

KETERANGAN TERTULIS B A W A S L U PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PADA PERSIDANGAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM UNTUK
MEMILIH ANGGOTA DPR, DPD,
DPRD PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA**

T A H U N 2 0 1 9



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN



**BADAN PANGAWAS PEMILU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Makassar, 04 Juli 2019

Nomor : 087/K.SN/HK.06/VII/2019
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Alat Bukti
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Sulawesi Selatan
terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.**

Di –

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06, Jakarta Pusat.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA NOMOR REGISTER PERKARA 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

08-
177-12
Ples

1.1 Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekayar dan Kepulauan Permohonan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil Selayar V

1.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 30 April 2019 bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat perbaikan/perubahan pada Model DA1 dan DAA1 pada Data Pemilih. Perbaikan tersebut disetujui dan disepakati bersama KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, serta Saksi Partai Politik. (Bukti PK.27.1-1)

1.1.2. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) tentang permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 dan TPS 4 keberatan tersebut di karenakan adanya pemilih yang menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali di Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu dan saksi partai PKS tidak bersedia menandatangani formulir DB1 (Bukti PK.27.1-2)

1.1.3. Bahwa Dugaan Pelanggaran administratif yang ditemukan oleh Pengawas Pemilu Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu pada saat pemungutan suara di TPS 004 Desa Polassi Kecamatan

Bontosikuyu ditemukan Pemilihan. Sudarja menggunakan hak pilihnya dua kali yaitu di TPS 002 dan TPS 004 Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu dengan membawa formulir undangan memilih C6. Pemilihan. Sudarja awalnya memilih di TPS 002 dengan membawa formulir undangan memilih an. Sudarja, kemudian memilih kedua kalinya di TPS 004 dengan membawa undangan memilih C6. an Darja (*Bukti PK. 27.1-3*).

1.1.4. Bahwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan oleh pengawas Pemilu Desa Polassi diselesaikan dengan penanganan pelanggaran administrasi dengan acara cepat oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan putusan menyatakan terlapor Andi Cawang Anggota KPPS keempat TPS 004 Desa Polassi Kec. Bontosikuyu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif dan memberikan teguran tertulis kepada terlapor. (**Bukti PK.27.1-4**)

1.1.5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontosikuyu telah melakukan Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tingkat Kecamatan Bontosikuyu pada tanggal 24 April bertempat di Kantor Camat Bontosikuyu. Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontosikuyu yaitu tidak ada terjadi perbaikan/perubahan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera pada Salinan C1-DPRD Kabupaten/Kota khususnya di Desa Polassi melainkan adanya keberatan dari Saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berupa adanya informasi Pemilih yang melakukan Pencoblosan 2 (dua) kali yakni di TPS 2 dan TPS 4 Desa Polassi agar Rekapitulasi tingkat Kecamatan tidak dilanjutkan dengan alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengajukan permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, namun Panwaslu Kecamatan Bontosikuyu menjelaskan bahwa sebelum ada Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dilakukan Pemungutan

Suara Ulang (PSU) maka Rekapitulasi tingkat Kecamatan tetap dilanjutkan. Keberatan tersebut telah tertuang dalam Model DA2-KPU (**Bukti PK.27.1-5**).

- 1.1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota hasil perolehan suara Calon dan Suara Partai Keadilan Sejahtera di Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu berdasarkan Salinan C1 lembar 2 halaman 2 yang diterima Pengawas Pemilu di TPS 1 berjumlah 0 (nol), TPS 2 berjumlah 5 (lima), TPS 3 berjumlah 0 (nol), dan TPS 4 berjumlah 0 (nol) Jumlah keseluruhan perolehan suara PKS di Desa Polassi berjumlah 5 (lima) dan telah tertuang dalam Model DAA1-KABUPATEN/KOTA) (Bukti PK.27.1-6)
- 1.1.7. Bahwa sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menerima surat Permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 dan TPS 4 Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu yang diajukan bersama oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan dan DPC Partai Perindo pada tanggal 24 April 2019, Permintaan Bersama oleh DPD Partai Amanat Nasional, DPD Partai Keadilan Sejahtera, DPC Partai Gerindra, dan DPC Partai PDI-P pada tanggal 24 April 2019, Permintaan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tanggal 24 April 2019, serta Permintaan oleh DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada tanggal 26 April 2019 (Bukti PK.27.1-7).
- 1.1.8. Bahwa Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar memberikan jawaban atas surat permohonan Bersama gabungan Partai Politik Kabupaten Kepulauan Selayar. Bawaslu Kepulauan Selayar pada intinya menyampaikan bahwa kasus di TPS 4 dan TPS 2 Desa Polassi Kec. Bontosikuyu tidak memenuhi ketentuan pasal 372 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan tidak direkomendasikan dilakukan PSU. Bahwa Bawaslu

Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan hasil kajian menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Melanggar Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Tidak memenuhi syarat pemungutan suara ulang di TPS 004 Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 372 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Bukti PK.27.1-8)

1.1.9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menemukan dugaan pelanggaran pemilih yang Coblos 2 (dua) Kali yang terjadi di TPS 2 dan TPS 4 Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu telah tertuang dalam Formulir Temuan (Form B2). Bahwa Dugaan Tindak Pidana Pemilu ditemukan oleh ABDUL KADIR, ST (Anggota Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar) pada tanggal 17 April 2019. Atas ditemukannya dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan investigasi dan telah diregister kedalam Formulir Temuan (Form B.2) dengan Nomor :004/TM/PL/Bawaslu Kep. Selayar/27.22/IV/2019 pada tanggal 22 April 2019. dengan materi temuan adalah dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dimana telah diduga salah seorang yang terdaftar namanya dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) melakukan pemilihan lebih dari satu kali di TPS 2 dan TPS 4 Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu. (Bukti PK.27.1-9).

1.1.10. Bahwa Dugaan pelanggaran tersebut telah diteruskan ke Sentra Gakkumdu dan telah dilakukan Pembahasan Pertama dengan hasil ditingkatkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah meneruskan ke Kepolisian untuk dilakukan penyidikan berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Sudarja telah sampai pada tahap

persidangan pada Pengadilan Negeri Benteng Utara **(Bukti PK.27.1-10)**;

1.1.11. Bahwa atas nama Sudarja terdaftar dalam DPT di TPS 2 Desa Polassi dengan NIK 730105220587009 NKK 7301052805130021 Nomor Urut DPT Pemilu Terakhir 238, serta melakukan pemilihan di TPS 4 Desa Polassi dengan menggunakan C6 atas nama Darja dengan NIK 7301050701845002 NKK 7301052211135296 dalam Nomor Urut DPT Terakhir 195 yang diterima dari KPPS **(Bukti PK.27.1-11)**.

1.1.12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyampaikan surat ke Disdukcapil Kepulauan Selayar untuk mencari data NIK dan KK atas nama Sudarja dan Darja terdaftar dalam Database Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar telah menindaklanjuti surat tersebut dengan Nomor : 470/202/V/2019/DISDUKCAPIL tanggal 21 Mei 2019 Perihal Data Kependudukan, menyatakan bahwa Data kependudukan an. SUDARJA NIK : 7301052205870099, KK : 7301052805130021 dinyatakan ada dalam Database Kependudukan, Data Kependudukan an. DARJA NIK : 7301050701845002, KK : 7301052211135296 dinyatakan tidak ditemukan/tidak terdata dalam Database Kependudukan **(Bukti PK.27.1-12)**.

2. KETERANGAN TERTULIS PARTAI HATI NURANI RAKYAT NOMOR REGISTER PERKARA 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (KETRANGAN HASIL REKAPITULASI PROVINSI)

2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan dan Penghitungan Suara tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tidak ditemukan dugaan pelanggaran (temuan/laporan) berkaitan dengan perolehan suara Partai Hanura **(Bukti PK 27.00-13); (PK 27.00-14)**

44-
DPR-DPRD
HANURA

2.2. Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng Terkait Pokok Permohonan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Pada Pemilihan DPRD Kabupaten

2.2.1 Bahwa dalam upaya pencegahan dan memaksimalkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bantaeng mengeluarkan surat inturuksi pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Bantaeng Nomor: 136/K.BAWASLU.SN-01/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 15 April 2019 perihal Intruksi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan. **(Bukti PK.27.3-15)**

2.2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 melakukan pengawasan langsung pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum tahun 2019 di TPS, sekaligus melakukan supervisi ke Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Bantaeng. **(Bukti PK.27.3-16)**

2.2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada tanggal 2 Mei 2019 melakukan pengawasan langsung terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bantaeng di Aula Husni Kamil Manik Kantor KPU Kab. Banteang **(Bukti PK.27.3-17)**

2.2.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada penetapan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bantaeng, perolehan suara Partai Politik pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng daerah pemilihan III (Kecamatan Gantarangeke dan Kecamatan Tompobulu) adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN
1.	PKB	2337
2.	GERINDRA	3276

3.	PDIP	175
4.	GOLKAR	2413
5.	NASDEM	1240
6.	GARUDA	79
7.	BERKARYA	1429
8.	PKS	4233
9.	PERINDO	192
10.	PPP	2518
11.	PSI	24
12.	PAN	2832
13.	HANURA	2269
14.	DEMOKRAT	1843
15.	PBB	14
16.	PKPI	0
TOTAL JUMLAH		24874

Perolehan tersebut ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bantaeng dan disepakati oleh semua saksi peserta pemilu yang hadir. **(Bukti PK.27.23-18)**

2.2.5 Bahwa pada saat rekapitulasi Penghitungan suara di KPU Kabupaten Bantaeng tanggal 2 Mei 2019, saksi Partai Hanura yang bernama **Fahri SR** tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Berita Acara Rapat Pleno. **(Vide Bukti PK.27.3-18)**

2.2.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tompobulu pada penetapan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Tingkat Kecamatan Tompobulu di Aula Kantor Kecamatan Tompobulu tanggal 24 April 2019, perolehan suara Partai Politik pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng, daerah pemilihan Kecamatan Tompobulu adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
----	----------------	-----------------------

1	PKB	1807
2	GERINDRA	1962
3	PDIP	117
4	GOLKAR	2021
5	NASDEM	406
6	GARUDA	38
7	BERKARYA	1091
8	PKS	2325
9	PERINDO	123
10	PPP	717
11	PSI	10
12	PAN	1763
13	HANURA	1564
14	DEMOKRAT	1353
15	PBB	6
16	PKPI	0
Total Jumlah		15303

Perolehan tersebut ditetapkan oleh PPK Kecamatan Tompobulu dan disepakati oleh semua saksi peserta Pemilu yang hadir. **(Bukti PK.27.3-19)**

2.2.7 Bahwa pada saat rekapitulasi Penghitungan suara tiap TPS untuk dicatatkan ke DAA1 di tingkat PPK Kecamatan Tompobulu tanggal 22 April 2019, saksi dari Partai Hanura atas nama Sudirman tidak

mengajukan keberatan dan menandatangani sertifikat dan Berita Acara Pleno hasil rekapitulasi penghitungan suara. **(Bukti PK.27.3-20)**

2.2.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng, penghitungan suara ditingkat TPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bantaeng beserta Jajaran, dilaksanakan sesuai dengan tatacara, prosedur, atau mekanisme tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Pertauran Perundang-undangan. **(Vide Bukti PK.27.3-17)**

2.2.9 Bahwa Panwaslu Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng pada tanggal 20 April 2019 s.d 24 April 2019 di Aula Kantor Camat Tompobulu, dalam rapat pleno terbuka tersebut ditemukan perbedaan antara Salinan C1 yang dimiliki oleh Saksi Peserta Pemilu dan/atau Panwaslu Kecamatan Tompobulu dengan C1 Berhologram yang dibacaran oleh PPK dikarenakan kesalahan penulisan oleh KPPS pada Salinan C1, sehingga atas dasar koreksi saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan Tompobulu, Panwaslu Kecamatan Tompobulu merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan pencocokan dengan mengacu kepada C1 plano/foto C1 Plano, dan dilakukan perbaikan atas kesalahan penulisan pada Salinan C1 tersebut. **(Vide Bukti PK.27.3-19)**

2.2.10 Bahwa kesalahan penulisan KPPS pada Salinan C1 yang mengakibatkan selisih antara hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Desa/Kelurahan yang dituangkan kedalam formulir DAA1 dengan rekapitulasi milik pemohon telah dilakukan pencocokan dan perbaikan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kecamatan Tompobulu. **(Vide Bukti PK.27.3-19)**

2.2.11 Bahwa selisih yang diakibatkan kesalahan penulisan yang dimaksud pemohon dan telah dilakukan pencocokan dan perbaikan pada salinan C1 pemiluhan DPRD Kabupaten Bantaeng sebagaimana berikut:

1. Desa Balumbang

Partai	TPS	Suara partai/suara	Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan Penulisan
--------	-----	--------------------	--

		calon	Salinan C1 Panwaslu/ Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/ Foto C1 Plano/ DAA1
Hanura	2	Suara partai	3	5	5
		Nomor urut 1	0	3	3
		Nomor urut 2	3	0	0
		Nomor urut 5	0	1	1
		Nomor urut 6	0	1	1
Golkar	2	Suara Partai	12	42	42
Demokrat	8	Suara Partai	12	8	8
		Nomor urut 6	6	2	2

(Vide Bukti PK.27.3-19)

2. Desa Pattaneteang

Partai	TPS	Suara partai/suara calon	Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan Penulisan		
			Salinan C1 Panwaslu/ Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/ Foto C1 Plano/ DAA1
PAN	1	Suara Partai	40	50	50
	3	Suara Partai	55	53	53

PPP	4	Nomor urut 1	2	12	12
		Nomor urut 6	0	1	1
Golkar	6	Suara Partai	4	3	3

(Vide Bukti PK.27.3-19)

3. Desa Bonto Tappalang

Partai	TPS	Suara partai/suara calon	Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan Penulisan		
			Salinan C1 Panwaslu/ Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/ Foto C1 Plano/ DAA1
Gerindra	5	Suara Partai	50	49	49
		Nomor Urut 5	5	4	4

(Vide Bukti PK.27.3-19)

4. Desa Labbo

Partai	TPS	Suara partai/suara calon	Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan Penulisan		
			Salinan C1 Panwaslu/ Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/ Foto C1 Plano/ DAA1
Berkarya	1	Suara	2	4	4

		Partai			
PKS	1	Suara Partai	28	29	29
Genindra	7	Suara Partai	4	13	13
Hanura	7	Suara Partai	13	15	15
		Nomor Urut 1	1	3	3
Golkar	9	Nomor Urut 3	0	2	2
		Nomor Urut 4	0	1	1

(Vide Bukti PK.27.3-19)

5. Kelurahan Lembang Gantarangkeke

Partai	TP S	Suara partai/suara calon	Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan Penulisan		
			Salinan C1 Panwaslu / Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/ Foto C1 Plano/ DAA1
PKS	1	Suara Partai	34	33	33
Nasdem	2	Suara Partai	6	7	7
PKB	2	Suara Partai	4	5	5

Berkarya	4	Nomor Urut 4	0	1	1
Nasdem	4	Nomor Urut 5	0	3	3
Hanura	5	Nomor Urut 1	6	16	16

(Vide Bukti PK.27.3-19)

6. Kelurahan Campaga

Partai	TPS	Suara partai/suara calon	Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan Penulisan		
			Salinan C1 Panwaslu / Saksi	C1 yang dibacak an PPK	C1 Plano/ Foto C1 Plano/ DAA1
PDIP	2	Nomor Urut 1	1	0	0

(Vide Bukti PK.27.3-19)

7. Kelurahan Ereng-Ereng

Partai	TPS	Suara partai/suar a calon	Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan Penulisan		
			Salinan C1 Panwaslu / Saksi	C1 yang dibacaka n PPK	C1 Plano/ Foto C1 Plano/ DAA1
Hanur a	3	Nomor Urut 2	0	1	1
		Nomor Urut 3	1	0	0

(Vide Bukti PK.27.3-19)

8. Desa Bonto-Bontoa

Partai	TPS	Suara partai/suara calon	Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan Penulisan		
			Salinan C1 Panwaslu/ Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/ Foto C1 Plano/ DAA1
PKS	1	Nomor Urut 3	0	5	5
Berkarya	1	Nomor Urut 4	6	16	16
Hanura	2	Nomor Urut 2	13	3	3
		Nomor Urut 3	3	0	0

(Vide Bukti PK.27.3-19)

2.2.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tompobulu, KKPS melalui PPS dibantu oleh PPK melakukan perbaikan penulisan pada Salinan C1 milik Panwaslu dan milik saksi peserta Pemilu yang hadir dan dilengkapi mandat..(Vide Bukti PK.27.3-19)

2.2.13 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Andi Harun Rani pada tanggal 29 april 2019 perihal adanya ketidaksesuaian salinan model c1 yang diterima oleh saksi partai. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Bantaeng, laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 001/LP/PL/ADM/Kab/27.23/IV/2019, kemudian ditandaklanjuti dengan melakukan proses sidang penyelesaian pelanggaran

administrasi dengan acara cepat. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang administrasi tersebut, laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut telah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Bantaeng dengan amar putusan.

*Bantaeng Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bantaeng untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan untuk melakukan pencocokan data perolehan suara sebagaimana dimaksud oleh pelapor dengan cara formulir model DA.1 disandingkan dengan formulir model DAA.1 dan dapat dilakukan penelusuran sampai dengan pencocokan dokumentasi foto C1 Plano pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten. Pencocokan data yang dimaksud pada angka 2 berlaku khusus untuk bukti Salinan C1 yang diajukan oleh pelapor. **(Bukti PK.27.7-21)***

2.2.14 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bantaeng, merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bantaeng untuk menunda pembacaan hasil rekapitulasi untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Bantaeng daerah Pemilihan Kecamatan Tompobulu sampai dengan keluarnya putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Andi harun Rani pada tanggal 29 april 2019 perihal adanya ketidaksesuaian salinan model c1 yang diterima oleh saksi partai. **(Bukti PK.27.3-22)**

2.2.15 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bantaeng, memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Andi Harun Rani pada tanggal 29 april 2019 perihal adanya ketidaksesuaian salinan model c1 yang diterima oleh saksi partai, ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bantaeng dengan melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan melakukan pencocokan data

perolehan suara sebagaimana dimaksud oleh pelapor dalam bukti Salinan C1 milik pelapor dengan cara formulir model DA.1 disandingkan dengan formulir model DAA.1, serta melakukan penelusuran sampai dengan pencocokan dokumentasi foto C1 Plano pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten. **(Vide Bukti PK.27.3-17)**

2.2.16 Bahwa pada pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bantaeng, Saksi partai hanura menyatakan Walk Out dikarenakan tidak menerima tindak lanjut KPU Kabupaten Bantaeng atas Putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng. **(Vide Bukti PK.27.3-17)**

2.2.17 Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Andi Harun Rani pada tanggal 29 april 2019 dengan nomor diregistrasi: 001/LP/PL/ADM/Kab/27.23/IV/2019, oleh pihak pelapor tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan permintaan koreksi atas putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng ke Bawaslu RI, dan Koreksi Putusan Bawaslu RI atas putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng yang diterima dan deregister dengan nomor: 10/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 pada tanggal 6 Mei 2019 yang dalam amar putusannya menyatakan menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng. **(Bukti PK.27.3-23)**

2.2.18 Bahwa dalam pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bantaeng pada tanggal 29 April 2019 sampai 2 Mei 2019 di Aula Husni Kamil Manik, ditemukan beberapa data tidak sinkron pada daftar pemilih yang dikarenakan kesalahan penulisan, sehingga atas koreksi Bawaslu dan Saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bantaeng merekomendasikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Bantaeng untuk melakukan pencocokan dan perbaikan atas ketidak sinkronan tersebut, dan melakukan perbaikan pencatatan pada Salinan DAA1 milik Bawaslu dan milik saksi peserta Pemilu yang hadir dan dilengkapi mandat. **(Vide Bukti PK.27.3-17)**

- 2.2.19 Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi Penghitungan Suara tiap desa di tingkat PPK Kecamatan Tompobulu tanggal 23 April 2019 yang hasilnya dituangkan ke dalam Formulir DA1 Plano, saksi dari Partai Hanura yang bernama Hasir Majid mengajukan keberatan karena tidak diberikan salinan hasil rekapitulasi tiap TPS (salinan DAA1) sebagai data pembanding, dan pihak PPK sudah menjelaskan bahwa atas kesepakatan semua saksi pada awal rapat pleno bahwa salinan formulir DAA1 akan diberikan setelah rapat pleno rekapitulasi Penghitungan suara tiap desa selesai dan yang dijadikan data pembanding adalah form DAA1 Plano yang masih tertempel di dinding ruangan di depan semua peserta rapat pleno, akan tetapi saksi Partai Hanura tersebut tetap keberatan dan melakukan aksi Walk Out, dan mengisi formulir keberatan DA2. **(Vide Bukti PK.27.3-17)**
- 2.2.20 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantang pada tanggal 29 April 2019 menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dari Sdr. Andi Harun Rani pada perihal dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PPS kecamatan Tompobulu karena tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari semua TPS diwilayahnya. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Bantaeng, laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 001/LP/PL/SG/Kab/27.23/IV/2019. Kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi, dan terlapor, Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, klarifikasi, kajian, dan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bantaeng, maka laporan tersebut tidak ditindaklanjuti (dihentikan) karena tidak terpenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. **(Bukti PK.27.3-24)**
- 2.2.21 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan Panwaslu Kecamatan Tompobulu tidak menerima informasi awal, laporan dan/atau temuan tentang adanya Salinan C1 yang diumumkan dan/atau ditempel dibawa ke kantor Kecamatan untuk dilakukan review yang berisi kegiatan perbaikan-perbaikan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan suara.**(Bukti PK.27.3-25)**
- 2.2.22 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan Panwaslu Kecamatan Tompobulu tidak menerima informasi awal, laporan dan/atau temuan

tentang adanya proses perbaikan-perbaikan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan suara yang dilakukan sehari sebelum perekapan kecamatan dilaksanakan. **(Vide Bukti PK.27.3-25)**

2.2.23 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan Panwaslu Kecamatan Tompobulu tidak menerima informasi awal, laporan dan/atau temuan tentang adanya dugaan pembukaan kotak suara dalam rangka pencocokan antara Salinan C1 dengan C1 Plano yang terdapat didalam kotak **(Vide Bukti PK.27.3-25)**

2.2.24 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan Panwaslu Kecamatan Tompobulu tidak menerima informasi awal, laporan dan/atau temuan tentang adanya proses perbaikan Salinan C1 yang dilakukan oleh PPS dan PPK diluar forum rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat Kecamatan. **(Vide Bukti PK.27.3-25)**

2.2.25 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tompobulu, pada saat proses rekapitulasi perolehan suara pemilu 2019 tingkat Kecamatan, hari Senin tanggal 21 April 2019, pukul 21.00 Wita terjadi pada lampu, dan oleh PPK menghentikan sementara dan menunda proses rekapitulasi sampai setelah lampu menyala. lampu padam sekitar 5 menit, dan setelah lampu menyala, proses rekapitulasi dilanjutkan kembali. **(Vide Bukti PK.27.3-19)**

2.3. Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Enrekang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) A.N Ir. Mule Pada Pemilihan DPRD Kabupaten

2.3.1 Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohonan atas nama Ir Mule Calon Anggota Legislatati DAPIL III DPRD Kabupaten Enrekang pada halaman 9(Sembilan) hingga halaman 27 (dua puluh tujuh) yang pada intinya menyebutkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran pemilu di **TPS 12 Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla, TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla, TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle, TPS 01 Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle**

2.3.2 Bahwa TPS 12 Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla bahwa pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Kecamatan Alla sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Kecamatan Alla Nomor: 178/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 28 April 2019 terdapat ketidaksesuaian antara C1 Hologram dan Salinan C1 Pengawas Pemilu, dimana perolehan suara caleg Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sesuai C1 Hologram adalah atas nama Jasman nomor urut 5, sementara C1 Pengawas Pemilu yang diterima dari KPPS TPS 12 Kelurahan Kambiolangi adalah atas nama Sudarmin Tahir nomor urut 4. Bahwa untuk memastikan kebenaran atas ketidaksesuaian tersebut Panwascam menyarankan kepada PPK untuk membuka C1 Plano. Adapun fakta berdasarkan C1 Plano diketahui bahwa peroleh suara sejumlah 5 suara adalah atas nama Sudarmin Tahir Caleg nomor urut 4, atas dasar itulah PPK melakukan koreksi perbaikan (**BUKTI-PK.16-26**);

2.3.3 Bahwa TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla, berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alla pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan dimana perolehan suara Parta Hati Nurani Rakyat (Hanura) atas Nama Hastina Nomor Urut 3 berkesesuaian dengan salinan C1 Pengawas Pemilu, saksi dan C1 Hologram sejumlah 5 (Lima) suara (**Vide BUKTI-PK.27.16-26**)

2.3.4 Bahwa Bahwa saksi Partai Hanura atas nama Suhardiman sebelum Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Alla memperlihatkan alat bukti foto C1 Plano TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi, atas dasar itu saksi meminta kepada PPK membuka C1 Plano untuk menemukan kesesuaian data (**Vide BUKTI-PK.27.16-26**)

2.3.5 Bahwa atas bukti C1 Plano, PPK meminta saran kepada Pengawas Pemilu dan oleh Pengawas Pemilu menyarankan untuk membuka C1 Plano, dari pembukaan C1 Plano ditemukan antara C1 Plano dan foto C1 Plano berkesesuaian perolehan suara atas nama Sudarmin Tahir sebanyak 5 (lima) suara. Bahwa dari dasar C1 Plano itulah yang dijadikan dasar oleh

PPK untuk melakukan koreksi perbaikan pada FORM DAA 1 DPRD Kabupaten dan DA 1 DPRD Kabupaten (**Vide BUKTI-*PK.27.16-26***)

2.3.6 Bahwa TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Bahwa Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Panwaslu Kecamatan Masalle sesuai laporan hasil pengawasan pemilu Nomor : 056/LHP/PM.00.00/IV/2019 tanggal 21 April 2019, ditemukan beberapa tidak kesesuaian, ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Masalle dengan melakukan perbaikan sesuai data C1 Plano (**Vide BUKTI-*PK.27.16-26***)

2.3.7 Bahwa pada TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle sebagaimana dalil pemohon yang meyakini bahwa C1 Plano di TPS 04 Desa Tokkonan Basse sudah dilakukan perubahan atau tidak berdasarkan penghitungan surat suara ril di TPS yang bersangkutan. Bahwa terkait perselisihan perolehan suara pada TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle dimana terdapat ketidaksesuaian antara salina C1 dan C1 Hologram, maka PPK Kecamatan Masalle menindaklanjuti dengan membuka C1 Plano. Dari C1 Plano dipastikan bahwa terdapat perolehan suara atas nama Sudarmin Tahir nomor urut 4 sejumlah 6 (enam) suara berkesesuaian dengan C1 Hologram dan salinan C1 Pengawas Pemilu (**Vide BUKTI-*PK.27.16-26***)

2.3.8 Bahwa TPS 01 Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle, bahwa dalil pemohon yang meyakini bahwa C1 Plano di TPS 01 Desa Batu Kede suda dilakukan perubahan atau tidak berdasarkan penghitungan surat suara ril di TPS yang bersangkutan. Bahwa hasil Pengawasan Panitia Panwaslu Kecamatan Masalle menjelaskan bahwa terkait tidak kesesuaian salinan C1 saksi dan C1 Hologram Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Masalle membuka C1 Plano untuk menemukan kebenaran atas ketidaksesuaian data antara salinan C1 saksi dan C1 hologram PPK. Bahwa dari pembukaan C1 Plano ditemukan fakta bahwa

C1 Plano sudah berkesesuaian dengan C1 Hologram dan C1 Pengawas Pemilu dimana terdapat perolehan suara atas nama Sudarmin Tahir sejumlah 1 (satu) suara sementara perolehan suara saudara Hastina 0 (nol) suara (**Vide BUKTI-PK.27.16-26**)

2.3.9 Bahwa laporan yang diterima Bawaslu Kabupaten Enrekang Nomor: 002/LP/PL/KAB.EKG/27.06/IV/2019 yang diregister dengan Nomor: 003/ADM/BWSL.KAB.EKG/IV/2019 tertanggal 30 April 2019. Pelapor atas nama Yeri dan Terlapor adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Alla dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Masalle, bahwa laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Enrekang menindaklanjuti dengan penyelesaian administrasi cara cepat, dengan menghadirkan pihak-pihak pelapor dan terlapor. Dari fakta keterangan para pihak diduga terdapat pelanggaran prosedural dan mekanisme Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kecamatan sehingga Bawaslu Kabupaten Enrekang mengeluarkan putusan sebagaimana terlampir (**BUKTI-PK-27.16-28**)

2.3.10 Bahwa atas putusan Bawaslu tersebut, KPU Kabupaten Enrekang menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran data perolehan suara dengan membuka DAA1 Plano disandingkan dengan DA1 Plano untuk Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle. Dan dari hasil penyandingan tersebut ditemukan kesesuaian data yang dimiliki oleh PPK Kecamatan dan Saksi serta Panwas Kecamatan Selanjutnya KPU Kabupaten Enrekang telah memberikan kesempatan kepada saksi untuk menghadirkan data sandingan sebagai bukti tambahan akan tetapi saksi tidak mampu memberikan data sandingan tersebut sampai pada batas waktu yang disepakati. Sehingga KPU Kabupaten Enrekang menetapkan hasil rekap sesuai dengan Hasil Rekap tingkat PPK Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle serta KPU Kabupaten Enrekang juga mencatatkan perihal tersebut sebagai kejadian khusus yang di tuangkan dalam formulir DB2 KPU. Selanjutnya KPU Kabupaten Enrekang memberikan teguran tertulis kepada PPK Kecamatan

Alla dan PPK Kecamatan Masalle melalui BA Nomor : 173/PY.01.1-BA/7316/KPU-Kab/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 yang di tindak lanjuti dengan Keputusan KPU Kabupaten Enrekang Nomor: 127/HK.07.4-Kpt/7316/KPU-Kab/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019. **(BUKTI-PK-27.16-28)**

2.3.11 Bahwa tindak lanjut KPU Kabupaten Enrekang terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Enrekang oleh saksi hanura tetap bertahan untuk meminta dilakukan penghitungan ulang surat suara akan tetapi tidak mengakomodir keberatan tersebut, kemudian saksi melapor ke-Bawaslu Kabupaten Enrekang sebagaimana laporan yang diterima, dicatat dan diregister dengan nomor: 007/ADM/BWSL/KAB.EKG/V/2019 tertanggal 8 Mei 2019. Pelapor atas nama Ir. Mule dan Terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang, bahwa atas laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Enrekang menindaklanjuti dengan penyelesaian pelanggaran administasi pemilu, berdasarkan hasil pemeriksaan dan putusan pendahuluan bahwa laporan dimaksud dilanjutkan ke sidang pemeriksaan. Dalam sidang pemeriksaan, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ditemukan bukti yang cukup dan beralasan hukum, sehingga atas laporan terlapor Bawaslu Kabupaten Enrekang memutuskan bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **(BUKTI-PK-26.16-29)**

2.3.12 Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang menindaklanjuti laporan Nomor: 003/LP/PL/KAB.EKG/27.06/IV/2019, tanggal 30 April 2019 dicatat dan diregister dengan Nomor: 004/ADM/BWSL.KAB.EKG/IV/2019 tertanggal 30 April 2019, kejadian yang dilaporkan adalah Dugaan Manipulasi Data dalam Proses Pemungutan Suara dan Hasil Rekapitulasi, atas nama pelapor Syahrul, dengan terlapor PPK Kecamatan Anggeraja, PPK Kecamatan Baraka, PPK Kecamatan Malua, PPK Kecamatan Buntu Batu dan PPK Kecamatan Bungin. Bahwa berdasarkan atas fakta pemeriksaan para pihak **melalui penyelesaian administrasi dengan acara cepat**, Bawaslu Kabupaten Enrekang menyimpulkan dan memutuskan bahwa: menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Putusan dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2019 **(BUKTI-PK-27.16-30))**

2.3.13 Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang menindak lanjuti laporan Nomor: 004/LP/PL/KAB.EKG/27.06/V/2019, tanggal 3 Mei 2019 Terkait Dugaan Pengelembungan dan Pengurangan Hasil Rekapitulasi yang dilaporkan oleh saudara Ardiyanto dengan terlapor KPPS 6 Bontongan, Kecamatan Baraka, KPPS 1 Tomenawa, KPPS 4 Bontongan, diregistrasi dengan Nomor: 005/ADM/BWSL.KAB.EKG/V/2019. Bahwa berdasarkan atas fakta pemeriksaan para pihak melalui Penyelesaian Administrasi Cepat, Bawaslu Kabupaten Enrekang menyimpulkan dan memutuskan bahwa menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Adminitrasi Pemilu pada Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Pada Pemilu Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota **(BUKTI-PK-27.14-31)**

3. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI DEMOKRAT NOMOR REGISTER PERKARA 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

62-14-
DPR-DPRD/
Demokrat

3.1 Keterangan Hasil Pengawasan Partai Demokrat Pada Pemilihan DPR-RI Provinsi Sulawesi Selatan Dapil III Nomor Urut 3 Atas Nama Frederick Batti Sorring dan DR. Ir. H. Bahrun Daido, M.Si.

Keterangan Hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan bahwa terhadap dalil pemohon IV angka 1 terkait dengan dugaan penggelembungan suara yang merugikan Calon Anggota DPR atas nama Frederik Batti Sorring, Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III nomor urut 3 dan Dr. Ir. H. Bahrun Daido, M.Si. Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III nomor urut 2 Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan sebagai berikut:

3. i.1 Bahwa daerah pemilihan Sulawesi Selatan III terdiri atas 9 (Sembilan) Kab/kota yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Dan Kota Palopo.

3.1.2 Bahwa Bawaslu Sulawesi Selatan beserta jajarannya telah melaksanakan pengawasan dan supervisi di seluruh Kab/Kota se-Sulawesi Selatan

3.1.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan yang diajukan oleh Frederik Batting Sorring maupun temuan terkait dugaan penggelembungan suara yang terjadi di Kabupaten Luwu.

3.1.4 Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan atau temuan pelanggaran atas nama DR. Ir. Bahrun Daido M.Si.

3.2 Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Di 5 (Lima) Kecamatan Yaitu Kecamatan Lamasi, Kecamatan Lamasi Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kecamatan Walenrang Timur, Kecamatan Walenrang.

3.2.1 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu, Panwaslu Kecamatan Walenrang menemukan adanya kesalahan pengisian beberapa C1-PPWP, C1-DPD, C1 DPR-RI, C1-DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh beberapa KPPS sehingga dilakukan penghitungan ulang untuk semua jenis pemilihan pada TPS 1 Desa Baramamase. Penghitungan ulang dilakukan berdasarkan rekomendasi/perbaikan secara lisan dari Panwaslu Kecamatan Walenrang. **(Bukti PK 27.17-32)**

3.2.2 Bahwa Pengawas TPS 09 Desa Baramamase telah merekomendasikan kepada KPPS 09 Baramamase untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk perolehan suara DPR dan hasil tindaklanjut tersebut telah terkoreksi secara administratif. Begitupula, Panwaslu Kecamatan Walenrang telah merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Walenrang untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Baramamase. Hasil tindak lanjut tersebut adalah telah terkoreksinya secara administratif hasil perolehan suara. Selain dari 2 (dua) TPS tersebut diatas, tidak ditemukan lagi adanya TPS di 6 (enam) Kecamatan yang disebutkan dalam dalil pemohon tersebut diatas yang dianggap memenuhi syarat untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 374 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas

- f. Saksi peserta pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan;
- h. Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. **(Bukti PK – 27.17-33)**

3.2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu telah menemukan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan oleh KPPS TPS 9 Desa Baramamase **Kecamatan Walenrang**, Kabupaten Luwu pada tanggal 17 April 2019 dan dijadikan temuan dugaan pelanggaran dengan register dengan nomor 008/TM/PL/27.09/IV/2019 pada tanggal 22 April 2019. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan ketiga temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu tersebut memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 532 jo. Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Belopa. **(Bukti PK – 27.17-34)**

3.2.4 Bahwa sampai dengan keterangan ini disusun, proses penyelesaian masih berada di Kejaksaan Negeri Belopa. Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI tingkat PPK **Kecamatan Walenrang** dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR. **(Bukti PK – 27.17-35)**

3.2.5 Bahwa terhadap hasil Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2019 tingkat PPK **Kecamatan Walenrang** diterima oleh seluruh perwakilan Saksi Partai Politik, DPD dan Saksi Presiden dan Wakil Presiden dibuktikan dengan Form KPU Model DA dan DA.TT **(Vide Bukti PK – 27.17-35)**

3.2.6 Bahwa berdasarkan hasil supervisi Bawaslu Kabupaten Luwu, Panwaslu Kecamatan Walenrang Barat melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu tahun 2019 tingkat PPK. Bahwa terdapat keberatan saksi dan kesalahan pengisian Model C1 sehingga dilakukan perbaikan oleh PPK berdasarkan rekomendasi saran perbaikan oleh Panwaslu

Kecamatan Walenrang Barat termasuk pembukaan kotak suara untuk melihat C1 Plano. Saran perbaikan ini telah ditindaklanjuti oleh PPK Walenrang Barat dan hasil telah terkoreksi sesuai prosedur.

3.2.7 Bahwa panwaslu kecamatan Walenrang Barat tidak pernah menerima laporan ataupun menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dalam proses Rekapitulasi tersebut. Hasil pengawasan tersebut dituangkan kedalam Form A Pengawasan Nomor : 027/LHP/PM.00.02.13/4/2019 tanggal 24 April 2019 dan **(Bukti PK – 27.17-36)**

3.2.8 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI tingkat PPK Kecamatan Walenrang Barat dituangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR. **(Bukti PK – 27.17-37)**

3.2.9 Bahwa dalam Proses Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Pemilihan Calon Anggota DPR-RI tingkat PPK Walenrang Barat, tidak ada pernyataan keberatan saksi dari partai Demokrat atau kejadian khusus terkait adanya dalil pemohon yang menyatakan bahwa terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Walenrang Barat. Pernyataan keberatan saksi atau kejadian khusus dituangkan oleh PPK Walenrang dalam Form Model DA2-KPU terkait pernyataan saksi atau catatan kejadian Khusus **(Vide Bukti PK-27.17.37)**

3.2.10 Bahwa Panwaslu Kecamatan Walenrang Utara telah melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu tahun 2019 tingkat PPK Kecamatan Walenrang Utara. Proses rekapitulasi tersebut berjalan selama 6 (Enam) hari dan pada rekapitulasi berjalan terdapat beberapa kesalahan penulisan pada salinan C1 maupun C1 Hologram yang dilakukan oleh KPPS, sehingga Panwaslu Kecamatan Walenrang Utara mengeluarkan Rekomendasi Saran Perbaikan kepada PPK Kecamatan Walenrang Utara yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh PPK. Panwaslu Kecamatan Walenrang Utara selama proses Rekapitulasi tidak menemukan adanya pelanggaran pemilu berupa pengurangan, penambahan, dan pergeseran perolehan suara antar caleg didalam satu partai atau lintas Partai lainnya. Hasil pengawasan tersebut

dituangkan kedalam Form A Pengawasan Nomor : 033/SN-09.20/LHP/PM.00.02/4/2019 tanggal 27 April 2019 (**Bukti PK – 27.1-38**)

- 3.2.11 Bahwa terhadap hasil Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2019 tingkat PPK Kecamatan Walenrang Utara diterima oleh seluruh perwakilan Saksi Partai Politik, DPD dan Saksi Presiden dan Wakil Presiden yang hadir dibuktikan dengan Form KPU DA.TT (**Bukti PK – 27.17-39**)
- 3.2.12 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara DPR RI tingkat PPK Kecamatan Walenrang Utara dituangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR. (**Vide Bukti PK – 27.17-39**)
- 3.2.13 Bahwa Panwaslu Kecamatan Walenrang Timur telah melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu tahun 2019 tingkat PPK Walenrang Timur dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam proses rekapitulasi tersebut. Hasil pengawasan dituangkan ke dalam Form A Pengawasan Nomor : 057/SN-09.02/HM.03.25/IV/2019 tanggal 25 April 2019 (**Bukti PK – 27.17-40**)
- 3.2.14 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI tingkat PPK **Kecamatan Walenrang Timur** dituangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR. (**Bukti PK – 27.17-41**)
- 3.2.15 Bahwa terhadap hasil Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2019 tingkat PPK **Kecamatan Walenrang Timur** diterima oleh seluruh perwakilan Saksi Partai Politik, DPD dan Saksi Presiden dan Wakil Presiden yang hadir dibuktikan dengan Form KPU DA.TT dan DA.DH (**Vide Bukti PK – 27.17-41**)
- 3.2.16 Bahwa Panwaslu **Kecamatan Lamasi** telah melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu tahun 2019 tingkat PPK Kecamatan Lamasi. Didalam rapat pleno tersebut ditemukan adanya beberapa kesalahan penulisan salinan C1 sehingga Panwaslu **Kecamatan Lamasi** mengeluarkan rekomendasi

saran perbaikan dan telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Lamasi. Proses rekapitulasi tersebut berjalan selama 6 (enam) hari dan hasil pengawasan tersebut dituangkan kedalam Form A Pengawasan Nomor : 087/LHP/PM.00.21/4/2019 tanggal 25 April 2019 **(Bukti PK – 27.17-42)**

3.2.17 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI tingkat PPK **Kecamatan Lamasi** dituangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR. **(Bukti PK – 27.17-43)**

3.2.18 Bahwa Panwaslu **Kecamatan Lamasi Timur** telah melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu tahun 2019 tingkat PPK Kecamatan Lamasi Timur. Didalam rapat pleno tersebut terdapat beberapa kekeliruan dalam pengisian jumlah data pemilih di beberapa TPS serta adanya kekeliruan dalam penulisan jumlah total perolehan suara beberapa Partai Politik sehingga Panwaslu Kecamatan Lamasi Timur mengeluarkan rekomendasi/saran perbaikan secara lisan dan telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Lamasi Timur. Hasil pengawasan tersebut dituangkan kedalam Form A Pengawasan tanggal 24 April 2019 **(Bukti PK – 27.17-44)**

3.2.19 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI tingkat PPK **Kecamatan Lamasi Timur** dituangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR. **(Bukti PK – 27.17-45)**

3.2.20 Bahwa terhadap hasil Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2019 tingkat PPK **Kecamatan Lamasi Timur** diterima oleh seluruh perwakilan Saksi Partai Politik, DPD dan Saksi Presiden dan Wakil Presiden yang hadir dibuktikan dengan Form Model DA-KPU dan DA.TT KPU **(Vide Bukti PK – 27.17-45)**

3.2.21 Bahwa Bawaslu **Kabupaten Luwu** telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara Peserta Pemilu tahun 2019. Didalam rapat pleno tersebut PPK membacakan hasil perolehan suara peserta pemilu berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang ditungkan kedala Form DA-

KPU, dimana perolehan suara yang di bacakan oleh PPK telah sesuai dengan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Luwu yang diserahkan oleh Panwaslu Kecamatan, sebagai data pembandingan yang dibacakan oleh PPK, sehingga Bawaslu Kabupaten Luwu tidak menemukan adanya penambahan perolehan suara Caleg nomor urut 7 dari Partai Demokrat Dapil 3 Sulawesi Selatan dan telah dituangkan ke dalam sertifikat Rekapitulasi Model DB-1 DPR. **(Bukti PK – 27.17-47)**

3.2.22 Bahwa terhadap sertifikat Rekapitulasi Model DB-1 DPR yang telah ditetapkan oleh KPU **Kabupaten Luwu** diterima/tanpa ada keberatan dari seluruh perwakilan saksi Partai Politik dengan menandatangani form KPU Kabupaten Luwu Model DB-KPPU dan DB.TT-KPU. **(Vide Bukti PK – 27.17-47)**

3.2.23 Bahwa Bawaslu **Kabupaten Luwu** telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Luwu yang dituangkan didalam Form A Pengawasan Nomor : 0056/LHP/PM.00.02/5/2019 **(Vide Bukti PK – 27.17-46)**

3.2.24 Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah melaporkan adanya penggelembungan suara ke Bawaslu, terhadap hal tersebut Bawaslu **Kabupaten Luwu** menerangkan tidak pernah menerima Laporan secara resmi sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya. Bahwa Pelaporan secara resmi kepada Bawaslu Kabupaten Luwu untuk dugaan pelanggaran Administratif Pemilu harus merujuk pada Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dimana laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan materil Laporan, bahwa Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu harus disampaikan oleh pelapor menggunakan Formulir Model ADM-2, namun surat yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalilnya yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Luwu hanya berupa surat Perihal

Penolakan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu tanggal 11 Mei 2019 . (**Bukti PK – 27.17-48**)

- 3.2.25 Bahwa perolehan suara Caleg Nomor urut 7 Partai Demokrat pada **Kecamatan Walenrang dan Walenrang barat** yang berjumlah 16.215 suara, dimana hasil penetapan PPK Kecamatan **Walenrang berjumlah 10.283 suara** dan PPK Kecamatan **Walenrang Barat berjumlah 5.963 suara** yang dituangkan kedalam sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Model DA-1 (tingkat Kecamatan) yang disertai dengan lampiran Model DAA-1 (tingkat Desa). (**Vide Bukti PK – 27.17-37**)
- 3.2.26 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI tingkat PPK **Kecamatan Lamasi** perolehan suara calon anggota DPR RI Partai Demokrat Dapil 3 Sulawesi Selatan atas nama **DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI** berjumlah **585** suara yang telah dituangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR **Kecamatan Lamasi**(**Vide Bukti PK – 27.17-43**)
- 3.2.27 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI tingkat PPK Kecamatan Lamasi Timur perolehan suara calon anggota DPR RI Partai Demokrat Dapil 3 Sulawesi Selatan atas nama **DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI** berjumlah **185** suara yang telah dituangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR Kecamatan Lamasi Timur. (**Vide Bukti PK – 27.17-44**)
- 3.2.28 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI tingkat PPK Kecamatan Walenrang Utara perolehan suara calon anggota DPR RI Partai Demokrat Dapil 3 Sulawesi Selatan atas nama **DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI** berjumlah **520** suara yang telah dituangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR Kecamatan Walenrang Utara(**Vide Bukti PK – 27.17-39**)

3.2.29 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI tingkat PPK Kecamatan Walenrang Timur perolehan suara calon anggota DPR RI Partai Demokrat Dapil 3 Sulawesi Selatan atas nama **DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI** berjumlah **266** suara yang telah dituangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR Kecamatan Walenrang Timur (**Vide Bukti PK 27.17-41**)

3.2.30 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI tingkat PPK Kecamatan Walenrang perolehan suara calon anggota DPR RI Partai Demokrat Dapil 3 Sulawesi Selatan atas nama **DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI** berjumlah 148 suara yang telah dituangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR Kecamatan Walenran (**Vide Bukti PK – 27.17-35**)

3.2.31 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu menyampaikan data perolehan suara berdasarkan Model DB-1 DPR yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu untuk Partai Demokrat sebagai berikut :

Nomor urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1	IR. HJ. A.P.A TIMO PANGERANG	2687
2	DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI	14.897
3	DRS. FREDERIK BATTI SORRING, S.SOS., MM	963
4	IR. H. NUPRI BASRI	1.317
5	MICHIKO H	123
6	SRI HANDAYANI	190
7	MUHAMMAD DHEVY BIJAK	40.085

(Vide Bukti PK – 27.17-39)

3.2.32 Bahwa terhadap sertifikat Rekapitulasi Model DB-1 DPR yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu diterima/tanpa ada keberatan dari seluruh perwakilan saksi Partai Politik dengan menandatangani form KPU Kabupaten Luwu Model DB.TT-KPU. (*Vide Bukti PK – 27.17-39*)

3.2.33 Bahwa terhadap sertifikat Rekapitulasi Model DB-1 DPR yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu diterima/tanpa ada keberatan dari seluruh perwakilan saksi Partai Politik dengan menandatangani form KPU Kabupaten Luwu Model DB.TT-KPU. (*Vide Bukti PK – 27.17-39*)

3.3 Keterangan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang

3.3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang jumlah perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Demokrat di tingkat Kabupaten Pinrang dalam Pemilihan Umum Legislatif DPR RI Tahun 2019 pada Dapil Sulawesi Selatan III adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Caleg DPR RI Partai Demokrat	Jumlah Akhir Perolehan Suara
1	Ir. H. A P A TIMO PANGERANG	15.270
2	DR. Ir. H. BAHRUM DAIDO, M.Si	2.517
3	Drs. FREDERIK BATTI SORRING, S.Sos, MM	585
4	Ir. H. NUPRI BASRI	13.010
5	MICHIKO H	143
6	SRI HANDAYANI	236
7	MUHAMMAD DHEVY BIJAK	277

3.3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan se-**Kabupaten Pinrang** yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait

pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK tidak terdapat koreksi dari saksi Partai Demokrat, tidak ada temuan Panwaslu Kecamatan dan tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi tingkat PPK. (**Bukti PK. 27.15-49**)

3.3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Pinrang tidak terdapat koreksi dari saksi Partai Demokrat, tidak ada temuan Bawaslu Kabupaten Pinrang dan tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Pinrang. (**Vide Bukti PK-27.15-49**)

3.4 Keterangan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja

3.4.1 Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja dan jajarannya tidak ditemukan adanya penggelembungan suara di masing-masing TPS di Kabupaten Tana Toraja (**Bukti PK.27.18-50**)

3.4.2 Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) di Kabupaten Tana Toraja pada tahapan penghitungan suara pada tanggal 17 April pada pukul 13:30 WITA hingga pada tanggal 18 April 2019 pukul 12.00 WITA bahwa selama proses penghitungan perolehan suara di TPS berlangsung untuk Pemilihan DPR RI tidak ada keberatan dan saran perbaikan dari saksi Peserta Pemilu (Partai Politik) ataupun Pengawas Pemilu (**Bukti PK.27.18-50**)

3.4.3 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) di TPS 03 Gasing Lembang/Desa Gasing, Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, menemukan adanya Pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb sebanyak 13 orang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el dari luar wilayah pemilihan dan diberikan kertas suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (**Vide Bukti PK.27.18-50**)

3.4.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Gasing Lembang/Desa Gasing, Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019 tidak ada perubahan Data Pemilih Tetap (DPT),

yang menggunakan KTP-el ada 4 orang dan alamat KTP-el sesuai wilayah pemilihan. Untuk pemilih yang DPTb tidak ada. Pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tidak ada keberatan dan saran perbaikan dari saksi ataupun Pengawas Pemilu. (**Vide Bukti PK.27.18-50**)

3.5 Keterangan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara

3.5.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Toraja Utara telah melaksanakan pengawasan terhadap rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan pada tanggal 19 s/d 29 April 2019, terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK setiap Kecamatan yang tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrat, tidak ada temuan Panwaslu Kecamatan dan tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi tingkat PPK;(**Bukti PK-27.21-51**)

3.5.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Toraja Utara benar telah melaksanakan pengawasan terhadap rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 30 April s/d 2 Mei 2019 (**Bukti PK. 27.25-52**)

3.5.3 Bahwa terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Toraja Utara tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrat, tidak ada temuan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara dan tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Toraja Utara.(**Vide Bukti PK-27.21-52**)

3.5.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Toraja Utara tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan dugaan pelanggaran maupun Informasi awal dugaan pelanggaran mengenai kekeliruan penghitungan perolehan suara yang dilakukan di setiap tingkatan pada Pemilihan Umum tahun 2019. .(**Vide Bukti PK-27.21-52**)

3.6 Keterangan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur

3.6.1 Bahwa berdasarkan pengawasan pada kegiatan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat Kabupaten Luwu Timur, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menemukan di TPS 003 Desa Lakawali Pantai kecamatan Malili, terdapat suara pemilihan untuk DPRD

kabupaten/kota lebih 1 (satu) suara yang seharusnya berjumlah 195 (seratus Sembilan puluh lima suara) menjadi 196 (seratus Sembilan puluh enam) suara serta untuk suara pemilihan DPD ditemukan kekurangan 1 (satu) suara yang seharusnya berjumlah 195 (seratus sembilan puluh lima) suara menjadi 194 (seratus sembilan puluh 4). Sementara, di TPS 004 Desa Baruga Kecamatan Malili terdapat kelebihan surat suara pemilihan DPRD-Provinsi sebanyak 1 (satu) surat suara yang semestinya berjumlah 213 (dua ratus tiga belas) surat suara berubah menjadi 214 (dua ratus empat belas) surat suara dan untuk pemilihan DPD terdapat kekuarangan sebanyak 1 (satu) surat suara yang semestinya berjumlah 213 (dua ratus tiga belas) menjadi 212 (dua ratus dua belas) surat suara. **(Bukti PK 27.20-53).**

3.6.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melakukan sidang pelanggaran administrasi dengan pemeriksaan acara cepat terhadap kesalahan prosedur mekanisme dan tata cara yang dilakukan oleh PPK Malili. Bahwa dalam sidang pelanggaran administrasi dengan pemeriksaan acara cepat, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur memutuskan:

- Menyatakan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme pada pemungutan dan perhitungan suara di TPS 003 Desa Lakawali Pantai serta TPS 004 Desa Baruga Kecamatan Malili.
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan perbaikan administrasi. **(Bukti PK. 27.20-54)**

3.6.3 Tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU kabupaten Luwu Timur atas putusan *a quo* adalah menindaklanjuti putusan *a quo* dengan melakukan koreksi/perbaikan dengan sinkronisasi jumlah penggunaan surat suara sah dan surat suara tidak sah beserta jumlah perolehan surat suara sah peserta Pemilu. Setelah tindaklanjut tersebut selesai, maka tidak ada keberatan dari para saksi yang hadir termasuk tidak ada rekomendasi Pengawas Pemilu terkait hal ini. (**Vide PK. 27.20-54**)

3.6.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. (**Vide PK. 27.20-52**)

NO	PARTAI : DEMOKRAT	RINCIAN KABUPATEN LUWU TIMUR											JUMLAH AKHIR		
		ANGKONA	BURAU	KALAENA	MALILI	MANGKUTANA	NUHA	TOMONI	TOMONI TIMUR	TOWUTI	WASUPONDA	WOTU			
1	2														3
	DEMOKRAT	79	46	63	128	62	24	42	72	221	30	97	864		
1	IR.HJ.A.P.A TIMO PANGERANG	108	49	42	103	38	41	28	81	272	23	138	923		
2	DR.Ir.H.BAHRUM DAIDO,M.Si	40	130	28	133	32	118	50	38	352	134	172	1,227		
3	Drs.FREDERIK BATTI SORRING, S.Sos.,MM	12	6	17	42	72	16	22	80	77	101	17	462		
4	Ir.H.NUPRI BASRI	255	112	52	577	155	31	41	358	396	157	162	2,296		
5	MICHIKO H	1	2	12	6	8	2	5	1	11	2	1	51		
6	SRI HANDAYANI	8	7	49	11	17	11	14	6	55	4	7	189		
7	MUHAMMAD DHEVY BIAK	15	58	21	39	13	115	9	10	272	61	64	677		
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON	518	410	284	1,039	397	358	211	646	1,656	512	658	6,689		

3.7 Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo

3.7.1 Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan di temukan DPK Presiden yang tidak sinkron dengan DPK DPR RI di TPS 11 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara. Pada DPK Presiden, terdapat 17 (tujuh belas orang) orang dan pada DPK DPR RI 16 (enam belas) orang telah diproses oleh Bawaslu Kota Palopo. Proses pemungutan suara di TPS 11 Kelurahan Amassangan, terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan berKTP luar Kota Palopo tanpa A5, Namun petugas KPPS tetap memberi kesempatan untuk mecoblos untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan DPD. Panwaslu Kecamatan, pada proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Wara melakukan saran perbaikan/ rekomendasi lisan kepada PPK kecamatan Wara. Tindak lanjutnya adalah dilakukannya penghitungan suara ulang yang disaksikan oleh saksi perserta pemilu yang hadir dan hasil tindak lanjut tersebut adalah tersinkronisasinya jumlah penggunaan surat suara sah dan tidak sah dan jumlah penggunaan keseluruhan surat suara. Tidak ada keberatan dari saksi perserta Pemilu dan pengawas Pemilu. Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wara yang dijadikan temuan Panwaslu Kecamatan Wara dan terselesaikan dengan sidang administrasi terkait kesalahan prosedur dalam pemberian surat suara **(Bukti PK.27.24-55)**

3.7.2 Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat KPU Kota Palopo terdapat keberatan Saksi partai PPP kemudian dilakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Cepat oleh Bawaslu Kota Palopo di Kantor KPU Kota Palopo. **(Bukti PK.27.24-56)**

3.7.3 Bahwa dalam proses pembacaan Berita Acara Model DB Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 10 Mei 2019 tidak ditemukan kesalahan dan kekeliruan KPU Kota Palopo yang dapat memengaruhi perolehan suara pada Pemilihan Umum Legislatif DPR RI Tahun

2019. Selain itu, tidak terdapat keberatan saksi (**Vide Bukti PK.27.24-55**) dan (**Vide Bukti PK.27.24-56**)

3.8 Keterangan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap)

3.8.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan Pengawasan terhadap Proses Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 27 – 29 April 2019, yang dihadiri oleh Saksi Partai Demokrat Kabupaten Sidenreng Rappang (**Bukti PK-27.14-57**)

3.8.2 Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu yang dihadiri oleh saksi dari peserta Pemilu yang hadir berdasarkan model DB1-DPR KPU Kabupaten Sidenreng Rappang. Khusus untuk Partai Demokrat memperoleh suara total sebanyak 8.520 (Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh). Tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai Demokrat Kabupaten Sidenreng Rappang (**Bukti PK-27.14-58**)

3.8.3 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang, Perolehan Suara dan Caleg Nomor Urut 2 Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si, sebanyak **2000** (Dua Ribu) Perolehan Suara untuk Partai Demokrat dengan rincian sebagai berikut : (**Vide Bukti PK.27.14.57 dan Vide Bukti PK.27.14.58**)

	Panca Lautan g	Tellu Limpoe	Watang Pulu	Baranti	Panca Rijang	Kulo	Mari tenggae	Watang Sidenren g	Dua Pitue	Pitu Riawa	Pitu Riase	Jumlah Akhir
Partai Demokrat	94	119	230	82	71	39	184	51	115	67	59	1111
1 Ir. Hj. A.P.A. Timo Pangerang	154	232	268	162	68	47	274	70	235	86	53	1649
2 Dr. Ir. H. Bahrum Daido, M.Si	110	231	205	180	81	28	370	376	212	134	73	2000
3 Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos, MM	13	29	32	12	19	9	51	12	47	14	6	244
4 Ir. H. Nupri Basri	258	461	314	222	244	242	457	231	143	313	239	3124

5	Michiko H	4	8	15	17	11	8	7	4	8	8	8	11	101
6	Sri Handayani	8	7	12	5	9	9	19	8	8	8	8	4	97
7	Muhamma d Dhevy Bijak	16	15	31	8	8	9	41	13	21	10	22	194	
		657	1102	1107	688	511	391	1403	765	789	640	467	8520	

3.9 Keterangan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Enrekang

3.9.1 Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Enrekang yang dituangkan dalam Formulir Model-A tidak ada satu pun temuan dugaan pelanggaran dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara terkait dengan Partai Demokrat. **(Bukti PK 27.16-59)**

3.9.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Kecamatan Baroko pada kegiatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Nomor 18/LHP/PM.00.00/IV/2019 untuk Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sulsel 3 diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa TPS 2 Cempa Kecamatan Enrekang terdapat ketidk sesuaian C1 Holgram dan C1 Pengawas, atas saran pengawas, PKK membuka C1 Plano.. pada C1 Plano Nomor Urut 4 atas nama H. Nupri Basri memperoleh 2 suara dari semula 1 suara sesuai salinan C1
- Bahwa pada TPS 1 lewaja Kecamatan Enrekang, terdapat koreksi prolehan suara
- Pada pada TPS 5 Benteng Alla Kecamatan Baroko terdapat koreksi perbaikan berdasarkan C1 plano untuk Nomor urut 1 atas nama Ir. Hj. A.P.A. Timo Pangerang semula berdasarkan salinan C1 adalah 0 (nol) suara menjadi 1 (satu) suara sesuai C1 plano.

3.9.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Kecamatan Maiwa Tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Nomor 52/LHP/PM.00.03/IV/2019 untuk Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sulsel 3 diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa pada TPS 1 Batu Mila Kecamatan Maiwa terdapat perbaikan perolahan suara dimana berdasarkan C1 plano suara partai terdapat 1 suara yang semula 0 berdasarkan dengan salinan C1 dan Nomor urut 7 nama Muhammad Dhevi Bijak terdapat 2 suara sesuai C1 plano dari semula 0 berdasarkan salinan C1.

3.9.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Enrekang pada tahapan Rekapulasi Hasil Penghitungan suara tingkat Kabupaten dengan nomor :

1. 28/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 1 Mei 2019
2. 29/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019
3. 30/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 3 Mei 2019
4. 31/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019
5. 32/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 5 Mei 2019

(Vide Bukti PK 26.16-59)

Tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrat dan tidak ada laporan dan temuan dugaan pelanggaran.

1. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Enrekang

No. Urut	Nama Caleg DPR RI Partai Demokrat	Jumlah Akhir Perolehan Suara
Suara Partai		329
1.	Ir. H. A P A TIMO PANGERANG	512
2.	DR. Ir. H. BAHRUM DAIDO, M.Si	896
3.	Drs. FREDERIK BATTI SORRING, S.Sos,	171
4.	Ir. H. NUPRI BASRI	843
5.	MICHIKO H	52
6.	SRI HANDAYANI	38
7.	MUHAMMAD DHEVY BIJAK	75
Jumlah		2.916

(Vide BUKTI-PK.27.16.59)

No. Urut	Nama Caleg DPR RI Partai Demokrat	Jumlah Akhir Perolehan Suara
Suara Partai		7.649
1.	Ir. H. A P A TIMO PANGERANG	26.202
2.	DR. Ir. H. BAHRUM DAIDO, M.Si	31.127
3.	Drs. FREDERIK BATTI SORRING,	36.564
4.	Ir. H. NUPRI BASRI	23.571
5.	MICHIKO H	898
6.	SRI HANDAYANI	1.145

7.	MUHAMMAD DHEVY BIJAK	45.790
Jumlah		172.946

(BUKTI-PK.27.16.59)

3.9.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah akhir perolehan suara Partai Demokrat di Provinsi Sulawesi Selatan III.

3.10 Keterangan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara

3.10.1 Bahwa Badan Panwaslu Kabupaten Luwu Utara beserta jajaran telah melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilu 2019 **(Bukti PK 27.19-60)**

3.10.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bahwa Panwaslu Kabupaten Luwu Utara di tingkat kecamatan terkait rekapitulasi di tingkat PPK setiap kecamatan di temukan adanya perbedaan salinan C1 berhologram di kecamatan Malangke, dan di perbaiki berdasarka C1 plano. Di desa onondoa kecamatan rami C1 yang di pegang oleh panwascam dan saksi berbeda dengan C1 berhologram, dan telah di perbaiki berdasarkan C1 berhologram. Selain itu tidak di temukan adanya pelanggaran pemilu terkait Perolehan Suara DPR-RI Partai Demokrat **(Bukti PK 27.19 - 61)**

3.10.3 Bahwa Perolehan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Partai Demokrat di Kabupaten Luwu Utara

Bahwa Perolehan Suara DPR-RI Partai Demokrat tingkat Kabupaten Luwu Utara yaitu :(bukti PK 27.19-62)

	PARTAI : DEMOKRAT	RINCIAN KABUPATEN : LUWU UTARA												JUMLAH AKHIR
		MASAMBA	MAPPEDECENG	RAMPI	BONE-BONE	TANA	BAEBUNTA	SABBANG	RONGKONG	SEKO	MALANGKE	MALANGKE BARAT	SUKAMAJU	
1	Ir. H.J.A.P.A TIMO PANGERANG	98	57	-	81	45	104	57	7	5	182	86	165	887
2	dr. Ir. H. BAHRUM DAIDO, M.Si	314	166	15	170	294	446	1,193	33	11 9	133	282	452	3,617
3	Drs. FREDERIK BATTI SORRING, S.Sos, MM	23	28	-	20	21	73	134	6	14 5	37	28	58	573

4	Ir. H. NUPRI BASRI	43	21	1	81	20	726	211	32	11	329	166	111	1,752
5	MICHIKO H	6	1	2	4	3	10	6	3	1	7	6	10	59
6	SRI HANDAYANI	9	6	-	10	4	10	10	-	1	20	3	40	113
7	MUHAMMAD DHEVY BIJAK	103	59	1	43	85	538	483	3	9	86	140	67	1,617
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON		682	394	19	477	512	2,011	2,136	88	30	918	771	1,166	9,478

3.10.4 **Tindak Lanjut Temuan / Laporan** Bahwa Badan Panwaslu Kabupaten Luwu Utara beserta jajaran telah melakukan pengawasan pada saat tahapan perhitungan surat suara tingkat Kabupaten dan dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan Pelanggaran serta tidak ada laporan pelanggaran pemilu terkait Perolehan suara partai Demokrat. **(Vide Bukti 27.19-60)**

3.11 Keterangan Tertulis Persandingan Perolehan Suara Partai Demokrat Pada Pemilihan DPRD Kabupaten Luwu Timur Dapil II Nomor Urut 1 Atas Nama : Syahrudin

3.11.1 Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dan jajarannya (Panwascam dan Pengawas Desa/Kelurahan) terkait dengan keterbukaan C1, KPU Kabupaten Luwu Timur beserta jajarannya telah mengumumkan perciehan suara di TPS se-Kabupaten Luwu Timur dengan cara menempelkan dipapan pengumuman setiap TPS **(Vide Bukti PK.27.20-63)**

3.11.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, TPS 16 Desa Bawalipu Kecamatan Wotu, Panwaslu Kecamatan Wotu telah melakukan pemeriksaan acara cepat terkait Pemilih yang menggunakan C6 milik orang lain. Hasil putusan pemeriksaan acara cepat direkomendasikan kepada KPU untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut **(Vide Bukti PK.27.20-63)**

3.11.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah mengeluarkan putusan pemeriksaan acara cepat terkait kejadian yang terjadi di TPS 16 Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, KPU Kabupaten Luwu Timur tidak melaksanakan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut karena telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan **(Vide Bukti PK.27.20-63)**

3.11.4 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Buraui pada pokoknya menerangkan Pemilih yang hadir di TPS telah dicatat di daftar hadir (C7)

oleh KPPS dan ditanda tangani oleh Pemilih sebelum masuk untuk menggunakan Hak Pilihnya. **(Bukti PK.27.20-64)**

3.11.5 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Wotupada pokoknya menerangkan Pemilih yang hadir di TPS telah dicatat di daftar hadir (C7) oleh KPPS dan ditanda tangani oleh Pemilih sebelum masuk untuk menggunakan Hak Pilihnya. **(Vide Bukti PK.27.20-65)**

3.11.6 Bahwa Berdasarkan pada hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Burau dan Jajarannya (Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS) menunjukkan bahwa adanya keterbukaan Penyelenggara (KPU Kabupaten Luwu Timur dan Jajarannya) dalam memperlihatkan/mencatat Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya di TPS dalam daftar hadir (C7-KPU) pada pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019

3.11.7 Bahwa berdasarkan pada hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wotu dan Jajarannya (Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS) menunjukkan bahwa adanya keterbukaan Penyelenggara (KPU Kabupaten Luwu Timur dan Jajarannya) dalam memperlihatkan/mencatat Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya di TPS dalam daftar hadir (C7-KPU) pada pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019.

3.11.8 Bahwa berdasarkan rekapitulasi penanganan dugaan pelanggaran pemilu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur beserta Jajarannya (Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS) tidak pernah menemukan dan menerima laporan maupun informasi awal dari masyarakat/peserta pemilu tentang dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan adanya Penyelenggara yang tidak menunjukkan C-7 kepada Pemilih yang hadir dan tidak didaftar/ditulis dalam daftar hadir (C-7) pada saat menggunakan hak pilhnya di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2019. **(Vide Bukti PK.27.20.64)**

3.11.9 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur berdasarkan uraian yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017, PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2019, PERBAWASLU Nomor 1

Tahun 2019, C7 merupakan dokumen yang dimiliki oleh KPPS yang diisi oleh pemilih, ditandatangani oleh para pemilih, dan dapat dilihat oleh seluruh saksi dan PTPS di TPS namun merupakan dokumen milik KPPS.

3.11.10 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dan jajaran Panwas Kecamatan Bauru dan Panwas Kecamatan Wotu dalam pengawasan tahapan Pemungutan suara untuk Pemilu 2019 tidak ada temuan dan laporan serta informasi awal dari masyarakat terkait bahwa Dibeberapa TPS Terdapat Anak Kecil Yang Belum Memiliki Hak Pilih Namun Ikut Mencoblos wilayah Kabupaten Luwu Timur(**Vide Bukti PK.27.20-65**)

3.11.11 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dan jajaran Panwas Kecamatan Bauru dan Panwas Kecamatan Wotu dalam pengawasan tahapan Pemungutan suara untuk Pemilu 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan. (**Vide Bukti PK.27.20-65**).

3.12 Keterangan Tertulis Persandingan Perolehan Suara Partai Demokrat Pada Pemilihan DPRD Kabupaten Gowa Dapil II Nomor Urut 1 Atas Nama Hernest, S.H (Di Pokok Permohonan No Urut 1 Sebenarnya Nomor 2)

3.12.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Somba Opu pada pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara terdapat ketidak sesuaian data mengenai jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah dalam Formulir salinan C1 Hologram dengan Formulir salinan C1 milik Panwaslu Kecamatan dan Saksi Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dan oleh PPK dan Panwaslu Kecamatan Parangloe telah merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan pembetulan/perbaikan dengan cara mencocokkan dengan C1-Plano dan/atau menghitung kembali surat suara yang telah digunakan oleh pengguna hak pilih dalam TPS sehingga jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah

dan tidak sah tidak terdapat perbedaan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DAA-KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan dari setiap TPS dalam wilayah desa/ kelurahan dalam pemilihan DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. **(Bukti PK.27.6-66);**

3.12.2 Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa terhadap penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Gowa Tahun 2019 (MODEL DA-DPRD) yang dilaksanakan di Istana Tamalate Sungguminasa, berdasarkan ditetapkan sebagai berikut

PEROLEHAN SUARA

(Bukti PK.27.6-67)

NO	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	DESA/KELURAHAN										
		SUNGGUMINASA	BONTO-BONTOA	BATANGKALUKU	TOMPOBALANG	SAMATA	KATANGKA	PANDANG- PANDANG	TOMBOLO	KALEGOWA	ROMANGPOLONG	PINDAHAN
	14. DEMOKRAT	24	42	54	46	19	30	25	81	12	18	351
1	ANDI LUKMAN NABA, SE.,MM	111	64	131	90	40	80	31	774	45	58	1324
2	HERNEST L., SH	87	74	77	118	12	30	21	85	5	29	538
3	KURNIATY SULAEMAN, SH	7	10	5	2	9	5	5	5	0	1	49
4	DANIAL MALIK, SE	8	18	12	9	4	36	299	8	3	3	400
5	M. ZULKARLIAN, ST	10	12	15	9	10	8	26	12	389	61	552
6	RENNY PUTRI HARAPAN RANI, S.I.Pem	10	44	10	13	12	2	1	12	3	2	109
7	H. HASANUDDIN AHMAD DG PAWERO	88	139	87	54	21	69	37	389	7	32	923
8	FAISAL MALAGANI MK., Sos	51	72	325	165	22	31	95	55	45	44	905
9	NURUL SUCI RAMADHANI, SE	24	47	228	270	24	21	73	51	3	39	780
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON	420	522	944	776	173	312	613	1472	512	287	6031

CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN GOWA TAHUN 2019

KECAMATAN SOMBA OPU

NO	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	PINDAHAN SEBELAH	DESA/KELURAHAN				JUMLAH KESELURUHAN
			PACCINNONGA NG	TAMARUNANG	BONTORAMBA	MAWANG	
	1. DEMOKRAT	351	82	63	12	18	526
1	ANDI LUKMAN NABA, SE.,MM	1324	313	484	19	10	2250
2	HERNEST L.,SH	538	69	196	8	40	851
3	KURNIATY SULAEMAN, SH	49	7	5	1	5	67
4	DANIAL MALIK, SE	400	34	18	2	6	460
5	M. ZULKARLIAN, ST	552	30	8	1	2	593

6	RENNY PUTRI HARAPAN RANI, S.I.Pem	109	19	10	0	1	139
7	H. HASANUDDIN AHMAD DG PAWERO	923	128	108	18	8	1185
8	FAISAL MALAGANI MK., Sos	905	76	196	47	20	1244
9	NURUL SUCI RAMADHANI, SE	780	173	514	10	22	1499
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON		6031	931	1602	118	132	8814

3.12.3 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gowa pada pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten Gowa terdapat ketidak konsistenan data Pemilih pada tiap tingkatan Pemilihan di setiap Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Gowa memberikan rekomendasi lisan sebagai saran perbaikan agar data pemilih diperbaiki sesuai dengan DPT dan DPTb yang telah ditetapkan dan oleh KPU Kabupaten Gowa langsung diperbaiki, serta adanya keberatan dari beberapa saksi terkait dengan beberapa kejadian yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan dan setelah mendapatkan penjelasan dari PPK dan KPU Kabupaten Gowa serta Bawaslu Kabupaten Gowa, Saksi peserta Pemilu dapat menerima hal tersebut karena keberatan dari saksi tidak ada yang mempengaruhi hasil rekap. **(Bukti PK.27.6-68)**

3.12.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gowa terhadap penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Gowa Tahun 2019 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 di Aula Kantor KPU Kabupaten Gowa, berdasarkan Berita Acara Nomor : 125/PL.02.6-BA/7306/KPU.Kab/V/2019 ditetapkan sebagai berikut :

**PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KAB. GOWA
PARTAI DEMOKRAT DAPIL 1 KABUPATEN GOWA**

2.

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KECAMATA N	TOTAL SUARA
		SOMBA OPU	
	14. PARTAI DEMOKRAT	526	526
1.	ANDI LUKMAN NABA, SE.,MM	2.250	2.250
2.	HERNEST L.,SH	851	851

3.	KURNIATY SULAEMAN, SH	67	67
4.	DANIAL MALIK, SE	460	460
5.	M. ZULKARLIAN, ST	593	593
6.	RENNY PUTRI HARAPAN RANI, S.I.Pem	139	139
7.	H. HASANUDDIN AHMAD DG PAWERO	1.185	1.185
8.	FAISAL MALAGANI MK., Sos	1.244	1.244
9.	NURUL SUCI RAMADHANI, SE	1.499	1.499
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON		8.814	8.814

(Bukti PK.27-6.69)

PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KAB. GOWA
PARTAI DEMOKRAT DAPIL 2 KABUPATEN GOWA

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUAR CALON	RINCIAN KECAMATAN				TOTAL SUARA
		PARAN G LOE	BONT O MARA NNU	PATTA L LASSA NG	MANUJ U	
14.	PARTAI DEMOKRAT	231	172	149	240	792
1.	Hj. MUSSADIYAH RAHIM	2.876	1.847	1.320	3.196	9.239
2.	Dra. Hj. SUTIHATI	137	296	1.464	63	1.960
3.	NYAMIN SUCIPTO, S.E., M.M.	12	44	40	18	114

4.	Hj. LODANI	52	157	280	9	498
5.	YUSRAN YUSUF, S.E.	15	16	10	2	43
6.	ILHAM N.	7	70	6	10	93
TOTAL		3.330	2.602	3.269	3.269	12.739

(Bukti PK.27.6-70);

4. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NOMOR REGISTER PERKARA 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

79-03-27-0
DPR-DPRD
PK.27.6-70

4.1 Keterangan Tertulis Terkait Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV (Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Selayar dan Kepulauan)

4.1.1 Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jeneponto

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten **Jeneponto** menerangkan sebagai berikut:

4.1.1.1 Bahwa pada tanggal 21 April 2019, Bawaslu Kabupaten Jeneponto pernah menerima surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Jeneponto dengan Nomor : 040/IN/DPC-PDIP/JP/IV/2019 Perihal Laporan Penggelembungan suara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilakukan secara massif di Kabupaten Jeneponto, Bahwa terhadap surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Jeneponto menindaklanjuti melalui surat Nomor : 073/K.SN-07/HK.00.05/4/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Penyampaian, surat tersebut ditujukan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Jeneponto yaitu Panwaslu Kecamatan Arungkeke, Kecamatan Batang, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Tarowang, Kecamatan Turatea dan Kecamatan Tamalatea (**Bukti PK 27.4-71**);

- 4.1.1.2 Bahwa surat Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor : 073/K.SN-07/HK.00.05/4/2019 tertanggal 22 April 2019, ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Arungkeke, Kecamatan Batang, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Tarowang, Kecamatan Turatea dan Kecamatan Tamalatea pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan menyampaikan saran perbaikan atau rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dilakukan pencocokan salinan C1 dengan C-Plano atau melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi peserta pemilu tingkat Kecamatan, saksi peserta pemilu tingkat TPS, Panwaslu Kecamatan/Panwaslu Desa/kelurahan atau Pengawas TPS (**Vide Bukti PK 27.4-7**);
- 4.1.1.3 Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Jeneponto telah menyampaikan surat Jawaban atas surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Jeneponto dengan nomor : 074/K.SN.07/HK.00.05/4/2019, tertanggal 22 April 2019 perihal Penyampaian (**Vide Bukti PK 27.4-7**);
- 4.1.1.4 Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Jeneponto pernah menerima penerusan laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yaitu surat Nomor 071/EKS/PDP-SS/V/2019 dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan, (**bukti PK 27.4-7**)
- 4.1.1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto telah melakukan penelusuran atas pengaduan dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana surat Nomor 071/EKS/PDP-SS/V/2019 perihal Laporan, dan menindaklanjuti melalui surat Ketua Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor :210/K.SN-07/HK.00.04/5/2019, tanggal 9 Mei 2019 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

dan disampaikan pada rapat pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Mei 2019. **(Vide Bukti PK 27.4-7)**;

4.1.1.6 Berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontoramba, rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Bontoramba untuk Desa Maero dilaksanakan pada tanggal 29 April 2019, terhadap rekapitulasi TPS 7 DPRD Provinsi Desa Maero terdapat perbedaan antara formulir C1 Hologram yang dibacakan PPS dengan salinan formulir C1 yang diterima oleh Panwaslu dan para saksi sehingga dilakukan pencocokan antara C1 Hologram dengan C1 Plano. **(Vide Bukti PK 27.4-7)**;

4.1.1.7 Bahwa perolehan suara sah Partai PDI Perjuangan setelah dilakukan perbaikan berdasarkan salinan formulir C1-DPRD Provinsi TPS 7 Desa Maero Kecamatan Bontoramba yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto sebagai berikut :

A.1	3 PDI Perjuangan	0
A.2	Dr. H. Alimuddin, SH.,M.H., M.Kn	15
	Andi Mappatoba, S.Pd	1
	Surianty,SE	1
	Robby Tansil	0
	Parida,S.Pd.,M.Pd	0
	Indra Jaya, SH	0
	Syamsinar Syam	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1+A.2)		17

(bukti PK 27.4-72)

4.1.1.8 Bahwa perolehan suara sah Partai PDI Perjuangan dalam salinan DAA1-DPRD Provinsi Desa Maero Kecamatan Bontoramba yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	TPS ...	TPS ...	TPS 7
---	------------	------------	----------

A.1	3 PDI Perjuangan		0
A.2	Dr. H. Alimuddin, SH.,M.H., M.Kn		15
	Andi Mappatoba, S.Pd		1
	Surianty,SE		1
	Robby Tansil		0
	Parida,S.Pd.,M.Pd		0
	Indra Jaya, SH		0
	Syamsinar Syam		0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1+A.2)			17

(bukti PK 27.4-73)

4.1.1.9 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan langsung Panwaslu Kecamatan Turatea Nomor : 313/LHP/PM.00.00/IV/2019, rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Turatea untuk Desa Kayuloe Barat dilaksanakan pada tanggal 21 April 2019 **(bukti PK. 27.4-74)**

4.1.1.10 Bahwa perolehan suara sah Partai PDI Perjuangan setelah dilakukan perbaikan berdasarkan salinan formulir C1-DPRD Provinsi TPS 9 Desa Kayuloe Barat Kecamatan Turatea yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:

A.1	3 PDI Perjuangan	2
A.2	Dr. H. Alimuddin, SH.,M.H., M.Kn	2
	Andi Mappatoba, S.Pd	0
	Surianty,SE	1
	Robby Tansil	0
	Parida,S.Pd.,M.Pd	0
	Indra Jaya, SH	0
	Syamsinar Syam	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1+A.2)		5

(bukti PK 27.4-75)

4.1.1.11 Bahwa perolehan suara sah Partai PDI Perjuangan dalam salinan DAA1-DPRD Provinsi Desa Kayuloe Barat

Kecamatan Turatea yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS	TPS	TPS
		6
A.1	3 PDI Perjuangan			2
A.2	Dr. H. Alimuddin, SH.,M.H., M.Kn			2
	Andi Mappatoba, S.Pd			0
	Surianty,SE			1
	Robby Tansil			0
	Parida,S.Pd.,M.Pd			0
	Indra Jaya, SH			0
	Syamsinar Syam			0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1+A.2)				5

(bukti PK 27.4-76)

4.1.1.12 Berdasarkan hasil pengawasan langsung Panwaslu Kecamatan Arungkeke, rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Arungkeke untuk Desa Boronglamu dilaksanakan pada tanggal 25 April 2019. Bahwa perolehan suara sah Partai PDI Perjuangan setelah dilakukan perbaikan berdasarkan salinan formulir C1-DPRD Provinsi TPS 6 Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:

A.1	3 PDI Perjuangan	0
A.2	Dr. H. Alimuddin, SH.,M.H., M.Kn	2
	Andi Mappatoba, S.Pd	0
	Surianty,SE	0
	Robby Tansil	0
	Parida,S.Pd.,M.Pd	0
	Indra Jaya, SH	0
	Syamsinar Syam	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1+A.2)		2

(Vide Bukti PK 27.4-77)

4.1.1.13 Bahwa perolehan suara sah Partai PDI Perjuangan dalam salinan DAA1-DPRD Provinsi Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS	TPS	TPS
		6
A.1	3 PDI Perjuangan			0
A.2	Dr. H. Alimuddin, SH.,M.H., M.Kn			2
	Andi Mappatoba, S.Pd			0
	Surianty,SE			0
	Robby Tansil			0
	Parida,S.Pd.,M.Pd			0
	Indra Jaya, SH			0
	Syamsinar Syam			0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1+A.2)				2

(bukti PK 27.4-78)

4.1.1.14 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Jeneponto terkait penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat KPU Kabupaten Jeneponto di tetapkan pada tanggal 5 Mei 2019 *(Bukti PK 27.4-79)*;

4.1.1.15 Bahwa berdasarkan salinan DB1-DPRD Provinsi daerah pemilihan Sulawesi Selatan 4, perolehan suara sah masing-masing partai politik yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
1	PKB	27.834
2	GERINDRA	37.393
3	PDI PERJUANGAN	12.990
4	GOLKAR	17.674
5	NASDEM	18.053
6	GARUDA	1.472

7	BERKARYA	6.721
8	PKS	14.816
9	PERINDO	6.284
10	PPP	13.790
11	PSI	7.814
12	PAN	16.164
13	HANURA	3.052
14	DEMOKRAT	17.278
19	PBB	2.987
20	PKPI	379

(Bukti PK 27.4-80)

4.1.1.16 Bahwa berdasarkan hasil dokumentasi DB1 Plano DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 masing-masing perolehan suara sah partai politik yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan se Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
1	PKB	27.834
2	GERINDRA	37.393
3	PDI PERJUANGAN	12.990
4	GOLKAR	17.674
5	NASDEM	18.053
6	GARUDA	1.472
7	BERKARYA	6.721
8	PKS	14.816
9	PERINDO	6.284
10	PPP	13.790
11	PSI	7.814
12	PAN	16.164
13	HANURA	3.052
14	DEMOKRAT	17.278
19	PBB	2.987

20	PKPI	379
----	------	-----

(Vide Bukti PK 27.4-80)

4.1.1.17 Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto tidak pernah menerima laporan dari pemohon atau pihak lain terkait dengan pokok permohonan pemohon pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan tidak pernah menemukan adanya penambahan atau pengurangan suara pemohon atau partai politik lainnya sebagaimana pokok permohonan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten. Bahwa selama proses penetapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Jeneponto untuk jenis Pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan IV tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan yang disampaikan oleh saksi partai politik;

4.1.2 Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng

4.1.2.1 Bahwa dalam upaya pencegahan dan memaksimalkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bantaeng mengeluarkan surat inturuksi pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Bantaeng Nomor: 136/K.BAWASLU.SN-01/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 15 April 2019 perihal Intruksi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan. **(Bukti PK.27.3-81)**

4.1.2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 melakukan pengawasan langsung pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum tahun 2019 di TPS, sekaligus melakukan supervisi ke Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Bantaeng. **(Bukti PK.27.3-82)**

4.1.2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada penetapan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Bantaeng dengan hasil sebagai berikut:

No	Partai Politik	KECAMATAN								JUMLAH
		BISSAPPU	BANTAENG	EREMERAS A	TOMPO BULU	PAJUKUKA NG	ULUERE	GANTARAN G KEKE	SINOA	
1	PKB	786	1,302	899	1,130	1,009	219	1,027	335	6,707
2	GERINDRA	3,472	5,670	2,215	3,189	2,344	1,078	1,877	1,644	21,489
3	PDIP	2,295	1,946	815	1,394	1,445	555	736	643	9,829
4	GOLKAR	1,746	1,475	774	1,251	1,860	823	632	606	9,167
5	NASDEM	1962	2376	1511	897	1141	461	855	392	9595
6	GARUDA	109	172	77	69	144	46	103	46	766
7	BERKARYA	345	530	217	339	423	145	180	165	2,344
8	PKS	591	429	480	399	1,387	81	378	214	3,959
9	PERINDO	168	260	82	99	174	74	88	104	1,049
10	PPP	2,401	1,920	1,337	867	1,449	1,693	825	993	11,485
11	PSI	2,444	2,420	820	1,286	939	688	633	520	9,750
12	PAN	1105	1296	398	686	1544	584	294	513	6420
13	HANURA	581	595	361	440	600	42	280	209	3,108
14	DEMOKRAT	500	569	351	747	766	71	291	187	3,482
15	PBB	69	214	68	58	74	31	29	34	577

16	PKPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		18,57	21,17	10,40	12,85	15,29	6,59	8,22	6,60	99,727
TOTAL		4	4	5	1	9	1	8	5	

Perolehan tersebut ditetapkan KPU Kabupaten Bantaeng dan disepakati oleh semua saksi peserta Pemilu yang hadir. **(Bukti PK.27.3-81 dan Bukti PK.27.3-82)**

4.1.2.4 Bahwa pada saat rekapitulasi Penghitungan suara di KPU Kabupaten Bantaeng tanggal 2 Mei 2019, saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Berita Acara Rapat Pleno.

(Bukti PK.27.23-84)

4.1.2.5 Bahwa Keterangan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kecamatan sebagaimana dalil pemohon.

a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng pada tanggal 20 April 2019 s.d 26 April 2019 di Aula Kantor Camat Bantaeng, dalam rapat pleno terbuka tersebut ditemukan perbedaan antara Salinan C1 yang dimiliki oleh Saksi Peserta Pemilu dan/atau Panwaslu Kecamatan Bantaeng dengan C1 Berhologram yang dibacakan oleh PPK dikarenakan kesalahan penulisan oleh KPPS pada Salinan C1, sehingga atas dasar koreksi saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan Bantaeng, Panwaslu Kecamatan Bantaeng merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan pencocokan dengan mengacu kepada C1 plano, dan dicatat dalam formulir DAA1 berdasarkan C1 Plano. **(Bukti PK.27.3-5)**

b. Bahwa perbedaan yang diakibatkan kesalahan penulisan dan telah dilakukan pencocokan dengan C1 Plano, pemilihan

DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4
 sebagaimana berikut:

Desa/ Kelurahan	Partai	TPS	Suara partai/suara calon/Suara Partai + Suara Calon		Pencocokan		
			Suara Partai	Suara Calon	Salinan C1 Panwaslu/ Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/ DAA1
Letta	PKB	1	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		0	3	3
Letta	Gerindra	1	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		75	76	76
Kayu Loe	PAN	4		2	0	1	1
	PKS	5	Suara Partai		2	0	0
Tappanjeng	PDIP	9		2	0	3	3
Onto	Gerindra	3	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		20	22	22
	PAN	5	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		3	2	2
Pallantikang	PKB	4	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		30	30	15
	Gerindra				131	131	67
	PDIP				16	16	8
	Golkar				23	23	12
	Nasdem				39	39	20

Garuda				2	2	1
Berkarya				8	8	4
PKS				2	2	1
Perindo				2	2	1
PPP				24	24	12
PSI				45	45	23
PAN				34	34	17
Hanura				2	2	1
Demokrat				16	16	8
PPP	10		3	0	2	2
PAN	12		4	1	0	0
			5	0	1	1
			7	0	1	1
Gerindra	13	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		32	43	43
Nasdem	13		3	17	0	0
			7	0	17	17
PSI	15		1	0	12	12

(Bukti PK.27.3-84)

4.1.2.6 Bahwa pada TPS 4 Kelurahan Pallantikang, terdapat kesalahan penulisan pada Salinan C1 Milik Panwaslu dan/atau saksi dan C1 Hologram yang dibacakan PPK, sehingga Panwaslu Kecamatan Bantaeng merekomendasikan secara lisan kepada PPK Kecamatan Bantaeng untuk membuka Kotak Suara dan dilakukan pencocokan pada C1 plano, dan dicatat dalam formulir DAA1 berdasarkan C1 Plano. **(Vide Bukti PK.27.3-84)**

4.1.2.7 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan, bahwa Panwaslu Kecamatan Bissappu telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Dalam rapat

pleno terbuka tersebut ditemukan perbedaan antara Salinan C1 yang dimiliki oleh Saksi Peserta Pemilu dan/atau Panwaslu Kecamatan Bissappu dengan C1 Berhologram yang dibacakan oleh PPK dikarenakan kesalahan penulisan oleh KPPS pada Salinan C1, sehingga atas dasar koreksi saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan Bissappu, Panwaslu Kecamatan Bissappu merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan pencocokan dengan mengacu kepada C1 plano, dan dicatat dalam formulir DAA1 berdasarkan C1 Plano. **(Bukti PK.27.3-85)**

4.1.2.8 Bahwa perbedaan yang diakibatkan kesalahan penulisan dan telah dilakukan pencocokan dengan C1 Plano, pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 sebagaimana berikut:

Desa/ Kelurahan	Partai	TPS	Suara partai/suara calon/Suara Partai + Suara Calon		Pencocokan		
			Suara Partai	Suara Calon	Salinan C1 Panwaslu/ Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/ DAA1
Bonto Salluang	PKB	1		6	1	0	0
	PDI-P	1		6	0	1	1
Bonto Rita	Gerindra	12		3	1	41	41
		13		3	0	3	3
		13		4	1	19	19
	13	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		4	45	45	
	PPP	12		6	6	1	1
Bonto Sunggu	Golkar	5		1	0	5	5
				2	0	1	1
Bonto Atu	Perindo	3		1	6	0	0
				2	2	0	0

			3	14	0	0
			5	1	0	0

4.1.2.9 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan, Bahwa Panwaslu Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng. Dalam rapat pleno terbuka tersebut ditemukan perbedaan antara Salinan C1 yang dimiliki oleh Saksi Peserta Pemilu dan/atau Panwaslu Kecamatan Eremerasa dengan C1 Berhologram yang dibacakan oleh PPK dikarenakan kesalahan penulisan oleh KPPS pada Salinan C1, sehingga atas dasar koreksi saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan Eremerasa, Panwaslu Kecamatan Eremerasa merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan pencocokan dengan mengacu kepada C1 plano, dan dicatat dalam formulir DAA1 berdasarkan C1 Plano. **(Bukti PK.27.3-86)**

4.1.2.10 Bahwa perbedaan yang diakibatkan kesalahan penulisan dan telah dilakukan pencocokan dengan C1 Plano, pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 sebagaimana berikut:

Desa/ Kelurahan	Partai	TPS	Suara partai/suara calon/Suara Partai +		Pencocokan			
			Suara Calon	Suara Calon	Salinan C1 Panwaslu/ Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/ DAA1	
Kampala	Golkar	1	Suara Partai		2		0	0
				1	0		2	2
				3	3		0	0
				4	0		3	3
		3		2		22	22	
	Gerindra	3	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		23		43	43
	Hanura	3		4			0	0
	PKB	7	Suara Partai		9		0	0
			1	13		9	9	
			3	0		1	1	
	Demokrat	10		3	0		2	2

				4		2	0	0	0
	Garuda	11	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)	5	0	2	2	2	2
Barua	Golkar	4		1	4	24	24	24	24
	Nasdem	4		3	1	18	18	18	18
		4		4	28	1	1	1	1
	Gerindra	6		4	7	17	17	17	17
	PKS	10		6	0	1	1	1	1
Ulugalung	Demokrat	4		4	0	1	1	1	1
	PKB	10		1	1	3	3	3	3
				2	3	0	0	0	0
				3	1	0	0	0	0

4.1.2.11 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan, Bahwa Panwaslu Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng, telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng. Dalam rapat pleno terbuka tersebut tidak ada koreksi dari Panwaslu Kecamatan Gantarangeke dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir terkait perbedaan Salinan C1 milik Panwaslu Kecamatan Gantarangeke dan/atau Saksi untuk pemilihan DPRD Provinsi untuk di Bajiminasa dan Kelurahan Gantarangeke. **(Bukti PK.27.3-87)**

4.1.2.12 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan, Bahwa Panwaslu Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. Dalam rapat pleno terbuka tersebut ditemukan perbedaan antara Salinan C1 yang dimiliki oleh Saksi Peserta Pemilu dan/atau Panwaslu Kecamatan Pa'jukukang dengan C1 Berhologram yang dibacakan oleh PPK dikarenakan kesalahan penulisan oleh KPPS pada Salinan C1, sehingga atas dasar koreksi saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan Pa'jukukang, Panwaslu Kecamatan Pa'jukukang merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan pencocokan dengan mengacu kepada C1 plano, dan dicatat dalam formulir DAA1 berdasarkan C1 Plano. **(Bukti PK.27.3-88)**

4.1.2.13 Bahwa perbedaan yang diakibatkan kesalahan penulisan dan telah dilakukan pencocokan dengan C1 Plano, pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 sebagaimana berikut:

Desa/ Kelurahan	Partai	TPS	Suara partai/suara calon/Suara Partai + Suara Calon		Pencocokan		
			Suara Partai	Suara Calon	Salinan C1 Panwaslu/ Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/ DAA1
Pa'jukukang	PPP	2	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		30	40	40
	PKS	9		3	1	0	0
				4	0	1	1
Papanloe	PAN	3	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		24	22	22
	PAN	9	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		19	29	29
			Perindo	9	7	1	1
Biangkeke	Golkar	8	Suara Partai		0	6	6
				1	0	7	7
				2	0	2	2
			4	0	2	2	
	PDI-P	1		3	1	1	
				4	0	0	

	Golkar	1	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)	17	19	19
			1	5	10	10
	Hanura	1	3	2	1	1
			Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)	9	18	18
	Garuda	5	7	18	0	0
	PAN	5	2	0	5	5

4.1.2.14 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan, Bahwa Panwaslu Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Dalam rapat pleno terbuka tersebut ditemukan perbedaan antara Salinan C1 yang dimiliki oleh Saksi Peserta Pemilu dan/atau Panwaslu Kecamatan Pa'jukukang dengan C1 Berhologram yang dibacakan oleh PPK dikarenakan kesalahan penulisan oleh KPPS pada Salinan C1, sehingga atas dasar koreksi saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan Tompobulu, Panwaslu Kecamatan Tompobulu merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan pencocokan dengan mengacu kepada C1 plano, dan dicatat dalam formulir DAA1 berdasarkan C1 Plano. **(Bukti PK.27.3-89)**

4.1.2.15 Bahwa perbedaan yang diakibatkan kesalahan penulisan dan telah dilakukan pencocokan dengan C1 Plano, pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 sebagaimana berikut:

Desa/ Kelurahan	Partai	TPS	Suara partai/suara calon/Suara Partai + Suara Calon		Pencocokan		
			Suara Partai	Suara Calon	Salinan C1 Panwaslu/ Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/ DAA1
Campaga	Berkarya	6	Suara Partai		2	0	0
				2	.0	2	2
Lembang Gantarangke	Berkarya	12	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		2	1	1
Ereng-	Demokrat	1	Suara		0	2	2

Ereng			Partai				
				1	2	1	1
				2	1	0	0
	Golkar	2		2	0	1	1
	Gerindra	3		4	0	2	2
	PDI-P	3	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		7	16	16
	Nasdem	3		5	7	17	17
	Garuda	3		1	1	0	0
				2	0	1	1
	Berkarya	3		1	0	1	1
				2	1	0	0
	PAN	3		2	4	14	14
				3	1	0	0
				5	0	5	5
			6	0	1	1	
Labbo	Golkar	5	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		28	29	29
	PPP	5	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		10	9	9
	PBB	5	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)		2	1	1
Banyorang	Gerindra	5		1	4	14	14
	Nasdem	6	Total Perolehan Suara		19	18	18

			(Suara Partai + Suara Calon)			
	Gerindra	7	Suara Partai	6	5	5
	PAN	9	5	0	2	2
	Perindo	7	3	1	0	0
			4	0	1	1
Pattaneteang	PDI-P	1	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)	0	44	44
			Suara Partai	0	1	1
			1	0	8	8
			2	0	34	34
			3	0	1	1
	Berkarya	1	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)	0	4	4
			Suara Partai	0	1	1
			1	0	2	2
			6	0	1	1
	PAN	1	Total Perolehan Suara (Suara Partai + Suara Calon)	11	12	12

4.1.2.16 Bahwa tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak melangajukan/mengisi formulir keberatan pada rekapitulasi Tingkat Kecamatan. **(Vide Bukti PK.27.3-84 s.d Bukti PK. 27.3-89))**

4.1.2.17 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng beserta jajaran tidak menerima laporan awal dugaan pelanggaran, laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran penggelembungan suara perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) dan/atau pengurangan terhadap perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). **(Bukti PK.27.3-90)**

4.1.3 Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar

4.1.3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar beserta jajaran telah melaksanakan pengawasan mulai dari Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara di TPS sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun hasil pengawasan yang telah dilakukan, Pengawas Pemilu telah menerima Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (salinan C1) di semua TPS se- Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun hasil perolehan suara khususnya hasil penghitungan suara Partai dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 4 pada Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan tiap tingkatan sebagai berikut

- Hasil pengawasan perolehan suara PAN (Partai Amanat Nasional) berdasarkan dalil pemohon sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Perolehan Suara PAN			
			C1 yang diterima Pengawas TPS	C1 Perbaikan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	DAA1	DA1

1	Benteng	Benteng	84	83	83	83
		Benteng Selatan	64	64	64	64
2	Bontoharu	Bontotangnga	22	22	22	22
3	Buki	Buki	39	39	39	39
4	Pasilambena	Pulo Madu	131	131	131	131
5	Pasimasunggu	Kembang Ragi	32	32	32	32

4.1.3.2 Bahwa berdasarkan atas hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan, ditemukan adanya ketidaksesuaian/kesalahan pencatatan oleh KKPS pada Salinan C1. Berdasarkan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tingkat Kecamatan,. Adapun hasil pengawasan Pengawas Pemilu sesuai Pokok Permohonan Pemohon terjadinya penggelembungan suara PAN (DPRD Provinsi Dapil 4) di Kelurahan Benteng dan Benteng Selatan Kecamatan Benteng, Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharu, Desa Buki Kecamatan Buki, Desa Pulo Madu Kecamatan Pasilambena, dan Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu.

4.1.3.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Benteng telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan umum DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan khususnya saat Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Benteng. Hasil pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Benteng tidak ditemukan dugaan pelanggaran (temuan). **(Bukti PK.27.1.91)**

4.1.3.4 Bahwa hasil pengawasan Panwalsu terjadi perbaikan/perubahan salinan C1-DPRD Provinsi pada Lembar 2 Hal 3 (Perolehan Suara) Partai Amanat Nasional di TPS 28 Kelurahan Benteng, dimana jumlah Suara Calon dan Suara Partai tertulis 2 (dua) menjadi 1 (satu). Perbaikan terjadi pada suara Partai yang semula tertulis 1 (satu) menjadi 0 (nol).

Dilakukan perbaikan dikarenakan Salinan C1 yang diterima Pengawas Pemilu, Saksi Partai Politik, dan C1 Hologram yang dibacakan PPS terjadi penulisan dan penjumlahan tidak sesuai, dimana Perolehan Suara Calon dimasukkan ke kolom perolehan suara partai lalu ditambahkan dengan perolehan suara partai sehingga jumlah perolehan suara partai dan calon melebihi dari pengguna hak pilih. Untuk memastikan kebenaran tersebut dilakukan pembukaan kotak untuk melihat C1 Plano. Setelah C1 Plano dilihat hasilnya sama yang tertulis pada C1 Plano sama dengan Salinan C1 yang diterima maupun C1 Hologram. Berdasarkan kesepakatan bersama Saksi Partai Politik, Pengawas Pemilu, dan PPK dilakukan perbaikan pada C1 Plano dan Salinan C1. Perbaikan telah dibubuhi paraf oleh PPK dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran (temuan/laporan) **(Bukti PK.27.1.92)**

- 4.1.3.5 Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi yang telah dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Benteng, selain TPS 28 Kelurahan Benteng tidak terjadi perbaikan/perubahan Salinan C1-DPRD Provinsi di Kelurahan Benteng. **(Vide Bukti PK.27.1.92)**
- 4.1.3.6 Bahwa hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Benteng saat Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan umum DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan pada Kelurahan Benteng Selatan, tidak ada keberatan dari saksi partai politik dan tidak terjadi perbaikan/perubahan pada Salinan C1-DPRD Provinsi yang diterima Pengawas Pemilu khususnya Perolehan Suara Partai dan Calon PAN **(Vide Bukti PK.27.1.93)**.
- 4.1.3.7 Bahwa Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Benteng telah tertuang kedalam Model DAA1-DPRD PROVINSI dari setiap TPS di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng, DAA1-DPRD PROVINSI dari setiap TPS di Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng, serta Model DA1-DPRD PROVINSI dari setiap Desa/Kelurahan Kecamatan Benteng **(Vide Bukti PK.27.1.93)**.
- 4.1.3.8 Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontoharu telah melaksanakan

Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan yang telah tertuang dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan) dan pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran (temuan/laporan) **(Bukti PK.27.1.9)**

4.1.3.9 Bahwa dari hasil Pengawasan yang telah dilakukan tidak ada keberatan dari saksi partai politik maupun perubahan/perbaikan pada Salinan C1-DPRD Provinsi khususnya Perolehan Suara Calon dan Partai Amanat Nasional di Desa Bontotangnga **(Bukti PK.27.1.10)**

4.1.3.10 Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi telah tertuang dalam Model DAA1-DPRD PROVINSI dari setiap TPS di Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharudan Model DA1-DPRD PROVINSI dari setiap yangDesa/Kelurahan Kecamatan Bontoharu**(Bukti PK.27.1.11)(Bukti PK.27.1.12)**

4.1.3.11 Bahwa Panwaslu Kecamatan Buki telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan khususnya rekapitulasi Perolehan Suara di Desa Buki yang telah tertuang dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan). Dari hasil Pengawasan yang telah dilakukan tidak ada keberatan dari saksi partai politik maupun perubahan/perbaikan pada Salinan C1-DPRD Provinsi khususnya Perolehan Suara Calon dan Partai Amanat Nasional di Desa Buki **(Bukti PK.27.1.13) (Bukti PK.27.1.14).**

4.1.3.12 Bahwa dari hasil rekapitulasi telah tertuang dalam Model DAA1-DPRD PROVINSI dari setiap TPS di Desa Buki Kecamatan Buki dan Model DA1-DPRD PROVINSI dari setiap Desa/Kelurahan Kecamatan Buki**(Bukti PK.27.1.15)(Bukti PK.27.1.16).**

4.1.3.13 Bahwa Panwaslu Kecamatan Pasilambena telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan umum DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan khususnya Rekapitulasi Perolehan Suara di Desa Pulo Madu yang telah tertuang dalam Form A (**(Bukti PK.27.1.17).**

- 4.1.3.14 Bahwa dari hasil pengawasan yang telah dilakukan tidak ada keberatan dari saksi partai politik maupun perubahan/perbaikan pada Salinan C1-DPRD Provinsi Perolehan Suara Calon dan Partai Amanat Nasional (Lembar 2 Hal. 3) di Desa Pulo Madu **(Bukti PK.27.1.18)**
- 4.1.3.15 Bahwa Hasil Rekapitulasi telah tertuang dalam Model DAA1-DPRD PROVINSI dari setiap TPS di Desa Pulo Madu Kecamatan Pasilambenan Model DA1-DPRD PROVINSI dari setiap Desa/Kelurahan Kecamatan Pasilambena **(Bukti PK.27.1.19) (Bukti PK.27.1.20)**
- 4.1.3.16 Bahwa Panwaslu Kecamatan Pasimasunggu telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan umum DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan khususnya Perolehan Suara di Desa Kembang Ragi yang telah tertuang dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan) **(Bukti PK.27.1.21)**. Dari hasil Pengawasan yang telah dilakukan tidak ada keberatan dari saksi partai politik maupun perubahan/perbaikan pada Salinan C1-DPRD Provinsi Perolehan Suara Calon dan Partai Amanat Nasional (Lembar 2 Hal. 3) di Desa Kembang Ragi **(Bukti PK.27.1.22)**, dimana Hasil Rekapitulasi telah tertuang dalam Model DAA1-DPRD PROVINSI dari setiap TPS di Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu **(Bukti PK.27.1.23)** dan Model DA1-DPRD PROVINSI dari setiap Desa/Kelurahan Kecamatan Pasimasunggu **(Bukti PK.27.1.24)**.
- 4.1.3.17 Bahwa hasil Pengawasan Perolehan Suara PDI Perjuangan berdasarkan dalil pemohon sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Perolehan Suara			
			C1 yang diterima Pengawas TPS	C1 Perbaikan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	DAA1	DA1

1	Benteng	Benteng	219	203	203	203
		Benteng Utara	95	95	95	95
2	Bontosikuyu	Appatanah	11	11	11	11
		Harapan	20	19	19	19

4.1.3.18 Bahwa berdasarkan poin di atas hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan ditemukan adanya ketidaksesuaian/kesalahan pencatatan oleh KKPS pada Salinan C1. Berdasarkan adanya ketidaksesuaian tersebut pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan serta Saksi Partai Politik yang hadir menyampaikan saran perbaikan terkait kesalahan pencatatan tersebut. Adapun hasil pengawasan Pengawas Pemilu sesuai Pokok Permohonan Pemohon terjadinya pengurangan suara PDI Perjuangan (DPRD Provinsi Dapil 4) di Kelurahan Benteng dan Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng serta Desa Appatanah dan Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu sebagai berikut:

- Bahwa Panwaslu Kecamatan Benteng telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan umum DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan. Dari hasil Pengawasan yang telah dilakukan, terdapat perbaikan/perubahan pada Salinan C1-DPRD Provinsi yang diterima Pengawas Pemilu khususnya Perolehan Suara (Lembar 2 Hal. 1) PDI Perjuangan di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng diantaranya:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Benteng telah melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kelurahan Benteng. Terjadi perbaikan salinan C1-DPRD Provinsi pada Perolehan Suara (Lembar 2 Hal 1) PDI Perjuangan di TPS 16 Kelurahan Benteng, dimana jumlah Suara Calon dan Suara PDI Perjuangan tertulis 4 (empat) dilakukan perbaikan menjadi 2 (dua). Perbaikan terjadi

pada Calon No. 7 semula tertulis 2 (dua) menjadi 0 (nol). Perbaikan dikarenakan jumlah pengguna hak pilih tidak sesuai dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sehingga dilakukan pembukaan kotak dan melihat C1 Plano. Setelah C1 Plano dilihat perbaikan pada Salinan C1-DPRD Provinsi terjadi pada Perolehan Suara PDI Perjuangan (lembar 2 Hal. 1). Perbaikan telah disepakati dan disaksikan oleh Saksi Partai Politik dan telah dibubuhi paraf oleh PPS(**PK.27.1-25**) (**Bukti PK.27.1.26**).

- b. Terjadi perbaikan salinan C1-DPRD Provinsi pada Perolehan Suara (Lembar 2 Hal 1) PDI Perjuangan di TPS 27 Kelurahan Benteng, dimana jumlah Perolehan Suara Calon dan Suara Partai PDI Perjuangan tertulis 15 (lima belas) dilakukan perbaikan menjadi 13 (tiga belas). Dilakukan perbaikan karena salah penjumlahan perolehan suara partai dan suara calon. Perbaikan telah disepakati dan disaksikan oleh Saksi Partai Politik dan telah dibubuhi paraf oleh PPS (**Bukti PK.27.1.27**).
- c. Terjadi perbaikan/perubahan Salinan C1-DPRD Provinsi di TPS 28 Kelurahan Benteng. Jumlah Perolehan Suara (Lembar 2 Hal 1) Calon dan Suara PDI Perjuangan berjumlah 25 (dua puluh lima) menjadi 13 (tiga belas). Atas hal ini, dilakukan perbaikan dikarenakan semua perolehan suara calon ditambahkan lalu dimasukkan kedalam jumlah suara partai sehingga jumlah suara calon dan suara partai menjadi 2 kali lipat perolehan suaranya. Perbaikan telah dilakukan dengan disepakati oleh saksi partai politik dan telah dibubuhi paraf oleh PPS. Berdasarkan hasil pengawasan, tidak ditemukan dugaan dugaan pelanggaran (temuan) atau laporan (**Bukti PK.27.1.28**)

4.1.3.19 Bahwa di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng hanya terjadi perbaikan pada Salinan C1-DPRD Provinsi khususnya perolehan suara (Lembar 2 Hal 1) PDI Perjuangan di TPS 16,

27, dan 28. Selain dari TPS tersebut tidak terjadi perbaikan/perubahan (**Bukti PK.27.1.29**).

- 4.1.3.20 Bahwa Hasil Pengawasan Panwaslu kecamatan Benteng saat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kelurahan Benteng Utara (**Bukti PK.27.1.30**). Saat Rekapitulasi dilaksanakan tidak terjadi perbaikan/perubahan pada Salinan C1-DPRD Provinsi khususnya pada perolehan Suara (Lembar 2 Hal 1) PDI Perjuangan. (**Bukti PK.27.1.31**).
- 4.1.3.21 Bahwa hasil pengawasan yang telah dilakukan Panwaslu Kecamatan Benteng, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara khususnya DPRD Provinsi Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng telah tertuang dalam Model DAA1-DPRD PROVINSI (**Bukti PK.27.1.32**), dan Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng tertuang dalam Model DAA1-DPRD PROVINSI (**Bukti PK.27.1.33**) serta Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Benteng tertuang dalam Model DA1-DPRD Provinsi (**Bukti PK.27.1.34**).
- 4.1.3.22 Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontosikuyu telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan umum DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan khususnya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa Appatanah (**Bukti PK.27.1.35**). Dari hasil Pengawasan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik maupun perubahan/perbaikan yang terjadi pada Salinan C1-DPRD Provinsi Perolehan Suara PDI Perjuangan (Lembar 2 Hal. 1) di Desa Appatanah (**Bukti PK.27.1.36**). Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Desa Appatanah telah tertuang kedalam Model DAA1-Provinsi (**Bukti PK.27.1.37**).
- 4.1.3.23 Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontosikuyu telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan umum DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan khususnya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa Harapan (**Bukti PK.27.1.38**). Hasil pengawasan yang telah dilakukan, terjadi perbaikan/perubahan Salinan C1 pada saat

Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di TPS 1 Desa Harapan yang semula jumlah perolehan Suara Calon dan Suara PDI Perjuangan berjumlah 6 (enam) dilakukan perbaikan menjadi 5 (lima). Dilakukan perbaikan dikarenakan hasil perolehan suara partai dan calon ditambah suara tidak sah tidak sesuai dengan pengguna hak pilih sehingga dilakukan pembukaan Kotak untuk melihat C1 Plano. Dari hasil Hasil pembukaan C1 Plano ternyata yang tertulis sama dengan Salinan C1. Atas kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan dan Saksi Partai Politik yang hadir sepakat untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang. Dari hasil penghitungan surat suara ulang perolehan suara calon dan Partai PDI Perjuangan berjumlah 5 (lima) dimana perolehan suara partai pada Salinan C1 semula 2 (dua) dilakukan perbaikan menjadi 1 (satu) Perbaikan tersebut telah disetujui dan disepakati seluruh Saksi Partai Politik yang hadir. Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Desa Harapan telah tertuang kedalam Model DAA1-DPRD Provinsi **(Bukti PK.27.1.39)**. **(Bukti PK.27.1.40)**.

4.1.3.24 Bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Bontosikuyu telah tertuang dalam Model DA1-DPRD PROVINSI **(Bukti PK.27.1.41)**.

4.1.3.25 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum DPRD Provinsi Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 30 April 2019 bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar Hasil pengawasan yang telah dilakukan tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Politik melainkan saran perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar. Saran perbaikan tersebut pada Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Kecamatan Benteng, Pasilambena, Pasimasunggu Timur, Bontosikuyu, Pasimasunggu, Buki, Bontomanai, Taka Bonerate. Hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar telah tertuang

kedalam Model DB1-DPRD PROVINSI. **(Bukti PK.27.1.42).**
(Bukti PK.27.1.43).

4.2 Keterangan Tertulis Terkait Perbedaan Selisih Perolehan Suara Partai Demokrasi Perjuangan Untuk Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kabupaten Toraja Utara Dapil III

4.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten **Toraja Utara** terhadap proses Rekapitulasi perolehan suara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 tingkat kabupaten Toraja Utara;

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan suara menurut Pemohon	Perolehan suara Menurut Termohon	Perolehan suara menurut hasil Pengawasan Bawaslu Toraja Utara
2	Gerindra	2558	2558	2558
3	PDIP	2557	2557	2557
13	Hanura	2527	2579	2579

(Bubukti PK-27.21-04)

4.2.2 Tindak lanjut Temuan/Lapora Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara tidak pernah menemukan dan/atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran Administratif Pemilu terkait Selisih perolehan suara Partai Hanura, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Gerindra di Dapil Toraja Utara 3 (tiga).

4.2.3 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Mengenai Penambahan/Penggelembungan suara yang dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan hak pilih Pemilih yang telah meninggal dunia dan Pemilih yang tidak berada ditempat pemungutan suara (Merantau) di TPS 09 Tondon Siba'ta

4.2.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Toraja Utara telah melakukan kegiatan pencegahan/Pengawasan terhadap Proses Pemutakhiran Data Pemilih, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara yang dituangkan dalam Form A pada kegiatan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 pada tanggal 16 Juni 2018, yang diadakan di Toraja Heritage Hotel oleh KPU Kabupaten Toraja Utara, telah ditetapkan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2019 dengan jumlah sebagai berikut;

Kecamatan	Jumlah DPS		
	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
Awan Rantekarua	1.781	1.586	3.367
Balusu	2.783	2.768	5.551
Bangkelekila'	1.948	1.975	3.923
Baruppu'	2.280	2.180	4.460
Buntao'	3.519	3.369	6.888
Buntu Pepasan	4.053	4.063	8.116
Dende' Piongan Napo	2.927	2.730	5.657
Kapala Pitu	2.074	1.950	4.024
Kesu'	5.745	5.635	11.380
Nanggala	3.901	3.701	7.602
Rantebua	3.314	3.118	6.432
Rantepao	7.903	8.055	15.958
Rindingallo	2.798	2.519	5.317
Sa'dan	5.615	5.500	11.115

Sanggalangi	4.591	4.555	9.146
Sesean	3.707	3.854	7.561
Sesean Suloara'	2.223	2.003	9.226
Sopai	4.970	4.701	9.671
Tallunglipu	5.089	5.143	10.232
Tikala	3.912	3.681	7.596
Tondon	4.335	4.279	8.614
TOTAL	79.471	77.365	156.836

Bahwa hasil pengawasan langsung tersebut diatas yang dituangkan dalam Formulir Model – A. (**Bukti PK-27.21-(05-06)**)

4.2.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu 2019, tanggal 22 Juli 2018 di Toraja Heritage Hotel, yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Toraja Utara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (diwakili sekretaris), PPK Se-Kabupaten Toraja Utara, LO 12 Partai Politik dan Media/Pers, ditetapkan DPSHP sebagai berikut;

Kecamatan	Jumlah DPSHP		
	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
Awan Rantekarua	1.800	1.613	3.413
Balusu	2.785	2.784	5.569
Bangkelekila'	1.935	1.997	3.932

Baruppu'	2.299	2.201	4.500
Buntao'	3.498	3.363	6.861
Buntu Pepasan	3.973	4.010	7.983
Dende' Piongan Napo	2.992	2.795	5.787
Kapala Pitu	2.067	1.945	4.012
Kesu'	5.791	5.663	11.454
Nanggala	3.911	3.706	7.617
Rantebua	3.272	3.068	6.340
Rantepao	8.053	8.196	16.249
Rindingallo	2.825	2.536	5.361
Sa'dan	5.635	5.548	11.183
Sanggalangi	4.604	4.567	9.171
Sesean	3.742	3.891	7.633
Sesean Sulobara'	2.222	2.001	4.223
Sopai	5.023	4.758	9.781
Tallunglipu	5.190	5.251	10.441
Tikala	3.937	3.702	7.639
Tondon	4.367	4.316	8.683
TOTAL	79.921	77.911	157.832

Bahwa hasil pengawasan langsung tersebut diatas yang dituangkan dalam Formulir Model-A. **(Bukti PK-27.21-(07-08)**

4.2.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan DPT Pemilu 2019, tanggal 21 Agustus 2018 di Toraja Heritage Hotel yang dihadiri oleh Bupati Toraja Utara, Bawaslu Kab. Toraja Utara, Kadis Disdukcapil, Wakapolres Tana Toraja, Perwakilan Kesbangpol, Partai Politik, Pers, PPK Se-Kab. Toraja Utara serta Panwascam Se-Kab. Toraja Utara (1 orang perwakilan), DPT yang ditetapkan sebagai berikut;

Kecamatan	Jumlah DPT		
	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
Awan Rantekarua	1.690	1.543	3.233
Balusu	2.576	2.633	5.209
Bangkelekila'	1.859	1.951	3.810
Baruppu'	2.001	1.927	3.928
Buntao'	3.317	3.259	6.576
Buntu Pepasan	3.387	3.599	6.986
Dende' Piongan Napo	2.750	2.617	5.367
Kapala Pitu	2.015	1.894	3.909
Kesu'	5.674	5.587	11.261
Nanggala	3.789	3.622	7.411
Rantebua	3.156	2.978	6.134
Rantepao	7.878	8.100	15.978
Rindingallo	2.761	2.496	5.257
Sa'dan	5.559	5.494	11.053

Sanggalangi	4.499	4.486	8.985
Sesean	3.591	3.798	7.389
Sesean Suloara'	2.130	1.933	4.063
Sopai	4.814	4.610	9.424
Tallunglipu	5.135	5.237	10.372
Tikala	3.707	3.554	7.261
Tondon	4.350	4.313	8.663
TOTAL	76.638	75.631	152.269

Bahwa hasil pengawasan langsung tersebut diatas yang dituangkan dalam Formulir Model-A. **(Bukti PK-27.21-(09-10)**

4.2.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan (DPTHP), tanggal 12 September 2018 di Kantor KPU Kabupaten Toraja Utara, DPTHP yang ditetapkan sebagai berikut;

Kecamatan	Jumlah DPTHP		
	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
Awan Rantekarua	1.689	1.541	3.230
Balusu	2.575	2.632	3.207
Bangkelekila'	1.856	1.938	3.794
Baruppu'	1.999	1.926	3.925
Buntao'	3.308	3.255	6.563
Buntu Pepasan	3.381	3.597	6.978
Dende' Piongan Napo	2.729	2.601	5.330

Kapala Pitu	2.015	1.894	3.909
Kesu'	5.662	5.581	11.243
Nanggala	3.778	3.618	7.396
Rantebua	3.152	2.976	6.128
Rantepao	7.875	8.096	15.971
Rindingallo	2.757	2.495	5.252
Sa'dan	5.552	5.478	11.030
Sanggalangi	4.491	4.482	8.973
Sesean	3.591	3.797	7.388
Sesean Sulopara'	2.122	1.928	4.050
Sopai	4.804	4.608	9.412
Tallunglipu	5.132	5.236	10.368
Tikala	3.701	3.550	7.251
Tondon	4.347	4.312	8.659
TOTAL	76.516	75.541	152.057

Bahwa hasil pengawasan langsung tersebut diatas yang dituangkan dalam Formulir Model-A tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu sehingga Bawaslu Kabupaten Toraja Utara tidak mengeluarkan rekomendasi.

(Bukti PK-27.21-(11-12

4.2.8 Pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara pada penetapan DPTHP tahap II tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2018 di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, DPTHP II yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Jumlah DPTHP II		
	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
Awan Rantekarua	1.775	1.601	3.376
Balusu	2.651	2.703	5.354
Bangkelekila'	1.949	2.002	3.951
Baruppu'	2.056	1.973	4.029
Buntao'	3.382	3.297	6.679
Buntu Pepasan	3.557	3.786	7.343
Dende' Piongan Napo	2.783	2.641	5.424
Kapala Pitu	2.059	1.943	4.002
Kesu'	5.757	5.690	11.447
Nanggala	3.825	3.695	7.520
Rantebua	3.254	3.036	6.290
Rantepao	8.231	8.471	16.702
Rindingallo	2.796	2.544	5.340
Sa'dan	5.580	5.514	11.094
Sanggalangi	4.639	4.635	9.274
Sesean	3.637	3.864	7.501
Sesean Suloara'	2.205	2.008	4.213
Sopai	4.982	4.755	9.737
Tallunglipu	5.593	5.664	11.257
Tikala	3.783	3.616	7.399

Tondon	4.310	4.272	8.582
TOTAL	78.804	77.710	156.514

Bahwa hasil pengawasan langsung tersebut diatas yang dituangkan dalam Formulir Model-A. **Bukti PK-27.21-(13-14)**

4.2.9 Pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara padapenetapan DPTb tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2019 di Kantor KPU Kabupaten Toraja Utara, DPTb yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Jumlah DPTb		
	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
Awan Rantekarua	3	5	8
Balusu			
Bangkelekila'			
Baruppu'	3	7	10
Buntao'			
Buntu Pepasan	5	7	12
Dende' Piongan Napo			
Kapala Pitu			
Kesu'	7	4	11
Nanggala	2	3	5
Rantebua	2	1	3
Rantepao	15	31	46
Rindingallo	2	2	4

Sa'dan			
Sanggalangi	2	1	3
Sesean		2	2
Sesean Suloara'	1	1	2
Sopai			
Tallunglipu	6	1	7
Tikala	2		2
Tondon			
TOTAL	50	65	115

Bahwa hasil pengawasan langsung tersebut diatas yang dituangkan dalam Formulir Model-A.(**Bukti PK-27.21-(15-16)**)

4.2.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara pada penetapan DPTb tahap II tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2019 di Kantor KPU Kabupaten Toraja Utara, DPTb tahap II yang ditetapkan adalah sebagai berikut;

Kecamatan	Jumlah DPTb Tahap II		
	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
Awan Rantekarua	5	12	17
Balusu	2		2
Bangkelekila'	5	9	14
Baruppu'	9	13	22
Buntao'	6	6	12
Buntu Pepasan	72	15	87
Dende' Piongan Napo	3	4	7

Kapala Pitu			
Kesu'	65	68	133
Nanggala	10	7	17
Rantebua	7	4	11
Rantepao	135	102	237
Rindingallo	36	23	59
Sa'dan	1	1	2
Sanggalangi	28	33	61
Sesean	11	8	19
Sesean Suloara'	3	2	5
Sopai	19	13	32
Tallunglipu	40	29	69
Tikala	9	4	13
Tondon	1	1	2
TOTAL	467	354	821

Bahwa hasil pengawasan langsung tersebut diatas yang dituangkan dalam Formulir Model-A. **(Bukti PK-27.21-(17-18)**

4.2.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara pada penetapan DPTHP tahap III tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2019 di Kantor KPU Kabupaten Toraja Utara, DPTHP tahap III yang ditetapkan adalah sebagai berikut;

Kecamatan	Jumlah DPTHP III		
	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH

Awan Rantekarua	1.776	1.601	3.376
Balusu	2.651	2.703	5.354
Bangkelekila'	1.949	2.002	3.951
Baruppu'	2.056	1.973	4.029
Buntao'	3.382	3.297	6.679
Buntu Pepasan	3.557	3.786	7.343
Dende' Piongan Napo	2.783	2.641	5.424
Kapala Pitu	2.059	1.943	4.002
Kesu'	5.757	5.690	11.447
Nanggala	3.825	3.695	7.520
Rantebua	3.254	3.036	6.290
Rantepao	8.231	8.471	16.702
Rindingallo	2.796	2.544	5.340
Sa'dan	5.680	5.514	11.094
Sanggalangi	4.639	4.635	9.274
Sesean	3.637	3.864	7.501
Sesean Suloara'	2.205	2.008	4.213
Sopai	4.982	4.755	9.737
Tallunglipu	5.593	5.664	11.257
Tikala	3.738	3.616	7.399
Tondon	4.310	4.272	8.582
TOTAL	78.804	77.710	156.514

Bahwa hasil pengawasan langsung tersebut diatas yang dituangkan dalam Formulir Model-A.**(Bukti PK-27.21-(19-20)**

4.2.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT TPS 09 Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon berdasarkan hasil pemutakhiran data oleh KPU Kabupaten Toraja Utara berjumlah 255 (dua ratus lima puluh lima) Pemilih;**(Bukti PK-27.21-21)**

4.2.13 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada PTPS TPS 09 Tondon Siba'ta, pada proses pemungutan suara di TPS 09 Tondon Siba'ta bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir pada hari pencoblosan adalah berjumlah 251 (dua ratus lima puluh satu) Pemilih;**(Bukti PK-27.21-22)**

4.2.14 Bahwa jumlah pemilih terdaftar DPT yang telah meninggal dunia dan namanya telah dicoret berjumlah 3 (Tiga) pada tahap pemungutan suara dalam daftar yaitu:

No	Nama Pemilih	Nomor Urut dalam DPT	Jenis Kelamin
01	Banne	96	P
02	Kalo	120	L
03	Telsa Bira	123	P

(Bukti PK-27.21-23)

4.2.15 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jumlah pemilih yang telah meninggal dunia tersebut, maka surat panggilan memilih (form model C6.KPU) yang bersangkutan tidak disalurkan dan dikembalikan ke PPS Lembang (desa) Tondon Siba'ta;**(Bukti PK-27.21-24)**

4.2.16 Bahwa terkait dengan pemilih yang *Merantau*, sepanjang yang bersangkutan belum/tidak pindah domisili ke daerah lain maka yang bersangkutan tidak dapat dikategorikan sebagai Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak dapat dicoret dari Daftar Pemilih;**(Bukti PK-27.21-25)**

4.2.17 Keterangan mengenai Penyampaian laporan oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Toraja Utara kepada

Bawaslu Toraja Utara dan Permintaan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 09 Tondon Siba'ta;

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Toraja Utara menerima surat laporan dari DPC PDIP Toraja Utara Nomor: 113/EX/DPC-TU/V/2019 Tanggal 6 Mei 2019. Bahwa surat DPC PDIP Toraja Utara Nomor: 113/EX/DPC-TU/V/2019 Tanggal 6 Mei 2019 perihal laporan tersebut diatas tidak dapat diterima dengan alasan tidak memenuhi syarat laporan sebagaimana dimaksud dalam Perbawaslu 7 Tahun 2018 tentang penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

10. Bahwa DPC PDIP Kabupaten Toraja Utara tidak bersedia mengisi Formulir Penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Perbawaslu 7 Tahun 2018, sehingga Bawaslu Kabupaten Toraja Utara menetapkan surat tersebut sebagai informasi dugaan pelanggaran yang kemudian ditetapkan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 13 Mei 2019 dan diregister dengan nomor: 0008/TM/PL/Kab./27.21/V/2019; **(BuktiPK-27.21-27-28)**

4.2.18 Bahwa terkait dengan permintaan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang diajukan oleh DPC PDIP Toraja Utara, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara menjawab surat tersebut dengan surat nomor 0071/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/V/2019 tanggal 15 Mei 2019; **(Bukti PK-27.21-29)**

4.2.19 Bahwa Bawaslu Kabupaten Toraja Utara telah menangani Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dengan nomor register **0008/SG/TM/PL/Kab./27.21/V/2019** pada tanggal 13 Mei 2019, Bahwa Materi temuan oleh Bawaslu Kabupaten Toraja Utara terkait dengan Pasal 516 UU Pemilu terkait tentang Pemilih memberikan suara lebih dari 1(x) dan Pasal 263 UU Pemilu terkait tentang dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPPS TPS 9 Tondon Siba'ta, Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut:

- a. Bahwa jumlah Pemilih dalam DPT TPS 09 Tondon Siba'ta berjumlah 155 Pemilih;
- b. Bahwa berdasarkan Klarifikasi terhadap Saksi-saksi, Jumlah pemilih DPT yang hadir menggunakan hak pilihnya berjumlah 251 (dua ratus lima puluh satu) Pemilih DPT dan jumlah pemilih DPK berjumlah 4 (empat) Orang
- c. Bahwa Pemilih yang telah meninggal dunia namanya telah dicoret dalam DPT TPS 09 Tondon Siba'ta; **(Bukti PK 27.21.... s/d Bukti PK 27.21.....)**

4.2.20 Bahwa terkait Pemilih yang tidak berada ditempat (Merantau) pada hari Pemungutan Suara, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara telah menerbitkan surat undangan Klarifikasi terhadap keluarga dari Nama-nama yang diduga tidak berada ditempat (Merantau) atas nama Milka Yanti Karirik, Lapi, Rispa, Ronal, Aldison Mesak **(Bukti PK-27.21-38)**

4.2.21 Bahwa surat undangan klarifikasi dikirimkan oleh Bawaslu Toraja Utara namun keluarga pemilih tidak bersedia/menolak untuk menerima undangan Klarifikasi; **(Bukti PK-27.21-39)**

4.2.22 Bahwa berdasarkan hasil kajian dan pembahasan 2 (dua) Sentra Gakkumdu, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 0008/SG/TM/PL/Kab./27.21/V/2019 menerangkan bahwa;

- a. Bahwa pendapat bawaslu tentang unsur “dengan sengaja” dalam pembahasan II tidak terpenuhi
- b. Bahwa pendapat bawaslu tentang unsur “Pada waktu Pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS” tidak memenuhi unsur
- c. Bahwa pendapat Kepolisian unsur unsur yang terdapat dalam rumusan pasal 516 jo Pasal 533 UU 7 tahun 2017 **tidak dapat terpenuhi;**

4.2.23 Bahwa pendapat kejaksaan perbuatan Terlapor **tidak memenuhi semua unsur-unsur** Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;

4.2.24 Bahwa berdasarkan pembahasan ke II Sentra gakkumdu, maka dikeluarkan Rekomendasi laporan Pelanggaran No Reg.

0008/SG/TM/PL/Kab./27.21/V/2019 Tanggal 13 Mei 2019 statusnya
"Dihentikan"

5. KETERANGAN TERTULIS ATAS NAMA SAINUDDIN, S.SOS CALON ANGGOTA DPR KABUPATEN SINJAI DARI PARTAI BULAN BINTANG NOMOR REGISTER PERKARA 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

5.1 Perbedaan Selisih Perolehan Suara Untuk Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kabupaten Sinjai Dapil II Nomor Urut 1 Atas Nama Sainuddin, S,Sos

5.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai pada tanggal 2 Mei 2019 sampai 3 Mei 2019 pada kegiatan rekapitulasi hasil perolehan Suara di KPU Kabupaten Sinjai berjalan dengan lancar dan hanya ada satu keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Gerindra terkait adanya perbedaan jumlah Pemilih DPTb hasil pleno KPU Kabupaten Sinjai pada tanggal 11 April 2019 dengan jumlah DPTb model DB1. Bahwa perolehan suara Partai Politik dan Caleg Partai Bulan Bintang DPRD Kabupaten Sinjai sebagai berikut (Bukti PK-27-7.....FormA Rekap Kab)

Data perolehan suara partai politik dan suara calon	Sinjai Timur	Tellulimpoe	Jumlah Akhir
19 Partai Bulan Bintang	45	76	121
1 Sainuddin, S.Sos	538	217	755
2 Burhanuddin	33	83	116
3 Hasnah, S.Sos	305	469	774
4 Hj. Asmidar	102	9	111
5 Muhammad Arifin HKS	308	98	406
6 Asran Amir	68	352	420

101-19
DPR-DPRD
PBB

7	Andi Pipit Sukmawaty Asapa	15	7	22	
8	Jamaluddin C	43	222	265	

(Bukti PK.27.7-1 s/d PK.27.7-2)

5.1.2 Tindak Lanjut Laporan/Temuan

5.1.2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai telah menerima laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu dengan nomor 03/LP/PL/Kab/27.16/V/2019 yang dilaporkan atas nama Sainuddin Caleg DPRD kabupaten Sinjai nomor urut 1 Partai Bulan Bintang . **(Bukti PK.27.7-3)**

5.1.2.2 Bahwa berdasarkan Putusan Pendahuluan laporan administratif No. 03/LP/PL/Kab/27.16/V/2019 Bawaslu Kabupaten Sinjai melakukan sidang Pendahuluan dengan putusan melanjutkan ke sidang pemeriksaan. **(Bukti PK.27.7-4)**

5.1.2.3 Bahwa terhadap Laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu dengan nomor 03/LP/PL/Kab/27.16/V/2019 Bawaslu Kabupaten Sinjai telah melakukan sidang penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan Perbawaslu No 7 Tahun 2018 dengan Amar Putusan menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran tata cara, mekanisme dan prosedur tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang undangan. (Bukti PK.27.7-5)

5.2 Bahwa Pada Pokok Permohonan, Hasil Penghitungan C1 (Hologram) DPRD Kabupaten Sinjai Caleg Partai Bulan Bintang (PBB) Nomor Urut 3 Atas Nama Hasna, S.Sos Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe Berjumlah 173 Suara, Namun Pada Model DA.1 Jumlah Suara Bertambah Menjadi 202 Suara, Artinya Telah Terjadi Penambahan Suara Sebanyak 29 Suara

5.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PTPS TPS 1 Desa Lembang Lohe .Kecamatan Tellulimpoe berjalan dengan lancar. Bahwa jumlah perolehan suara Hasna,S.Sos Caleg DPRD Kabupaten Sinjai nomor urut 3 Partai Bulan Bintang, di TPS 1 Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe berdasarkan C1 yang diterima dari KPPS berjumlah 29 suara sedangkan menurut pemohon adalah nol, sehingga jumlah suara Caleg Hasna,S.Sos berdasarkan bukti model DAA1 Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe sebanyak 202 suara sebagaimana bel berikut :

Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara
Hasnah, S.Sos	1	29
	2	30
	3	13
	4	16
	5	26
	6	45
	7	34
	8	9
Jumlah		202

(Bukti PK.27.7-6 s/d PK.27.7-8)

5.3 Bahwa Pada Pokok Permohonan Arsip C1 DPRD Kabupaten Sinjai Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur Berbeda Dengan C1 DPRD Kabupaten Sinjai Yang Dibagikan Oleh Ketua PPS Kepada Saksi Dan PANWAS.

5.3.1 Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Panwas kecamatan Sinjai Timur pada perekapan hasil perolehan suara di Kantor Camat Sinjai Timur, tidak ditemukan perbedaan C1 antara Panwas kecamatan dengan saksi. Bahwa hal tersebut tertuang dalam formulir model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur. *(Bukti PK.27.7-10 s/d PK.27.7-11)*

5.4 Bahwa Pada Pokok Permohonan Terdapat Arsip C1 DPRD Kabupaten Sinjai, Terdapat 7 TPS Di Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Yang Diberikan Kepada Saksi Hanya Berupa Foto Copy Yang Tidak Dibubuhi Tanda Tangan Oleh Ketua Dan Sekretaris KPPS Termasuk Para Saksi Yang Hadir

5.4.1 Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Panwas kecamatan Sinjai Timur pada tahap rekapitulasi hasil perolehan suara di Kantor Camat Sinjai Timur, formulir model C1 yang diterima dari KPPS adalah asli dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta saksi partai yang hadir.

5.4.2 Bahwa sebelum perekapan di PPK Kecamatan Sinjai Timur PPS membagikan fotokopi model C1 kepada saksi yang tidak membawa salinan C1. Fotokopi salinan C1 yang diterima dari PPS yang dimaksud oleh pemohon ialah fotokopi C1 yang tidak **ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta saksi yang hadir.** *(Bukti PK.27.7-13 s/d PK.27.7-20)*

5.5 Bahwa pada pokok permohonan arsip C1 DPRD kabupaten Sinjai di TPS 06 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe kabupaten Sinjai terdapat perubahan suara Caleg nomor urut 3 Partai PBB atas nama Hasnah S.Sos yang tidak dibubuhi paraf oleh ketua KPPS dan jumlah yang ditulis dengan huruf “TIGA EMPAT”;

5.5.1 Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Panwascam Tellulimpoe pada tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara di Kantor Camat Tellulimpoe, telah terjadi kesalahan penulisan yang dilakukan oleh KPPS di TPS 06 Desa Massaile Kecamatan tellulimpoe dengan huruf “TIGA EMPAT” yang dimaksudkan jumlah Tiga Puluh Empat

sehingga dilakukan perbaikan atas persetujuan saksi dan tidak ada keberatan (*Bukti PK.27.7-22 s/d PK.27.7-23*)

5.6 Bahwa pada pokok permohonan arsip C1 DPRD kabupaten Sinjai TPS 07 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai nomor urut 3 Partai Bulan Bintang atas nama Hasnah ,S.Sos yang tidak dibubuhi paraf oleh ketua KPPS dengan jumlah angka yang tertulis dengan huruf “ENAM BELAS TUJUH BELAS”.

5.6.1 Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Panwascam Tellulimpoe pada tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara di Kantor Camat Tellulimpoe, telah terjadi kesalahan penulisan yang dilakukan oleh KPPS di TPS 07 Desa Massaile Kecamatan tellulimpoe dengan huruf “ENAM BELAS TUJUH BELAS” telah dilakukan perbaikan atas persetujuan saksi dan tidak ada keberatan. (*Bukti PK.27.7-25 s/d PK.27.7-26*)

6. KETERANGAN TERTULIS PPP NOMOR REGISTER PERKARA 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

110-10-
DPR-DPRD
1287

6.1 Persandingan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR –RI Dapil Sulawesi Selatan III

6.1.1 Keterangan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Kabupaten Tana Toraja

6.1.1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Toraja mengawasi proses pemungutan suara dan penghitungan suara pada saat proses pemungutan suara, termasuk adanya beberapa kejadian khusus, yakni adanya kekurangan surat suara, adanya kesalahpahaman KPPS tentang pendampingan, pemilih yang terdaftar di DPT. Namun pada hari pemungutan suara ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain tetapi tidak memperlihatkan Formulir A5-KPU, serta pemilih DPK yakni pengguna KTP-EL dan pada penghitungan suara tentang perpanjangan penghitungan suara sesuai SE KPU RI . Hasil dari

koordinasi tersebut adalah KPU Tana Toraja langsung menindaklanjuti dengan menyampaikan ke KPPS melalui PPK dan PPS untuk berpedoman kepada tata cara, prosedur, mekanisme yang diatur dalam PKPU 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara, Surat Edaran Bersama Bawaslu RI dan KPU RI Nomor: SS-0870/K.BAWASLU/PT4.00.00/4/2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

6.1.1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS (PTPS), Panitia Pengawasan Desa/Kelurahan (PPDK) dan Panwas Kecamatan Kabupaten Tana Toraja, tidak menemukan atau tidak menerima laporan adanya dugaan penggelembungan suara di masing-masing TPS (**Bukti PK.27.18-1 s/d PK.27.18-118**)

6.1.1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS (PTPS) di Kabupaten Tana Toraja pada tahapan penghitungan suara pada tanggal 17 April pada pukul 13:30 WITA hingga pada tanggal 18 April 2019 pukul 12.00 WITA bahwa selama proses penghitungan perolehan suara di TPS berlangsung untuk Pemilihan DPR RI tidak ada keberatan dan saran perbaikan dari saksi Peserta Pemilu (Partai Politik) ataupun Pengawas Pemilu. (**Bukti PK.27.18-119 s/d PK.27.18-191**)

6.1.1.4 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) di TPS 03 Gasing Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, menemukan adanya Pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb sebanyak 13 orang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-EL dari luar wilayah pemilihan dan diberikan kertas suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (**Bukti PK.27.18-192**)

6.1.1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 03 Gasing pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019 yakni Pemilih yang terdaftar di DPT yang menggunakan hak pilihnya tidak berubah dan untuk pemilih

yang menggunakan KTP-EI ada 4 orang dan alamat KTP-EL sesuai wilayah pemilihan, untuk pemilih yang DPTb tidak ada. Pada pelaksanaan Pemungutan Suara ulang tidak ada keberatan dan saran perbaikan dari saksi ataupun Pengawas Pemilu. *Hasil Pengawas TPS (Bukti PK.27.18-193 dan PK.27.18-194)*

6.1.1.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Toraja mengawasi pemungutan dan penghitungan suara tidak ada laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, namun terdapat 1 (satu) temuan dugaan pelanggaran oleh PTPS 03 Gasing Kecamatan Mengkendek yang terindikasi dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Selanjutnya ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Mengkendek dengan melakukan kajian. Hasil Kajiannya bahwa temuan tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran administrasi sehingga direkomendasikan ke PPK Mengkendek untuk dilakukan PSU. *(Bukti PK.27.18-195 s/d PK.27.18-198)* -Bahwa Panwaslu Kecamatan melaksanakan pengawasan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan oleh PPK dengan cara mendatangi beberapa PPK di Wilayah Kabupaten Tana Toraja dari tanggal 17 April 2019 sampai dengan 23 April 2019. *(Bukti PK.27.18-199 s/d PK.27.18-205)*

6.1.1.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan pada rekapitulasi tingkat PPK di **Kecamatan Saluputti, Kecamatan Bittuang, Kecamatan Bonggakaradeng, Kecamatan Makale, Kecamatan Simbuang, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kecamatan Rembon, Kecamatan Mappak, Kecamatan Masanda, Kecamatan Sangalla Selatan, Kecamatan Sangalla Utara dan kecamatan Rano,** tidak ditemukan atau menerima laporan dugaan pengelembungan suara dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik sesuai yang dilalihkan pemohon (Partai

Persatuan Pembangunan) berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan yang tertuang dalam Formulir Model A (**Bukti PK.27.18-206 s/d PK.27.18-218**),. Untuk perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) di 12 (dua belas) Kecamatan yang dimaksudkan diatas adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	PARTAI NASDEM		PARTAI PPP	
		DA.1- DPR	DB.1- DPR	DA.1- DPR	DB.1- DPR
1	SALUPUTTI	878	878	22	22
2	BITTUANG	950	950	113	113
3	BONGGAKARADENG	297	297	25	25
4	MAKALE	1.875	1.875	125	125
5	SIMBUANG	318	318	17	17
6	GANDANGBATU SILLANAN	742	742	382	382
7	REMBON	1.437	1.437	168	168
8	MAPPAK	267	267	10	10
9	MASANDA	573	573	43	43
10	SANGALLA SELATAN	470	470	26	26
11	SANGALLA UTARA	259	259	26	26
12	RANO	216	216	72	72

Formulir Model DA1-DPR (Bukti PK.27.18-219 s/d PK.27.18-231) dan Formulir Model DB1- DPR (Bukti PK.27.18-232)

6.1.1.8 Bahwa pada rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Rembon, Kecamatan Masanda dan Kecamatan Makale terdapat kejadian khusus perolehan suara terhadap Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) *Formulir Model DA2 -KPU (Bukti PK.27.18-233 s/d PK.27.18-236)*

6.1.1.9 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Toraja melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat

Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 30 April – 01 Mei 2019 pukul 08.00 WITA sampai selesai di Hotel Pantan Makale. Proses rekapitulasi dihadiri oleh KPU (PPK), Saksi Parpol dan Bawaslu. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja semua keberatan, saran/perbaikan telah ditindaklanjuti dari saksi dan mencatat semua kejadian khusus dalam Model DA2-KPU dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Tana Toraja, perolehan Suara DPR Dapil Sulawesi Selatan 3 berdasarkan salinan formulir Model DB1-KPU yakni Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1.535 suara sah, Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak 14.080 suara sah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 39.763 suara sah, Partai Golongan Karya sebanyak 18.796 suara sah, Partai Nasdem sebanyak 14.343 suara sah, Partai Gerakan Perubahan Indonesia sebanyak 936 suara sah, Partai Berkarya sebanyak 4.374 suara sah, Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 899 suara sah, Partai Persatuan Indonesia 5.624 Suara Sah, Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 1.689 suara sah, Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 2.658 suara sah, Partai Amanat Nasional sebanyak 4.546 suara sah, Partai Hati Nurani Rakyat sebanyak 1.842 suara sah, Partai Demokrat sebanyak 14.849 suara sah, Partai Bulan Bintang sebanyak 244 suara sah, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebanyak 342 suara sah. Pada Tahapan Rekapitulasi di Tingkat kecamatan sampai pada tingkat Kabupaten tidak ada Laporan maupun Temuan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Tana Toraja. Sesuai Laporan Hasil Pengawasan yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan, (**Bukti PK.27.18-237**), Model DB1.KPU (**Bukti PK.27.18-232**) dan Model DA2.KPU. (**Bukti PK.27.18-233 s/d PK.27.18-236**)

6.1.2 Keterangan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Kabupaten Toraja Utara

6.1.2.1 Bahwa PTPS TPS 04 Tagari Tallunglipu telah melaksanakan pengawasan terhadap Pemungutan dan Perhitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 18 April 2019 di TPS 04 Tagari Tallunglipu, dengan hasil perolehan suara Partai Nasdem untuk pemilihan anggota DPR-RI sebagai Berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara (TPS 04 Tagari Tallunglipu)
1	Rusdi Masse Mappasesse	4
2	Muchtar Luthfi Mutty	0
3	Hayarna Hakim. S.H, M.Si	0
4	Dr. Ani Nurbani	2
5	Eva Stevany Rataba	25
6	Andri Alimuddin	0
7	Agustini	0
Jumlah		31

(Bukti PK-27.21-(02-03)

6.1.2.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Tallunglipu mengawasi pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 26 April 2019 di Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara yang dituangkan dalam Formulir A, terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Tallunglipu tidak terdapat koreksi dari saksi Partai PPP, tidak ada temuan Panwaslu Kecamatan dan tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi tingkat PPK; **(Bukti PK-27.21-04)**

6.1.2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Toraja Utara mengawasi pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat

Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 30 April s/d 2 Mei 2019; yang dituangkan dalam Formulir A, terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Toraja Utara tidak terdapat keberatan atau koreksi dari saksi Partai PPP (**Bukti PK-27.21-05 s/d 07**)

6.1.2.4 Bawaslu kabupaten Toraja Utara telah menangani laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilaporkan oleh Teofilus R.Sibala di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 22 Mei 2019, kemudian dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 22 Mei 2019 dengan materi laporan. **Pengelembungan suara yang dilakukan dengan mengubah jumlah perolehan suara Peserta Pemilu/Calon Anggota DPR-RI tertentu berdasarkan Data/Bukti yang diperoleh dari SITUNG KPU;** Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, laporan yang diajukan oleh Teofilus R. Sibala memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut:

- Badan Panwaslu Kabupaten Toraja Utara menyimpulkan Bahwa Dugaan Pelanggaran Pemilu pengelembungan suara yang dilakukan dengan mengubah jumlah perolehan suara Peserta Pemilu/Calon Anggota DPR-RI tertentu berdasarkan Data/Bukti yang diperoleh dari SITUNG KPU tidak melanggar ketentuan Pidana Pemilu sehingga laporan tersebut ditetapkan Bukan Pelanggaran Pemilu (**Bukti PK-27.21-08 s/d 15**)
- *Berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara menyimpulkan. Bahwa Dugaan Pelanggaran*

Pemilu penggelembungan suara yang dilakukan dengan mengubah jumlah perolehan suara Peserta Pemilu/Calon Anggota DPR-RI tertentu berdasarkan Data/Bukti yang diperoleh dari SITUNG KPU tidak melanggar ketentuan Pidana Pemilu sehingga laporan tersebut ditetapkan Bukan Pelanggaran Pemilu; (Bukti PK-27.21-(Vide 08 s/d 16)

6.1.3 Keterangan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Kabupaten Sidenreng Rappang

6.1.3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap jumlah perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai PPP di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Legislatif DPR RI Tahun 2019 pada Dapil Sulawesi Selatan III adalah sebagai berikut:(**Bukti PK-27.14-1**)

No. Urut	Nama Partai Politik DPR RI DAPIL SULSEL III	Jumlah Akhir Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	5.113
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	29.489
3	Partai Demokrasi Perjuangan	6.736
4	Partai Golongan Karya	15.728
5	Partai Nasional Demokrasi	61.789
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	844
7	Partai Berkarya	4.537
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.403
9	Partai Persatuan Indonesia	4.379
10	Partai Persatuan Pembangunan	17.547

11	Partai Solidaritas Indonesia	697
12	Partai Amanat Nasional	7.949
13	Partai Hati Nurani Rakyat	504
14	Partai Demokrat	8.520
15	Partai Bulan Bintang	2.160
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	223

6.1.3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK setiap kecamatan tidak terdapat keberatan dari saksi Partai PPP, tidak ada temuan Panwaslu Kecamatan dan tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi tingkat PPK. **(Bukti PK-27.14-2 sampai dengan PK-27.14-12)**

6.1.3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran serta koreksi dari Saksi Partai PPP terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara. **(Bukti PK-27.14-13),**

6.1.4 Keterangan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Kabupaten Enrekang

6.1.4.1 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Enrekang terhadap jumlah perolehan suara terhadap Proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai PPP di tingkat KPU Kabupaten dalam Pemilihan umum Legislatif DPR RI Tahun 2019 pada Dapil Sulawesi Selatan III adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK setiap kecamatan tidak terdapat koreksi dari saksi Partai PPP, tidak ada temuan Panwaslu Kecamatan dan tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi tingkat PPK. **(BUKTI-PK.27.16.1-(BUKTI-PK.27.16.12)**
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang melakukan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Enrekang dengan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 175.A/ST/Bawaslu.SN-05/PM.00.02/IV/2019, dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:28/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 1 Mei 2019, dari hasil pengawasan tersebut tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan dugaan pelanggaran serta koreksi dari saksi partai PPP terkait dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara, **(BUKTI-PK.27.16.13);**
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang melakukan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Enrekang dengan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 175.A/ST/Bawaslu.SN-05/PM.00.02/IV/2019, dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:29/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019, dari hasil pengawasan tersebut tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran serta koreksi dari saksi partai PPP terkait dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara, **(BUKTI-PK.27.16.14)**
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang melakukan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU

Kabupaten Enrekang dengan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 175.A/ST/Bawaslu.SN-05/PM.00.02/IV/2019, dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:30/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 3 Mei 2019, dari hasil pengawasan tersebut tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan dugaan pelanggaran serta koreksi dari saksi partai PPP terkait dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara, **(BUKTI-PK.27.16.15)**

- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang melakukan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Enrekang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 31/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019, dari hasil pengawasan tersebut tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran serta koreksi dari saksi partai PPP terkait dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara, **(BUKTI-PK.27.16.16)**
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang melakukan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Enrekang dengan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 175.A/ST/Bawaslu.SN-05/PM.00.02/IV/2019, dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 32/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 5 Mei 2019, dari hasil pengawasan tersebut tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran serta koreksi dari saksi partai PPP terkait dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara, **(BUKTI-PK.27.16.17)**

No. Urut	Nama Partai Politik DPR RI DAPIL SULSEL III	Jumlah Akhir Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.002
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	26.411
3	Partai Demokrasi Perjuangan	3.858
4	Partai Golongan Karya	8.145
5	Partai Nasional Demokrasi	7.740
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	218
7	Partai Berkarya	1.392
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.158
9	Partai Persatuan Indonesia	2.146
10	Partai Persatuan Pembangunan	4.328
11	Partai Solidaritas Indonesia	367
12	Partai Amanat Nasional	60.835
13	Partai Hati Nurani Rakyat	653
14	Partai Demokrat	2.916
15	Partai Bulan Bintang	1.195
16	Partai Keadilan dan Persatuan	71

(BUKTI-PK.27.16.18);

6.1.5 Keterangan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Kabupaten Luwu

6.1.5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap jumlah perolehan suara pada

rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasional Demokrasi (NASDEM) di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 pada Dapil Sulawesi Selatan III adalah sebagai berikut: **(PK-27.15-1) s/d (PK-27.15-3);**

No. Urut	Nama Partai Politik DPR RI DAPIL SULSEL III	Jumlah Akhir Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	5.595
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	21.495
3	Partai Demokrasi Perjuangan	11.142
4	Partai Golongan Karya	15.027
5	Partai Nasional Demokrasi	25.142
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	371
7	Partai Berkarya	3.254
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.906
9	Partai Persatuan Indonesia	5.954
10	Partai Persatuan Pembangunan	21.861
11	Partai Solidaritas Indonesia	2.025
12	Partai Amanat Nasional	26.752
13	Partai Hati Nurani Rakyat	655
14	Partai Demokrat	61.262
15	Partai Bulan Bintang	2.854

16	Partai Keadilan dan Persatuan	159
----	-------------------------------	-----

6.1.5.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Luwu terkait pelaksanaan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK setiap kecamatan tidak terdapat koreksi dan keberatan dari saksi Partai PPP, serta tidak ada temuan Panwaslu Kecamatan dan tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi tingkat PPK sebagaimana hasil penagawasab Panwaslu Kecamatan yang dituangkan didalam Form A Pengawasan. **(PK-27.15-4) s/d (PK-27.15-25);**

6.1.5.3 Bahwa setelah Pleno tingkat Kabupaten telah selesai, Bawaslu Kabupaten Luwu tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran serta koreksi dari Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara. **(PK-27.15-26)**

6.1.6 Keterangan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Kabupaten Luwu Utara

6.1.6.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasn Panwaslu tingkat kecamatan Kabupaten Luwu Utara pada saat Rekapitulasi tingkat kecamatan dan tidak di temukan adanya dugaan pelanggaran pemilu terkait Perolehan suara partai Persatuan Pembangunan : **(bukti PK 27.19-01)**

6.1.6.2 Bahwa Perolehan Suara DPR-RI Partai Persatuan Pembangunan tingkat Kabupaten Luwu Utara yaitu: **(bukti PK 27.19- 02 s/d 03)**

NO	PARTAI : PPP	RINCIAN KABUPATEN : LUWU UTARA										JUMLAH AKHIR	
		RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	SEKO	MALANGKE	MALANGKE BARAT	SUKAMAJU	KABUPAT EN LUWU UTARA	SEKO	MALANGKE	MALANGKE BARAT	SUKAMAJU	KABUPAT EN LUWU UTARA	JUMLAH AKHIR
	PPP		13	99	64	136	13	99	64	136	815		
1	DARWIS ISMAIL, S.T, M.M	206	14	246	367	206	14	246	367	3,185			
2	Drs. H. ABU BAKAR WASAHUA, MH	75	4	91	57	75	4	91	57	767			
3	YUNISAR BASIR	19	3	27	19	19	3	27	19	197			
4	Dr. NASRULLAH, S.H, M.Hum	24	2	42	18	24	2	42	18	346			
5	A SUKRI BAHARMAN	8	1	5	22	8	1	5	22	120			

6	KESUMAWAR DANI	2	1	1	2	5	4	3	-	1	1	4	30
	HASMAWATY HUSAIN	6	1	2	2	4	13	8	1	2	3	17	60
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON		402	306	17	357	439	1,319	839	22	49	517	640	5,520

Bahwa Perolehan Suara DPR-RI Partai Nasional Demokrat tingkat Kabupaten Luwu Utara yaitu:

NO	PARTAI	RINCIAN KABUPATEN : LUWU UTARA										JUMLAH AKHIR		
		RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON												
1	NASDEM	MALANGKE BARAT	22	76	47	86	07	121	97	11	69	611	286	181,1
		SEKO	23	80	12	125	96	182	115	9	32	230	101	591
2	NASDEM	MALANGKE	222,1	888,1	252	997,1	1,376	3,192	2,535	600	649	652	2,362	22,037
		RONGKONG	249	988,1	222	1,063	1,441	2,613	2,135	609	681	752	2,914	22,037
1	NASDEM	SABBANG	249	988,1	222	1,063	1,441	2,613	2,135	609	681	752	2,914	22,037
		BAEBUNTA	249	988,1	222	1,063	1,441	2,613	2,135	609	681	752	2,914	22,037
1	NASDEM	TANA LIL	249	988,1	222	1,063	1,441	2,613	2,135	609	681	752	2,914	22,037
		BONE-BONE	249	988,1	222	1,063	1,441	2,613	2,135	609	681	752	2,914	22,037
1	NASDEM	RAMPI	249	988,1	222	1,063	1,441	2,613	2,135	609	681	752	2,914	22,037
		MAPPEDECENG	249	988,1	222	1,063	1,441	2,613	2,135	609	681	752	2,914	22,037
1	NASDEM	MASAMBA	249	988,1	222	1,063	1,441	2,613	2,135	609	681	752	2,914	22,037
		MALANGKE BARAT	249	988,1	222	1,063	1,441	2,613	2,135	609	681	752	2,914	22,037
1	NASDEM	LUWU UTARA	249	988,1	222	1,063	1,441	2,613	2,135	609	681	752	2,914	22,037
		SUKAMAJU	249	988,1	222	1,063	1,441	2,613	2,135	609	681	752	2,914	22,037
1	NASDEM	RUSDI MASSE MAPPASESSU	206	801	12	125	96	182	115	9	32	230	101	808,1
		MUCHTAR LUTHFI MUTTY	976	888,1	222	1,063	1,441	2,613	2,135	609	681	752	2,914	22,037

3	HAYARNA HAKIM, S.H, M.Si	38	17	5	39	36	44	49	5	7	31	42	84	397
4	dr. ANI NURBANI	81	46	5	251	370	153	144	25	6	133	156	261	1,631
5	EVA STEVANY RATABA	62	52	56	135	112	263	595	4	73	38	50	104	1,544
6	ANDRI ALIMUDDIN	28	5	3	26	12	13	13	2	7	5	12	13	139
7	AGUSTINI	85	7	2	26	13	21	56	2	10	6	21	16	265
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON		5,610	2,218	364	2,455	2,083	3,995	3,583	267	817	2,214	1,679	3,717	29,002

6.1.6.3 Tindak Lanjut Temuan / Laporan

Bahwa Badan Panwaslu Kabupaten Luwu Utara beserta jajaran telah melakukan pengawasan pada saat tahapan perhitungan surat suara tingkat Kabupaten dan dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan Pelanggaran serta tidak ada laporan pelanggaran pemilu terkait Perolehan suara partai Persatuan pembangunan.(bukti 27.19- 04 s/d 05)

6.1.6.4 **Bahwa** Perolehan Suara DPR-RI Partai Persatuan Pembangunan tingkat Kabupaten Luwu Utara yaitu:
(bukti PK 27.19-02 s/d 03)

NO	PARTAI : PPP	RINCIAN KABUPATEN : LUWU UTARA											JUMLA H
----	--------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

											AKHIR			
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	MASAMBA	MAPPEDECENG	RAMPI	BONE-BONE	TANA LIL	BAEBUNTA	SABBANG	RONGKONG	SEKO	MALANGKE	MALANGKE BARAT	SUKAMAJU	KABUPATEN : LUWU
	PPP	62	54	8	85	54	172	68	-	13	99	64	136	815
1	DARWIS ISMAIL, S.T, M.M	206	112	2	149	222	943	651	12	14	246	261	367	3,185
2	Drs. H. ABU BAKAR WASAHUA, MH	75	97	2	70	81	72	52	3	4	91	163	57	767
3	YUNISAR BASIR	19	12	1	14	11	28	30	3	3	27	30	19	197
4	Dr. NASRULLAH, S.H, M.Hum	24	17	1	29	53	56	18	2	11	42	75	18	346
5	A SUKRI BAHARMAN	8	12	-	6	9	31	9	1	1	5	16	22	120
6	KESUMAWARD ANI	2	1	1	2	5	4	3	-	1	4	3	4	30
7	HASMAWATY HUSAIN	6	1	2	2	4	13	8	1	2	3	1	17	60

JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON	402	306	17	357	439	1,319	839	22	49	517	613	640	5,520
--	------------	------------	-----------	------------	------------	--------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	--------------

Bahwa Perolehan Suara DPR-RI Partai Nasional Demokrat tingkat Kabupaten Luwu Utara yaitu:

NO	PARTAI : NASDEM	RINCIAN KABUPATEN : LUWU UTARA										JUMLAH AKHIR		
I	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	MASAMBA	MAPPEDECENG	RAMPI	BONE-BONE	TANA LIL	BAEBUNTA	SABBANG	RONGKONG	SEKO	MALANGKE	MALANGKE BARAT	SUKAMAJU	KABUPATEN : LUWU
	NASDEM	134	97	47	93	70	127	76	11	49	119	72	286	1,181
1	RUSDI MASSE MAPPASESU	206	108	21	125	94	182	115	9	23	230	104	591	1,808
2	MUCHTAR LUTHFI MUTTY	4,976	1,886	225	1,760	1,376	3,192	2,535	209	642	1,652	1,222	2,362	22,037

3	HAYARNA HAKIM, S.H, M.Si	38	17	5	39	36	44	49	5	7	31	42	84	397
4	dr. ANI NURBANI	81	46	5	251	370	153	144	25	6	133	156	261	1,631
5	EVA STEVANY RATABA	62	52	56	135	112	263	595	4	73	38	50	104	1,544
6	ANDRI ALIMUDDIN	28	5	3	26	12	13	13	2	7	5	12	13	139
7	AGUSTINI	85	7	2	26	13	21	56	2	10	6	21	16	265
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON		5,610	2,218	364	2,455	2,083	3,995	3,583	267	817	2,214	1,679	3,717	29,002

6.1.7 Keterangan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Kabupaten Luwu Timur

6.1.7.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut:

- Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur terdapat keberatan dari beberapa saksi dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Luwu Timur untuk hasil suara pada pemilihan tingkat DPRD Kabupaten Luwu Timur. (Bukti Form A rekap Kabupaten Lutim)

6.1.7.2 Bahwa Pembacaan Rekapitulasi dari PPK kecamatan Burau dengan rincian sebagai berikut:

- Pada pukul 10.30 WITA setelah pembukaan Rapat Pleno, Kecamatan Burau mendapat giliran yang pertama untuk membacakan hasil rekapitulasi perolehan surat suara. Pada uraian pertama pemaparan rekapitulasi PPWP berjalan dengan baik. Selanjutnya, pada pukul 10.43 wita pembacaan hasil rekapitulasi tingkat DPR-RI berlangsung terdapat intrupsi dari saksi Nasdem yakni Saparuddin yang mengoreksi data pemilih pada pemilihan DPR-RI dengan data pengguna yang dinilai tidak sinkron. intrupsi kedua pada pada pukul 10.55 wita dari saksi Golkar bernama Baso Akbar yang menilai bahwa terdapat ketidaksamaan antara data pemilih dan data penggu pemilih pada tingkat PPWP dan DPR-RI. Pada pukul 11.05 wita intrupsi berasal dari Pimpinan Bawaslu Luwu Timur yakni Dra. Sukmawati Suaib yang meminta kepada KPU Luwu Timur bersama PPK Kecamatan Burau untuk melakukan saran perbaikan dalam bentuk penelusura selisih yang terdapat pada perbedaan yang dimaksud agar tidak terjadi kecurigaan terhadap proses perhitungan suara ditingkat Kecamatan yang dilakukan oleh PPK Burau.
- Pukul 11.10 wita KPU Luwu Timur yang diwakili oleh Zainal, SE menanggapi hal tersebut dan meminta kepada PPK Burau untuk melakukan penelusuran data terkait perbedaan yang dimaksud.
- Pada pukul 11.15 wita Ketua PPK Burau turun dari podium untuk melakukan penelusuran untuk melakukan perbaikan data dan dilakukan secara kolektif oleh PPK Burau. Pada pukul 11.22 wita KPU

Kabupaten Luwu Timur menskors Rapat Pleno sampai pada pukul 14.00 wita.

- Pada pukul 14.00 wita KPU Kabupaten Luwu Timur membuka skors Rapat Pleno dan mempersilahkan PPK Kecamatan Burau untuk membacakan hasil penelusuran kesalahan data pemilih dan pengguna pemilih. 14.03 wita PPK Kecamatan Burau kembali memaparkan rekapitulasi suara dan hasilnya terdapat Desa yang mengalami salah pengimputan data seperti terdapat pada Desa Bone Pute TPS 01 dan TPS 02, Desa Lambarese TPS 02 dan 03, Desa Lagego TPS 02, Desa Lambara Harapan TPS 03, Desa Benteng TPS 01 dan TPS 02, Desa Umbewe TPS 04.
- Pada pukul 14.15 wita terjadi intrupsi dari saksi Golkar bernama Baso Akbar yang mengatakan bahwa hasil penelusuran tersebut tidak logis karena masih terdapat perbedaan pada tiap jenis pemilihan dan menganggap PPK Kecamatan Burau harus melakukan penelusuran yang lebih lagi. Interupsi selanjutnya dari partai PKB yang bernama Haswaran, pada pukul 14.30 wita ia mengatakan bahwa perbaikan tersebut dianggap masih memiliki kerancauan yang disebabkan hanya ingin mencocokkan data saja tanpa melihat substansi data yang ada dilapangan dan meminta kepada PPK Kecamatan Burau untuk kembali melakukan penelusuran data terhadap 5 (lima) jenis pemilihan pada Pemilu 2019 yang masih terdapat selisih pada tiap jenis pemilihan.
- Pada pukul 14.36 wita, Bapak Zaenal Arifin, S.Sos selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Luwu Timur juga melakukan intrupsi yang sama perihal yang dimaksud diatas meminta kepada KPU Kabupaten Luwu Timur untuk kembali melakukan saran perbaikan

karena jika diteruskan maka akan terjadi keributan dari pihak saksi peserta pemilu dan terkhusus dari Bawaslu Kabupaten Luwu Timur.

- Pukul 14.45 PPK Kecamatan Burau kembali turun dari podium untuk melakukan saran perbaikan perihal hal yang sama terjadi pada ketidaksesuaian data yang ada pada 5 (lima) jenis pemilihan yang diatas.
- Pada pukul 20.20 wita PPK Kecamatan Burau dipersilahkan kembali untuk memaparkan hasil perbaikan penelusuran perihal kejadian yang dimaksud. PPK Kecamatan Burau menjelaskan perbedaan tersebut disebabkan karena PPS salah menginput data pada jumlah pengguna sehingga terjadi ketidaksinkronan. PPK Kecamatan Burau juga menjelaskan bahwa telah membuka C1 sebagai bukti dan bertanggung jawaban terhadap data yang dipaparkan sehingga dapat diterima oleh saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur.
- Pada pukul 11.30 wita PPK Kecamatan Burau selesai membacakan hasil rekapitulasinya dan dapat diterima oleh para saksi peserta pemilu tahun 2019 dan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK. 27.20-1)**

6.1.7.3 Bahwa Pembacaan Rekapitulasi dari PPK kecamatan Wotu dengan rincian sebagai berikut;

- Pada awal pembukaan Ketua PPK Towuti menyampaikan beberapa hal terkait perubahan yang ada pada DPT dan dituangkan dalam berita acara namun belum ditandatangani dengan alasan persetujuan dari saksi parpol peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur setelah rekapitulasi tingkat kabupaten selesai
- Pada pukul 11.00 wita saksi parpol dari Nasdem dan Golkar menyanggah pernyataan Ketua PPK Towuti

karena data DPT tidak konsisten artinya harus sama dari PPWP sampai dengan DPRD Kabupaten harusnya sama yang tidak bisa sama itu di penggunaan surat suara.

- Pukul 12.00 wita rekapitulasi tingkat Kabupaten Luwu Timur diskorsing oleh Ketua KPU Luwu Timur sampai dengan pukul 14.00 wita dengan catatan semua Kecamatan melakukan perbaikan data terkait DPT yang di sarankan oleh para saksi yang hadir .
- Pukul 14.30 wita sampai dengan pukul 17.30 pembacaan lanjutan rekapitulasi dari Kecamatan Towuti untuk sementara tidak ada lagi perdebatan sehingga rekapitulasi berjalan dengan lancar karena pada saat diskorsing telah dilakukan pembenahan data pada waktu itu .
- Pada pukul 17.50 wita rekapitulasi tingkat Kabupaten Luwu Timur diskorsing oleh Ketua KPU Luwu Timur sampai dengan pukul 20.00 wita.

6.1.7.4 Bahwa Pembacaan Rekapitulasi dari PPK kecamatan Mangkutana dengan rincian sebagai berikut:

- Pada Awal pembacaan rekapitulasi perolehan suar, Ketua PPK Mangkutana memberikan keterangan terkait perubahan data dan dibuat dalam Berita ACara perbaikan dan akan ditanda tangani oleh Ketua KPU kabupaten Luwu Timut serta akan mengklarifikasi perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh PPK Mangkutan.
- Pada pukul 09.26 wita terjadi sanggahan dari saksi partai Golkar yang mempertanyakan persoalan perubahan yang dimaksud. Saksi dari parpol merasa keberatan karena belum dirapatkan namun sudah ada perubahan yang terjadi. PPK Mangkutana menjawab sanggahan tersebut bahwa belum dilakukan

perubahan, namun akan ditetapkan apabila sudah mendapat persetujuan dari saksi parpol peserta pemilu dan dari Bawaslu Kabupaten Luwu Timur.

- Pada awal pembacaan untuk pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terjadi perselisihan data terkait data pemilih dan data pengguna. D1 yang dipegang oleh saksi parpol peserta pemilu berbeda dengan yang dibacakan oleh PPK Mangkutana. Saksi parpol peserta pemilih mempertanyakan perbedaan DPT pada setiap jenis pemilihan.
- Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang diwakili oleh Ibu Dra. Sukmawati Suaib meminta kepada PPK Mangkuta untuk melakukan penelusuran data terkait persoalan diatas. Dra Sukmawati Suaib juga menambahkan untuk meminta *by name by adres* perihal DPTb.
.(Bukti PK. 27.20-3)

6.1.7.5 Bahwa Pembacaan Rekapitulasi dari PPK kecamatan Tomoni dengan rincian sebagai berikut:

- Pada pukul 08.45 PPK Tomoni melanjutkan pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat DPD-RI. Pada Pembacaan rekapan pada tingkatan ini tidak ada keberatan dari saksi parpol peserta pemilu dan dari Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya pada pukul 09.00 wita PPK Tomoni melanjutkan pembacaan rekapan pada tingkat DPR-RI dan tidak ditemukan kekliruan. Pada pembacaan rekapan selanjutnya yaitu tingkat DPRD Provinsi pada pukul 09.10 wita PPK Tomoni tidak mendapat intrupsi karena kesesuaian data yang dimiliki hingga pada pukul 09.20 wita pembacaan rekapitulasi terakhir yaitu DPRD-Kabupaten, PPK Tomoni tidak mendapat intrupsi dari saksi peserta pemilu dan dari Bawaslu Kabupaten Luwu Timur hingga pada pukul 09.30 wita

PPK Tomoni telah selesai membacakan hasil rekapannya **.(Bukti PK. 27.20-4)**

6.1.7.6 Bahwa Pembacaan Rekapitulasi dari PPK kecamatan Tomoni Timur dengan rincian sebagai berikut;

- Pada saat Pembacaan seluruh rekapitulasi perolehan suara dan data pemilih serta Pengguna Hak pilih di Kecamatan Tomoni Timur para saksi tidak ada yang keberatan dengan perolehan tersebut baik dari perolehan suara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan DPD, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPRD Provinsi, Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.
- Pembacaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tersebut selesai dibacakan pada pukul 11.00 wita dan Rapat Pleno tersebut di Skorsing untuk sholat Jumat dan setelah selesai Sholat Jumat baru dilanjutkan untuk pembacaan rekapitulasi kecamatan Mangkutana. **.(Bukti PK. 27.20-5)**

6.1.7.7 Bahwa Pembacaan Rekapitulasi dari PPK kecamatan Kalaena dengan rincian sebagai berikut;

- Pada pukul 14.00 wita pimpinan sidang kembali membuka rapat pleno dan mencabut skors. Ketua PPK Kalaena kembali melanjutkan pembacaan rekapannya pada tingkat DPRD-Kabupaten. Pada pembacaan awal intrupsi berasal dari saksi parpol Golkar yakni Baso Akbar yang melihat bahwa pada kolom disabilitas tidak terinput angka. Hal yang sama pula disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yakni Dra. Sukmawati Suaib agar PPK Kalaena mengkroscek datanya dan membuka C1 sehingga kolom pada disabilitas dapat terinput angka.

- Pada pukul 14.20 PPK Kalaena berhasil menemukan kesalahan tersebut dan memperlihatkannya kepada para saksi parpol peserta pemilu dan kepada Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. Pada pukul 14.30 wita PPK Kalaena telah selesai membacakan rekapannya dan dapat diterima oleh semua pihak termasuk Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. **(Bukti PK. 27.20-6)**

6.1.7.8 Bahwa Pembacaan Rekapitulasi dari PPK kecamatan Angkona dengan rincian sebagai berikut;

- Pada pukul 10.07 PPK Angkona membacakan perolehan suara untuk jenis pemilihan Calon Presiden dan calon wakil presiden (PPWP). Pada awal pembacaan terjadi sanggahan dari saksi parpol peserta pemilu dari Golkar yang bernama Baso. Saksi mempertanyakan persoalan DPT yang berbeda dengan DA pegangan para saksi. Pada jenis pemilihan PPWP terdapat kekuarangan 2 (dua) DPT.
- PPK Angkona diminta oleh para saksi dan dari Bawaslu Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan perbaikan data sebelum melanjutkan pembacaan rekapitulasi pada jenis pemilihan yang lainnya sehingga tidak menimbulkan perselisihan. **(Bukti PK. 27.20-7)**

6.1.7.9 Bahwa Pembacaan Rekapitulasi dari PPK kecamatan Malili dengan rincian sebagai berikut;

- Pada pukul 21.14 wita awal pembacaan untuk pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) terjadi intrupsi dari Pimpinan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yakni Bapak Zaenal Arifin, S.Sos. Beliau mengatakan bahwa pada Kecamatan Malili kami melihat terjadi ketidaksinkronan data antara pengguna surat suara PPWP dengan yang menggunakan surat suara PPWP. Oleh karena itu,

jika hal ini benar terjadi maka kami menduga ada pelanggaran administrasi. Dalam Perbawaslu Nomor 8 tahun 2017 dijelaskan bahwa jika ada dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi pada rekapitulasi surat suara maka dilakukan sidang penyelesaian acara cepat.

- Pada pukul 21.17 wita Bapak Zaenal Arifin, S,Sos memohon izin kepada KPU Luwu Timur dan para saksi parpol peserta pemilu untuk menggelar sidang penyelesaian acara cepat dengan mendengarkan keterangan dari pihak PPK Malili terkait dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi dan mempersilahkan Ketua PPK Malili untuk menjelaskan kronologi yang terjadi.
- Pukul 21.20 wita Ketua PPK Malili menjelaskan bahwa terjadinya hal tersebut disebabkan karena kesalahan penulisan. Dalam keterangannya Ketua PPK Malili menjelaskan pada TPS 003 Desa Lakawali Pantai terdapat suara pemilihan untuk DPRD Kabupaten Kota lebih 1 (satu) suara yang seharusnya berjumlah 195 (seratus Sembilan puluh lima suara) menjadi 196 (seratus Sembilan puluh enam) suara serta untuk suara pemilihan DPD ditemukan kekurangan 1 (satu) suara yang seharusnya berjumlah 195 (seratus Sembilan puluh lima) suara menjadi 194 (seratus Sembilan puluh empat).
- Pukul 21.23 wita Ketua PPK Malili menambahkan kejadian pada TPS 004 Desa Baruga Kecamatan Malili bahwa pengguna hak pilih yang ada pada TPS 004 Desa Barusa terdapat kelebihan suara pemilihan DPRD-Provinsi sebanyak 1 (satu) suara yang semestinya berjumlah 213 (dua ratus tiga

belas) suara berubah menjadi 214 (dua ratus empat belas suara) dan untuk pemilihan DPD terdapat kekuarangan sebanyak 1 (satu) suara yang semestinya berjumlah 213 (dua ratus tiga belas) menjadi 212 (dua ratus duabelas).

- Pada pukul 22.00 wita Pimpinan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melakukan sidang dengan pemeriksaan acara cepat melihat adanya kesalahan prosedur mekanisme dan tata cara yang dilakukan oleh PPK Malili. Disimpulkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 April 2019 dan ditemukan oleh penemu (Zaenal Arifin, S.Sos) pada tanggal 3 Mei 2019 direkapitulasi hasil perolehan perhitungan suara tingkat Kabupaten Luwu Timur.
 - Pada pukul 22.15 wita setelah mendengarkan keterangan dari PPK Malili (Terlapor), Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melakukan Rapat Pleno untuk mengeluarkan putusan terhadap peristiwa tersebut yang dituangkan dalam Formulir Model ADM-22.
 - Pada pukul 23.10 Wita dikeluarkanlah Putusan pemeriksaan acara cepat Pengawas Pemilu yang berisi:
 - Menyatakan yang terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme pada pemungutan dan perhitungan suara di TPS 003 Desa Lakawali Pantai serta TPS 004 Desa Baruga Kecamatan Malili.
 - Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan perbaikan administrasi.
- (Bukti PK. 27.20-8)**

6.1.7.10 Bahwa Pembacaan Rekapitulasi dari PPK kecamatan Wasuponda dengan rincian sebagai berikut;

- Pada pukul 20.33 wita Ketua PPK Wasuponda bernama Alifimin Al Fath naik kepodium untuk membacakan hasil rekapannya. Pada awal pembukaan Ketua PPK Wasuponda menyampaikan beberapa hal terkait perubahan yang ada pada DPT dan dituangkan dalam berita acara namun belum ditandatangani dengan alasan persetujuan dari saksi parpol peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur.
- Pada pukul 20.35 wita saksi parpol dari Nasdem bernama Saparuddin menyanggah pernyataan Ketua PPK Wasuponda karena menganggap bahwa berita acara tersebut tidak sah karena belum melalui rapat keputusan secara bersama. Pukul 20.40 wita Ketua PPK Wasuponda menanggapi perihal tersebut yang mengatakan bahwa berita acara tersebut memang belum sah karena harus menyelesaikan terlebih dahulu seluruh pembacaan hasil rekapitulasi dari tingkat Kecamatan dan menjelaskan perihal perubahan-perubahan yang terjadi dan setelah itu barulah disetujui secara bersama apabila tidak ada lagi yang protes mengenai hal tersebut.
- Pada pembacaan rekapitulasi DPRD-Kabupaten terjadi perdebatan antara saksi parpol peserta pemilu dan PPK Wasuponda. Saksi parpol mempertanyakan ketidaksinkronan DPT yang berubah pada jenis pemilihan DPRD-Kabupaten yang berbeda dengan jenis pemilihan lainnya. Selain itu perbedaan yang mencolok juga terdapat pada pengguna DPTb yang tidak sinkron.
- Pada pukul 21.30 wita Pimpinan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yakni Dra. Sukmawati Suaib menengahi

pedebatan tersebut dengan memperlihatkan data hasil scan C1 Kecamatan Wasuponda. Setelah ditelusur ternyata terdapat kesalahan penulisan oleh PPS Desa Ledu-Ledu TPS 08. Kesalahan input tersebut ada pada pengguna DPTb yang awalnya tertera pengguna untuk Laki-laki 1 (satu) orang dan Perempuan 1 (satu) orang yang seharusnya Laki-laki 1 (satu) orang dan Perempuan 0 (nol). Nama pengguna DPTb tersebut adalah David dari Enrekang. **(Bukti PK. 27.20-10)**

6.1.7.11 Bahwa Pembacaan Rekapitulasi dari PPK kecamatan Towuti dengan rincian sebagai berikut;

- Pada awal pembukaan Ketua PPK Towuti menyampaikan beberapa hal terkait perubahan yang ada pada DPT dan dituangkan dalam berita acara namun belum ditandatangani dengan alasan persetujuan dari saksi parpol peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur setelah rekapitulasi tingkat kabupaten selesai.
- Pada pukul 11.00 wita saksi parpol dari Nasdem dan Golkar menyanggah pernyataan Ketua PPK Towuti karena data DPT tidak konsisten artinya harus sama dari PPWP sampai dengan DPRD Kabupaten harusnya sama yang tidak bisa sama itu di penggunaan surat suara.
- Pukul 12.00 wita rekapitulasi tingkat kabupaten luwu timur di skorsing oleh ketua KPU Luwu Timur sampai dengan pukul 14.00 wita dengan catatan semua kecamatan melakukan perbaikan data terkait DPT yang di sarankan oleh para saksi yang hadir. **(Bukti PK. 27.20-11)**

6.1.7.12 Bahwa Pembacaan Rekapitulasi dari PPK kecamatan Nuha dengan rincian sebagai berikut

- Pada awal pembacaan rekapitulasi yang dibacakan oleh Ketua PPK Nuha langsung mendapat sanggahan dari para saksi parpol peserta pemilu. Para saksi parpol memberikan tanggapan persoalan data pemilih dan data pengguna yang berbeda tiap jenis pemilihan.
- Bawaslu Kabupaten Luwu Timur juga mempertanyakan hal tersebut. Pada kesempatan itu Dra. Sukmawati Suaib selaku anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Timur mempertanyakan ketidaksesuaian antara data pemilih dan data pengguna. Bawaslu Kabupaten Luwu Timur meminta kepada PPK Nuha untuk melakukan penelusuran terkait persoalan tersebut.
- Pukul 10.30 wita PPK Nuha menerima saran dari saksi parpol peserta pemilu dan dari Bawaslu untuk melakukan perbaikan data seperti yang dimaksud diatas.
- Pada pukul 10.38 wita pimpinan sidang menskors rapat pleno sampai pada pukul 14.00 wita dan memerintahkan PPK Nuha untuk melakukan perbaikan data seperti yang dimaksud diatas.
- Pada pukul 14.00 wita pimpinan sidang kembali membuka skors sidang, PPK Nuha kembali membacakan hasil perbaikan dan penelusuran terkait data yang berbeda pada DA yang dipegang oleh saksi parpol peserta pemilu dan PPK Nuha. Setelah melakukan penelusuran ternyata masih ditemukan kekeliruan dan para saksi parpol peserta pemilu menolak hasil perbaikan tersebut dan meminta kembali kepada PPK Nuha untuk kembali membuat perbaikan dan penelusuran data. *(Bukti PK. 27.20-12).*

6.1.7.13 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur selama melaksanakan pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat KAbupaten tidak menemukan adanya saksi dari partai PPP dan partai Nasdem yang keberatan terkait rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu.

6.1.7.14 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah melakukan kegiatan pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasdem pada Wilayah Sulawesi Selatan III, dengan rincian sebagai berikut:

NO	PARTAI : PPP	RINCIAN KABUPATEN LUWU TIMUR										JUMLA H AKHIR				
		ANGK ONA	BUR AU	KALA ENA	MA LILI	MANGK UTANA	NU HA	TOM ONI	TOM ONITIMU R	TOW UTI	WASUP ONDA		WO TU			
1	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON															3
	PPP	61	44	15	62	35	8	38	13	39	12	66			393	
1	DARWIS ISMAIL, ST., M.M	75	154	50	234	54	58	68	14	49	39	148			943	
2	Drs. H. ABU BKAR WASAHUA, MH	22	106	11	35	23	17	72	25	56	18	156			541	
3	YUNISAR BASIR	15	10	5	17	7	7	10	4	20	8	21			124	
4	Dr.NASRULLAH. S.H., M.Hum	40	43	17	63	15	9	19	5	73	60	31			375	

5	A. SUKRI BAHARMAN	5	11	5	10	1	7	1	7	2	11	60
6	KESUMAWARDANI	1	1	1	1				2		2	8
7	HASMAWATY HUSAIN	7	4		3	2	2	4	2	5	9	38
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON		226	373	104	425	137	108	212	61	248	444	2,482

NO	PARTAI : NASDEM	RINCIAN KABUPATEN LUWU TIMUR										JUMLAH AKHIR			
		ANGK ONA	BUR AU	KALA ENA	MA LILI	MANGK UTANA	NU HA	TOM ONI	TOM ONI TIMUR	TOW UTI	WASUP ONDA		WO TU	KABUP ATEN LUWU TIMUR.	
1	2														3
	NASDEM	147	103	44	153	73	57	143	86	92	98	129	1,125		
1	RUSDI MASSE MAPPASESSU	96	152	48	137	55	69	163	35	110	52	204	1,121		
2	MUCHTAR LUTHFI MUTTY	72	780	73	430	159	284	180	103	320	345	291	3,037		
3	HAYARNA HAKIM, S.H., M.Si.	41	23	20	79	18	18	32	9	47	30	35	352		
4	dr. ANI NURBANI	2,600	4,294	1,447	5,090	1,599	1,246	2,705	1,170	3,238	2,923	3,589	29,901		

5	EVA STEVANY RATABA	179	134	77	35	167	76	141	144	796	346	129	2,224
6	ANDRI ALIMUDDIN	4	22	1	9	9	11	9		14	8	19	106
7	AGUSTINI	57	19	3	252	19	31	12	3	16	14	2	428
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON		3,196	5,527	1,713	6,185	2,099	1,792	3,385	1,550	4,633	3,816	4,398	38,294

(BuktiPK.27.20-13

6.1.8 Keterangan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Kabupaten Pinrang

6.1.8.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang terhadap jumlah perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai PPP di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Legislatif DPR RI Tahun 2019 pada Dapil Sulawesi Selatan III adalah sebagai berikut:(PK-27.15-1)

No. Urut	Nama Partai Politik DPR RI DAPIL SULSEL III	Jumlah Akhir Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.433
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.740
3	Partai Demokrasi Perjuangan	970
4	Partai Golongan Karya	1.765
5	Partai Nasional Demokrasi	1.410
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	278
7	Partai Berkarya	1.407
8	Partai Keadilan Sejahtera	674
9	Partai Persatuan Indonesia	532
10	Partai Persatuan Pembangunan	837
11	Partai Solidaritas Indonesia	167
12	Partai Amanat Nasional	1.006
13	Partai Hati Nurani Rakyat	249
14	Partai Demokrat	1.539
15	Partai Bulan Bintang	209
16	Partai Keadilan dan Persatuan	91

6.1.8.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK setiap kecamatan tidak terdapat koreksi dari saksi Partai PPP, tidak ada temuan Panwaslu Kecamatan dan tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi tingkat PPK. **(PK-27.15-(2-13)**

6.1.8.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Pinrang tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran serta koreksi atau keberatan dari Saksi Partai PPP terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara. **(PK-27.15-3), (PK-27.15-3)**

6.1.9 Keterangan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Kota Palopo

6.1.9.1 Bawaslu Kota Palopo telah melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019 di 497 TPS Se Kota Palopo secara berjenjang mulai dari pengawas TPS, Pengawas Pemilu Kelurahan dan Panwaslu Kecamatan Se Kota Palopo sebagaimana yang dituangkan dalam Formulir model DB.1 DPR *(PK-27.24-1)* dengan perolehan sebagai berikut ;

No. Urut	Nama Partai Politik DPR RI DAPIL SULSEL III	Jumlah Akhir Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	4.769
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	13.432
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.371
4.	Partai Golongan Karya	8.382
5.	Partai Nasional Demokrasi	22.319
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	217
7.	Partai Berkarya	1.430
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3.692

9.	Partai Persatuan Indonesia	1.597
10.	Partai Persatuan Pembangunan	9.178
11.	Partai Solidaritas Indonesia	1.335
12.	Partai Amanat Nasional	5.327
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	986
14.	Partai Demokrat	10.095
15.	Partai Bulan Bintang	488
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	35

- 6.1.9.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait pengawasan rekapitulasi pengawasan tingkat PPK setiap kecamatan tidak terdapat koreksi dari partai PPP dan tidak ada temuan Panwaslu Kecamatan serta tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi di tingkat PPK. (PK-27.24-2)
- 6.1.9.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palopo yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait pengawasan rekapitulasi pengawasan tingkat KPU Kota tidak terdapat koreksi dari partai PPP dan tidak ada temuan Bawaslu Kota Palopo serta tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi di tingkat KPU. (PK-27.24-3)
- 6.1.9.4 Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi ditingkat Kecamatan maupun pada saat rekapitulasi perolehan suara ditingkat KPU Kota Palopo, tidak terdapat keberatan dari saksi maupun temuan dari pengawas pemilu terkhusus mengenai dugaan penggelembungan suara partai Berkarya. Bukti Rekap Penanganan pelanggaran (PK.27.24-28).
- 6.1.9.5 Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan ditemukan DPK Presiden yang tidak sinkron dengan DPK DPR RI di TPS 11 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara. Pada DPK Presiden 17 orang dan pada PDK DPR RI 16 orang. (PK.27.24-28)
- 6.1.9.6 Bahwa pada saat proses pemungutan suara di TPS 11 Kelurahan Amassangan, terdapat pemilih yang tidak

terdaftar dalam DPT dan berKTP luar Kota Palopo tanpa A5 namun petugas KPPS tetap memberi kesempatan untuk mecoblos untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan DPD. (PK.27.24-29)

- 6.1.9.7 Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat KPU Kota Palopo yang dilaksanakan pada tanggal 02-06 Mei 2019 di Media Center KPU Kota Palopo tidak terdapat keberatan Saksi Berkarya namun hal lain dan juga terdapat masukan dari Bawaslu Kota Palopo sebagaimana yang terekam dalam Form A Bawaslu kota Palopo. (PK.27.24-30)
- 6.1.9.8 Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat KPU Kota Palopo terdapat keberatan Saksi partai PPP kemudian dilakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Cepat oleh Bawaslu Kota Palopo di Kantor KPU Kota Palopo. (PK.27.24-31)
- 6.1.9.9 Pada tanggal 07 Mei 2019 pemilih atas nama Oktavianus Renden mendatangi Kantor Bawaslu Kota Palopo mengadukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS di TPS 14 Kelurahan Boting Kecamatan Wara. Yang bersangkutan menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan tanggal 30 Mei 2019 dilakukan penghitungan ulang surat suara pada tingkatan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan ditemukan terdapat 11 surat suara DPRD Provinsi dan 9 surat suara DPRD kab/kota yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS tetapi dikategorikan SAH. Tanggal 13 Mei 2019 pemilih atas nama Oktavianus Renden datang kembali ke Kantor Bawaslu tetapi tetap enggan untuk mengisi Form laporan B1. Selanjutnya Bawaslu Kota Palopo menindaklanjuti dengan menjadikannya sebagai informasi awal dugaan pelanggaran. Hasil investigasi memenuhi syarat temuan dugaan Pelanggaran, Bawaslu Kota Palopo melakukan Pembahasan II dan dilanjutkan pada tahap klarifikasi. Pada pembahasan II disimpulkan bahwa dugaan tindak Pidana Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang diduga

dilakukan oleh Terlapor Ketua KPPS TPS 04 Kelurahan Botting tidak memenuhi unsur pidana dan **status dihentikan/ tidak berlanjut pada pembahasan III** (PK.27.24-32)

6.1.9.10 Bahwa dalam proses pembacaan Berita Acara Model DB Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 10 Mei 2019 tidak ditemukan kesalahan dan kekeliruan KPU Kota Palopo yang dapat memengaruhi perolehan suara pada Pemilihan Umum Legislatif DPR RI Tahun 2019 maupun keberatan dari Saksi Partai Politik Peserta Pemilu 2019. (PK.27.24-33) dan (PK.27.24-34)

6.2 Persandingan Perolehan Suara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Takalar Dapil I Partai Persatuan Pembangunan

6.2.1 Keterangan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Kabupaten Takalar

6.2.1.1 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Selatan Nomor : 122/LHP/PM.00.07/IV/2019 terhadap tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan Polongbangkeng Selatan yang dilaksanakan oleh PPK dan PPS, bahwa di TPS 02 Desa Moncongkomba, penulisan jumlah perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan terdapat selisih antara Formulir Model C1 Hologram DPRD Kab/Kota, yakni 6 (enam) suara, dengan Salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh Saksi Peserta Pemilu, sehingga PPK dan PPS Desa Moncongkomba melakukan koreksi atau perbaikan administrasi dengan cara membuka Formulir Model C1 Plano DPRD Kab/Kota. Berdasarkan pembukaan Formulir Model C1 Plano DPRD Kab/Kota, diketahui perolehan suara calon nomor urut 12 dari Partai Persatuan Pembangunan yakni 0 (nol) suara. Sedangkan pada Formulir Model C1 Hologram DPRD Kab/Kota perolehan suara calon nomor urut 12 dari Partai

Persatuan Pembangunan yakni 3 (tiga) suara. Sehingga jumlah keseluruhan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan Formulir Model C1 Plano DPRD Kab/Kota adalah 3 (tiga) Suara. Berdasarkan koreksi atau perbaikan administrasi tersebut, maka PPK dan PPS melakukan pembetulan pada Formulir Model C1 Hologram DPRD Kab/Kota. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan tersebut. **(Bukti PK.27.5 –05 s/d PK.27.5 – 08)**. Tidak ada lagi keberatan Saksi Peserta Pemilu dan Panwascam Polombangkeng Selatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat kecamatan Polombangkeng Selatan.

6.2.1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan penanganan pelanggaran Administratif Pemilu terhadap Laporan dengan Nomor Registrasi : 002/LP/PL/ADM/Kab/27.18/V/2019, Tanggal 14 Mei 2019, dengan Pelapor Makmur Mustakim, S.H dan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Takalar dengan uraian Laporan sebagai berikut :

- Pokok Laporan pelapor bahwa pada TPS 02 Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Model C1 Situng berjumlah 12 suara. Sementara di model DAA1 sebanyak 13 suara tidak sah. Artinya, ada penambahan jumlah suara tidak sah sebanyak 1 suara di TPS tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti dan keterangan dari pelapor, saksi-saksi, dan terlapor, diperoleh fakta persidangan bahwa benar pada TPS 02 Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan suara sah sebanyak 12 (duabelas), namun hal tersebut telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara sah sebanyak 13 (tigabelas).
- Bahwa terhadap fakta persidangan tersebut maka Bawaslu Kabupaten Takalar berkesimpulan dan memberikan putusan yang pada pokoknya menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK.27.5 - 10).**

6.2.1.3 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Selatan Nomor : 122/LHP/PM.00.07/IV/2019 pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Polongbangkeng Selatan yang dilaksanakan oleh PPK dan PPS, bahwa di TPS 03 Kelurahan Rajaya pada Salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada kolom jumlah perolehan suara untuk setiap Partai Politik tidak diisi oleh KPPS yang bertugas, maka dilakukan pembukaan Formulir Model C1 Plano DPRD Kab/Kota, dan dikoreksi atau perbaikan administrasi dengan mengisi kolom jumlah sesuai dengan hasil penghitungan oleh Ketua KPPS yang bertugas pada TPS 03 Kelurahan Rajaya. Berdasarkan koreksi atau perbaikan administrasi tersebut, maka PPK dan PPS melakukan pembetulan pada Formulir Model C1 Plano DPRD Kab/Kota. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan tersebut. **(Bukti PK.27.5 –05)**

6.2.1.4 Bahwa pada TPS 03 Kelurahan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan, berdasarkan salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1 Kab/Kota Kelurahan Rajaya yang diberikan kepada Pengawas Pemilu, total perolehan suara sah untuk Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 6 (enam) suara. **(Bukti PK.27.5 –11 s/d PK.27.5 – 12).**

6.2.1.5 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pattalassang nomor : 120/LHP/PM.00.02/IV/2019 bahwa pada TPS 03 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang, terdapat perbedaan pada rekapitulasi perolehan suara DPRD Kab/Kota yakni jumlah suara Partai Bulan Bintang pada Salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota untuk Partai Bulan Bintang sebanyak 2 (dua) suar, Sedangkan pada Formulir Model C1 Hologram DPRD Kab/Kota sebanyak 11 (sebelas) suara, maka dilakukan pembukaan Formulir

Model C1 Plano DPRD Kab/Kota, yang mana hasilnya sama dengan jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang pada Formulir Model C1 Hologram DPRD Kab/Kota yakni sebanyak 11 (sebelas) suara, kemudian dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi pada Salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Saksi (**Bukti PK.27.5 -014**).

6.2.1.6 Bahwa pada TPS 3 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang, berdasarkan Salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Kalabbirang yang diberikan Pengawas Pemilu, total perolehan suara sah untuk Partai Bulan Bintang sebanyak 11 (sebelas) suara. (**Bukti PK.27.5 –015 s/d PK.27.5 – 016**).

6.2.1.7 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pattallassang nomor : 120/LHP/PM.00.02/IV/2019 bahwa pada TPS 03 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang, terdapat selisih antara Salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang yakni sebanyak 9 (sembilan) suara, sedangkan Formulir Model C1 Hologram DPRD Kab/Kota perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang yakni sebanyak 12 (dua belas) suara, sehingga dilakukan pembukaan Formulir Model C1 Plano DPRD Kab/Kota yang mana perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang sama dengan jumlah Formulir Model C1 Hologram DPRD Kab/Kota yakni sebanyak 12 (dua belas) suara, berdasarkan koreksi atau perbaikan administrasi tersebut maka PPK dan PPS melakukan pembetulan pada Formulir Model C1 Hologram DPRD Kab/Kota. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan tersebut. (**Bukti PK.27.5 – 014**).

6.2.1.8 Bahwa pada TPS 1 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang, berdasarkan salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota dan Formulir model DAA1-Kab/Kota Kelurahan kalabbirang milik Pengawas Pemilu, total perolehan suara sah untuk Partai PBB sebanyak 12 suara. (**Bukti PK.27.5 - 017**).

6.2.1.9 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Selatan Nomor : 122/LHP/PM.00.07/IV/2019 bahwa pada TPS 05 Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan, tidak terjadi

perubahan pada Salinan formulir model C1-Kab/Kota dan Formulir model C1 Hologram Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. **(Bukti PK.27.5 - 05).**

6.2.1.10 Bahwa pada TPS 5 Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan, berdasarkan salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota dan Formulir model DAA1-Kab/Kota Kelurahan Patte'ne milik Pengawas Pemilu, total perolehan suara sah untuk Partai PBB sebanyak 17 suara. **(Bukti PK.27.5 –18 s/d PK.27.5 –20).**

6.2.1.11 Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Utara Nomor : 111/LHP/PM.00.02/IV/2019 bahwa pada TPS TPS 2 Desa Parang Ba'do, pada Formulir model C1 Hologram, calon nomor urut 5 dari Partai PBB mendapat perolehan suara sebanyak 1 suara, sedangkan pada Salinan formulir model C1-Kab/Kota milik saksi, calon nomor urut 5 dari Partai PBB mendapat perolehan suara sebanyak 0 suara Sehingga dilakukan pembukaan C1 Plano. Setelah dilakukan pembukaan C1 Plano, calon nomor urut 5 dari Partai Partai Bulan Bintang memperoleh 1 suara, sehingga dilakukan perbaikan pada Salinan formulir model C1-Kab/Kota milik saksi berdasarkan C1 Plano. **(Bukti PK.27.5 – 21 s/d PK.27.5 – 24).**

6.2.1.12 bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pattallassang nomor : 120/LHP/PM.00.02/IV/2019 bahwa pada TPS 10 Kelurahan Pattallassang Kecamatan Pattallassang, tidak terjadi perubahan pada Salinan formulir model C1-Kab/Kota dan Formulir model C1 Hologram Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. **(Bukti PK.27.5 - 014).**

6.2.1.13 Bahwa pada TPS 10 Kelurahan Pattallassang Kecamatan Pattallassang, berdasarkan salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota dan Formulir model DAA1-Kab/Kota Kelurahan Pattallassang milik Pengawas Pemilu, total perolehan suara sah untuk Partai PBB sebanyak 8 suara. **(Bukti PK.27.5 –25 s/d PK.27.5 –27).**

6.2.1.14 bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pattallassang nomor : 120/LHP/PM.00.02/IV/2019 bahwa pada TPS 04 Kelurahan Bajeng terdapat perbedaan

pada jumlah suara caleg nomor urut 2 partai Hanura sebanyak 0 (nol) pada Salinan formulir model C1-Kab/Kota dan sebanyak 1 pada Formulir model C1 Hologram. Sehingga C1 Plano dibuka. Hasilnya C1 plano sama dengan Formulir model C1 Hologram sehingga Salinan formulir model C1-Kab/Kota diperbaiki mengikuti Formulir model C1 Hologram dan C1 Plano. Sedangkan untuk perolehan suara dari Partai PBB tidak terjadi perubahan. **(Bukti PK.27.5 - 14).**

6.2.1.15 bahwa pada TPS 04 Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang, berdasarkan salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota dan Formulir model DAA1-Kab/Kota Kelurahan Bajeng milik Pengawas Pemilu, total perolehan suara sah untuk Partai PBB sebanyak 9 suara. **(Bukti PK.27.5 –28 s/d PK.27.5 –29).**

6.2.1.16 bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pattallassang nomor : 120/LHP/PM.00.02/IV/2019 bahwa pada TPS 02 Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang, tidak terjadi perubahan pada Salinan formulir model C1-Kab/Kota dan Formulir model C1 Hologram Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. **(Bukti PK.27.5 - 14).**

6.2.1.17 Bahwa pada TPS 02 Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang, berdasarkan salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota dan Formulir model DAA1-Kab/Kota Kelurahan Pappa milik Pengawas Pemilu, total perolehan suara sah untuk Partai PBB sebanyak 2 suara. **(Bukti PK.27.5 –30 s/d PK.27.5 –32).**

6.2.1.18 Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan penanganan pelanggaran Administratif Pemilu terhadap Laporan dengan Nomor Registrasi : 002/LP/PL/ADM/Kab/27.18/V/2019, Tanggal 14 Mei 2019, dengan Pelapor Makmur Mustakim, S.H dan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Takalar dengan uraian Laporan sebagai berikut :

- Bahwa Pokok Laporan pelapor bahwa pada TPS 02 Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang berdasarkan salinan Formulir model C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 0 (nol) suara. Sementara, di Formulir DAA.1

Kecamatan Pattallassang, berubah menjadi 2 (dua) suara, atau ada penambahan 2 (dua) suara.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti dan keterangan dari pelapor, saksi-saksi, dan terlapor, diperoleh fakta persidangan bahwa benar pada TPS 02 Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang, perolehan suara keseluruhan untuk PBB sebanyak 1 (satu) suara, namun dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara keseluruhan untuk PBB sebanyak 2 (dua) suara.
- Bahwa terhadap fakta persidangan tersebut maka Bawaslu Kabupaten Takalar berkesimpulan dan memberikan putusan yang pada pokoknya menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK.27.5 - 10).**

6.2.1.19 bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pattallassang nomor : 120/LHP/PM.00.02/IV/2019 bahwa pada TPS 02 Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang, tidak terjadi perubahan pada Salinan formulir model C1-Kab/Kota dan Formulir model C1 Hologram Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. **(Bukti PK.27.5 - 14).**

6.2.1.20 Bahwa pada TPS 02 Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang, berdasarkan salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota dan Formulir model DAA1-Kab/Kota Kelurahan Bajeng milik Pengawas Pemilu, total perolehan suara sah untuk Partai PBB sebanyak 26 suara. **(Bukti PK.27.5 –33 s/d PK.27.5 – 34).**

6.2.1.21 bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Selatan Nomor : 122/LHP/PM.00.07/IV/2019 bahwa pada TPS 01 Kelurahan Canrego Kecamatan Polongbangkeng Selatan, tidak terjadi perubahan pada Salinan formulir model C1-Kab/Kota dan Formulir model C1 Hologram Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. **(Bukti PK.27.5 - 05).**

6.2.1.22 Bahwa pada TPS 01 Kelurahan Canrego Kecamatan Polongbangkeng Selatan, berdasarkan salinan formulir model

C1-DPRD Kab/Kota dan Formulir model DAA1-Kab/Kota Kelurahan Canrego milik Pengawas Pemilu, total perolehan suara sah untuk Partai PBB sebanyak 8 suara. **(Bukti PK.27.5 –35 s/d PK.27.5 –36).**

6.2.1.23 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 4, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, terdapat Pemilih atas nama Kasmawati yang memiliki Dokumen Kependudukan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tanpa memiliki formulir A5-KPU dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb, menggunakan hak pilihnya di TPS 04 (empat) Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Bahwa terkait kejadian tersebut, Pengawas TPS 4, Desa Lassang, melalui Panwaslu Desa Lassang menyampaikan hasil pengawasannya kepada Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Utara, kemudian diteruskan menjadi temuan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK.27.5 - 37).**

6.2.1.24 bahwa Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Utara telah melakukan penanganan pelanggaran dengan Temuan Nomor : 002/TM/PL/Cam. Polongbangkeng Utara/27.18/IV/2019, perihal dugaan pelanggaran tentang adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang memilih menggunakan KTP-EI pada TPS yang tidak sesuai dengan alamat pada KTP-EI pemilih tersebut, yang berdasarkan hasil penelitian Pengawas TPS menemukan Pemilih dengan bukti kependudukan atas nama Kasmawati, NIK 3515146212720003, alamat Masangan Kulon Kel/Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, dan memilih pada TPS 04 Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara pada pukul 12.30 Wita, memilih dengan menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan penelitian Pengawas TPS, hasil kajian pengawas pemilu dan keputusan rapat pleno Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Utara, terhadap dugaan pelanggaran tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Maka Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Utara merekomendasikan kepada PPK

Polongbangkeng Utara dengan Surat Nomor : 013/K.SN-18.06/PM.00.02/IV/2019, Perihal Rekomendasi, Tertanggal 19 April 2019, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Utara Merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan di TPS 04 Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK.27.5 –38 s/d PK.27.5 –44).**

6.2.1.25 Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan penanganan pelanggaran Administratif Pemilu terhadap Laporan dengan Nomor Registrasi : 002/LP/PL/ADM/Kab/27.18/V/2019, Tanggal 14 Mei 2019, dengan Pelapor Makmur Mustakim, S.H dan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Takalar dengan uraian Pokok Laporan sebagai berikut :

- bahwa di TPS 04 Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara, jumlah pengguna DPK salinan C1 sebanyak 3 suara, model C1 SITUNG sebanyak 3 suara. Sementara model DAA.1 sebanyak 4 suara. Artinya, ada penambahan.
- bahwa di TPS 04 Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara, 8 orang menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP Elektronik, 3 warga ber KTP Elektrik Jawa, 5 warga ber KTP Elektronik yang terdaftar di TPS lain tapi menggunakan hak pilihnya di TPS 4, dan 2 warga ber KTP Elektrik Jawa dan menggunakan 5 kertas suara untuk mencoblos. TPS 04 PSU hanya Pilpres.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti dan keterangan dari pelapor, saksi-saksi, dan terlapor, diperoleh fakta persidangan bahwa :
 - bahwa benar pada TPS 04 Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara, jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 3, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 4 terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

- bahwa pokok laporan yang sebelumnya membahas mengenai TPS 04 Desa Lassang yang jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 4, kemudian pada pokok laporan selanjutnya dibahas mengenai TPS 04 Desa Lassang yang jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 8 orang, dengan demikian pokok laporan pelapor pada TPS yang sama dan juga membahas mengenai jumlah pengguna hak pilih dalam DPK yang berbeda antara pokok laporan yang sebelumnya, maka pokok laporan yang diuraikan oleh pelapor adalah tidak sesuai dengan pokok laporan yang sebelumnya, dengan demikian pokok laporan tersebut adalah kabur (*obscuur libel*).
- bahwa terhadap fakta persidangan tersebut maka Bawaslu Kabupaten Takalar berkesimpulan dan memberikan putusan yang pada pokoknya menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK.27.5 - 10)**.

6.2.1.26 Bahwa Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Utara Nomor : 111/LHP/PM.00.02/IV/2019 pada saat melakukan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Polongbangkeng Utara, dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi pada salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota, yang kemudian hasil dari koreksi atau perbaikan administrasi tersebut dituangkan ke dalam formulir model DAA-1 DPRD Kab/Kota. **(Bukti PK.27.5 - 21)**.

6.2.1.27 Bahwa benar terdapat ketidaksamaan antara salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota dengan formulir model DA1 Kecamatan Polombangkeng Utara, karena telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi pada salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota. **(Bukti PK.27.5 - 45)**.

6.2.1.28 bahwa Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Selatan Nomor : 122/LHP/PM.00.07/IV/2019 pada saat melakukan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan

Polongbangkeng Selatan, dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi pada salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota, yang kemudian hasil dari koreksi atau perbaikan administrasi tersebut dituangkan ke dalam formulir model DAA-1 DPRD Kab/Kota. **(Bukti PK.27.5 - 05).**

6.2.1.29 Bahwa benar terdapat ketidaksamaan antara salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota dengan formulir model DA1 Kecamatan Polombangkeng Selatan, karena telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi pada salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota. **(Bukti PK.27.5 - 46).**

6.2.1.30 Bahwa Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pattallassang Nomor : 120/LHP/PM.00.02/IV/2019 pada saat melakukan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Pattallassang, dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi pada salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota, yang kemudian hasil dari koreksi atau perbaikan administrasi tersebut dituangkan ke dalam formulir model DAA-1 DPRD Kab/Kota. **(Bukti PK.27.5 - 14).**

6.2.1.31 Bahwa benar terdapat ketidaksamaan antara salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota dengan formulir model DA1 Kecamatan Pattallassang, karena telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi pada salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota. **(Bukti PK.27.5 - 047).**

7. KETERANGAN TERTULIS PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA NOMOR REGISTER PERKARA 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

7.1 Persandingan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Makassar Dapil Makassar IV Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Makassar Hasil Pengawasan Tahapan Penghitungan Suara

7.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Makassar dan jajarannya dalam proses penghitungan suara di 3 (tiga) Kelurahan Biringromang, Kelurahan Batua, dan Kelurahan Batua, seluruhnya telah dituangkan dalam Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Biringromang, Kecamatan Manggala yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

7.1.1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

151-02
Gerinda

0080/SN-22.05/LHP/5/2019, tertanggal 4 Mei 2019, Panwaslu Kelurahan menerangkan bahwa pada hari Kamis, Tanggal 02 Mei Tahun 2019 pukul 10.30 Wita sampai pukul 22.30 Wita PPS Kelurahan Biring Romang melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan Biring Romang pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Gudang KPU Kota Makassar.

7.1.1.2 Bahwa proses rekap tersebut dihadiri oleh Panwaslu Kelurahan Biring Romang, Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 dan nomor urut 2, Saksi PKS, Saksi Partai serta Saksi Calon DPD RI Nomor 28, yang hadir juga adalah Saksi Partai Gerindra. Yang bermasalah saat penghitungan suara adalah rekapitulasi pada TPS 010, yaitu pada saat pembukaan kotak suara, Salinan C.1 hologram tidak ada dalam kotak, sehingga Saksi dari Partai Golkar keberatan dan meminta agar membuka semua jenis C.1 Plano pada TPS tersebut.

7.1.1.3 Kemudian PPS Kelurahan Biring Romang menyandingkan dengan Salinan C.1 yang ada di saksi dan Panwaslu Kelurahan, Salinan C.1 baik milik Panwaslu Kelurahan Biring Romang maupun Saksi, tidak ada perbedaan sehingga masalah bisa diselesaikan. Selanjutnya rekapitulasi untuk TPS 011 berjalan lancar, hanya rekapitulasi pada TPS 012 yang ditunda oleh PPS Kelurahan Biring Romang karena dalam proses pemungutan suara ulang.

7.1.1.4 Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kelurahan Biringromang dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon. **(Bukti: PK.27....)**

7.1.1.5 Bahwa proses rekap tersebut dihadiri oleh Panwaslu Kelurahan Biring Romang, Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 dan nomor urut 2, Saksi PKS, Saksi Partai Gerindra, Saksi Partai Hanura, Saksi PAN, Saksi Nasdem, Saksi PKPI serta Saksi Calon DPD RI Nomor 28.

7.1.1.6 Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu

Kelurahan Biringromang dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon. **(Bukti: PK.27....)**

- 7.1.1.7 Bahwa proses rekap tersebut dihadiri oleh Panwaslu Kelurahan Biring Romang, Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 dan nomor urut 2, Saksi Partai serta Saksi Calon DPD RI Nomor 28, proses penghitungan suara juga dihadiri oleh Saksi Partai Gerindra.
- 7.1.1.8 Bahwa Pada rekapitulasi TPS 029, terjadi penundaan rekapitulasi pada pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden karena ada pemilih yang diberi dua surat suara PPWP, sehingga rekapitulasi TPS 029 pada pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden ditunda. Pada TPS 031, dibuka C1 Plano DPRD Kota dengan alasan tidak ada salinan C.1 hologram untuk disandingkan dengan Salinan C1 Saksi dan Salinan C1 Panwaslu Kelurahan Biring Romang. Pada saat penyandingan, tidak ada perbedaan antara C1 Plano dan Salinan C1.
- 7.1.1.9 Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kelurahan Biringromang dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon. **(Bukti: PK.27....)**
- 7.1.1.10 Bahwa Pada hari Selasa, Tanggal 07 Mei Tahun 2019 Saksi Partai serta Saksi Calon DPD RI Nomor 28, . Saksi dari Partai Golkar kemudian keberatan dengan Penghitungan di beberapa TPS di Kelurahan Biring Romang. Adapun TPS yang dipersalahkan adalah TPS 010, TPS 022 serta TPS 015. Pada TPS 10, Saksi Golkar keberatan karena Salinan C1 yang diberikan KPPS tidak terdapat angka hasil penghitungan suara, sehingga Saksi Golkar curiga dengan angka yang tertulis di Salinan DAA.1. PPS Kelurahan Biring Romang kemudian kembali membuka C1 Plano untuk disandingkan dengan Salinan DAA.1. Setelah disandingkan, angka yang tertera di C1 Plano dengan Salinan DAA.1 tidak ada perbedaan.
- 7.1.1.11 Bahwa Pada TPS 022, Saksi Golkar keberatan karena terdapat perbedaan angka pada suara Calon Anggota

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Rahman Pina di Salinan C 1 milik Saksi berjumlah 2 suara dengan C1 Plano dengan jumlah 12 suara. Setelah C1 Plano dibuka, persoalannya terletak pada penjumlahan suara pada Salinan C1 milik Saksi, yang seharusnya berjumlah 12 suara berdasarkan C1 Plano dan pencermatan jumlah total suara di C1 Plano dan Salinan C1 milik Saksi.

- 7.1.1.12 Bahwa pada rekapitulasi TPS 015, Saksi Golkar kembali protes dengan alasan diduga terdapat perbedaan antara salinan C1 miliknya dengan C1 Hologram pada pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di semua Partai dan Calon Anggota DPRD Provinsi. Sehingga Saksi Golkar keberatan dan meminta untuk membuka C1 Plano namun angka di dalamnya berbeda dengan Salinan C1 milik Saksi. Saksi Golkar kemudian menyarankan untuk membuka Kotak Suara dan melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang. Setelah dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang, angka pada C1 plano berbeda dengan hasil hitung ulang sehingga Salinan C1 milik Saksi yang sinkron dengan hasil penghitungan ulang. PPS Kelurahan Biring Romang kemudian membuat Berita Acara Pleno sekaitan dengan proses rekapitulasi pada TPS 010, TPS 023, TPS 07, TPS 031 serta TPS 029.
- 7.1.1.13 Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kelurahan Biringromang dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon. **(Bukti: PK.27....)**
- 7.1.2. Bahwa dalam Hasil Pengawasan Kelurahan Batua Panwaslu Kelurahan/Desa (PPKD), Kecamatan Manggala dalam proses Tungsura telah diterangkan hal-hal sebagai berikut:
- 7.1.2.1 Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kelurahan Batua dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon. **(Bukti: PK.27...)**
- 7.1.2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di lokasi rekap, TPS yang bermasalah ketika direkap adalah TPS 025. Saksi dari Partai Golkar, mengajukan keberatan karena Salinan C1

baik dari Saksi maupun Panwaslu Kelurahan, juga C1 hologram, data pemilihnya, baik itu DPT, DPTb dan DPK, tidak terisi. Sehingga berdasarkan kesepakatan antara PPS, Panwaslu Kelurahan dan Saksi, rekapitulasi untuk TPS 025 ditunda. Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kelurahan Batua dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon. **(Bukti: PK.27....)**

7.1.2.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 079.A/SN-22.05/LHP/4/2019, tertanggal 6 Mei 2019, PPL menerangkan bahwa Pada hari Kamis, Tanggal 02 Mei Tahun 2019 pukul 14.08 Wita sampai pukul 22.29 Wita, pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan Batua yang dilaksanakan oleh PPS Kelurahan Batua pada Pemilihan Umum tahun 2019 di KPU Kota Makassar. Yang hadir saat rekapitulasi adalah PPS Kelurahan Batua, Panwaslu Kelurahan Batua, Saksi Partai dan juga Saksi DPD RI, Saksi Partai Gerindra juga ikut dalam proses penghitungan suara. TPS direkapitulasi saat itu adalah TPS 033 sampai TPS 042 Kelurahan Batua. Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kelurahan Batua dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon. **(Bukti: PK.27....)**

7.1.2.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 079.A/SN-22.05/LHP/4/2019, tertanggal 6 Mei 2019, PPL menerangkan bahwa Pada hari Kamis, Tanggal 02 Mei Tahun 2019 pukul 14.08 Wita sampai pukul 22.29 Wita, pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan Batua yang dilaksanakan oleh PPS Kelurahan Batua pada Pemilihan Umum tahun 2019 di KPU Kota Makassar. Yang hadir saat rekapitulasi adalah PPS Kelurahan Batua, Panwaslu Kelurahan Batua, Saksi Partai dan juga Saksi DPD RI, Saksi dari Partai Gerindra juga ikut dalam rekapitulasi. TPS direkapitulasi saat itu adalah TPS 033 sampai TPS 042 Kelurahan Batua. Bahwa selama

proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kelurahan Batua dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon serta juga tidak ada keberatan dari Saksi termasuk Saksi Partai Gerindra. **(Bukti: PK.27....)**

7.1.2.5 Bahwa Pada hari Jumat, Tanggal 03 Mei Tahun 2019 pukul 11.06 Wita sampai tanggal 04 Mei 2019 pukul 01.20 Wita, pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan Batua yang dilaksanakan oleh PPS Kelurahan batua pada Pemilihan Umum tahun 2019 di KPU Kota Makassar. Yang hadir saat rekapitulasi adalah PPS Kelurahan Batua, Panwaslu Kelurahan Batua, Saksi Partai Golkar, Saksi Partai PAN, Saksi Partai PKS, Saksi Partai Gerindra, Saksi Partai Nasdem, Saksi Partai Demokrat, Saksi PSI, Saksi PKB, Saksi Partai Berkarya, Saksi Perindo, Saksi PPP, serta Saksi Partai Garuda dan juga Saksi DPD RI. TPS yang direkapitulasi adalah TPS 043 sampai TPS 056 Kelurahan Batua. Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kelurahan Batua dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon serta juga tidak ada keberatan dari Saksi termasuk Saksi Partai Gerindra. **(Bukti: PK.27....)**

7.1.2.6 Bahwa Pada hari Sabtu, Tanggal 04 Mei Tahun 2019 pukul 12.30 Wita sampai tanggal 05 Mei 2019 pukul 00.15 Wita, PPS Kelurahan Batua melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan Batua pada Pemilihan Umum tahun 2019 di KPU Kota Makassar. Yang hadir saat rekapitulasi adalah PPS Kelurahan Batua, Panwaslu Kelurahan Batua, Saksi Partai Golkar, Saksi Partai PAN, Saksi Partai PKS, Saksi Partai Gerindra, Saksi Partai Nasdem, Saksi Partai Demokrat, Saksi PSI, Saksi PKB, Saksi Partai Berkarya, Saksi Perindo, Saksi PPP, serta Saksi Partai Garuda dan juga Saksi DPD RI. TPS yang direkapitulasi adalah TPS 057 sampai TPS 065 Kelurahan Batua. Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kelurahan Batua dan juga tidak menemukan

adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon serta juga tidak ada keberatan dari Saksi termasuk Saksi Partai Gerindra. (**Bukti: PK.27...**)

7.1.2.7 Bahawa pada rekapitulasi saksi Golkar tersebut meminta untuk menghitung ulang surat suara di TPS 025 dimana proses rekapitulasi TPS tersebut sebelumnya ditunda. Demi mengefisienkan waktu, forum sepakat yang dihitung hanya Surat Suara Pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hasilnya, ada perbedaan antara jumlah suara pada C1 Hologram, Salinan C1 Saksi maupun Panwaslu terdapat perbedaan, akhirnya angka yang disepakati dan diikuti oleh PPS, Saksi dan Panwaslu adalah angka dari Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang. Karena penghitungan suara ulang di TPS 025 Kelurahan Batua diakomodir, Saksi dari Partai Demokrat juga mengajukan keberatan dengan alasan mempunyai hasil foto C1 Plano TPS 03 Kelurahan Batua hasil penghitungan suara pada Partai Demokrat di pemilihan DPRD Kota Makassar, berbeda perolehannya dengan hasil penghitungan suara pada foto Salinan C1 milik Saksi Parta Demokrat. Maka Saksi Partai demokrat meminta untuk membuka C1 Plano DPRD Kota Makassar. Tapi PPS Kelurahan tidak diakomodir permintaan Saksi Partai Demokrat tersebut dengan pertimbangan saat itu Saksi Partai Demokrat tidak membawa Salinan C1 nya yang asli dan hanya membawa fotonya saja, selain itu dengan alasan untuk mengefisienkan waktu, Saksi Partai Demokrat hanya diperbolehkan untuk mengajukan surat keberatan saja. Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kelurahan Batua dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon. (**Bukti: PK.27....**)

7.1.2.8 Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Manggala dalam proses Tungsura menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa selama proses rekapitulasi suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Manggala dan juga tidak menemukan adanya

selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon serta juga tidak ada keberatan dari Saksi termasuk Saksi Partai Gerindra. (**Vide PK.27...**)

7.1.2.9 Bahwa Selama pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan Manggala. Kelurahan pertama yang direkapitulasi adalah Kelurahan Tamangapa, disusul Kelurahan Manggala, Kelurahan Bitowa, Kelurahan Antang, serta Kelurahan Bangkala. Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Manggala dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon serta juga tidak ada keberatan dari Saksi termasuk Saksi Partai Gerindra (**Bukti: PK.27....**)

7.1.2.10 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0082/SN-22.05/LHP/5/2019, tertanggal 9 Mei 2019, Panwascam menerangkan bahwa Pada hari Kamis, Tanggal 09 Mei Tahun 2019 pukul 11.00 Wita sampai pukul 18.00 Wita telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat PPK pada Pemilihan Umum tahun 2019. Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Manggala dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon (**Bukti: PK.27....**)

7.1.2.11 Bahwa Selama pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan Manggala. Kelurahan yang direkapitulasi yaitu Kelurahan Borong, Kelurahan Batua dan Kelurahan Biring Romang. Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kelurahan Batua dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon (**Bukti: PK.27....**)

7.2 Persandingan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gowa Dapil 6 atasnama Hj Ria Efendy Nomor urut 2

7.2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada TPS 05 dan TPS 06 Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa untuk jumlah perolehan suara dari Partai Gerindra Dapil 6 (Bajeng – Bajeng Barat) berdasarkan C1-KPU dapat dijelaskan sebagai berikut :

**PEHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KAB. GOWA
PARTAI GERINDRA DAPIL 6 (BAJENG – BAJENG BARAT)
DESA TANABANGKA KECAMATAN BAJENG BARAT**

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN GOWA	TPS		JUMLAH SUARA
		05	06	
	1. PARTAI GERINDRA	2	4	6
1.	NASRUDDIN, S,Sos. Dg SITAKKA	1	0	1
2.	Hj. RIA EFENDY	25	9	34
3.	ARIFIN, SE., Dg NGEPE	0	0	0
4.	Hj. NURHANA MAKKA	0	0	1
5.	HENDRA JAYADI	1	2	3
6.	H. ZAINUDDIN USMAN Dg SE'RE	1	0	0
	TOTAL	29	15	44

(Bukti PK.27.6-3 dan Bukti PK.27.6-4);

7.2.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat pada pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 24 April 2019 pada TPS 05 terjadi perbedaan jumlah perolehan seluruh suara partai Gerindra pada C1-KPU milik Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat tertulis angka 29 (dua puluh Sembilan) dengan C1-KPU Hologram tertulis angka 30 (tiga puluh) sehingga Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat meminta untuk membuka kotak suara untuk melihat C1-Plano TPS 05 Desa Tanabangka, berdasrakan dokumentasi dari C1-Plano TPS 05 Desa Tanabangka tertulis perolehan suara seluruh dari Partai Gerindra angka 30 (tiga puluh) suara hal ini dapat dilihat tabel dijelaskan sebagai berikut :

**PERHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KAB. GOWA
PARTAI GERINDRA DAPIL 6 (BAJENG – BAJENG BARAT)**

DESA TANABANGKA KECAMATAN BAJENG BARAT

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN GOWA	TPS		JUMLAH SUARA
		05	06	
2. PARTAI GERINDRA		2	4	6
1.	NASRUDDIN, S,Sos. Dg SITAKKA	1	0	1
2.	Hj. RIA EFENDY	25	9	34
3.	ARIFIN, SE., Dg NGEPEPE	0	0	0
4.	Hj. NURHANA MAKKA	0	0	1
5.	HENDRA JAYADI	1	2	3
6.	H. ZAINUDDIN USMAN Dg SE'RE	1	0	0
TOTAL		30	15	45

(Bukti PK.27.6-5)

7.2.3 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat yang dilakukan pada Hari Kamis tanggal 02 Mei 2019, pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara telah disaksikan oleh Saksi Peserta Pemilu, dapat dijelaskan sebagai berikut :

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA
CALON ANGGOTA DPRD KAB. GOWA PARTAI GERINDRA
DESA TANABANGKA KECAMATAN BAJENG BARAT

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	DESA TANABANGKA											JUMLAH	
		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	TPS 08	TPS 09	TPS 10	TPS 11		
	2. PARTAI GERINDRA	1	3	3	4	2	4	2	2	6	2	2	2	31
1.	NASRUDDIN, S.Sos. Dg SITAKKA	8	12	4	1	1	0	1	2	0	0	0	3	32
2.	HJ. RIA EFENDY	1	3	19	6	25	9	21	8	5	13	2	2	112
3.	ARIFIN, SE., Dg NGEPE	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4.	HJ. NURHANA MAKKA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
5.	HENDRA JAYADI	4	0	0	6	1	2	6	0	5	1	14	39	
6.	H. ZAINUDDIN USMAN Dg SE'RE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	TOTAL	15	18	27	18	30	15	30	12	16	16	21	218	

(Bukti PK.27.6-6);

7.2.4 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gowa terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Suara untuk jumlah perolehan suara dari Partai Gerindra Dapil 6 (Bajeng – Bajeng Barat) berdasarkan DB-DPRD Kab/Kota dapat dijelaskan sebagai berikut :

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA
CALON ANGGOTA DPRD KAB. GOWA PARTAI GERINDRA
DAPIL 6 (BAJENG - BAJENG BARAT)**

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KECAMATAN		JUMLAH SUARA
		BAJENG	BAJENG BARAT	
3. PARTAI GERINDRA		577	213	790
1.	NASRUDDIN, S,Sos. Dg SITAKKA	1.975	665	2.640
2.	Hj. RIA EFENDY	1.658	971	2.629
3.	ARIFIN, SE., Dg NGEPE	129	16	145
4.	Hj. NURHANA MAKKA	55	14	69
5.	HENDRA JAYADI	1.406	328	1.734
6.	H. ZAINUDDIN USMAN Dg SE'RE	34	209	243
TOTAL		5.834	2.416	8.250

Bukti PK.26.6-7)

7.2.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa dan Jajarannya (Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS) pada pokoknya menerangkan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan umum Tahun 2019 telah melakukan kegiatan *Penindakan* dugaan pelanggaran Pemilu 2019, sebagai berikut :

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diajukan oleh Sdr(i). Hj. Ria Efendy pada tanggal 10 Mei 2019, Materi laporan yang diajukan adalah Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait dengan adanya perbedaan jumlah

perolehan suara di salinan C1-KPU dengan pernyataan warga yang memilih pada TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanabangka, Kec. Bajeng Barat. Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Gowa menyatakan laporan yang diajukan oleh Sdr(i). Hj. Ria Efendy tidak memenuhi syarat formil (waktu pelaporan telah daluarsa) sehingga *laporan tidak dapat diregistrasi*. (**Bukti PK.27.6-8** sampai **Bukti PK.27.6-10**);

- Bawaslu Kabupaten Gowa telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Sdr(i). Hj. Ria Efendy pada tanggal 10 Mei 2019, Materi laporan yang diajukan adalah Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait dengan adanya perbedaan jumlah perolehan suara di salinan C1-KPU dengan pernyataan warga yang memilih pada TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanabangka, Kec, Bajeng Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi laporan beserta lampirannya dan materi laporan Pelapor, Bawaslu Kabupaten Gowa menyatakan laporan yang diajukan oleh Sdr(i). Hj. Ria Efendy tidak memenuhi syarat formil (waktu pelaporan telah daluarsa) sehingga *laporan tidak dapat diregistrasi*. (**Bukti PK.27.6-11** sampai **Bukti PK.27.6-13**)
- Bahwa berdasarkan pada laporan Pelapor yang tidak dapat diregistrasi, oleh Bawaslu Kabupaten Gowa menjadikan sebagai Informasi awal untuk melakukan Investigasi terhadap bukti yang disampaikan oleh Pelapor. (**Bukti PK.27.6-14**)
- Bahwa berdasarkan hasil Investigasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gowa dan Jajarannya (Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS) di TPS 05 dan TPS 06 Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat, terdapat 51 (lima puluh satu) Pemilih yang diduga memilih Pemohon. Bahwa hasil penelusuran dan investigasi terhadap Daftar Pemilih Tetap di TPS 05 Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat, dari 32 (tiga puluh dua) nama yang disebutkan oleh Pemohon sebagai Pemilihnya terdapat 11 (sebelas) nama yang tidak terdaftar dalam DPT TPS 05 Desa Tanabangka sedangkan hasil penelusuran terhadap Daftar

Pemilih Tetap di TPS 06 Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat, diperoleh data bahwa dari 19 (sembilan belas) nama yang disebutkan oleh Pemohon sebagai Pemilihnya yang terdaftar dalam DPT TPS 06 Desa Tanabangka. **(Bukti PK.27.6-15)**

- Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Gowa menyatakan bahwa hasil pelaksanaan investigasi atas informasi awal tersebut tidak menemukan alat bukti yang cukup sehingga tidak memenuhi syarat materil untuk melanjutkan informasi awal tersebut menjadi temuan dugaan pelanggaran pemilu. **(Bukti PK.27-16);**

7.2.6 Bahwa mengenai dalil Pemohon sebagaimana pada halaman 10 poin 2 yang pada intinya menyatakan bahwa apabila dilakukan penghitungan ulang pada TPS 05 dan TPS 06 sangat mungkin perolehan suara Pemohon bertambah pada TPS 05 sebanyak 7 suara dan TPS 06 sebanyak 10 suara. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Gowa dan Jajarannya (Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat pada pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 24 April 2019 menyatakan bahwa di TPS 05 hanya terjadi perbedaan jumlah perolehan seluruh suara partai Gerindra pada C1-KPU milik Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat tertulis angka 29 (dua puluh Sembilan) dengan C1-KPU Hologram tertulis angka 30 (tiga puluh) sehingga Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat meminta untuk membuka kotak suara untuk melihat C1-Plano TPS 05 Desa Tanabangka, dari C1-Plano TPS 05 Desa Tanabangka tertulis perolehan suara seluruh dari Partai Gerindra angka 30 (tiga puluh) suara dan TPS 06 Desa Tanabangka tidak ada perbedaan antara C1-KPU milik Saksi Partai dan Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat dengan C1-KPU Hologram milik PPK Bajeng Barat sehingga dituangkan dalam DAA-Plano Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat; **(Bukti PK.27-5)**

- Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Gowa menyatakan bahwa hasil pelaksanaan investigasi atas informasi awal tersebut Bawaslu Kabupaten Gowa tidak menemukan alat bukti yang cukup sehingga tidak memenuhi syarat materil untuk melanjutkan informasi awal tersebut menjadi temuan dugaan pelanggaran pemilu. **(Bukti PK.27-16)**
- Bahwa mengenai dalil Pemohon sebagaimana pada halaman 10 poin 3 yang pada intinya menyatakan bahwa pada TPS 14 Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat telah terjadi kehilangan surat suara untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak terpakai sebanyak 10 (sepuluh) lembar surat suara.

**PEHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KAB. GOWA
PARTAI GERINDRA DAPIL 6 (BAJENG – BAJENG BARAT)
DESA GENTUNGAN KECAMATAN BAJENG BARAT**

URAIAN				
NO	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH SUARA
A DATA PEMILIH				
1	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT	112	115	227
2	JUMLAH PEMILIH DALAM DPTb	0	0	0
3	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPK	8	7	15
4	JUMLAH PEMILIH	120	122	242
B PENGGUNAAN HAK PILIH				
1	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	99	108	207
2	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTb	0	0	0
3	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPK	8	7	15
4	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	107	115	222

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	TPS	JUMLAH SUARA
		14	
2. PARTAI GERINDRA		2	2
1.	NASRUDDIN, S,Sos. Dg SITAKKA	1	1
2.	Hj. RIA EFENDY	1	1
3.	ARIFIN, SE., Dg NGEPEPE	0	0
4.	Hj. NURHANA MAKKA	0	0
5.	HENDRA JAYADI	2	2

6.	H. ZAINUDDIN USMAN Dg SE'RE	0	0
TOTAL		6	6

7.2.7 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat pada pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan yang dilakukan pada Hari Selasa tanggal 30 April 2019 pada pokoknya menerangkan bahwa pada TPS 14 Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat untuk pemilihan DPRD Kabupaten/Kota setelah membuka kotak suara dan pada saat perhitungan jumlah surat suara tidak ditemukan surat suara yang tidak digunakan sebanyak 10 lembar, dan oleh Saksi dari PPP atas nama Sdr. **Irpan Arifin** mengajukan keberatan atas tidak ditemukannya surat suara yg tidak digunakan tersebut di dalam kotak suara pemilihan DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat meminta kepada PPK Bajeng Barat untuk menghadirkan KPPS TPS 14 Desa Gentungan. Bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua KPPS TPS 14 Desa Gentungan atas nama Sdr. **Nurhidayah** yang dihadirkan oleh PPK atas permintaan Panwaslu Kecamatan Bajeng menerangkan bahwa *“surat suara tidak digunakan pada pemilihan tingkat DPRD Kabupate/Kota yang berjumlah 10 lembar tersebut sebenarnya tidak hilang hanya berada di Kotak Suara Pemilihan DPRD Provinsi”* dan penjelasan dilanjutkan oleh Ketua PPK Bajeng Barat Sdr. **Muh Adri** menjelaskan bahwa *“surat suara yang tidak terpakai tersebut yang berada di Kotak Suara Pemilihan DPRD Provinsi tidak perlu di buka karena hal tersebut tidak mempengaruhi hasil perhitungan surat suara Pemilihan DPRD Kabupaten / Kota”*. Setelah mendapatkan Penjelasan dari Ketua KPPS dan ketua PPK tersebut oleh Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat menyampaikan kepada Saksi Peserta Pemilu yang hadir diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan dituangkan kedalam Formulir Model DA-2 KPU. **(Bukti PK.27.6-18)**

7.2.8 Bahwa mengenai dalil Pemohon sebagaimana pada halaman 10 poin 4 yang pada intinya menyatakan bahwa terkait kejadian pada TPS 14

Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat akan dilakukan pencarian pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat KPU Kabupaten Gowa. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Gowa dan Jajarannya (Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat pada pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan yang dilakukan pada Hari Selasa tanggal 30 April 2019 pada pokoknya menerangkan Setelah mendapatkan Penjelasan dari Ketua KPPS dan ketua PPK tersebut oleh Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat menyampaikan kepada Saksi Peserta Pemilu yang hadir diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan dituangkan kedalam Formulir Model DA-2 KPU. **(Bukti PK.27.6-18);**

7.2.9 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gowa pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Gowa yang dilakukan terdapat keberatan Saksi Peserta Pemilu dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gowa atas nama Sdr. ***Irpan Arifin*** karena terdapat surat suara yang tidak ditanda tangani oleh Ketua KPPS TPS 12 Desa Gentungan yang dijadikan surat suara tidak sah dan tidak ditemukannya surat suara yang tidak digunakan pada TPS 14 Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat di dalam kotak suara pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, dan oleh KPU Kabupaten Gowa berdasarkan penjelasan Ketua PPK Bajeng Barat mengatakan bahwa kejadian tersebut telah diselesaikan pada tingkatan rekapitulasi Kecamatan Bajeng Barat dan mendapat tambahan penjelasan dari Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa atas nama Sdr. ***H. Suharli, Lc., M.A.*** menjelaskan bahwa bila ada keberatan dari Saksi Peserta Pemilu terkait hal tersebut diminta Saksi Peserta Pemilu untuk membuat DB2-KPU (keberatan) dan dapat melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Gowa. **(Bukti PK.27.6-19)**

7.2.10 Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Irfan Arifin pada tanggal 8 Mei 2019, terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu pada kejadian tidak ditemukannya surat suara yang tidak digunakan dan Form model C7 dalam kotak suara pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 14 Desa Gentungan, Kec. Bajeng Barat. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Gowa menyatakan laporan yang diajukan oleh Sdr. Irfan Arifin belum memenuhi syarat materil (belum ada bukti). Bawaslu Kabupaten Gowa telah menyampaikan kepada Pelapor (Sdr. Irfan Arifin) untuk melengkapi laporannya, hingga batas waktu yang telah disampaikan Pelapor tidak dapat melengkapi laporannya sehingga *laporan tidak dapat diregistrasi*. (**Bukti PK.27.6-20** sampai **Bukti PK.27.6-22**)

7.2.11 Bawaslu Kabupaten Gowa telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Irfan Arifin pada tanggal 8 Mei 2019, Materi laporan yang diajukan adalah Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait dengan tidak ditemukannya surat suara yang tidak digunakan dan Form model C7 dalam kotak suara pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 14 Desa Gentungan, Kec. Bajeng Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi laporan beserta lampirannya dan materi laporan, Bawaslu Kabupaten Gowa menyatakan laporan yang diajukan oleh Sdr. Irfan Arifin belum memenuhi syarat materil (belum ada bukti). Bawaslu Kabupaten Gowa telah menyampaikan kepada Pelapor (Sdr. Irfan Arifin) untuk melengkapi laporannya, hingga batas waktu yang telah disampaikan Pelapor tidak dapat melengkapi laporannya sehingga *laporan tidak dapat diregistrasi*. (**Bukti PK.27.6-23 – PK.27.6-25**)

7.2.12 Bahwa mengenai dalil Pemohon sebagaimana pada halaman 10 poin 6 yang pada intinya menyatakan bahwa hilangnya 10 (sepuluh) lembar surat suara tersebut Saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dan menuangkan dalam DB2 KPU Kabupaten Gowa. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Gowa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gowa pada pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Gowa yang dilakukan pada Hari Selasa tanggal 30 April 2019 terdapat keberatan Saksi Peserta Pemilu dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gowa atas nama Irfan Arifin yang menyampaikan keberatan atas tidak ditemukannya surat suara yang tidak digunakan pada TPS 14 Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat di dalam kotak suara pemilihan DPRD Kabupaten/Kota bukan dari Saksi Partai Gerindra. **(Bukti PK.27.6-19)**;

7.3 Persandingan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pangkep Dapil 2 Atas Nama Hj Mustar Dg Mase nomor urut 1 Keterangan atas Pokok Permohonan Persandingan Perolehan Suara Caleg Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dapil 2 atas nama H. Mustarin Dg. Masse Nomor Urut 1 Partai Gerindra

7.3.1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Hasil DB.1-KAB/KOTA Termohon menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah Persandingan Perolehan Suara Pemohon dengan Perolehan Suara Hasil Pleno KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tertanggal 4 Mei 2019 yang di miliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. **(Bukti PK-27.....)**

7.3.2. Bahwa terdapat selisih Perolehan Suara sebanyak 44 suara sebagaimana **Tabel Persandingan Perolehan Suara** Calon Anggota DPRD menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabuapten Pangkajene dan Kepulauan Dapil 2 sebagai berikut :

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabuapaten Pangakajene dan Kepulauan	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1	H. MUSTARIN DG MASE	1.955	1.955	-
2	Hj. NURLINDA, S.Sos	1.981	1.937	44

7.3.3. Bahwa berdasarkan Formulir A Hasil Pengawasan dan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, C.1 Plano KAB/KOTA, DAA.1 KAB/KOTA dan Salinan C.1 menunjukkan perolehan suara caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos sebanyak 0 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda sebanyak 3 suara, bahwa terdapat kesalahan penulisan dan penginputan pada Salinan C1-KAB/KOTA ditingkat TPS dan telah dilakukan perbaikan pada saat proses Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan setelah disandingkan dengan data pada C1.Plano KAB/KOTA. **(Bukti PK-27...)**

- Data Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan

NOMOR URUT	C1 PLANO	SALINAN C1	SALINAN DAA.1
NOMOR URUT 3	0 suara	0 suara	0 suara
NOMOR URUT 4	3 suara	3 suara	2 suara

7.3.4. Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 010 Kelurahan Tabo-tabo Kecamatan Bungoro dengan Nomor : 003/LHP/PM.00.00/IV/2019 tanggal 17 April 2019 tentang kegiatan pengawasan langsung pemungutan dan penghitungan suara dan Berdasarkan data hasil pengawasan yang dimiliki oleh PTPS TPS 010 Kelurahan Tabo-Tabo Kecamatan Bungoro tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon. **(Bukti PK-27....)**

- 7.3.5. Bahwa berdasarkan Formulir A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, C.1 Plano KAB/KOTA, DAA.1 KAB/KOTA dan Salinan C.1 menunjukkan perolehan suara caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos sebanyak 0 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda sebanyak 3 suara, bahwa terdapat kesalahan penulisan dan penginputan pada Salinan C1-KAB/KOTA ditingkat TPS dan telah dilakukan perbaikan pada saat proses Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan setelah disandingkan dengan data pada C1.Plano KAB/KOTA atas usulan perbaikan oleh Pengawas Kecamatan. **(Bukti PK-27...)**
- 7.3.6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 009 Kelurahan Tabo-tabo Kecamatan Bungoro dengan Nomor: 004/LHP/PM.00.00/IV/2019 tanggal 17 April 2019 tentang kegiatan pengawasan langsung pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon. **(Bukti PK-27....)**
- 7.3.7. Bahwa berdasarkan Formulir A Hasil Pengawasan dan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, C.1 Plano KAB/KOTA, DAA.1 KAB/KOTA dan Salinan C.1 menunjukkan perolehan suara caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos sebanyak 1 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda sebanyak 16 suara, bahwa terdapat kesalahan penulisan dan penginputan pada Salinan C1-KAB/KOTA ditingkat TPS dan telah dilakukan perbaikan pada saat proses Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan setelah disandingkan dengan data pada C1.Plano KAB/KOTA atas usulan perbaikan oleh Pengawas Kecamatan. **(Bukti PK-27....)**
- 7.3.8. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 014 Kelurahan Sapanang Kecamatan Bungoro tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon. **(Bukti PK-**

27.....)

- 7.3.9. Bahwa berdasarkan Formulir A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, C.1 Plano KAB/KOTA, DAA.1 KAB/KOTA dan Salinan C.1 menunjukkan perolehan suara caleg nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda sebanyak 17 suara, bahwa terdapat kesalahan penulisan dan penginputan pada Salinan C1-KAB/KOTA ditingkat TPS dan telah dilakukan perbaikan pada saat proses Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan setelah disandingkan dengan data pada C1.Plano KAB/KOTA atas usulan perbaikan oleh Pengawas Kecamatan. **(Bukti PK-27....)**
- 7.3.10. Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 008 Kelurahan Samalewa Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon. **(Bukti PK-27...)**
- 7.3.11. Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, C.1 Plano KAB/KOTA, DAA.1 KAB/KOTA dan Salinan C.1 menunjukkan perolehan suara caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos sebanyak 0 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda sebanyak 8 suara, bahwa terdapat kesalahan penulisan dan penginputan pada Salinan C1-KAB/KOTA ditingkat TPS dan telah dilakukan perbaikan pada saat proses Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan setelah disandingkan dengan data pada C1.Plano KAB/KOTA atas usulan perbaikan oleh Pengawas Kecamatan. **(Bukti PK-27...)**
- 7.3.12. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 012 Kelurahan Boriappaka Kecamatan Bungoro tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon. **(Bukti PK-27.10-14)**
- 7.3.13. Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, C.1 Plano KAB/KOTA, DAA.1 Plano,

DAA.1 KAB/KOTA dan Salinan C.1 menunjukkan perolehan suara caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos sebanyak 0 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda sebanyak 9 suara, bahwa terdapat kesalahan penulisan dan penginputan pada Salinan C1-KAB/KOTA ditingkat TPS dan telah dilakukan perbaikan pada saat proses Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan setelah disandingkan dengan data pada C1.Plano KAB/KOTA.(Bukti PK-...)

- 7.3.14. Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 009 Kelurahan Bowong Cindea Kecamatan Bungoro tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon. (Bukti PK-27....)
- 7.3.15. Pada TPS 001 Kelurahan Tondong Kura Kecamatan Tondong Tallassa Menurut pemohon bahwa terdapat perubahan atau pertukaran suara dari Tahap Rekapitulasi C.1 ke Tahap Rekapitulasi DAA.1, berdasarkan C1 perolehan suara caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos sebanyak 8 suara dan peroleh suara caleg nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos sebanyak 0 suara, akan tetapi pada DAA.1 perolehan suara caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos menjadi 0 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos menjadi sebanyak 8 suara.(Bukti PK-27....)
- 7.3.16. Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, C.1 Plano KAB/KOTA, DAA.1 KAB/KOTA dan Salinan C.1 menunjukkan perolehan suara caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos sebanyak 0 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda sebanyak 8 suara, bahwa terdapat kesalahan penulisan dan penginputan pada Salinan C1-KAB/KOTA ditingkat TPS dan telah dilakukan perbaikan pada saat proses Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan setelah disandingkan dengan data pada C1.Plano KAB/KOTA.(Bukti PK-27...).
- 7.3.17. Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta Panwaslu

Kecamatan Bungoro tidak menerima Temuan/ Laporan dugaan pelanggaran pada TPS 010 Kelurahan Tabo-Tabo, TPS 009 Kelurahan Tabo-Tabo, TPS 014 Kelurahan Sapanang, TPS 008 Kelurahan Samalewa, TPS 012 Kelurahan Boriappaka dan TPS 009 Kelurahan Bowong Cindea Kecamatan Bungoro. **(Bukti PK...)**

7.1 Persandingan Perolehan Suara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maros Dapil 1 Atas Nama Muhammad Ilyas, S.H Nomor Urut 1

7.1.1 Bahwa hasil pengawasan langsung yang dilakukan Pengawas TPS Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 014, TPS 015, TPS 018, TPS 019 dan TPS 020 telah dituangkan kedalam Laporan hasil Pengawasan yakni dalam Formulir Model A dan oleh KPPS TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 014, TPS 015, TPS 018, TPS 019 dan TPS 020 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale telah memberikan salinan C1 Hologram kepada Pengawas TPS masing-masing pada TPS tersebut, dengan rincian perolehan suara masing-masing sebagaimana pada tabel berikut. **(Bukti PK-27.9-5)**

Tabel Perolehan Suara Dapil 1 pada TPS di Kelurahan se - Kecamatan Turikale
 Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maros

PEROLEHAN SUARA PERKELURAHAN KECAMATAN TURIKALE	KELURAHAN/DESA							JUMLAH
	Boribelayya	Raya	Turikale	Alliritengae	Pettuadae	Adatongeng	Taroada	
PKB	184	57	133	142	335	108	215	1.174
GERINDRA	86	163	309	453	254	410	245	1.920
PDIP	52	21	129	62	32	54	54	404
GOLKAR	856	801	911	495	1.105	935	859	5.962
NASDEM	118	81	235	211	140	346	1.041	2.172
GARUDA	8	7	2	3	3	7	2	32
BERKARYA	36	48	97	89	112	92	55	529
PKS	90	99	115	56	176	513	209	1.258
PERINDO	70	81	173	181	139	416	179	1.239

PPP	36	45	71	89	162	88	286	777
PAN	531	449	709	325	506	577	922	4.019
HANURA	282	256	138	247	604	301	373	2.201
DEMOKRAT	375	267	334	186	231	282	324	1.999
PBB	114	49	142	80	240	203	438	1.266
PSI	-	-	-	-	-	-	-	-
PKPI	-	-	-	-	-	-	-	-

7.1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Turkale pada Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara ditingkat Kecamatan telah dituangkan kedalam laporan hasil pengawasan (formulir Model A), yang pada pokok menerangkan perolehan suara Partai Gerindra pada Dapil Maros sebanyak 1920 suara dan Caleg atas nama Muhammad Ilyas Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros Dapil Maros 1 nomor urut 1 dari Partai Gerindra ditingkat Kecamatan Turikale sebanyak 826 suara , dengan rincian perolehan suara sebagaimana pada tabel berikut: **(Vide Bukti PK...)**

Tabel.

Hasil pengawasan pada rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat Kecamatan Turikale

NO	PARTAI : GERINDRA		
II	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		KEC. TURIKALE
	GERINDRA		206
1	MUHAMMAD ILYAS, S.H.		826
2	OTNEIL RURU RAMPO		330
3	NADYA FATMAWATI, S.Sos.		230
4	HASANI, S.Sos.		125
5	AGUSTINA MUSTARI		14
6	ISNAWATI		22
7	MUH. NURHAMDANI, S.IP.		167
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON		1920

7.1.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Maros Baru telah melakukan Pengawasan langsung pada Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara ditingkat Kecamatan telah dituangkan kedalam laporan hasil pengawasan (formulir Model A), yang pada pokoknya menerangkan perolehan suara untuk Partai Gerindra pada Dapil Maros 1 sebanyak 843 suara dan atas nama Muhammad Ilyas Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros Dapil Maros 1 nomor urut 1 dari Partai Gerindra ditingkat Kecamatan Maros Baru

sebanyak 490 suara , dengan rincian perolehan suara sebagaimana pada tabel berikut: **(Bukti PK-27)**

Tabel.

Hasil pengawasan pada rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat Kecamatan Maros Baru

PEROLEHAN SUARA PERKELURAHAN KECAMATAN MAROS BARU	KELURAHAN/DESA							JUMLAH
	BAJU BODOA	BAJI PA'MAI	PALLAN TIKANG	BORIK AMASE	BORIMAS UNGGU	MAJAN NANG	MATTI ROTA SI	
PKB	401	90	177	68	45	72	51	904
GERINDRA	428	61	211	48	25	23	47	843
PDIP	80	87	27	89	13	19	16	331
GOLKAR	707	262	614	460	154	197	222	2.616
NASDEM	340	215	60	119	66	25	39	864
GARUDA	9	11	2	21	4	14	7	68
BERKARYA	103	45	49	40	20	22	40	319
PKS	305	300	110	316	239	472	565	2.307
PERINDO	190	225	106	68	13	214	282	1.098
PPP	128	25	48	359	106	27	18	711
PAN	825	259	227	321	174	117	173	2.096
HANURA	292	78	60	115	84	157	88	874

DEMOKRAT	420	534	247	152	121	154	84	1.712
PBB	125	52	21	43	11	30	13	295
PSI	-	-	-	-	-	-	-	-
PKPI	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	PARTAI : GERINDRA	
II	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KEC. MAROS BARU
	GERINDRA	119
1	MUHAMMAD ILYAS, S.H.	490
2	OTNEIL RURU RAMPO	58
3	NADYA FATMAWATI, S.Sos.	30
4	HASANI, S.Sos.	90
5	AGUSTINA MUSTARI	3
6	ISNAWATI	4
7	MUH. NURHAMDANI, S.IP.	49
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON	843

7.1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maros telah melakukan Pengawasan langsung pada pelaksanaan Rapat Pleno terbuka dan Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada dan telah dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir

Model A), yang pada intinya pokoknya menerangkan pada Rapat Pleno tersebut saksi dari Partai Gerindra Kabupaten Maros kembali meminta kepada KPU Maros untuk menunjukkan C7-DPK KPU dan A-DPK KPU yang sebelumnya telah diminta di PPK Kecamatan Turikale pada saat Rapat Pleno Kecamatan, tetapi KPU Kabupaten Maros tidak menunjukkan dokumen C7-DPK KPU dan A-DPK KPU sehingga oleh Saksi Gerindra meminta hal tersebut dituangkan kedalam fom model DB.2 KPU sebagai kejadian khusus, terkait dengan permintaan dokumen C7-DPK KPU dan A-DPK KPU oleh saksi Gerindra, Bawaslu Kabupaten Maros telah meminta penjelasan kepada PPK Kecamatan Turikale, yang oleh PPK Kecamatan Turikale mengatakan dokumen tersebut ada didalam kotak suara yang telah tersegel, dan oleh Bawaslu Kabupaten Maros telah menyampaikan di forum Pleno Terbuka Rekapitulasi tersebut bahwa keberatan yang disampaikan oleh saksi Gerindra dalam pleno tersebut telah diterima dan sementara diproses oleh Bawaslu Kabupaten Maros sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilu.

- 7.1.5 Bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno terbuka dan Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 03 – 05 Mei 2019 di Aula Kantor KPU Kabupaten Maros dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maros hasil perolehan suara Partai Gerindra pada Dapil Maros 1 sebanyak 2763 suara dan atas nama Muhammad Ilyas Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros Dapil Maros 1 nomor urut 1 dari Partai Gerindra ditingkat Kabupaten sebanyak 1316 suara, dengan rincian perolehan perolehan suara sebagaimana pada tabel berikut: **(Vide Bukti PK-27.9- 10 dan - 11)**

Tabel.

Hasil pengawasan pada rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat KPU kabupaten Maros

NO	PARTAI : GERINDRA			
II	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		KEC. TURIKALE	KEC. MAROS BARU
	GERINDRA		206	119
1	MUHAMMAD ILYAS, S.H.		826	490
2	OTNEIL RURU RAMPO		330	58
3	NADYA FATMAWATI, S.Sos.		230	30
4	HASANI, S.Sos.		125	90
5	AGUSTINA MUSTARI		14	3
6	ISNAWATI		22	4
7	MUH. NURHAMDANI, S.IP.		167	49
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON		1920	843

7.1.6 Tindak Lanjut Temuan dan Laporan

Bahwa pada tanggal 30 April 2019 pada pukul 01.08 wita Bawaslu Kabupaten Maros Telah menerima laporan yang dilaporkan oleh Jufri Hafid tentang terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu terjadi pembiaran terhadap pemilih yang dianggap tidak sah dibolehkan untuk menggunakan hak pilihnya dengan kategori pemilih DPK yang dilakukan oleh KPPS TPS 002, KPPS TPS 003, KPPS TPS 004, KPPS TPS 005, KPPS TPS 006, KPPS TPS 007, KPPS TPS 008, KPPS TPS 009, KPPS TPS 010, KPPS TPS 011, KPPS TPS 012, KPPS TPS 014, KPPS TPS 015, KPPS TPS 018, KPPS TPS 019 dan KPPS TPS 020 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale dan Bawaslu Kabupaten melakukan kajian selama 2 (dua) hari untuk menentukan laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil laporan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan serta menentukan apa jenis pelanggaran yang dilaporkan oleh Jufri Hafid, dan setelah dilakukan kajian telah ditentukan laporan tersebut adalah merupakan pelanggaran administrasi sehingga disampaikan kepada pelapor atas nama Jufri Hafid untuk mengisi dan melengkapi Formulir ADM 2. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2019 Pelapor atas nama Jufri Hafid telah datang untuk menyettor dokumen yang telah di lengkapi dan Bawaslu Kabupaten Maros menerima dan meregister laporan tersebut dengan nomor register 002 / ADM / BWSL-MAROS / PEMILU/V / 2019 serta menindak lanjuti Laporan untuk dilakukan persidangan guna menyelesaikan laporan tersebut sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Bahwa dalam sidang pendahuluan majelis pemeriksa berpendapat bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif yang diajukan telah memenuhi unsur materil dan unsur materil senggga dilanjutkan ke siding pemeriksaan. Setelah fakta – fakta persidangan muncul dalam siding pemeriksaan majelis hakim dalam putusannya menyatakan KPPS pada TPS 005, KPPS TPS 010, TPS 014, dan TPS 20 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pemungutan suara dan KPPS pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu. (**Bukti PK-27...**)

7.2.1.1 Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada Poin 2 huruf b menerangkan telah terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu terjadi pembiaran terhadap pemilih yang dianggap tidak sah dibolehkan untuk menggunakan hak pilihnya dengan kategori pemilih DPK yang dilakukan oleh KPPS TPS 002, KPPS TPS 003, KPPS TPS 004, KPPS TPS 005, KPPS TPS 006, KPPS TPS 007, KPPS TPS 008, KPPS TPS 009, KPPS TPS 010, KPPS TPS 011, KPPS TPS 012, KPPS TPS 014, KPPS TPS 015, KPPS TPS 018, KPPS TPS 019 dan KPPS TPS 020 Kelurahan Pettuadde Kecamatan Turikale sehingga Pelanggaran Administrasi tersebut dilaporkan oleh Jufri Hafid, SH, MH pada Bawaslu Kabupaten Maros, atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Maros menerima laporan tersebut sebagai dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan memproses laporan tersebut dengan menyidangkannya dengan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dan hasil dari sidang pendahuluan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maros dianggap Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaporkan oleh Jufri Hafid, SH. MH telah memenuhi unsur materil dan formil sehingga dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan. Dalam sidang pemeriksaan tersebut berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Pemeriksa Menyatakan terlapor KPPS pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Menyatakan terlapor KPPS pada TPS 005, KPPS TPS 010, TPS 014, dan TPS 20 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pemungutan suara kepada pemilih yang terdaftar di DPT TPS lain namun diberikan hak suara sebagai pemilih DPK di hari pemungutan suara pada TPS terlapor, sebagaimana ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi

Pemiluhan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. (**Bukti PK-27...**)

7.2.1.2 Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada Poin 2 huruf b menerangkan Bawaslu Kabupaten Maros dalam memutuskan KPPS pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak didasari oleh pertimbangan hukum dalam memutuskan, bahwa atas dalil permohonan pemohon tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan penyelesaian pelanggaran administrasi tersebut Bawaslu Kabupaten Maros dalam Putusanya menerangkan bahwa KPPS pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan mempertimbangkan fakta – fakta yang terjadi dalam persidangan yaitu Pemohon dalam persidangan tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan serta didalam persidangan tidak terungkap bahwa terdapat pemilih yang tidak sah yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019. Sehingga Bawaslu Kabupaten Maros dalam memutus perkara tersebut telah melalui pertimbangan hukum. (**Bukti PK-27....**)

7.2.1.3 Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada Poin 5 (lima) menerangkan Bawaslu Kabupaten Maros telah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros untuk mengahdirkan kotak yang berisikan C7 DPK-KPU dan A DPK-KPU, hal tersebut dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maros untuk megungkap fakta – fakta persidangan atas

dugaan yang didalilkan oleh Pemohon yang dahulu Pelapor dalam laporannya tentang adanya pemilih yang tidak sah yang diperbolehkan menggunakan hak pilihnya pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019. (**Bukti PK...**)

7.2.1.4 Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada poin 4 (empat) menerangkan pada tanggal 29 April 2019 rekapitulasi perolehan suara pada seluruh Desa dan Kelurahan di Kecamatan Turikale yang dilakukan di Kantor Camat Turikale, yang pada saat itu PPK Kecamatan Turikale tidak menunjukkan C7 DPK-KPU dan A DPK-KPU pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019 kepada saksi Partai Gerindra pada saat diminta untuk diperlihatkan, berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Maros memberikan keterangan bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara pada seluruh Desa dan Kelurahan di Kecamatan Turikale yang dilakukan di Kantor Camat Turikale Panwas Kecamatan Turikale menerangkan kejadian – kejadian khusus yang terjadi pada saat perekapan pada Formulir Model A (**Vide Bukti PK-.....**)

8. KETERANGAN TERTULIS PARTAI GOLKAR NOMOR REGISTER PERKAR. 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

8.1 Kesalahan penulisan sertifikat C1 Sebelum di Pindahkan ke DAA caleg DPR –RI Dapil Sulawesi Selatan II atas nama Muhammad Yasir, SH, MH Nomor Urut 5

8.1.1 Dugaan Tindak Pidana Pemilu dan hubungan keterlibatan Calon Legislatif tertentu dengan KPU Kabupaten Soppeng.

8.1.1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Soppeng beserta jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan telah melakukan

pengawasan di seluruh tahapan pada pemilu tahun 2019. Bahwa Bawaslu Kabupaten Soppeng tidak pernah menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran terkait keterlibatan Calon Legislatif tertentu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng dalam proses tahapan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan. **(Bukti PK.27.12-1)**

8.1.1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Soppeng beserta jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran serta tidak ada saksi dari partai politik yang mengajukan keberatan.

8.1.1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Soppeng tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran terkait Perolehan Suara dari setiap Kelurahan/Desa di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota Dewa Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Tahun 2019 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari **Kecamatan Citta, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Ganra di Kabupaten Soppeng** untuk calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2.

8.1.1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu masing-masing Panwaslu Kecamatan: **Citta, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Ganra**, di Kabupaten Soppeng semua berjalan dengan tata cara dan prosedur, termasuk tanggapan dan keberatan dari saksi Partai peserta Pemilu mengenai perolehan suara pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara dari rekapitulasi setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2019. Saksi dari Partai peserta Pemilu yang hadir juga menyandingkan salinan berita acara model C1 pada proses rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

8.2 Uraian Dugaan Kecurangan dan Manipulasi Surat Suara yang Terjadi Khusus di Kabuapten Soppeng untuk Dapil Sulawesi Selatan II.

8.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Citta

8.2.1.1 **Desa Labae Kecamatan Citta.** Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada rekap tingkat kecamatan C.1 pada TPS 7 Desa Labae yang terjadi selisih suara disarankan untuk membuka C.1 Plano. Bahwa berdasarkan kemudian C Plano TPS 7 untuk jenis pemilihan DPR RI menunjukkan tally (Turus \equiv) sebanyak 12 (dua belas). (**Bukti PK.27.12-2**)

8.2.1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan **Lilirilau** pada Formulir Model A Nomor : 022/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut

- a. Desa Abbanuange Kecamatan Lilirilau Bahwa pada **TPS 5 Desa Abbanuange Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 3 (tiga), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 3 (tiga), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 23 (dua puluh tiga), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran membuka C1 Plano untuk dicocokkan atas persetujuan saksi, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 23 (dua puluh tiga).
- b. Desa Paroto Kecamatan Lilirilau Bahwa pada **TPS 8 Desa Paroto Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally () yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor

Urut 7 = 3 (tiga), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 3 (tiga), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 43 (empat puluh tiga), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka kotak suara C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka maka dicocokkan suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 43 (empat puluh tiga).

- c. Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Bahwa pada **TPS 12 Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally () yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 40 (empat puluh), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 40 (empat puluh), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 49 (empat puluh sembilan), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 49 (empat puluh sembilan).
- d. Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Bahwa pada **TPS 3 Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 8

(delapan), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 8 (delapan), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 85 (delapan puluh lima), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan rekomendasi saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka kotak suara C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama sesuai regulasi, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 85 (delapan puluh lima).

- e. Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Bahwa pada **TPS 2 Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 9 (sembilan), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau suara sah yang dipegang oleh Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 9 (sembilan), Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 49 (empat puluh sembilan), sedangkan suara sah yang tertulis pada Tally (IIII) = 49 (empat puluh sembilan), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang Perolehan suara sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah dihitung ulang didapatkan jumlah suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 49 (empat puluh sembilan).
- f. Bahwa pada **TPS 12 Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, terdapat kesalahan penulisan

dalam C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 0 (nol) dan Suara sah Hj. Rismayani = 59 (lima puluh Sembilan), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 59 (lima puluh sembilan) dan Suara Sah Hj. Rismayani = 0 (nol), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 59 (lima puluh sembilan) dan Suara sah Hj. Rismayani = 0 (nol).

- g. Bahwa pada **TPS 18 Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally (turus) yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 6 (enam), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 6 (enam), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 26 (dua puluh enam), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 26 (dua puluh enam). **(Bukti PK.27.12-3)**

8.2.1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Liliriaja** pada Formulir Model A Nomor : 063/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada TPS 1 **Appanang Kecamatan Liliriaja**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 0 (nol), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Liliriaja terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 0 (nol), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Liliriaja terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 32 (tiga puluh dua), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Liliriaja memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 32 (tiga puluh dua).
- b. Bahwa Pada TPS 11 **Kelurahan Jennae Kecamatan Liliriaja**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 65 (enam puluh lima), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Liliriaja terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 65 (enam puluh lima), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Liliriaja memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama sesuai regulasi, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 66 (enam puluh enam). (**Bukti PK.27.12-4**)

8.2.1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Marioriawa** pada Formulir Model A Nomor :43/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada **TPS 8 Kelurahan Batu-Batu Kecamatan Marioriawa**, Pemilihan DPR RI, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 4 (empat), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriawa dan Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 4 (empat), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Marioriawa terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 44 (empat puluh empat), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriawa memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 44 (empat puluh empat).
- b. Bahwa berdasarkan hasil **Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa** pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan Marioriawa tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 5 Desa Patampanua Kecamatan Marioriawa**.
- c. Bahwa pada **TPS 9 Desa Panincong Kecamatan Marioriawa**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 55 (lima puluh lima), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau dan Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 55 (lima puluh lima), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama

sesuai regulasi, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 56 (lima puluh enam).

- d. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 7 Desa Attangsalo Kecamatan Marioriawa. (Bukti PK.27.12-5)**

8.2.1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan **Lalabata** pada Formulir Model A Nomor: 58/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa dari hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 7** Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata.
- b. Bahwa dari hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 14** Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata.
- c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 11** Desa Maccile Kecamatan Lalabata.
- d. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 10** Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata. **(Bukti PK.27.12-6)**

8.2.1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan **Marioriwawo** pada Formulir Model A Nomor : 37/LHP/PM.00.02/9/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di

Kecamatan dilakukan pada tanggal 20 sampai dengan 27 April 2019 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Marioriwawo dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pada TPS 3 Desa Barae Kecamatan Marioriwawo, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 1 (satu), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 1 (satu), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 21 (dua puluh satu), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriwawo memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama sesuai regulasi, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 21 (dua puluh satu).
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriwawo tidak ditemukan atau laporan dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 4** Desa Congko Kecamatan Marioriwawo.
- c. Bahwa pada TPS 2 Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 3 (tiga), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 3 (tiga), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor

Urut 7 = 73 (tujuh puluh tiga), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriwawo memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama sesuai regulasi, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 73 (tujuh puluh 3).

8.2.1.7 Persandingan perolehan suara untuk pengisian DPR –RI Dapil Sulawesi Selatan II atas nama Hj. Rimsayani Nomor urut 6

8.3 Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPR untuk Pengisian Keanggotaan DPR.

8.3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Soppeng tidak pernah menemukan dan/atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran terkait keterlibatan Calon Legislatif tertentu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng dalam proses tahapan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan. **(Bukti PK.27.12-1)**

8.3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan secara berjenjang, Bawaslu Kabupaten Soppeng tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran terkait Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan/ Desa di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2019 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Soppeng dari Kecamatan Citta, Lalabata, Lilirilau, Marioriwawo, Ganra, Donri-Donri, Marioriwawo, dan Liliriaja untuk DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2.

8.3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu masing-masing Panwaslu Kecamatan Citta, Lalabata, Lilirilau, Marioriwawo, Ganra, Donri-Donri, Marioriwawo, dan Liliriaja, di Kabupaten Soppeng proses rekapitulasi berjalan sesuai tata cara dan prosedur Peraturan Perundang-Undangan, termasuk tanggapan dan keberatan dari saksi Partai peserta Pemilu mengenai jumlah suara pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2019. Selanjutnya selama proses tahapan Rekapitulasi Tingkat PPK di

Kecamatan se-Kabupaten Soppeng, Saksi dari Partai peserta Pemilu yang hadir juga menyandingkan salinan berita acara model C1 pada proses rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

perolehan suara partai politik adalah sebagai berikut :

Suara Sah	MarioriWawo	Liliriaja	Lilirilau	Lalabata	Mario Riawa	Donri-Donri	Ganra	Citta	Jumlah
Partai Golkar	648	363	511	553	398	312	151	101	3.037
Caleg No Urut 1	771	431	454	294	391	173	173	73	2.750
Caleg No urut 2	158	127	269	121	78	162	32	33	980
Caleg No urut 3	124	201	525	419	167	101	85	60	1.682
Caleg No urut 4	458	186	372	594	270	210	173	114	2.377
Caleg No urut 5	310	277	248	496	224	63	28	23	1.669
Caleg No urut 6	135	55	68	153	98	67	29	15	620
Caleg No urut 7	8.813	5.818	7.912	11.275	5.260	5.722	2.441	1.256	48.497
Caleg No urut 8	29	18	30	46	39	10	10	1	183
Caleg No urut 9	901	370	446	886	817	265	130	97	3.912
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)									65.707

8.4 Uraian Dugaan Kecurangan dan Manipulasi Surat Suara yang Terjadi Khusus di Kabuapten Soppeng untuk Dapil Sulawesi Selatan II.

8.4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Citta** pada Formulir Model A Nomor : 063/LHP/PM.00.02/IV/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Citta pada proses pleno rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan Citta tidak ditemukan atau adanya laporan dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 4 Desa Tinco** Kecamatan Citta.
- b. Bahwa Pada **TPS 3 Desa Citta Kecamatan Citta**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 berhologram yang dibacakan PPS terhadap suara sah Caleg Nomor 7 Partai Golkar ; 3 (tiga). Sedangkan C1 Salinan yang dipegang Panwaslu Kecamatan Citta untuk Suara Caleg Nomor urut 7 Partai Golkar tertulis 43 (empat puluh tiga), karena adanya perbedaan data C1 antara PPS dengan Panwaslu Kecamatan Citta, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Citta memberikan saran membuka kotak suara C1 Plano untuk dicocokkan atas persetujuan saksi yang hadir, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai Golkar nomor urut 7 adalah 43 (empat puluh tiga).
- c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Citta pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan citta tidak ditemukan atau adanya laporan dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 9 Desa Citta** Kecamatan Citta.
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Citta pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 6 Desa Citta** Kecamatan Citta.
- c. Bahwa pada **TPS 7 Desa Labae Kecamatan Citta**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 salinan yang dipegang Panwaslu Kecamatan Citta terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 2 (dua),

setelah dijumlahkan antara suara sah partai dengan suara sah Caleg tidak sesuai dengan yang tertulis pada C1 masing-masing PPS dan Panwaslu Kecamatan Citta, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Citta memberikan saran membuka C1 Plano untuk dicocokkan atas persetujuan saksi, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 12 (dua belas).

(Bukti PK.27.12-2)

8.4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Lalabata** pada Formulir Model A Nomor : 58/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 2 Kelurahan Lalabata Rilau** Kecamatan Lalabata.
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan Lalabata, tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 7 Kelurahan Lalabata Rilau** Kecamatan Lalabata.
- c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 13 Kelurahan Lalabata Rilau** Kecamatan Lalabata.
- d. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 14 Kelurahan Lalabata Rilau** Kecamatan Lalabata.
- e. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 8 Desa Maccile** Kecamatan Lalabata.
- f. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan

adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 11 Desa Maccile** Kecamatan Lalabata.

- g. Bahwa dari hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 7 Desa Umpungeng** Kecamatan Lalabata.
- h. Bahwa dari hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 14 Kelurahan Botto** Kecamatan Lalabata. (*Bukti PK.27.12-3*)

8.4.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Lilirilau** pada Formulir Model A Nomor : 022/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada **TPS 5** Desa Abbanuange Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 3 (tiga), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 3 (tiga), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 23 (dua puluh tiga), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran membuka C1 Plano untuk dicocokkan atas persetujuan saksi, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 23 (dua puluh tiga).
- b. Bahwa pada **TPS 8** Desa Paroto Kecamatan Lilirilau , perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally () yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 3 (tiga), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 3 (tiga), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 43 (empat puluh tiga), selanjutnya Panwaslu

Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 43 (empat puluh tiga).

- c. Bahwa pada **TPS 5** Desa Paroto Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally (IIII) yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 37 (tiga puluh tujuh), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 37 (tiga puluh tujuh), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 37 (tiga puluh tujuh), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 57 (lima puluh tujuh).
- d. Bahwa pada **TPS 3** Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally (IIII) yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 8 (delapan), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 8 (delapan), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 85 (delapan puluh lima), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 85 (delapan puluh lima).

- e. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lilirilau pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 6 Kelurahan Pajalesang** Kecamatan Lilirilau.
- f. Bahwa pada **TPS 2** Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally (III) yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 9 (sembilan), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 9 (sembilan), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 49 (empat puluh sembilan), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 49 (empat puluh sembilan).
- g. Bahwa pada **TPS 11 Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally (IIIIIII) yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 66 (enam puluh enam), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau dan yang dipegang oleh Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 66 (enam puluh enam), Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 66 (enam puluh enam), sedangkan suara sah yang tertulis pada Tally (IIIIIII): 67 (enam puluh tujuh), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka menghitung ulang Perolehan suara sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah

dihitung ulang didapatkan jumlah suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 67 (enam puluh tujuh).

- h. Bahwa pada **TPS 12 Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, terdapat kesalahan penulisan dalam C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 0 (nol) dan Suara sah Hj. Rismayani : 59 (lima puluh Sembilan), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 59 (lima puluh sembilan) dan Suara Sah Hj. Rismayani : 0 (nol), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 59 (lima puluh sembilan) dan Suara sah Hj. Rismayani : 0 (nol).
- i. Bahwa pada **TPS 18 Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally (IIII) yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 6 (enam), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 6 (enam), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 26 (dua puluh enam), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 26 (dua puluh enam).
- j. Bahwa pada **TPS 20 Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau**, Pemilihan DPR RI, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally (IIII) yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar

Nomor Urut 7 : 60 (enam puluh), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 60 (enam puluh), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 75 (tujuh puluh lima), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 75 (tujuh puluh lima).

- k. Bahwa pada **TPS 12 Desa Ujung Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally () yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 1 (satu), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau dan Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 1 (satu), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 41 (empat puluh satu), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 41 (empat puluh satu).
- l. Bahwa pada **TPS 9 Desa Ujung Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally () yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 31 (tiga puluh satu), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau dan Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 31 (tiga puluh satu), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 51 (lima puluh satu), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan

saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 51 (lima puluh satu).

m. Bahwa Pada **TPS 3 Desa Ujung Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally () yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 65 (enam puluh lima), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau dan Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 65 (enam puluh lima), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 95 (Sembilan puluh lima), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 95 (Sembilan puluh lima). (*Bukti PK.27.12-4*)

8.4.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Marioriawa** pada Formulir Model A Nomor :43/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Bahwa pada **TPS 8 Kelurahan Batu-batu Marioriawa**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, DPR RI, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 4 (empat), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriawa dan Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 4 (empat), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Marioriawa terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 44 (empat puluh empat), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriawa memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk

- dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 44 (empat puluh empat).
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 6 Desa Batu-batu** Kecamatan Marioriawa.
- c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 5 Desa Patampanua** Kecamatan Marioriawa.
- d. Bahwa Pada **TPS 9 Panincong Kecamatan Marioriawa**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, DPR RI, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 55 (lima puluh lima), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriawa dan Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 55 (lima puluh lima), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriawa memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 56 (lima puluh enam).
- e. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 3 Desa Panincong** Kecamatan Marioriawa.
- f. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara

Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 13 Desa Panincong** Kecamatan Marioriawa.

- g. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 4 Desa Panincong** Kecamatan Marioriawa.
- h. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 7 Desa Attangsalo** Kecamatan Marioriawa.
- i. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 1 Desa Manorangsalu** Kecamatan Marioriawa. (*Bukti PK.27.12-5*)

8.4.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Ganra** pada Formulir Model A Nomor : 064/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada **TPS 3 Desa Ganra Kecamatan Ganra**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 8 (delapan) berbeda yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Ganra dan Saksi, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Ganra memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 48 (Empat Puluh Delapan). (*Bukti PK.27.12-6*)

8.4.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Donri-Donri** pada Formulir Model A Nomor: 038/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan dilakukan pada tanggal 20 sampai dengan 23 April 2019 bertempat di Aula Kantor Kecamatan

Donri-Donri dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Donri-Donri, Camat Donri-Donri, Ketua dan Anggota PPS se-Kecamatan Donri-Donri, Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Golkar, Saksi Partai Nasdem, Saksi Calon Anggota DPD RI.

- a. Bahwa pada **TPS 10 Desa Tottong Kecamatan Donri-Donri**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 4 (empat), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Donri-Donri terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 4 (empat), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Donri-Donri terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 54 (lima puluh empat), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Donri-Donri memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 54 (lima puluh empat).
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Donri-Donri pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 5 Desa Tottong** Kecamatan Donri-Donri.
- c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Donri-Donri pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 2 Desa Tottong** Kecamatan Donri-Donri. **(Bukti PK.27.12-7)**

8.4.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Marioriwawo** pada Formulir Model A Nomor : 37/LHP/PM.00.02/9/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan dilakukan pada tanggal 20 sampai dengan 27 April 2019 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Marioriwawo dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pada **TPS 3 Desa Barae Kecamatan Marioriwawa**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 1 (satu), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 1 (satu), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 1 (satu), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriwawo memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 11 (sebelas).
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriwawo pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 4 Desa Congko** Kecamatan Marioriwawo.
- c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriwawo pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 6 Desa Congko** Kecamatan Marioriwawo.
- d. Bahwa pada **TPS 7 Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo**, Pemilihan DPR RI, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 80 (delapan puluh) dan suara Nomor Urut 6 Partai Golkar : 0 (Nol), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 80 (delapan puluh), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 81 (delapan puluh satu), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriwawo memberikan saran perbaikan kepada PPK

dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 81 (delapan puluh satu).

- e. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriwawo pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 4 Desa Goarie** Kecamatan Marioriwawo.
- f. Bahwa pada **TPS 2 Desa Watu Toa Marioriwawo**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 3 (tiga), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 3 (tiga), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 73 (tujuh puluh tiga), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriwawo memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 73 (tujuh puluh 3). (**Bukti PK.27.12-8**)

8.4.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Liliriaja** pada Formulir Model A Nomor : 063/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah ssebagai berikut:

- a. Bahwa pada **TPS 1 Appanang Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 0 (nol), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Liliriaja terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 0 (nol), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Liliriaja terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 32 (tiga puluh dua),

- selanjutnya Panwaslu Kecamatan Liliraja memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 32 (tiga puluh dua).
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Liliraja pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 12 Desa Appanang** Kecamatan Liliraja.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Liliraja pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 1 Desa Jennae** Kecamatan Liliraja.
 - d. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Liliraja pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 5 Desa Jennae** Kecamatan Liliraja.
 - e. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Liliraja pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 8 Desa Jennae** Kecamatan Liliraja.
 - f. Bahwa pada TPS 11 Desa Jennae Kecamatan Liliraja, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 65 (enam puluh lima), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Liliraja terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 65 (enam puluh lima), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Liliraja memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas

keepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 66 (enam puluh enam). **(Bukti PK.27.12-9)**

- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Soppeng secara berjenjang (Panwaslu Kecamatan) pada rekapitulasi tingkat Kecamatan terdapat pembukaan kotak suara bahkan sampai penghitungan ulang surat suara dengan persetujuan Panwaslu dan persetujuan saksi yang hadir. Sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) TPS yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan dan 70 (tujuh puluh) Kelurahan/Desa pembukaan kotak sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) TPS untuk jenis pemilihan DPR RI pembukaan kotak untuk mencocokkan C.1 Plano tally (▮) bahkan penghitungan ulang, jumlah tersebut apabila dipersenkan sebanyak 48% (empat puluh delapan persen). Data tersebut berdasarkan hasil analisis C.1 yang terdapat koreksi perbaikan dan diparaf olah Panitia Pemilihan Kecamatan.

8.5 Persandingan Perolehan Suara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan IV (Bantaeng, Jeneponto, Kep.Selayar)

8.5.1 Keterangan Hasil Pengawasan Kabupaten Bantaeng.

- 8.5.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng jumlah suara pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 pada Dapil Sulawesi Selatan IV adalah sebagai berikut :

No.	NOMOR URUT PARTAI	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	1	Partai Kabangkitan Bangsa (PKB)	6.707

2.	2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	21.489
3	3	PDI Perjuangan	9.829
4	4	Partai Golkar	9.167
5.	5	Partai Nasdem	9.595
6	6	Partai Gerakan perubahan Indonesia (GARUDA)	766
7	7	Partai Berkarya	2.344
8	8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3.595
9	9	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	1.049
10	10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	11.485
11	11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	9.750
12	12	Partai Amanat Nasional (PAN)	6.420
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3.108
14	14	Partai Demokrat	3.482
15	19	Partai Bulan Bintang (PBB)	577
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0

8.5.1.2 Bahwa perolehan suara tersebut didasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD propinsi dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten Bantaeng pada pemilihan Umum

tahun 2019 dalam formulir model DB1-DPRD Provinsi. **(Bukti PK.27.3-2)**

8.5.1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Bantaeng terkait pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan tabel jumlah perolehan suara calon anggota DPRD provinsi Sulawesi Selatan dapil IV dari partai Golkar adalah sebagai berikut:

No.	NAMA CALON	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
01	PARTAI GOLKAR		955
02	IR. M ARFANDI IDRIS	1	4.734
03	INCE LANGKE I.A.SPd	2	579
04	SURIYATI,ST	3	215
05	ANNAS GS	4	389
06	ROSMILA, A.Md	5	125
07	SRI NOVIANTI, SE	6	986
08	Drs.H.SYAMSU ALAM IBRAHIM, Msi	7	1.184
	JUMLAH		9.167

8.5.1.4 Tabel tersebut berdasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD propinsi dari partai Golkar pada setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten Bantaeng pada pemilihan Umum tahun 2019 dalam formulir model DB1-DPRD Provinsi. **(Bukti PK.27.3-3)**

8.5.1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait pelaksanaan

rekapitulasi tingkat PPK pada setiap kecamatan tidak terdapat koreksi dari saksi Partai Golkar, tidak ada temuan pelanggaran dan tidak ada laporan pelanggaran mengenai hasil rekapitulasi tingkat PPK. (*Bukti PK.27.3-4, s.d Bukti PK.27.3-10*)

8.5.1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Bantaeng tidak terdapat koreksi dari saksi Partai Golkar, tidak ada temuan Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten. (*Vide Bukti PK.27.3-2*)

8.5.1.7 Bahwa hasil pengawasan setiap jajaran Panwaslu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bantaeng tidak ada informasi awal (investigasi), temuan maupun laporan terhadap partai Golkar terkait adanya dugaan pelanggaran dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2019.

8.5.1.8 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Andi Harun Rani pada tanggal 29 april 2019 perihal adanya ketidaksesuaian salinan model c1 yang diterima oleh saksi partai. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Bantaeng, laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 002/LP/PL/ADM/Kab/27.23/IV/2019, kemudian ditandaklanjuti dengan melakukan proses sidang penyelesaian pelanggaran administrasi dengan acara cepat. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang administrasi tersebut, laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut telah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Bantaeng dengan amar putusan.

8.5.1.9 Bahwa Bawaslu Kabupate Bantaeng memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bantaeng untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Memerintahkan kepada KPU Kabupaten

Bantaeng untuk melakukan pencocokan data perolehan suara sebagaimana dimaksud oleh pelapor dengan cara formulir model DA.1 disandingkan dengan formulir model DAA.1 dan dapat dilakukan penelusuran sampai dengan pencocokan dokumentasi foto C1 Plano pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten

8.5.1.10 Bahwa hasil Pencocokan data yang dimaksud pada angka 2 berlaku khusus untuk bukti Salinan C1 yang diajukan oleh pelapor (**Bukti PK.27.3-11**)

8.5.1.11 Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Andi Harun Rani pada tanggal 29 april 2019 dengan nomor registrasi: 002/LP/PL/ADM/Kab/27.23/IV/2019, oleh pihak pelapor tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan permintaan koreksi atas putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng ke Bawaslu RI, dan Koreksi Putusan Bawaslu RI atas putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng yang diterima dan diregister dengan nomor: 10/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 pada tanggal 6 Mei 2019 yang dalam amar putusannya menyatakan menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng (**Bukti PK.27.3-12**)

8.5.1.12 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng menerima laporan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh Sabar, S.Sos dengan terlapor petugas KPPS pada TPS 13 kelurahan Bontosunggu kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng terkait penulisan perolehan suara pada salinan fomulir C1 untuk Partai PKS yang berbeda dengan jumlah total suara, atas laporan tersebut Bawaslu kabupaten Bantaeng melakukan kajian awal dan menyatakan laporan telah memenuhi syarat formil dan materil selanjutnya deregister dengan nomor 003/LP/PL/ADM/Kab/27.23/IV/2019 Tanggal 29 April 2019 yang selanjutnya dilakukan proses sidang administrasi cepat dengan menghadirkan pelapor dan terlapor petugas KPPS TPS 13 kelurahan Bonto Sunggu. Proses sidang administrasi cepat

dilakukan secara terbuka untuk umum dan hasil putusan Bawaslu Kabupaten bantaeng dalam amar putusan tersebut memutuskan:Menyatakan terlapor, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK, sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Memerintahkan KPU Kabupaten Bantaeng untuk melanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara untuk TPS 13 Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 003/LP/PL/ADM/Kab/27.23/IV/2019 Tanggal 30 April 2019. Putusan tersebut diterima oleh pihak pelapor dan pihak terlapor (**Bukti PK.27.3-13**)

8.5.2 Keterangan Hasil Pengawasan Kabupaten Jeneponto

8.5.2.1 Bahwa berdasarkan salinan Formulir DB1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 untuk Kabupaten Jeneponto yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto, perolehan suara sah masing-masing Partai Politik adalah sebagai berikut :(**bukti PK 27.4-2**)

No	Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	27.834
2	2	Gerakan Indonesia Raya	37.393
3	3	PDI Perjuangan	12.990
4	4	Partai Golkar	17.674
5	5	Partai Nasdem	18.053
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1.472
7	7	Partai Berkarya	6.721
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	14.816
9	9	Partai Persatuan Indonesia	6.284
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	13.790

11	11	Partai Solidaritas Indonesia	7.814
12	12	Partai Amanat Nasional	16.164
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	3.052
14	14	Partai Demokrat	17.278
15	19	Partai Bulan Bintang	2.987
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	379

8.5.2.2 Bahwa perolehan suara Partai Golkar berdasarkan DB1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 untuk Kabupaten Jeneponto yang tersebar di 11 Kecamatan adalah sebagai berikut :

A.1	4 Partai Golongan Karya	2.304
A.2	Ir.M.Arfindy Idris	2.803
	Ince Langke, I.A,S.Pd	989
	Suriati,S.T	823
	Annas GS	6.794
	Rosmila, A.Md	351
	Sri Novianti,SE	2.334
	Drs.H.Syamsu Alam Ibrahim,M.Si	1.276
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1+A.2)		17.674

(bukti PK 27.4-3)

8.5.2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto tidak pernah menerima laporan dari pemohon atau pihak lain terkait dugaan pelanggaran adanya penambahan atau pengurangan suara partai Golkar untuk Pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 sebagaimana pokok permohonan pemohon;

8.5.2.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS tidak pernah menemukan atau mendapat informasi terkait dugaan pelanggaran adanya penambahan atau pengurangan suara partai Golkar untuk Pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 sebagaimana pokok permohonan pemohon;

8.5.3 Keterangan Hasil Pengawasan terhadap Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan DAPIL IV.

8.5.3.1 Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto tidak pernah menerima laporan dari pemohon atau pihak lain terkait dugaan pelanggaran sebagaimana pokok permohonan pemohon;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS tidak pernah menemukan atau mendapat informasi terkait dugaan pelanggaran sebagaimana pokok permohonan pemohon;

8.5.3.2 Keterangan Atas Pokok Permohonan Kabupaten Selayar

8.5.3.2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut:

- o Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menginstruksikan Panwaslu Kecamatan agar melakukan Pengawasan dengan memastikan KPPS mengumumkan hasil Penghitungan Suara paling lama 7 (tujuh) hari di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik Nomor : 048.A/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 18 April 2019 dan telah melakukan langkah pencegahan dengan menghimbau KPU Kabupaten Kepulauan Selayar agar Hasil Penghitungan Suara di tempelkan di tempat umum melalui surat Nomor : 049/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 19 April 2019 Dari hasil Pengawasan yang telah dilakukan, Hasil Penghitungan Suara (Model C1) telah diumumkan dan ditempel di lingkungan TPS yang mudah diakses dengan mendokumentasikan Penempelan tersebut. (Bukti PK.27.1-5) **(Bukti PK.27.1-6).****(Bukti PK.27.1-7)**
- o Bahwa Pengawas Pemilu telah menerima Salinan C1-DPRD PROVINSI setelah Pemungutan dan Penghitungan

Suara di TPS. Adapun Salinan C1-DPRD PROVINSI yang telah diterima diantaranya Kecamatan Benteng, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontomatene(**Bukti PK.27.1-9**) (**Bukti PK.27.1-10**) (**Bukti PK.27.1-11**) (**Bukti PK.27.1-12**) (**Bukti PK.27.1-13**).

- Bahwa Pengawas Pemilu telah menerima Salinan C1-DPRD PROVINSI setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Adapun Salinan C1-DPRD PROVINSI Salinan C1 yang diterima,tidak tertulis/terisipada kop (Nomor TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi)diantaranya Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Taka Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Pasilambena(**Bukti PK.27.1-14**), s.d (**Bukti PK.27.1-24**).
- Hasil Pengawasan atas Dugaan Kecurangan yang dilakukan oleh Ketua KPPS di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene dengan cara mengurangi suara Pemohon dengan dalih Suara Batal.
- Bahwa Pengawas TPS 1 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene telah melaksanakan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Hasil Pengawasan yang telah dilakukan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik yang hadir dan telah bertanda tangan pada C1. Hasil pengawasan telah tertuang kedalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan).(**Bukti PK.27.1-25**)
- Bahwa Pengawas TPS 2 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene telah melaksanakan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Diman tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik

yang hadir dan telah bertanda tangan pada C1. Hasil pengawasan telah tertuang kedalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan)(**Bukti PK.27.1-26**)

- Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontomatene telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara khususnya DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kecamatan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Golkar terkait Suara Batal di Desa Bontona Saluk TPS 1 dan TPS 2. Hasil pengawasan telah tertuang kedalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan)(**Bukti PK.27.1-27**)
- Bahwa Pengawas TPS 3 Desa Bonea Makmur telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Selama proses Pengawasan yang telah dilakukan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Saksi DPD. Hasil pengawasan telah tertuang kedalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan).(**Bukti PK.27.1-28**)
- Bahwa Pengawas TPS 1 Desa Mare-Mare telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Saksi DPD. Hasil pengawasan telah tertuang kedalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan) (**Bukti PK.27.1-29**)
- Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontomanai khususnya TPS 3 Desa Bonea Makmur dan TPS 1 Desa Mare-Marese telah mengidentifikasi adanya Selisih antara Perolehan Suara Calon dan Suara Partai Golkar di TPS 3 Desa Bonea Makmur. Selisih tersebut perolehan Suara Partai dan Calon tidak sesuai dengan jumlah yang telah tertulis pada kolom jumlah serta adanya keberatan dari Saksi Partai Golkar

yakni perbedaan penulisan/pengisian jumlah perolehan suara Caleg DPRD Kab. Kepulauan Selayar Partai Golkar Nomor Urut 4 an. H. Syamsurrijal Rahim, S.Sospada Salinan C1 yang diterima Saksi Partai Golkar, C1 yang diterima Pengawas Pemiludan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS berjumlah/tertulis 6 (enam) berbeda dengan Salinan C1 yang diterima Saksi Partai Politik Demokrat dimana C1 bertuliskan 16 (enam belas). Keberatan oleh Saksi Partai Golkar telah tertuang dalam Model DA2-KPU Tanggal 22 April 2019. Atas keberatan tersebut PPK menindaklanjuti dengan melakukan pembukaan Kotak untuk melihat C1 Plano. Setelah melihat C1 Plano, Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4 Partai Golkar tertulis/berjumlah 16 (enam belas) Suara dimana Saksi Partai Golkar tidak puas dengan hanya melihat C1 Plano maka meminta untuk dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang Hasil penghitungan surat suara ulang yang telah dilakukan, surat suara sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 (empat) sebanyak 16 (enam belas)

- Bahwa dari hasil penghitungan surat suara tersebut telah dilakukan perubahan/perbaikan pada Salinan C1 dan diparaf oleh PPS kecuali Salinan C1 milik Saksi Partai Golkar tidak mau melakukan perbaikan. Hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panwaslu Kecamatan Bontomanai telah tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan **(Bukti PK.27.1-30) (Bukti PK.27.1-31), (Bukti PK.27.1-32) (Bukti PK.27.1-33).**
- Bahwa Panwaslu Kecamatan telah mengidentifikasi adanya Selisih antara Poerolehan Suara Calon dan Suara Partai Golkar di TPS 1 Desa Mare-Mare. Selisih tersebut yaitu jumlah Suara Partai dan Calon tidak sesuai dengan jumlah yang telah tertulis pada kolom jumlah dan terjadiperbedaan penulisan/pengisian

perolehan suara Caleg Partai Golkar No. Urut 4 an. H. Syamsurrijal Rahim pada Salinan C1 yang diterima beberapa Saksi Partai Politik, C1 yang diterima Pengawas Pemiludengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS. Dimana C1 Hologram yang dibacakan PPS bertuliskan 15 (lima belas) sedangkan C1 yang diterima Pengawas Pemiludan Saksi bertuliskan 5 (lima). Atas perbedaan tersebut PPK menindaklanjuti dengan melakukan pembukaan Kotak untuk melihat C1 Plano. Setelah melihat C1 Plano, Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4 Partai Golkar tertulis/berjumlah 15 (lima belas) Suara H. Syamsurrijal Rahim Caleng No. Urut 4 Partai Golkar Setelah C1 Plano dibuka dan diperlihatkan, PPS melakukan perbaikan pada Salinan C1 yang diterima Pengawas Pemilu dan Salinan C1 yang diterima tersebut telah disepakati/disetujui antara Saksi Partai Politik yang hadir dan Pengawas Pemilu. **(Bukti PK.27.1-34). (Bukti PK.27.1-35) (Bukti PK.27.1-36).**

8.5.3.3 Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Makassar Dalam Penanganan Pelanggaran

8.5.3.3.1 Bahwa Bawaslu Kota Makassar telah menerima laporan atas nama Lk. Muh. Imam Perkasa W, pada hari senin, tanggal 20 Mei 2019, Pukul 12.10 Wita dengan laporan Nomor: 049/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 (Vide: Form. Model B.1 laporan Nomor: 049/LP/PL/Kota/27.01/V/2019); (Bukti: PK.27.22-1)

8.5.3.3.2 Bahwa pelapor pada pokoknya menerangkan, terkait dengan dugaan ketidak netralana KPU Kota Makassar dalam menjaga Asset Negara dan dugaan politik uang yang diduga dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Andi Debbie Purnama; (Vide Bukti: PK.27.22-1)

- 8.5.3.3.3 Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019, Bawaslu Kota Makassar telah kajian awal dugaan pelanggaran yang dituangkan di Formulir Model B.5 dengan kesimpulan bahwa terhadap laporan Nomor: 049/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil laporan. (Bukti: PK.27.22-2)
- 8.5.3.3.4 Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 Bawaslu Kota Makassar telah meneruskan laporan Nomor: 049/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Makassar untuk dilakukan pembahasan pertama; (Bukti: PK.27.22-3)
- 8.5.3.3.5 Bahwa dalam pembahasan pertama, telah disimpulkan bahwa dari hasil pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kota Makassar, terhadap laporan dengan Nomor: 049/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 yang telah diregistrasi pada tanggal 22 Mei 2019 dengan terlapor atas nama KPU Kota Makassar dan Andi Debbie Purnama dengan dugaan melanggar Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan dengan rekomendasi laporan dengan Nomor: 049/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 yang telah diregistrasi pada tanggal 22 Mei 2019 dengan terlapor atas nama KPU Kota Makassar dan Andi Debbie Purnama dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan untuk mengumpulkan Bukti-Bukti dan klarifikasi pihak-pihak terkait; (Vide Bukti: PK.27.22-3)
- 8.5.3.3.6 Bahwa Bawaslu Kota Makassar telah mengundang dan memeriksa sejumlah pihak, diantaranya adalah, Muh. Imam Perkasa Wibawa, Achmad Wildan Adnan, Hamzah Usli, Muh. Asyraf, SE, dan telah mengundang Andi Debbie Purnama; (Bukti: PK.27.22-4)
- 8.5.3.3.7 Bahwa selain memeriksa keterangan saksi-saksi, Bawaslu Kota Makassar juga telah melakukan penginventarisiran

bukti-bukti, diantaranya adalah *screenshot* percakapan via whatsapp dan sebuah handphone merk ACER berwarna hitam; (Bukti: PK.27.22-5)

8.5.3.3.8 Bahwa tindak lanjut atas laporan tersebut selanjutnya akan dibahas dalam pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu Kota Makassar sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Perundang- undangan;

8.5.4 Keterangan Bawaslu Kota Makassar berkenaan dengan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) pada Daerah Pemilihan (Dapil) Makassar A

8.5.4.1 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Kepulauan Sangkarrang pada Pemilihan Umum.

8.5.4.2 Bahwa Pengawasan dan Penindakan Panwascam Kepulauan Sangkarrang pada Pemilihan Umum tahun 2019) Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 066/LHP/PM.00.00/4/2019 tanggal 07 April 2019, Panwascam Kepulauan Sangkarrang menerangkan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam kampanye; (Bukti: PK.27.22-6)

8.5.4.3 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 068/LHP/PM.00.00/4/2019 tanggal 10 April 2019, Panwascam Kepulauan Sangkarrang menerangkan, tidak ditemui kegiatan kampanye pada wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang; (Bukti: PK.27.22-7)

8.5.4.4 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 070/LHP/PM.00.00/4/2019 yang di buat pada tanggal 13 April 2019, Panwascam Kepulauan Sangkarrang menerangkan, tidak ditemui kegiatan kampanye pada wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang; (Bukti: PK.27.22-8).

8.5.4.5 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 072/LHP/PM.00.00/4/2019 yang di buat pada tanggal 16 April 2019, Panwascam Kepulauan Sangkarrang menerangkan,

Panwascam Sangkarrang tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Umum; (Bukti: PK.27.22-9).

8.5.4.6 Bahwa dalam seluruh tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, Panwascam Kepulauan Sangkarrang, tidak memperoleh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum;

8.5.5 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Makassar pada Pemilihan Umum tahun 2019

8.5.5.1 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 0068/LHP/PM.00.00/4/2019 tanggal 07 April 2019, Panwascam Makassar menerangkan bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh caleg partai Hanura dan timnya melakukan dugaan pelanggaran pemilu; (Bukti: PK.27.22-10)

8.5.5.2 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 0069/LHP/PM.00.00/4/2019 tanggal 10 April 2019, Panwascam Makassar menerangkan, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum oleh caleg Perindo (Bukti: PK.27.22-11)

8.5.5.3 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 0070/LHP/PM.00.00/4/2019 yang dibuat pada tanggal 13 April 2019, Panwascam Makassar menerangkan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan para peserta pemilu/Tim kampanye caleg Hanura yang turun (Bukti: PK.27.22-12)

8.5.5.4 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 0071/LHP/PM.00.00/4/2019 yang di buat pada tanggal 16 April 2019, Panwascam Makassar menerangkan bahwa telah dilakukan pengawasan masa tenang melalui kegiatan Patroli Pengawasan di wilayah Kecamatan Makassar, tidak ditemukan adanya kegiatan yang dapat dikategorikan dalam pelanggaran pemilu. (Bukti: PK.27.22-13).

8.5.5.5 Bahwa dalam rangkaian tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, Panwascam Makassar, tidak memperoleh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum;

8.5.6 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Bontoala pada Pemilihan Umum tahun 2019

8.5.6.1 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 83.A/SN-22.02/PM.00.22/IV/2019 tanggal 07 April 2019, Panwascam Bontoala menerangkan bahwa Tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 19.00 – 22.00 Wita, dilakukan pengawasan terhadap kampanye Hj. Ratnawati Nurdin (Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Makassar Dapil II dari Partai Golkar) di Jl. Bunga Ejaya Ir. 3; (Bukti: PK.27.22-14) Tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 17.50 Wita dilakukan pengawasan terhadap distribusi logistik berupa bilik suara sejumlah 453 kardus, kantong plastic dan sampul-sampul, yang diterima oleh Muh. Ali (Ketua PPK Bontoala) dan tidak terdapat kegiatan kampanye; (Vide Bukti: PK – 14)

8.5.6.2 Bahwa pada Tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 19.00 – 22.00 Wita, dilakukan pengawasan terhadap kampanye Hj. Ratnawati Nurdin (Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Makassar Dapil II dari Partai Golkar) di Jl. Tinumbu Ir. 132, Kelurahan Bunga Ejaya; (Vide Bukti: PK.27.22-14)

8.5.6.3 Bahwa Tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wita dilakukan pengawasan terhadap kegiatan sosialisasi calon anggota legislatif DPRD Provinsi atas nama H. Ridwan Andi Wittiri dari PDI-P, yang bertempat di Jl. Pongtiku Ir. 4; (Vide Bukti: PK.27.22-14)

- 8.5.6.4 Tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 19.30 Wita dilakukan pengawasan terhadap kampanye H. Syaharuddin Said (Calon Anggota Legislatif Dapil II DPRD Kota Makassar dari PAN) di Kelurahan Gaddong dengan jumlah peserta berkisar 50 orang.
- 8.5.6.5 Bahwa pada tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 20.00 Wita dilakukan pengawasan terhadap kampanye Dr. H. Rahmansyah (Calon Anggota Legislatif DPR-RI) dari Partai Perindo di Kelurahan Parang Layang dengan jumlah peserta berkisar 50 orang.
- 8.5.6.6 Bahwa pada tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 20.00 Wita dilakukan pengawasan terhadap perayaan Isra Miraj di kelurahan Baraya yang dirangkaikan kegiatan silaturahmi Idris Manggabarani (Calon Anggota Legislatif DPR-RI) dari Partai Gerindra. Bahwa pada tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, dilaksanakan apel siaga penertiban APK-BK serentak Se-Kota Makassar di Halaman Kantor Balaikota Makassar, yang dilanjutkan dengan penertiban APK-BK secara serentak di beberapa wilayah dan jalan poros bersama Satpol PP Kota Makassar. (Vide PK.27.22-16)
- 8.5.6.7 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 91.A/SN-22.02/PM.00.22/IV/2019 tanggal 16 April 2019, Panwascam Bontoala menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 00.00 Wita, dilakukan penertiban APK-BK secara serentak di wilayah Kecamatan Bontoala bersama Satpol PP Kota Makassar. Bahwa pada tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 07.00 – 10.30 Wita, dilakukan Apel siaga pengawasan masa tenang dan penertiban APK-BK di lapangan karebosi makassar yang kemudian dilanjutkan dengan penertiban APK-BK di wilayah Kecamatan masing-masing. Bahwa pada tanggal 14 April 2019 dilakukan proses pengawasan terhadap distribusi C6 oleh masing-masing Pengawas TPS yang dimonitor oleh Panwascam. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 01.30 hingga pukul 04.00 Wita dilakukan

patroli siaga selama masa tenang dengan melakukan monitoring di semua kelurahan di wilayah kecamatan Bontoala. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 dilakukan proses pengawasan terhadap distribusi C6 oleh masing-masing Pengawas TPS yang dimonitor oleh Panwascam, serta masih dilanjutkan dengan penertiban APK-BK yang masih tersisa.

8.5.6.8 Bahwa pada tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 20.30 Wita, dilakukan pengawasan terhadap pengisian surat suara ke dalam kotak suara di Gudang PPK Bontoala. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 00.00 – 01.00 Wita masih dilakukan pengawasan terhadap pengisian surat suara ke dalam kotak suara di Gudang PPK Bontoala.

8.5.6.9 Bahwa pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 01.00 hingga pukul 03.30 Wita dilakukan patroli siaga selama masa tenang dengan melakukan monitoring di semua kelurahan di wilayah kecamatan Bontoala. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita sampai selesai, dilakukan pengawasan terhadap pengisian surat suara ke dalam kotak suara, dan pendistribusian logistik dari Gudang PPK Bontoala ke Kantor Kelurahan masing-masing.

8.5.6.10 Bahwa pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wita dilakukan monitoring pemasangan tenda TPS di wilayah Kecamatan Bontoala; (Bukti: PK.27.22-17)

8.5.6.11 Bahwa sepanjang tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, Panwascam Bontoala telah menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum tahun 2019 dengan rincian:

No	NOMOR		PELAPOR/PEN EMU	TERLAP OR	PERISTIWA YANG	TINDAK LANJUT
	LAPORA	TEMUA				
1	001/LP/P PL/Cam. /27.01.02 II/2019		H. Makmur	Ketua Keluraha Parang Layang	Dugaan Profesionalny PPS	Tidak termasuk pelanggaran Penyelenggara Pemilu

2	002/LP/PL/Kec.B 27.01.02/V/2019	Safaruddin	Rukman (Ketua Keluraha Wajo	Dugaan Money Politic di Masa Tenang	laporan Panwaslu Kecamatan Bontoala mengirimkan dengan No. 093/SN.22.02/P 5/IV/2019
					Penerusan Pidana Pemilu ke Bawaslu Kota
3	003/LP/K .Btl/27.01 02/IV/20	Andi Utama (Forum Komunikasi Nasional Prabowo Sandiaga S. Uno (FOKUS-PADI))	Asmi Ira Mappiass	Dugaan hak pilih dan penyalahgun wewenang PPS Bontoala	Panwaslu Kecamatan Bontoala mengirimkan dengan /SN- 22.02/HK.01.00/ 019 perihal Penerusan Pelanggaran ke DKPP tertanggal 13

Sumber: Rekap Penindakan pelanggaran Panwascam Bontoala (Bukti: PK.27.22-18)

8.5.7 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Ujung Tanah pada Pemilihan Umum tahun 2019 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan tidak memperoleh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum

8.5.8 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Mariso pada Pemilihan Umum tahun 2019

8.5.8.1 Bahwa pada hari Selasa 09 April 2019, diadakan pengawasan Sortir Surat Suara Calon Presiden dan wakil Presiden di Gedung PPK jl Anggrek. pengawasan dimulai pukul 09:00 wita sampai pukul 21:30 wita. Setelah surat suara disortir yang sobek atau rusak surat suara kemudian dilakukan pelipatan

surat suara selanjutnya di susun per TPS, per Kelurahan dan di packing dalam satu Dos; (Vide Bukti: PK.27.22-24)

8.5.8.2 Bahwa pada hari rabu 10 April 2019 telah dilaukan pengawasan Logistik yang masuk di kecamatan berupa C1 Plano, Salinan C1 dan C6 (undangan) Selanjutnya Logistik tersebut dihitung dan dipisah-pisah per TPS sesuai dengan jumlah DPT; (Vide Bukti: PK.27.22-24)

8.5.8.3 Bahwa dalam Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 063/LP/PL,PP/Kec.Mariso/22.06/04/2019 tanggal 13 April 2019, Panwascam Mariso menerangkan bahwa pada hari Sabtu 13 April 2013, diadakan Sosialisasi Senam Jadul oleh caleg DPRD Kota Dapil 5 Partai Hanura, Wahyudi Arifin. Acara ini diadakan di jalan Bunga Eja, Kelurahan Mattoanging. Pada kegiatan tersebut terdapat APK berupa spanduk 3 buah, Banner 9 buah .pada akhir kegiatan tim membagi-bagikan kartu nama; (Bukti: PK.27.22-25)

8.5.8.4 Bahwa dalam rangkaian tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, Panwascam Mariso, tidak memperoleh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum;

8.5.9 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Ujung Pandang pada Pemilihan Umum tahun 2019 bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 0055/LHP/PM.00.02/04/2019 tanggal 07 April 2019, Panwascam Ujung Pandang Bahwa dalam rangkaian tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, Panwascam Ujung Pandang, tidak memperoleh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum.

8.5.10 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Rappoccini pada Pemilihan Umum tahun 2019, Bahwa sepanjang tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, Panwascam Rappoccini telah menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:

N	NOMOR REGISTRASI	PELAPOR/PENE	TERLAPO	PERISTIWI	TINDAK
---	------------------	--------------	---------	-----------	--------

No	LAPORAN	TEMUAN	MU	R	A YANG DILAPORKAN	LANJUT
1		001/TM/P /PP/Cam. appoccini 2.01.02/4 019	Alamsyah (Pengawas TPS)	Petugas KPPS 02 Kelurahan Rappocini	Pelanggaran Adminstrasi	Telah di teruskan di KPU Kota Makassar , dan PPK Kecamatan n Rappocini

Sumber: *Rekap Penindakan Pelanggaran Panwascam Rappocini*
(Vide: Bukti: PK.27.22-18)

8.5.11 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Mamajang pada pemilihan Umum tahun 2019, Bahwa Hasil Pengawasan Pemilu dalam rangkaian tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, Panwascam Mamajang, tidak memperoleh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum.

8.5.12 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Wajo pada Pemilihan Umum tahun 2019, bahwa dalam rangkaian tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, Panwascam Mamajang, tidak memperoleh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum.

8.5.13 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Tamalate pada Pemilihan Umum tahun 2019, bahwa Panwascam Tamalate telah melakukan penindakan terhadap temuan dugaan pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	NOMOR REGISTRASI	PELAPOR/	TERLAPOR	PERISTIWA/TINDAK

	LAPORAN	TEMUAN	PENEMU		A YANG DILAPOR KAN	LANJUT
1.		04/TM/PL/Kec. Tamalate/27.01 /4/2019	Suleman Achmad Salim	Busranuddin Baso Tika, H.M. Amir Uskara, M.Kes, Imam Fauzan Amir Uskara	Dugaan Politik Uang	Telah di teruskan di Bawaslu Kota Makassar
2.		05/TM/PL/Kec. Tamalate/27.01 /04/2019	Suleman Achmad Salim	TPS 77 Kelurahan Mangasa , TPS 43 Kelurahan Mangasa, TPS 40 Kelurahan Mangasa,	Dugaan Pelangga ran Adminstr asi Pemiihan	Telah di teruskan di Bawaslu Kota Makassar

			TPS 78 Kelurahan Mangasa, TPS 35 Kelurahan Mangasa, TPS 02 Kelurahan Pabaeng- baeng, TPS 20 Kelurahan Pabaeng- baeng, TPS 40 Kelurahan Pabaeng- baeng, TPS 26 Kelurahan Pabaeng- baeng, dan TPS 10 Kelurahan	Umum	
--	--	--	---	------	--

Sumber: Hasil rekapitulasi penindakan pelanggaran Panwascam Tamalate (Vide: Bukti: PK.27.22-18)

8.5.14 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Tallo pada Pemilihan Umum tahun 2019, bahwa sepanjang tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, Panwascam Tallo telah menanganani laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu, diantaranya adalah:

No	NOMOR REGISTRASI		PELAPOR/PE NEMU	TERLAPOR	PERISTIWA YANG DILAPORKAN	TINDAK LANJUT
	LAPORAN	TEMUAN				
1.		001/TM/P .Tallo/27.0 2019	Mudassir Idrus Dg. Patalle, S.Pi	Mukhdar Ottoluwa	Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019	Temuan tersebut diduga merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan di teruskan di DKPP sebagai suatu rekomendasi
2.		002/TM/P .Tallo/27.0 2019	Mudassir Idrus Dg. Patalle, S.Pi	H. Aris Muhammadi	Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2019	Temuan tersebut diduga merupakan tindak pidana Pemilu yang kemudian diteruskan kepada Bawaslu Kota Makassar

Sumber: Hasil rekapitulasi penindakan pelanggaran Panwascam Tallo (Vide: Bukti: PK.27.22-18)

8.5.15 Keterangan Bawaslu Kota Makassar berkenaan dengan langkah pencegahan politik uang dan pencegahan terhadap pelanggaran dalam kampanye

8.5.15.1 Bahwa sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran dalam kampanye pemilihan umum dan juga sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran politik uang, Bawaslu Kota Makassar telah secara berkala membuat dan mendistribusikan Surat Himbauan kepada instansi dan peserta pemilu dengan rincian sebagai berikut: a. Surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0086/SN-22/HM.02.00/08/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 yang Ditujukan Kepada Pimpinan Daerah Kota Makassar (Partai Politik Peserta Pemilu 2019) perihal Larangan Kampanye di luar jadwal pada Pemilihan Umum Tahun 2019; (Bukti: PK.27.22-49)

8.5.15.2 Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0116/SN-22/HM.02.00/09/2018 tertanggal 21 September 2018 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar perihal Penyampaian untuk melakukan tindakan terhadap seluruh pelanggaran terhadap Kampanye di luar jadwal; (Bukti: PK.27.22-50)

8.5.15.3 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0119/SN- 22/HM.02.00/10/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Walikota Makassar perihal menjaga Netralitas ASN/PNS pada Pemilihan Umum tahun 2019; (Bukti: PK.27.22-51)

8.5.15.4 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0003/SN-22/PM.04/10/2018 tertanggal 25 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Sdri. Rini Hersini (Calon Legislatif DPRD Provinsi) perihal Himbauan tentang Larangan Dalam Kampanye berupa tindakan yang mengarah kepada Money Politik; (Bukti: PK.27.22-52)

8.5.15.5 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0125/SN-22/HM.02.00/XI/2018 tertanggal 12 November 2018 yang ditujukan kepada Walikota Makassar perihal Penyampaian agar Pemerintah kota Makassar turut berperan aktif dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan perundang-undangan; (Bukti: PK.27.22-53)

- 8.5.15.6 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0134/SN-22/HM.02.00/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Makassar perihal Penyampaian untuk transparansi dan akuntabilitas KPU Kota Makassar dalam merekrut PPK Se Kota Makassar; (Bukti: PK.27.22-54)
- 8.5.15.7 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar dengan Nomor: 0037/SN-22/PM.00.02/12/2018 tertanggal 21 Desember 2018 yang Ditujukan Kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar Perihal Penyampaian Pengawasan Lansung dan Menuangkan dalam Hasil Laporan Pengawasan dalam Formulir A; (Bukti: PK.27.22-55)
- 8.5.15.8 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 004/SN-22/HM.02.00/1/2019 tertanggal 10 Januari 2019 yang ditujukan kepada Walikota Makassar perihal Himbauan agar Walikota Makasar berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan memastikan netralitas ASN pada lingkup Pemerintah Kota Makassar; (Bukti: PK.27.22-56)
- 8.5.15.9 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 006/SN-22/PM.00.02/1/2019 tertanggal 10 Januari 2019 yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar perihal Himbauan agar Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar mengeluarkan himbauan berkala kepada Peserta Pemilu tahun 2019 agar tidak melakukan perbuatan politik uang; (Bukti: PK.27.22-57)
- 8.5.15.10 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 007/SN-22/PM.00.02/1/2019 tertanggal 10 Januari 2019 yang ditujukan kepada Ketua DPD, DPW Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Kota Makassar perihal Himbauan agar Partai Politik Se Kota Makassar agar tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada politik uang; (Bukti: PK.27.22-58)
- 8.5.15.11 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0034/SN-22/PM.00.02/1/2019 tertanggal 25 Januari 2019 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar perihal Himbauan agar Ketua Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar mengeluarkan himbauan kepada Peserta Pemilu tahun 2019 agar Peserta Pemilu tidak memanfaatkan situasi

bencana dengan melakukan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai politik uang; (Bukti: PK.27.22-59)

8.5.15.12 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0034.A/SN-22/PM.00.02/1/2019 tertanggal 25 Januari 2019 yang ditujukan kepada Ketua DPD II dan DPW Kota Makassar perihal Himbauan agar Peserta Pemilu tidak memanfaatkan situasi bencana dengan melakukan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai politik uang; (Bukti: PK.27.22-60)

8.5.15.13 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0014/SN-22/HM.02.00/2/2019 tertanggal 8 Februari 2019 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan perihal Himbauan agar KPID Sulawesi Selatan berperan aktif dalam mencegah pelanggaran kampanye di media; (Bukti: PK.27.22-61)

8.5.15.14 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0061/SN-22/PM.00.02/2/2019 tertanggal 19 Februari 2019 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar perihal instruksi Pengawasan Sortir Logistik dan Perakitan Kotak Suara; (Bukti: PK.27.22-62)

8.5.15.15 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0015/SN-22/HM.02.00/2/2019 tertanggal 20 Februari 2019 yang ditujukan kepada Walikota Makassar perihal Himbauan agar Walikota Makassar cuti selama mengikuti kampanye dan tidak melibatkan ASN dalam Kampanye; (Bukti: PK.27.22-63)

8.5.15.16 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0016/SN-22/HM.02.02/3/2019 tertanggal 4 Maret 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Media Massa se Kota Makassar perihal Himbauan agar Walikota Makassar cuti selama mengikuti kampanye dan tidak melibatkan ASN dalam Kampanye; (Bukti: PK.27.22-64)

8.5.15.17 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0118/SN-22/PM.00.02/03/2019 tertanggal 22 Maret 2019 yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar perihal Pengawasan Iklan di Media pada tahapan Kampanye Media dan Rapat Umum; (Bukti: PK.27.22-65)

- 8.5.15.18 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0119/SN-22/PM.00.02/3/2019 tertanggal 22 Maret 2019 yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar perihal Pengawasan Iklan di Media pada tahapan Kampanye Media dan Rapat Umum; (Bukti: PK.27.22-66)
- 8.5.15.19 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0129/SN-22/PM.00.02/3/2019 tertanggal 30 Maret 2019 yang ditujukan kepada Walikota Makassar perihal Netralitas ASN pada Tahapan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019; (Bukti: PK.27.22-67)
- 8.5.15.20 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0130/SN-22/PM.00.02/3/2019 tertanggal 30 Maret 2019 yang ditujukan kepada Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden perihal Larangan dalam kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019; (Bukti: PK.27.22-68)
- 8.5.15.21 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0156/SN-22/PM.00.02/4/2019 tertanggal 13 April 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Kota Makassar perihal Larangan kampanye di luar jadwal pada Pemilihan Umum Tahun 2019; (Bukti: PK.27.22-69)
- 8.5.15.22 Surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0157/SN-22/PM.00.02/4/2019 tertanggal 13 April 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Kota Makassar perihal Larangan menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019; (Bukti: PK.27.22-70)
- 8.5.15.23 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0158/SN-22/PM.00.02/4/2019 tertanggal 13 April 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Kota Makassar perihal Larangan kampanye di luar jadwal pada Pemilihan Umum tahun 2019; (Bukti: PK.27.22-71)
- 8.5.15.24 Surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0032/SN-22/HM.02.02/4/2019 tertanggal 14 April 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Media Massa Se Kota Makassar perihal Himbauan agar Media Massa, Media Cetak dan Elektronik tidak menerima dan mempublish hasil survey dan jejak pendapat tentang Pemilihan Umum dalam masa tenang; (Bukti: PK.27.22-72)

8.5.15.25 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0033/SN-22/HM.02.02/4/2019 tertanggal 14 April 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Media Massa Se Kota Makassar perihal Himbauan agar Media Massa, Media Cetak dan Elektronik tidak menerima dan memublish iklan kampanye di masa tenang. (Bukti: PK.27.22-73)

8.6 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil II Kecamatan Bonto Mate'ne , Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai Keterangan atas Keanggotaan H. Ince Langke, IA.,S.Pd di Partai Golkar

- 8.6.1** Bahwa H. Ince Langke, IA., S.Pd mencalonkan diri menjadi Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulsel IV yang dicalonkan oleh Partai Golkar melakukan pendaftaran di KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
- 8.6.2** Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut:
- 8.6.3** Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 16 s.d 18 Juli 2018 bertempat di RPP Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil pengawasan telah tertuang dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan). **(Bukti PK.27.1.1)**
- 8.6.4** Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan pengawasan Daftar Calon Sementara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 11 Agustus 2018 bertempat di RPP Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil pengawasan telah tertuang dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan). **(Bukti PK.27.1.2)**
- 8.6.5** Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan pengawasan Penetapan DCT Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 20 September 2018 bertempat di Rayhan Ballroom Jl. Jend. Ahmad Yani Kecamatan Benteng yang telah dituangkan kedalam Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 196/PL.01-4-BA/7301/KPU-Kab/IX/2018 **(Bukti PK.27.1.3)**. Hasil pengawasan Penetapan DCT telah tertuang dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan). **(Bukti PK.27.1.4)**

8.7 Keterangan atas Dugaan tidak dilakukan penempelan/pengumuman C1

- 8.7.1** Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menginstruksikan Panwaslu Kecamatan agar melakukan Pengawasan dengan memastikan KPPS mengumumkan hasil Penghitungan Suara paling lama 7 (tujuh)

hari di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik Nomor : 048.A/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 18 April 2019 (**Bukti PK.27.1-5**) dan telah melakukan langkah pencegahan dengan menghimbau KPU Kabupaten Kepulauan Selayar agar Hasil Penghitungan Suara di tempelkan di tempat umum melalui surat Nomor : 049/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 19 April 2019 (**Bukti PK.27.1-6**). Dari hasil Pengawasan yang telah dilakukan, Hasil Penghitungan Suara (Model C1) telah diumumkan dan ditempel di lingkungan TPS yang mudah diakses dengan mendokumentasikan Penempelan tersebut. (**Bukti PK.27.1-7**)

8.8 Keterangan atas Dugaan jenis tulisan tinta yang digunakan dalam penulisan C1 sama sehingga diindikasikan C1 tersebut ditulis oleh orang yang sama di Wilayah Kecamatan Benteng, Buki, Bontomanai, Bontosikuyu, Bontomatene tersebut memberikan dampak yang menguntungkan bagi salah satu Calong Anggota Legislatif Dapil IV Partai Golkar Nomor Urut 2 an. Ince Langke, S.Pd

8.8.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan Pengawasan Penerimaan Logistik Pemilu berupa bolpoin/pulpen pada tanggal 16 Desember 2018 bertempat di RPP Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar (**Bukti PK.27.1-8**).

8.8.2 Bahwa Pengawas Pemilu telah menerima Salinan C1-DPRD PROVINSI setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Adapun Salinan C1-DPRD PROVINSI yang telah diterima diantaranya Kecamatan Benteng (**Bukti PK.27.1-9**), Kecamatan Buki (**Bukti PK.27.1-10**), Kecamatan Bontomanai (**Bukti PK.27.1-11**), Kecamatan Bontosikuyu (**Bukti PK.27.1-12**), Kecamatan Bontomatene (**Bukti PK.27.1-13**) terlampir.

8.9 Keterangan atas Dugaan adanya C1 yang tertandatangani lengkap namun isian Kop masih belum terisi sehingga diindikasikan adanya upaya

8.9.1 Bahwa Pengawas Pemilu telah menerima Salinan C1-DPRD PROVINSI setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Adapun Salinan C1-DPRD PROVINSI Salinan C1 yang diterima, tidak tertulis/terisi pada kop (Nomor TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi) diantaranya Kecamatan Bontomatene (**Bukti PK.27.1-14**), Kecamatan Buki (**Bukti PK.27.1-15**), Kecamatan Bontomanai (**Bukti PK.27.1-16**), Kecamatan Benteng (**Bukti PK.27.1-17**), Kecamatan Bontoharu (**Bukti PK.27.1-18**), Kecamatan Bontosikuyu (**Bukti PK.27.1-19**), Kecamatan Taka Bonerate (**Bukti PK.27.1-20**), Kecamatan

Pasimasunggu Timur (**Bukti PK.27.1-21**), Kecamatan Pasimasunggu (**Bukti PK.27.1-22**), Kecamatan Pasimarannu (**Bukti PK.27.1-23**), Kecamatan Pasilambena (**Bukti PK.27.1-24**).

8.10 Keterangan atas Dugaan kecurangan yang dilakukan KPPS di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene, Dugaan Penggelembungan 10 suara sah di TPS 3 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai, dan Dugaan Perubahan Perolehan 10 suara sah yang terjadi di TPS 1 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai

8.10.1 Bahwa Pengawas TPS 1 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene telah melaksanakan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (**Bukti PK.27.1-25**). Hasil Pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik yang hadir serta tidak ada keberatan khususnya saksi partai Golkar terkait suara sah dan suara tidak sah. Dimana Ketua dan Anggota KPPS 2 beserta saksi partai politik telah bertanda tangan pada Model Salinan C1 (**Bukti PK.27.1-26**). Dimana hasil perolehan suara pada TPS 1 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene khususnya perolehan suara Partai Golkar DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil 2 sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara Sah
Partai Golkar		4
1	Andi Arpin, S.S.	16
2	Ir. Arifin Daeng Marola	36
3	Hj. Andi Mawar, S.Pd.	0
4	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	6
5	Drs. Andi Rahman	1
6	H. Asnaina	15
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		78

8.10.2 Bahwa Pengawas TPS 2 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene telah melaksanakan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (**Bukti PK.27.1-27**). Hasil Pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik yang hadir serta tidak ada keberatan khususnya saksi partai Golkar terkait suara sah dan suara tidak sah. Dimana Ketua dan Anggota KPPS 2 beserta saksi

partai politik telah bertanda tangan pada Model Salinan C1 (**Bukti PK.27.1-28**). Dimana hasil perolehan suara pada TPS 1 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene khususnya perolehan suara Partai Golkar DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil 2 sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara Sah
Partai Golkar		1
1	Andi Arpin, S.S.	10
2	Ir. Arifin Daeng Marola	39
3	Hj. Andi Mawar, S.Pd.	0
4	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	1
5	Drs. Andi Rahman	1
6	H. Asnaina	19
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		71

- 1.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontomatene telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara khususnya DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kecamatan (**Bukti PK.27.1-29**). Hasil Pengawasan Rekapitulasi yang telah dilaksanakan khususnya rekapitulasi perolehan suara partai Golkar tidak ada keberatan dari Saksi partai golkar terkait perolehan suara dan suara sah dan suara tidak sah di Desa Bontona Saluk TPS 1 dan TPS 2. Dimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Bontomatene di Desa Bontona Saluk yang berjumlah 5 TPS telah tertuang kedalam Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti PK.27.1-30**) serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Bontomatene yang berjumlah 12 Desa/Kelurahan telah tertuang dalam Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti PK.27.1-31**). Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara khususnya partai Golkar di Kecamatan Bontomatene Dapil 2 berdasarkan DAA1 Desa Bontona Saluk dan DA1 Kecamatan Bontomatene sebagai berikut :

No	Nama Caleg	Perolehan	Perolehan
----	------------	-----------	-----------

		Suara Sah (DAA1)	Suara Sah (DA1)
Partai Golkar		13	137
1	Andi Arpin, S.S.	34	223
2	Ir. Arifin Daeng Marola	172	1.042
3	Hj. Andi Mawar, S.Pd.	1	15
4	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	12	302
5	Drs. Andi Rahman	6	63
6	H. Asnaina	87	513
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		325	2.295

2. Hasil Pengawasan atas Dugaan Penggelembungan Suara H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos Caleg Partai Golkar di TPS 3 Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai.

2.1

Bahwa Pengawas TPS 3 Desa

Bonea Makmur telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (**Bukti PK.27.1-32**). Selama proses Pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun laporan serta tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Saksi DPD terkhusus saksi partai Golkar tidak mengajukan keberatan terkait Salinan C1 yang diterima. Adapun salinan C1 yang diterima Pengawas TPS di TPS 3 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai perolehan suara partai Golkar sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara Sah
Partai Golkar		1
1	Andi Arpin, S.S.	4
2	Ir. Arifin Daeng Marola	6
3	Hj. Andi Mawar, S.Pd.	7
4	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	6
5	Drs. Andi Rahman	0
6	H. Asnaina	26
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		60

2.2 Bahwa sebelum pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Bontomanai, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Bontomanai terkait adanya ketidaksesuaian penulisan pada Salinan C1 yang diterima yakni Perolehan Suara Calon dan Suara Partai Golkar di TPS 3 Desa Bonea Makmur tidak sesuai dengan penulisan pada kolom jumlah perolehan suara sah calon dan partai. Penyampaian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut agar dilakukan koreksi dengan menyampaikan saran perbaikan kepada PPK saat pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Bontomanai.

2.3 Bahwa saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bontomanai, sebelum Panwaslu Kecamatan Bontomanai menyampaikan saran perbaikan pada perolehan suara partai Golkar TPS 3 Desa Bonea Makmur terlebih dahulu Saksi partai Golkar mengajukan keberatan kepada PPK yang telah tertuang dalam Model DA2 (**Bukti PK.27.1-32**), dimana keberatan tersebut yakni perbedaan penulisan/pengisian pada jumlah perolehan suara Caleg DPRD Kab. Kepulauan Selayar Partai Golkar Nomor Urut 4 an. H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos pada Salinan C1 yang diterima Saksi Partai Golkar, C1 yang diterima Pengawas Pemilu dan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS berjumlah/tertulis 6 (enam) berbeda dengan Salinan C1 yang diterima Saksi Partai Demokrat dimana C1 bertuliskan 16 (enam belas). Atas keberatan tersebut PPK menindaklanjuti dengan melakukan pembukaan Kotak untuk melihat C1 Plano. Setelah melihat C1 Plano, Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4 Partai Golkar tertulis/berjumlah 16 (enam belas) Suara (**Bukti PK.27.1-33**), dimana Saksi Partai Golkar tidak puas dengan hanya melihat C1 Plano maka meminta untuk dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang. Dari hasil penghitungan surat suara ulang yang telah dilakukan, surat suara sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 sebanyak 16 (enam belas). Dari hasil penghitungan surat suara tersebut telah dilakukan perubahan/perbaikan pada Salinan C1 maupun C1 Berhologram (**Bukti PK.27.1-33**) dan telah dibubuhi paraf oleh PPK kecuali Salinan C1 milik Saksi Partai Golkar tidak mau melakukan perbaikan dan juga telah tertuang dalam Model DA2. Hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panwaslu Kecamatan Bontomanai telah tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (**Bukti PK.27.1-34**). Adapun hasil perolehan suara partai Golkar untuk

Pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil 2 di TPS 3 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai setelah dilakukan perbaikan pada salinan C1 yang diterima Pengawas Pemilu sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara Sah
Partai Golkar		1
1	Andi Arpin, S.S.	4
2	Ir. Arifin Daeng Marola	6
3	Hj. Andi Mawar, S.Pd.	7
4	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	16
5	Drs. Andi Rahman	0
6	H. Asnaina	26
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		60

2.4 Bahwa hasil pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara disetiap TPS di Dalam Wilayah Kecamatan Bontomanai di Desa Bonea Makmur telah tertuang kedalam Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang berjumlah 6 TPS (**Bukti PK.27.1-35**) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara disetiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Bontomanai tertuang dalam Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota yang berjumlah 10 Desa/Kelurahan (**Bukti PK.27.1-36**). Adapun rekapitulasi berdasarkan Model DAA1 dan DA1 Kecamatan Bontomanai sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara Sah (DAA1)	Perolehan Suara Sah (DA1)
Partai Golkar		9	118
1	Andi Arpin, S.S.	13	447
2	Ir. Arifin Daeng Marola	31	232
3	Hj. Andi Mawar, S.Pd.	9	33
4	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	94	875
5	Drs. Andi Rahman	2	25
6	H. Asnaina	123	1.356
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		281	3.086

3. Hasil Pengawasan atas Dugaan Penggelembungan Suara H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos Caleg Partai Golkar di TPS 1 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai.

3.1 Bahwa Pengawas TPS 1 Desa Mare-Mare telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (**Bukti PK.27.1-37**). Selama proses Pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun laporan serta tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Saksi DPD terkhusus saksi partai Golkar tidak mengajukan keberatan terkait Salinan C1 yang diterima. Adapun salinan C1 yang diterima Pengawas TPS di TPS 1 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai perolehan suara partai Golkar (**Bukti PK.27.1-38**) sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara Sah
Partai Golkar		4
1	Andi Arpin, S.S.	28
2	Ir. Arifin Daeng Marola	1
3	Hj. Andi Mawar, S.Pd.	1
4	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	5
5	Drs. Andi Rahman	0
6	H. Asnaina	54
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		103

3.2 Bahwa sebelum pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Bontomanai, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Bontomanai terkait adanya ketidaksesuaian penulisan pada Salinan C1 yang diterima yakni Perolehan Suara Calon dan Suara Partai Golkar di TPS 1 Desa Mare-Mare tidak sesuai dengan penulisan pada kolom jumlah perolehan suara sah calon dan partai. Penyampaian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut agar dilakukan koreksi dengan menyampaikan saran perbaikan kepada PPK saat pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Bontomanai.

3.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontomanai telah melaksanakan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai (**Bukti PK.27.1-39**). Saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bontomanai tidak ada keberatan

oleh saksi partai politik terkhusus saksi partai Golkar terkait perolehan suara di TPS 1 Desa Mare-Mare melainkan saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bontomanai pada perolehan suara partai Golkar TPS 1 Desa Mare-Mare dikarenakan adanya selisih perolehan suara calon dan suara partai tidak sesuai dengan jumlah yang tertulis pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon. Dimana jumlah suara calon dan partai Golkar sebanyak 93 suara sedangkan perolehan yang tertulis pada kolom jumlah suara sah dan partai politik (partai Golkar) sebanyak 103 suara, dimana selisih tersebut berjumlah 10 suara serta terjadi perbedaan penulisan/pengisian perolehan suara Caleg Partai Golkar No. Urut 4 an. H Syamsurrijal Rahim pada Salinan C1 yang diterima beberapa Saksi Partai Politik, C1 yang diterima Pengawas Pemilu dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS. Dimana C1 Hologram yang dibacakan PPS bertuliskan 15 (lima belas) sedangkan C1 yang diterima Pengawas Pemilu dan Saksi bertuliskan 5 (lima). Atas perbedaan tersebut dan saran perbaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bontomanai, PPK menindaklanjuti dengan melakukan pembukaan Kotak untuk melihat C1 Plano. Setelah melihat C1 Plano, Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4 Partai Golkar tertulis/berjumlah 15 (lima belas) Suara H. Syamsurrijal Rahim Caleng No. Urut 4 Partai Golkar (**Bukti PK.27.1-40**). Setelah C1 Plano dibuka dan diperlihatkan, PPK melakukan perbaikan pada Salinan C1 yang diterima Pengawas Pemilu (**Bukti PK.27.1-41**) dan Salinan C1 yang diterima Saksi dengan dibubuhi paraf dimana perbaikan tersebut telah disepakati/disetujui antara Saksi Partai Politik yang hadir dan Pengawas Pemilu. Adapun hasil perolehan suara partai Golkar untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil 2 di TPS 1 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai setelah dilakukan perbaikan pada salinan C1 yang diterima Pengawas Pemilu sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara Sah
Partai Golkar		4
1	Andi Arpin, S.S.	28
2	Ir. Arifin Daeng Marola	1
3	Hj. Andi Mawar, S.Pd.	1
4	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	15
5	Drs. Andi Rahman	0

6	H. Asnaina	54
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		103

3.4 Bahwa hasil pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara disetiap TPS di Dalam Wilayah Kecamatan Bontomanai di Desa Mare-Mare telah tertuang kedalam Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 TPS (**Bukti PK.27.1-42**) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara disetiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Bontomanai tertuang dalam Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota yang berjumlah 10 Desa/Kelurahan (**Bukti PK.27.1-43**). Adapun rekapitulasi berdasarkan Model DAA1 dan DA1 Kecamatan Bontomanai sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara Sah (DAA1)	Perolehan Suara Sah (DA1)
Partai Golkar		12	118
1	Andi Arpin, S.S.	51	447
2	Ir. Arifin Daeng Marola	8	232
3	Hj. Andi Mawar, S.Pd.	4	33
4	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	97	875
5	Drs. Andi Rahman	0	25
6	H. Asnaina	140	1.356
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		312	3.086

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara khususnya Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 30 April 2019 (**Bukti PK.27.1-44**). Selama proses rekapitulasi dilaksanakan sampai penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil 2 tidak ada keberatan dari saksi partai Golkar dan telah ditandatangani dalam Model DB-KPU (**Bukti PK.27.1-45**). Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya Daerah Pemilihan Kepulauan Selayar 2 telah tertuang dalam Model DB1-DPRD KAB/KOTA (**Bukti PK.27.1-46**) dan telah ditetapkan oleh

KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Keputusan Nomor : 42/PL.07.1-Kpt/7301/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 1 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar (**Bukti PK.27.1-47**). Adapun hasil perolehan suara khusus partai Golkar Dapil Kepulauan Selayar 2 pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Model DB1 sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Kecamatan Bontomatene	Kecamatan Buki	Kecamatan Bontomanai	TOTAL PEROLEHAN SUARAH
	Partai Golkar	137	74	118	329
1	Andi Arpin, S.S.	223	211	447	881
2	Ir. Arifin Daeng Marola	1.042	289	232	1.563
3	Hj. Andi Mawar, S.Pd.	15	59	33	107
4	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	302	387	875	1.564
5	Drs. Andi Rahman	63	40	25	128
6	H. Asnaina	513	463	1.356	2.332
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	2.295	1.523	3.086	6.904

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menerima sebanyak 3 (tiga) laporan pelanggaran administratif Pemilu tahun 2019, diantaranya:

5.1 Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Ir. ARIFIN DG. MAROLA Caleg DPRD Kab. Kepulauan Selayar No urut 2 Partai Golkar Dapil Kepulauan Selayar 2 meliputi Kecamatan Bontomatene, Buki, Bontomanai yang diwakili Kuasa hukumnya an. JAMALUDDIN, SH pada tanggal 23 April 2019 dengan terlapor Ketua KPPS TPS 03 Desa Bonea Makmur (sdri JURNIATI) (**Bukti PK.27.1-48**). Adapun materi laporan yang diajukan oleh JAMALUDDIN, SH adalah adanya perbedaan jumlah perolehan surat suara pada salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh saksi Partai Golkar dengan saksi Partai Demokrat An. Nur Alim, dimana Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh saksi Partai Golkar nomor urut 4 An. H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos berjumlah 6 suara (**Bukti PK.27.1-49**) sementara Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh saksi

Partai Demokrat calon Partai Golkar nomor urut 4 atas nama H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos berjumlah 16 suara di TPS 003 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai (**Bukti PK.27.1-50**). Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar laporan yang diajukan oleh Ir. ARIFIN DG. MAROLA melalui kuasa hukumnya JAMALUDDIN, SH memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 (**Bukti PK.27.1-51**). Atas laporan pelanggaran administratif tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan sidang administratif Pemilu dengan menghadirkan pelapor, terlapor, dan para saksi untuk dilakukan sidang administratif. Dari hasil sidang administratif yang telah dilakukan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang tertuang dalam Putusan Nomor : 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 (**Bukti PK.27.1-52**).

- 5.2 Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Ir. ARIFIN DG. MAROLA yang diwakili Kuasa hukumnya an. JAMALUDDIN, SH pada tanggal 24 April 2019 dengan terlapor Ketua KPPS TPS 02 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene (sdr ARUNG) dengan materi laporan yang diajukan oleh JAMALUDDIN, SH adalah pada waktu penghitungan surat suara di TPS 02 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene, lampu sempat padam dan petugas KPPS sudah dalam kondisi capek/lelah yang mengakibatkan petugas KPPS kurang hati-hati dan kurang ketelitian dalam menentukan sah atau tidaknya surat suara dari setiap calon legislatif (**Bukti PK.27.1-53**). Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar Laporan yang diajukan oleh Ir. ARIFIN DG. MAROLA melalui kuasa hukumnya JAMALUDDIN, SH memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 (**Bukti PK.27.1-54**). Atas laporan pelanggaran administratif tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan sidang administratif pemilu dengan menghadirkan pelapor, terlapor, dan para saksi untuk dilakukan sidang administratif. Dari hasil sidang administratif yang telah dilakukan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu

sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang tertuang dalam Putusan Nomor : 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 (**Bukti PK.27.1-55**).

- 5.3 Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Ir. ARIFIN DG. MAROLA yang diwakili Kuasa hukumnya an. JAMALUDDIN, SH pada tanggal 26 April 2019, dengan terlapor Ketua KPPS TPS 01 Desa Bontona Saluk (sdr MARA ALI) dengan materi laporan yang diajukan oleh kuasa hukum pelapor JAMALUDDIN, SH adalah pada waktu penghitungan surat suara di TPS 01 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomanai petugas KPPS sudah dalam kondisi capek/lelah yang mengakibatkan petugas KPPS kurang teliti dan hati-hati dalam menentukan sah atau tidaknya surat suara dari setiap calon legislatif (**Bukti PK.27.1-56**). Laporan yang diajukan oleh Ir. ARIFIN DG. MAROLA melalui kuasa hukumnya JAMALUDDIN, SH telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah diregistrasi dengan nomor 06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 (**Bukti PK.27.1-57**). Atas laporan pelanggaran administratif tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan sidang administratif pemilu dengan menghadirkan pelapor, terlapor, dan para saksi untuk dilakukan sidang administratif. Dari hasil sidang administratif yang telah dilakukan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang tertuang dalam Putusan Nomor : 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 (**Bukti PK.27.1-58**).
- 5.4 Setelah pembacaan putusan sidang administrasi di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, pelapor mengajukan permintaan koreksi putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar. Nomor : 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019, Nomor : 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019, dan Nomor : 06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 ke Bawaslu RI tertanggal 17 Mei 2019, dimana tindaklanjut oleh Bawaslu RI telah memutuskan dalam Putusan Nomor : 22/K./ADM/PEMILU/V/2019 tanggal 12 Juni 2019 menyatakan Menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 (**Bukti PK.27.1-59**), Putusan Bawaslu RI Nomor : 23/K./ADM/PEMILU/V/2019 tanggal 12 Juni 2019 menyatakan Menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019

pada tanggal 15 Mei 2019 (**Bukti PK.27.1-60**), dan Putusan Bawaslu RI Nomor : : 24/K./ADM/PEMILU/V/2019 Tanggal 12 Juni 2019 menyatakan Menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 (**Bukti PK.27.1-61**).

8. KETERANGAN TERTULIS PARTAI BERKARYA NOMOR REGISTER PERKARA 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

9.1. Persandingan perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Dapil Pangkep II an Nurhidayah Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara DAPIL III DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

A. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara DAPIL III DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

1. KECAMATAN SEGERI

- Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Segeri **NOMOR : 034/ LHP/ PM.00.00/ IV/ 2019** Sabtu tanggal 20 April 2019, pukul 10.00 wita PPK melakukan Rekapitulasi di tingkat Kel/Desa di Aula Kantor Kecamatan Segeri yang dihadiri oleh para saksi PPWP, DPD dan Parpol dan dijaga ketat oleh pihak keamanan Polsek Segeri beserta anggotanya dan Danramil beserta anggotanya. Rekap Kel/Desa yang berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 20-25 April 2019 dimana PPS melakukan Rekapitulasi sesuai dengan prosedur yaitu dimulai pada PPWP, DPR-RI, DPD, DPRD-Provinsi dan DPRD Kab/Kota, dan kemudian dilanjutkan rekap Kecamatan selama 2 hari mulai tanggal 26-27 April 2019. Dalam rekap Kel/Desa terdapat beberapa kejadian khusus dimana adanya ketidak sinkronan antara salinan C1 yang dipegang oleh Panwas, Saksi dengan Salinan C1 Hologram sehingga kesepakatan saksi dan Panwas untuk mensinkronkan antara salinan C1 dengan C1 Plano Berhologram. Dari beberapa kejadian tersebut terdapat kesalahan penulisan, penjumlahan yang dilakukan oleh KPPS sehingga menimbulkan ketidak sinkronan data.

Pada tanggal 26 April 2019 dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan dimana terdapat ketidak sesuaian yang dibaca oleh PPK Kecamatan Segeri hasil dari print out rekap Kel/Desa dengan hasil yang di input oleh Panwascam Segeri,

166 - 04
Berleau

dimana terdapat beberapa perbedaan di Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih. Sehingga dilakukan pencocokan kembali dengan cara mensingronkan data yang sudah diinput oleh Panwaslu Kecamatan dengan data yang di input oleh PPS dengan merujuk kembali Salinan C1 hasil perbaikan. Saat Rekapitulasi Kecamatan berlangsung semua saksi yang hadir menandatangani

No	Uraian Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Rincian							Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	
7	PARTAI BERKARYA	3	0	0	1	0	1	1	6
1	SAHRUL	1	1	0	4	3	0	1	10
2	AKHMAD IQBAL	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	0	0	0	0	0	1	0	1
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	1	0	2	0	3	1	4
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	1	0	0	0	0	0	0	1
7	PARTAI BERKARYA	1	4	6	2	0	0	0	3
7	ANDI HENDRA	0	2	1	2	4	0	0	0
2	AKHMAD IQBAL	1	2	1	2	0	1	0	0
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	2	0	0	0	0	0	1	1
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	0	0
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	0	0	0	0	0	0	1	0
7	ANDI HENDRA	44	70	11	14	3	9	2	2
8	NURHIDAYAH	3	0	1	3	2	1	4	1
	Jumlah Suara Sah Parpol & Calon	56	79	17	19	8	13	12	7

sil rekapitulasi dan tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran.

(Bukti PK-27.10-07)-----

- Tabel DAA.1 Panwaslu Kecamatan Segeri
1. Desa Baring

(Bukti PK-27.10-08)-----

- 2. Kelurahan Bawasalo

8	NURHIDAYAH	7	6	0	5	5	12	55	90
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		12	8	2	15	8	15	59	119

(Bukti PK-27.10-09)-----

3. Kelurahan Bone

No	Uraian Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Rincian							Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	
7	PARTAI BERKARYA	1	1	2	0	7	0	0	11
1	SAHRUL	1	0	6	0	1	1	1	10
2	AKHMAD IQBAL	0	0	0	0	0	1	0	1
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	1	0	5	0	4	0	0	10
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	0	0
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	0	0	1	1	0	0	0	2
7	ANDI HENDRA	0	2	1	0	6	3	0	12
8	NURHIDAYAH	8	12	22	29	6	16	17	110
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		11	15	37	30	24	21	18	156

(Bukti
PK-
27.10-
10)-----

4. Kelurahan Bonto Matene

No	Uraian	Rincian															Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	
7	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	0	1	0	0	1	2	0	0	6	0	1	1	2	2	0	16
1	PARTAI BERKARYA	1	4	3	0	6	6	1	8	0	0	4	1	0	0	0	34
2	SAHRUL	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6
3	AKHMAD IQBAL	1	9	1	1	2	0	1	1	2	0	1	6	3	0	0	28
4	NURHIKMAWATI, S.Pd	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
5	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	HASNI	0	1	11	11	6	1	17	4	0	0	0	0	0	0	0	54
7	IRSO	0	11	4	2	7	18	2	0	5	0	1	1	5	7	0	63
8	ANDI HENDRA	6	5	13	4	5	11	5	3	6	3	3	8	12	1	6	91
8	NURHIDAYAH	10	31	33	19	27	39	26	16	19	3	10	18	22	13	9	295
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		10	31	33	19	27	39	26	16	19	3	10	18	22	13	9	295

(Bukti PK-27.10-11)

5. Kelurahan Segeri

No	Uraian Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Rincian											Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	
7	PARTAI BERKARYA	3	1	1	1	1	2	2	2	4	2	0	19
1	SAHRUL	8	16	2	2	0	9	6	1	2	2	2	50
2	AKHMAD IQBAL	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	6
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	0	2	0	2	0	0	0	0	1	2	0	7
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
6	IRSO	12	5	3	9	2	1	7	2	3	0	2	46
7	ANDI HENDRA	3	3	6	0	6	1	5	6	3	0	9	42
8	NURHIDAYAH	6	11	9	3	2	6	16	9	2	2	14	80
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		33	38	21	19	11	19	41	23	15	8	28	256

(Bukti PK-27.10-12)-----

6. Desa Parenreng

No	Uraian Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Rincian										Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9		
7	PARTAI BERKARYA	2	0	5	3	1	4	0	0	0	15	
1	SAHRUL	0	2	5	0	4	2	0	1	3	17	
2	AKHMAD IQBAL	0	0	1	0	0	1	0	1	2	5	
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	1	1	1	0	1	1	1	2	1	9	
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
5	HASNI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
6	IRSO	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	
7	ANDI HENDRA	8	6	17	55	6	5	11	6	2	116	
8	NURHIDAYAH	4	7	17	16	2	8	5	9	5	73	
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		15	16	47	75	14	21	19	19	13	239	

(Bukti PK-27.10-13)-----

• Tabel DA.1 Panwaslu Kecamatan Segeri

No	Uraian Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Rincian						Jumlah Akhir
		BONTO MATENE	SEGERI	BONE	BAWA SALO	BARING	PARENRENG	
7	PARTAI BERKARYA	16	19	11	6	27	15	94
1	SAHRUL	34	50	10	10	5	17	126
2	AKHMAD IQBAL	6	6	1	0	8	5	26
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	28	7	10	1	4	9	59
4	A. BUDI AMIRUDDIN	3	1	0	1	0	1	6
5	HASNI	0	5	0	2	0	1	8
6	IRSO	54	46	2	1	1	2	106
7	ANDI HENDRA	63	42	12	8	166	116	407
8	NURHIDAYAH	91	80	110	90	16	73	460
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		295	256	156	119	227	239	1292

(Bukti PK-27.10-14)-----

2. KECAMATAN MANDALLE

- Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mandalle dengan **NOMOR : 084/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019, NOMOR : 085/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019, NOMOR : 086/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019, NOMOR : 087/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019, NOMOR : 088/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019** Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Mandalle, dihadiri oleh :

1. saksi partai berkarya Drs. Merufi
2. Partai perindo atss nama takwil
3. saksi PDIP atas nama Hasanuddin
4. saksi PPP atas nama agla gazali
5. saksi garuda atas nama A. Padli
6. saksi Hanura Atas nama Amri
7. saksi Nasdem atas nama Muharik Umar
8. saksi Pan atas nama Kaharuddin
9. saksi DPD atas nama andi Reski Magfirah
10. saksi PBB atas nama ahmad yani
11. saksi DPD RI atas nama Kamaruddin No. 24
12. saksi DPR No. 42 atas nama ahmad armin
13. saksi Demokrat atas nama Herman
14. saksi PKS abdulrahman
15. saksi perindo suharman R
16. saksi DPD hasni

- **Uraian Kejadian Khusus DPRD KAB. KOTA:**

- **PPS Desa Manggalung**

- **TPS 001** terdapat selisih jumlah suara sah sebanyak 5 suara yang menyebabkan plano berhologram di buka untuk mencari selisi suara tersebut dengan kembali menjumlah suara setiap partai dan suara setiap caleg, setelah dilakukan pengecekan telah didapat suara sebagai berikut:

- partai PKS sebanyak 4 yang tertulis di Plano berhologram sedangkan di salinan C1 suara partai PKS nol dengan demikian dilakukan pembetulan pada masing2 salinan C1 sesuai dengan plano berhologram.

- partai bulan bintang disalinan C1 sebanyak nol tp di plano berhologram tercatat 1 suara partai dan masing2 salinan C1 Dilakukan perbaikan sesuai dengan plano berhologram Dengan demikian jumlah suara sah di tps 01 sebanyak 130 sesuai dengan plano hologram.
- **TPS 005** terdapat suara sah kurang 2 suara yang mengakibatkan plano berhologram dibuka kembali kemudian didapatkan di partai demokrat caleg 3 dengan 2 suara sah dan kemudian dilakukan pembetulan pada salinan C1 sesuai dengan plano berhologram.
- **PPS desa Mandalle**
 - **TPS 001** Perbaikan jumlah suara partai PKB Caleg no. urut. 3 di C1 Hologram mendapatkan suara sedangkan salinan panwaslu tidak ada, setelah disandingkan dengan c1 plano ternyata suara tidak ada untuk caleg no. urut. 3 partai PKB dan sudah diperbaiki. Perbaikan Penulisan jumlah suara sah dan tidak sah tertukar Penulisannya (sudah diperbaiki)
 - **TPS 003** perbaikan jumlah suara partai golkar caleg no. 8 di C1 hologram tertulis “6” disandingkan dengan C1 Plano No. urut. 8 Memperoleh “16” suara dan sudah diperbaiki.
 - **TPS 004** perbaikan jumlah suara Partai PKS caleg no. Urut. 1 dan No. Urut. 2 berbeda antara C1 Hologram dengan salinan Saksi dan Panwas dan setelah diteliti dan disinkronkan dengan C1 plano dan sudah diperbaiki dan di paraf oleh Panwaslu kec. Mandalle. perbaikan penulisan jumlah suara sah dan tidak sah tertukar penulisannya dan sudah diperbaiki.
 - **TPS 005** perbaikan jumlah suara partai golkar caleg no. 8 di C1 Hologram tertulis “6” disandingkan dengan C1 plano No. urut. 8 memperoleh “16” suara dan sudah diperbaiki.
 - **TPS 008** perbaikan jumlah partai Garuda salah tulis dan penjumlahan total suara pada C1 Hologram sudah diperbaiki dan di paraf oleh panwaslu kecamatan mandalle.
- **PPS desa Benteng**
 - **TPS 007** perbaikan jumlah suara partai bulan bintang atau PBB di C1 Hologram jumlah “0” sedangkan di C1 Plano jumlah “1” sudah diperbaiki.

- **TPS 008** perbaikan C1 Hologram tidak menulis perolehan suara sedangkan di C1 plano tertulis perolehan suara caleg dan partai PKS sudah diperbaiki sesuai dengan C1 Plano.
- **TPS 009** perbaikan jumlah suara partai Gerindra di c1 Hologram No. Urut. 7 (1), no. urut 8 (2), n. urut.9 (0). dan setelah disandingkan dengan C1 plano no. urut. 7 jumlah suara "0", no, urut 8 jumlah suara"1" dan no. urut 9 jumlah suara "2" dan sudah diperbaiki sesuai dengan C1 Plano. perbaikan jumlah suara partai PDIP di C1 hologram Caleg no. urut. 3 jumlah suara "2" dan No. urut.4 "0". setelah disandingkan dengan C1 plano Caleg no. urut. 3 jumlah suara "0" , No. Urut. 4 brjumlah "2" dan No. urut 6 jumlah suara "0" sudah diperbaiki sesuai dengan C1 Plano. Saat Rekapitulasi Kecamatan berlangsung semua saksi yang hadir menandatangani dan menerima hasil rekapitulasi dan tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran. **(Bukti PK-27.10-15)-----**

• **Tabel DAA.1 Mandalle**

1. Desa Benteng

No	Uraian Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Rincian									Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	
7	PARTAI BERKARYA	0	0	9	3	4	2	2	0	3	23
1	SAHRUL	5	2	21	2	18	7	2	2	14	73
2	AKHMAD IQBAL	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	0	1	3	1	1	0	1	0	0	7
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	1	2	1	0	0	0	0	0	0	4
7	ANDI HENDRA	3	0	3	0	0	14	6	2	0	28
8	NURHIDAYAH	23	19	15	12	17	18	6	47	15	172
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		32	24	54	18	40	42	17	52	32	311

(Bukti PK-27.10-16)-----

2. Desa Boddie

No	Uraian Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Rincian								Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	
7	PARTAI BERKARYA	2	1	0	1	2	0	1	0	7
1	SAHRUL	2	11	2	0	24	5	1	0	45
2	AKHMAD IQBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	3	2	0	1	2	0	2	0	10
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ANDI HENDRA	0	0	0	2	1	1	0	1	5
8	NURHIDAYAH	1	16	3	4	0	8	1	1	34
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		8	30	5	8	29	14	5	2	101

(Bukti PK-27.10-17)-----

3. Desa Coppo Tompong

No	Uraian Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Rincian					Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	
7	PARTAI BERKARYA	1	3	2	3	1	10
1	SAHRUL	2	6	1	0	1	10
2	AKHMAD IQBAL	0	1	0	0	0	1
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	11	5	1	4	1	22
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	1	0	1
5	HASNI	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	0	0	0	0	1	1
7	ANDI HENDRA	0	1	3	0	2	6
8	NURHIDAYAH	0	1	0	0	0	1
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		14	17	7	8	6	52

(Bukti PK-27.10-18)-----

4. Desa Mandalle

No	Uraian Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Rincian								Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	
7	PARTAI BERKARYA	0	1	0	2	1	0	2	3	9
1	SAHRUL	2	5	6	16	3	3	53	18	106
2	AKHMAD IQBAL	1	0	0	0	1	2	0	0	4
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	0	0	9	7	3	2	17	5	43
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ANDI HENDRA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	NURHIDAYAH	1	0	2	8	16	3	3	13	46
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		4	6	17	33	24	10	75	40	209

(Bukti PK-27.10-19)-----

5. Desa Manggalung

No	Uraian Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Rincian							Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	
7	PARTAI BERKARYA	3	6	2	1	4	1	2	19
1	SAHRUL	19	4	8	7	16	5	15	74
2	AKHMAD IQBAL	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	2	8	2	2	2	3	0	19
4	A. BUDI AMIRUDDIN	1	0	0	0	0	0	0	1
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	0	1	0	0	0	0	0	1
7	ANDI HENDRA	0	4	0	0	3	0	0	7
8	NURHIDAYAH	2	13	0	2	7	0	0	24
Jumlah Suara Sah Papol & Calon		27	36	12	12	32	9	17	145

(Bukti PK-27.10-20)-----

6. Desa Tamarupa

No	Uraian Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Rincian							Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	
7	PARTAI BERKARYA	1	1	1	1	10	1	1	16
1	SAHRUL	1	45	0	3	65	2	1	117
2	AKHMAD IQBAL	1	0	1	1	0	0	1	4
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	4	1	7	0	2	17	7	38
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	0	0
5	HASNI	0	0	1	0	0	0	0	1
6	IRSO	0	1	0	0	0	0	0	1
7	ANDI HENDRA	0	0	1	0	0	1	0	2
8	NURHIDAYAH	2	1	1	0	0	3	2	9
Jumlah Suara Sah Papol & Calon		9	49	12	5	77	24	12	188

(Bukti PK-27.10-21)-----

• Tabel DA.1 Kecamatan Mandalle

No	Uraian Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Rincian						Jumlah Akhir
		BENTENG	MANGGALUNG	TAMARUPA	MANDALLE	BODDIE	COPPO TOMPONG	
7	PARTAI BERKARYA	23	19	16	9	7	10	84
1	SAHRUL	73	74	117	106	45	10	425
2	AKHMAD IQBAL	2	0	4	4	0	1	11
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	7	19	38	43	10	22	139
4	A. BUDI AMIRUDDIN	2	1	0	0	0	1	4
5	HASNI	0	0	1	0	0	0	1
6	IRSO	4	1	1	0	0	1	7
7	ANDI HENDRA	28	7	2	1	5	6	49
8	NURHIDAYAH	172	24	9	46	34	1	286
Jumlah Suara Sah Papol & Calon		311	145	188	209	101	52	1006

(Bukti PK-27.10-22)-----

3. KECAMATAN MARANG

➤ TPS 02 Desa Pitue

- Berdasarkan Hasil Pengawasan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02 Desa Pitue Kecamatan Ma'rang dengan **Nomor : 006/LHP/PM.00.02/IV/2019** tanggal 17 April 2019 tentang Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan seluruh saksi yang hadir menandatangani dan menerima hasil penghitungan suara, **(Bukti PK-27.10-23)** -----

➤ TPS 12 Kelurahan Attangsalo

- Berdasarkan Hasil Pengawasan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang dengan **Nomor : 007/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019** tanggal 17 April 2019 tentang Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 5 Alekarajae Kelurahan Attangsalo dengan menggunakan C6 dan selanjutnya memilih di TPS 12 Atangsalo menggunakan KTP-EI (DPK), **(Bukti PK-27.10-24)** -----
- Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marang dengan Nomor 044/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019. Panwaslu Kecamatan Ma'rang menerima laporan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 5 Alekarajae, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Alekarajae dan Panwaslu kelurahan/Desa Attangsalo terkait adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 5 dan TPS 12 Kampung Alekarajae Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang atas nama saudara **MUSAKKIR**. Berdasarkan keterangan dari saksi, saudara MUSAKKIR menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Alekarajae dengan menggunakan MODEL C6-KPU dan selanjutnya saudara MUSAKKIR menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Alekarajae dengan menggunakan KTP Elektronik yang dicatat dalam FORM.AB-P.DPK dan diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 516 serta Pasal 533. Kemudian Panwaslu Kecamatan Ma'rang melakukan Pleno untuk ditindaklanjuti sebagai temuan dan

diregistrasi terhadap jenis pelanggaran yang diduga dilanggar.

(Bukti PK-27.10-25) -----

➤ **TPS 07 Desa Tamangapa**

- Berdasarkan Hasil Pengawasan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang dengan **Nomor : 007/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019** tanggal 17 April 2019 tentang Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan seluruh saksi yang hadir menandatangani dan menerima hasil penghitungan suara,(Bukti PK-27.10-26) -----

• **Tabel DAA.1 Kecamatan Marang**

1. Desa Pitue

No	Uraian Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Rincian									Jumlah Akhir
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	
7	PARTAI BERKARYA	0	0	0	0	2	1	0	1	0	4
1	SAHRUL	3	2	1	3	2	1	1	0	2	15
2	AKHMAD IQBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	3	1	0	0	1	1	1	0	0	7
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ANDI HENDRA	0	1	0	0	0	1	1	1	0	4
8	NURHIDAYAH	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		6	4	1	5	5	5	4	2	2	34

(Bukti PK-27.10-27) -----

2. Salinan DAA. 1 Kelurahan Attangsalo

No	Uraian		Rincian														Jumlah Akhir
	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	
7	PARTAI BERKARYA		0	2	2	2	2	3	0	1	1	2	4	0	0	0	19
1	SAHRUL		0	4	0	0	4	4	4	6	2	0	1	1	11	4	37
2	AKHMAD IQBAL		0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
3	NURHIKMAWATI, S.Pd		0	1	0	0	3	0	0	6	0	1	2	2	0	3	18
4	A. BUDI AMIRUDDIN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	HASNI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
7	ANDI HENDRA		1	4	2	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	14
8	NURHIDAYAH		5	4	3	0	13	0	0	0	1	1	0	2	1	0	30
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon			6	16	8	3	19	12	4	13	4	6	9	5	12	7	124

(Bukti PK-27.10-28) -----

- **Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Marang oleh Panwaslu Kecamatan Marang**

- Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laoran hasil Pengawasan Kecamatan Marang dengan **Nomor : 095/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019** Sabtu tanggal 20 April 2019, pukul 10.00 wita PPK melakukan Rekapitulasi di tingkat Kel/Desa di Gedung Serba Guna Kantor Camat Ma'rang yang dihadiri oleh para saksi PPWP, DPD dan Parpol. Kegiatan ini dijaga ketat oleh pihak keamanan Polsek Ma'rang beserta anggotanya dan Danramil beserta anggotanya. Rekap Kel/Desa yang berlangsung selama 9 hari mulai tanggal 20-29 April 2019 dimana PPS melakukan Rekapitulasi sesuai dengan prosedur yaitu dimulai pada PPWP, DPR-RI, DPD, DPRD-Provinsi dan DPRD Kab/Kota, dan kemudian dilanjutkan rekap Kecamatan selama 2 hari mulai tanggal 28-29 April 2019. Dalam rekap Kel/Desa terdapat beberapa kejadian khusus dimana adanya ketidak sinkronan antara salinan C1 yang dipegang oleh Panwas, Saksi dengan Salinan C1 Hologram sehingga kesepakatan saksi dan Panwas untuk mensinkronkan antara salinan C1 dengan salinan C1 Plano Berhologram dengan cara membuka Kotak suara dan menyandingkan dengan C1 Plano, Pada saat pembacaan Rekapitulasi berlangsung ditemukan selisih antara Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tetap Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus di tiga Kelurahan yang ada di Kecamatan Ma'rang, yaitu Kelurahan Bonto-Bonto TPS 11, Kelurahan Attangsalo TPS 02 dan kelurahan Talaka TPS 06, TPS 11 dan TPS 13. Dari penelusuran Panwascam serta koordinasi dengan PPK Kec Ma'rang di 5 (lima) TPS tersebut ditemukan Pemilih yang ber KTP el dan beralamat luar (bukan domisili setempat) serta tidak mempunyai A5 (surat pindah memilih) yang menggunakan Hak Pilihnya di TPS tersebut. menyikapi hal itu Panwascam Ma'rang melakukan Rapat pleno dan di duga melanggar Undan Undang No 7 tahun 2017 serta PKPU No 3 Tahun 2019. Yang kemudian Panwaslu Kecamatan Ma'rang melakukan rekomendasi PSU kepada PPK Kecamatan Ma'rang. Adapun rincian Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan di Kecamatan Ma'rang adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Bonto Bonto TPS 11 Pemungutan Suara Ulang Untuk PPWP dan DPD.

2. Kelurahan Attangsalo TPS 02 Pemungutan Suara Ulang Untuk PPWP dan DPR RI
3. Kelurahan Talaka TPS 06 Pemungutan Suara Ulang Untuk PPWP, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi.
4. Kelurahan Talaka TPS 11 Pemungutan Suara Ulang Untuk PPWP
5. Kelurahan Talaka TPS 14 Pemungutan Suara Ulang Untuk PPWP.

Pada tanggal 28 April 2019 dilakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan berdasarkan hasil dari Rekapitulasi Tingkat Kelurahan dan Desa se Kecamatan Ma'rang yang selanjutnya dibacaka oleh PPK Kecamatan Ma'rang serta disandingkan dengan hasil rekap yang dimiliki oleh Panwascam Ma'rang serta yang di miliki oleh saksi. Kegiatan pembacaan rekap Tingkat Kecamatan berakhir pada tgl 29 April 2019 dan di Tanda Tangan oleh Saksi PPWP, DPD dan Parpol pada Formulir DA1 Plano dan DAA Plano Saat Rekapitulasi Kecamatan berlangsung semua saksi yang hadir menandatangani dan menerima Rekapitulasi.Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Kecamatan Marang. **(Bukti PK-27.10-29)**-----

• Tabel DA.1 Kecamatan Marang

No	Uraian Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Rincian										Jumlah Akhir
		BONTO BONTO	TALAKA	MA'RANG	ATTANGSALO	PADANG LAMPE	TAMANGAPA	PITUSUNGGU	PITUE	PUNRANGA	ALESIPITTO	
7	PARTAI BERKARYA	3	3	11	19	18	9	2	4	4	13	86
1	SAHRUL	16	21	109	37	42	67	51	15	18	20	396
2	AKHMAD IQBAL	1	1	8	3	5	7	3	0	48	10	86
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	8	8	8	18	18	20	2	7	11	6	106
4	A. BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	2	1	0	1	2	0	6
5	HASNI	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
6	IRSO	0	0	0	3	6	0	0	0	2	1	12
7	ANDI HENDRA	4	2	11	14	13	19	9	4	15	13	104
8	NURHIDAYAH	14	1	11	30	47	21	4	3	18	47	196
Jumlah Suara Sah Parpol & Calon		48	36	158	124	151	145	71	34	118	110	995

(Bukti PK-27.10-30)-----

- **Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

- Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pada Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten **Nomor: 092/ LHP/ PM.00.02/ V/ 2019** tanggal 02 Mei 2019, **Nomor: 093/ LHP/ PM.00.02/ V/ 2019** tanggal 03 Mei 2019, **Nomor: 094/ LHP/ PM.00.02/ V/ 2019** tanggal 04 Mei 2019, Pada hari Kamis, 2 Mei 2019 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Jl. Dg. Bonto No. 4 Kel. Tumampua, Kec. Pangkajene, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilaksanakan sampai tanggal 04 Mei 2019, pada pukul 09.30 s.d 17.30 WITA dan dilanjutkan kembali pada pukul 20.00 s.d 23.00 WITA.

Berdasarkan Model DB-DH-KPU Peserta Rapat Pleno yang hadir dalam kegiatan ini adalah :

1. Ketua dan Anggota KPU Kab. Pangkep
2. Bawaslu kab. Pangkep
3. Kapolres Kab. Pangkajene dan Kepulauan
4. Dandim 1421 Kab. Pangkajene dan Kepulauan
5. Kejaksaan Kab. Pangkajene dan Kepulauan
6. Kesbangpol
7. Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
8. Saksi Partai Politik
9. Saksi DPD
10. PPK sekabupaten Pangkep
11. Panwascam Se-Kabupaten Pangkep
12. Serta tamu Undangan yang di undang oleh KPU Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Kegiatan Rapat Pleno Terbuka ini di buka oleh Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan BURHAN A, SH dan kemudian dilanjutkan dan dipandu oleh Komisioner Divisi Teknis Ibu AMINAH yang menjelaskan terlebih dahulu mengenai Tata Tertib Proses Rekapitulasi sebelum mempersilahkan PPK untuk membacakan hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan sesuai yang tertuang dalam Formulir DA.1

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dibacakan oleh masing masing PPK sesuai urutan Jenis Pemilu yang dimulai dari DA.1-PPWP, DA.1-DPR RI, DA.1-DPD, DA.1-DPRD PROVINSI, dan DA.1-DPRD KAB/KOTA.

Selama Proses Pelaksanaan Rekapitulasi untuk beberapa dari 13 Kecamatan, ada beberapa Proses Perbaikan atau Daftar Inventarisasi masalah yang terkait ada nya beberapa kesalahan Pencatatan Administrasi namun tidak mempengaruhi perolehan suara calon presiden dan wakil presiden dan perolehan Suara Caleg, adapun rincian hasil pengawasan Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan diantaranya :

1. Kecamatan Tondong Tallasa

Proses Perbaikan Data / Daftar Inventarisasi Masalah	
Dokumen Awal / Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data /Solusi
Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih dalam DPTb (Modela A4-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk jenis Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dengan data awal dengan Rincian Jumlah Pemilih pada DA.1 Laki Laki = 2 Perempuan = 3 Total = 5	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk jenis Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 3 Perempuan = 4 Total = 7 <i>#Untuk Letak Kesalahan pencatatan ada pada Desa Bantimurung</i>

2. Kecamatan Mandalle

Proses Perbaikan Data / Daftar Inventarisasi Masalah	
Dokumen Awal / Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data /Solusi
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPT (Modela A3-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu dengan data awal dengan Rincian Jumlah Pemilih pada DA.1 Laki Laki = 5.199 Perempuan = 5.600 Total = 10.799	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 5.200 Perempuan = 5.599 Total = 10.799 <i>#Kesalahan Pencatatan ini terdapat di desa Benteng yang jumlah pemilih dalam DPT nya hanya bertukar Jenis Kelamin dan tidak mempengaruhi jumlah Total DPT yang telah di tetapkan KPU</i>
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait adanya kesalahan Pencatatan Administrasi /Ketidaksinkronan Jumlah Pemilih DPK yang terdaftar dengan Pengguna DPK pada jenis pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dengan data awal dengan rincian jumlah	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk jenis Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten untuk data Pemilih Yang Terdaftar ke dalam DPK dilakukan penyesuaian pencatatan dan menyamakan dengan data

pemilih pada DA.1 Yang Terdaftar Laki Laki = 65 Perempuan = 66 Total = 131 Pengguna DPK Laki Laki = 64 Perempuan = 64 Total = 128	Pengguna DPK dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 64 Perempuan = 64 Total = 128 <i>#Kesalahan Pencatatan ini terdapat di desa Manggalung</i>
---	--

3. Kecamatan Marang

Proses Perbaikan Data / Daftar Inventarisasi Masalah	
Dokumen Awal / Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data /Solusi
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPT (Modela A3-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu dengan data awal dengan Rincian Jumlah Pemilih pada DA.1 Laki Laki = 12.318 Perempuan = 13.210 Total = 25.528	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 12.319 Perempuan = 13.209 Total = 25.528 <i>#Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan Talaka yang jumlah pemilih dalam DPT nya hanya bertukar Jenis Kelamin dan tidak mempengaruhi jumlah Total DPT yang telah di tetapkan KPU</i>
Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih dalam DPTb (Modela A4-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis Pemilu	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 46 Perempuan = 34 Total = 80 <i>#Untuk Letak Kesalahan pencatatan ada pada Kelurahan /Desa Bonto Bonto, Marang, Attangsalo, Padang Lampe, Pitusunggu, Punranga, dan Allesipitto</i>

4. Kecamatan Segeri

Proses Perbaikan Data / Daftar Inventarisasi Masalah	
Dokumen Awal / Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data /Solusi
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPT (Modela A3-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu dengan data awal dengan Rincian Jumlah Pemilih pada DA.1 Laki Laki = 6.903 Perempuan = 7.603 Total = 14.506	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 6.906 Perempuan = 7.600 Total = 14.506 <i>#Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan Bawasalo yang jumlah pemilih dalam DPT nya hanya bertukar Jenis Kelamin dan tidak</i>

	<i>mempengaruhi jumlah Total DPT yang telah di tetapkan KPU</i>
Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih dalam DPTb (Modela A4-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis Pemilu	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 39 Perempuan = 39 Total = 78 <i>#Untuk Letak Kesalahan pencatatan ada pada Kelurahan /Desa Segeri dan Bawasalo</i>

5. Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara

Proses Perbaikan Data / Daftar Inventarisasi Masalah	
Dokumen Awal / Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data /Solusi
Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih dalam DPTb (Modela A4-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk jenis Pemilu DPR, DPD dan DPRD Kab/Kota	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk jenis Pemilu DPR, DPD dan DPRD Kab/Kota sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 28 Perempuan = 23 Total = 51 <i>#Untuk Letak Kesalahan pencatatan ada pada Kelurahan /Desa Mattiro Kanja, Mattiro Bombang dan Mattiro Walie</i>

6. Kecamatan Liukang Tupabbiring

Proses Perbaikan Data / Daftar Inventarisasi Masalah	
Dokumen Awal / Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data /Solusi
<p>Ketua PPK Kec. Liukang Tupabbiring Melakukan Klarifikasi pada kesempatan Rapat Pleno di tingkat Kabupaten terkait ada nya kesalahan pencatatan suara Partai dan Suara Caleg yang bertukar pada Form DA.1 DPRD Provinsi dan DA.1-DPRD Provinsi Plano di 3 Partai dengan Rincian :</p> <p>1. Mattiro Sompe ⇒ Partai Amanat Nasional = Suara Caleg No. 1 an. Andi Muhammad Irfan A.B, ST turun ke Caleg Nomor 2 an. Drs. H. Abd. Hakim SH, MH sebanyak 3 Suara dengan rincian data awal Caleg Nomor 1 dengan 25 Suara dan Caleg Nomor 2 dengan 27 Suara</p> <p>2. Mattaro Adae ⇒ Partai Demokrat = Suara Caleg No. 9 an. Zoelkiefli M. Amin beregeser naik ke Caleg Nomor 8 an. A.Ridha Ade Irawan sebanyak 2 Suara dengan rincian data awal Caleg Nomor 8 dengan 2 Suara dan</p>	<p>Langsung dilakukan Perbaikan dengan membuka kotak yang berisi dahulu Model DAA.1 dan DA.1 Plano DPR-Provinsi disaksikan oleh Bawaslu dan Saksi Partai Politik. Setelah dilakukan Perbandingan data antara Pencatatan pada DAA.1 dan DA.1 Plano dan berdasarkan keterangan dari Ketua PPK data yang benar ada pada Form DAA.1 Plano dan Terjadi kekeliruan pencatatan pada saat penyalinan data ke dalam DA.1 Plano. Adapun data setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>1. Mattiro Sompe ⇒ Partai Amanat Nasional = Perolehan Suara Caleg No. 1 an. Andi Muhammad Irfan A.B, ST menjadi 28 Suara dan Perolehan Suara Caleg Nomor 2 an. Drs. H.</p>

<p>Caleg Nomor 9 dengan 0 Suara</p> <p>3. Mattiro Langi</p> <p>⇒ Partai PKS = Suara Caleg No. 1 an. Rusdi Hidayat Jufri beregeser naik ke Suara Partai sebanyak 1 Suara dengan rincian data awal Caleg Nomor 1 dengan 1 Suara dan Suara partai dengan 1 Suara</p>	<p>Abd. Hakim SH, MH menjadi 24 Suara</p> <p>2. Mattaro Adae</p> <p>⇒ Partai Demokrat = Perolehan Suara Caleg No. 9 an. Zoelkiefli M. Amin menjadi 2 Suara dan perolehan suara Caleg Nomor 8 an. A.Ridha Ade Irawan menjadi 0 Suara</p> <p>3. Mattiro Langi</p> <p>Partai PKS = Perolehan Suara Caleg No. 1 an. Rusdi Hidayat Jufri menjadi 2 Suara Perolehan Suara Partai menjadi 0 Suara</p>
<p>Ketua PPK Kec. Liukang Tupabbiring Melakukan Klarifikasi pada kesempatan Rapat Pleno di tingkat Kabupaten terkait ada nya kesalahan pencatatan suara Partai dan Suara Caleg yang bertukar pada Form DA.1 DPRD DPR dan DA.1-DPR Provinsi Plano di 3 Partai dengan Rincian :</p> <p>1. Mattiro Langi</p> <p>⇒ Partai Kebangkitan Bangsa = Suara Partari seharusnya 22 suara tapi terinput 17 Suara; Suara Caleg Nomor 1 an. Drs. H. Andi Muawiyah seharusnya 42 Suara terinput 38 Suara; Suara Caleg Nomor 2 an. Andi Ahmad Pandita seharusnya hanya 4 suara tapi terinput 13 Suara</p> <p>2. Mattiro Ujung</p> <p>⇒ Partai PDI-P = Suara Caleg Nomor 2 an. Dr. H.A.M. Yagkin Padjalangi, APT., M.Kes harusnya hanya 0 suara tapi terinput 1 suara;</p> <p>Suara Caleg Nomr 3 an. Andi Citta Mariogi seharusnya 5 suara tapi terinput 4 suara;</p> <p>Suara caleg nomo 4 an. H. Muh. Sudirman seharusnya 2 suara tapi terinput 3 suara;</p> <p>Suara caleg nomor 5 an. H. Husbiannas seharusnya 1 suara tapi terinput 0 suara</p> <p>3. Mattiro Sompe</p> <p>⇒ Partai PKS = Suara Caleg Nomor 1 an. Drs. Akbar Faisal harusnya hanya 9 suara tapi terinput 8 suara;</p> <p>Suara Caleg Nomor 2 an. Ir Luthfi Halide</p>	<p>Langsung dilakukan Perbaikan dengan membuka kotak yang berisi dahulu Model DAA.1 dan DA.1 Plano DPR-DPR disaksikan oleh Bawaslu dan Saksi Partai Politik.</p> <p>Setelah dilakukan Perbandingan data antara Pencatatan pada DAA.1 dan DA.1 Plano dan berdasarkan keterangan dari Ketua PPK data yang benar ada pada Form DAA.1 Plano dan Terjadi kekeliruan pencatatan pada saat penyalinan data ke dalam DA.1 Plano.</p>

<p>seharusnya hanya 4 suara tapi terinput 5 suara</p> <p>4. Mattiro Dolangeng ⇒ Partai Perindo = Suara Caleg Nomor 4 an. Welham Hafied harusnya hanya 0 suara tapi terinput 1 suara;</p> <p>Suara Caleg Nomor 5 an. Sem Jonathan Rakinaung seharusnya hanya 2 suara tapi terinput 1 suara</p>	
--	--

7. Kecamatan Labakkang

Proses Perbaikan Data / Daftar Inventarisasi Masalah	
Dokumen Awal / Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data /Solusi
<p>Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPT (Modela A3-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu dengan data awal dengan Rincian Jumlah Pemilih pada DA.1 Laki Laki = 17.527 Perempuan = 19.499 Total = 37.026</p>	<p>Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 17.528 Perempuan = 19.500 Total = 37.028 <i>#Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Desa Gentung</i></p>
<p>Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih dalam DPTb (Modela A4-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis Pemilu</p>	<p>Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 50 Perempuan = 45 Total = 95 <i>#Untuk Letak Kesalahan pencatatan ada pada Kelurahan /Desa Manakku</i></p>
<p>Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait adanya kesalahan Pencatatan Administrasi /Ketidaksinkronan Jumlah Pemilih DPK yang terdaftar dengan Pengguna DPK Untuk semua jenis pemilu</p>	<p>Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu untuk data Pemilih Yang Terdaftar ke dalam DPK dilakukan penyesuaian pencatatan dan menyamakan dengan data Pengguna DPK dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 235 Perempuan = 274 Total = 509 <i>#Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan/desa Borimasunggu dan Labakkang</i></p>

8. Kecamatan MinasaTene

Proses Perbaikan Data / Daftar Inventarisasi Masalah	
Dokumen Awal / Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data /Solusi
<p>Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPT (Modela A3-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu dengan data awal dengan Rincian Jumlah Pemilih pada DA.1 Laki Laki = 12.687 Perempuan = 14.019 Total = 26.706</p>	<p>Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 12.686 Perempuan = 14.020 Total = 12.686 <i>#Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan Kalabbirang yang jumlah pemilih dalam DPT nya hanya bertukar Jenis Kelamin dan tidak mempengaruhi jumlah Total DPT yang telah di tetapkan KPU</i></p>

9. Kecamatan Pangkajene

Proses Perbaikan Data / Daftar Inventarisasi Masalah	
Dokumen Awal / Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data /Solusi
<p>Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait adanya kesalahan Pencatatan Administrasi /Ketidaksinkronan Jumlah Pemilih DPK yang terdaftar dengan Pengguna DPK Untuk semua jenis pemilu</p>	<p>Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis untuk data Pemilih Yang Terdaftar ke dalam DPK dilakukan penyesuaian pencatatan dan menyamakan dengan data Pengguna DPK dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 427 Perempuan = 548 Total = 975 <i>#Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan/desa Anrong Appaka, Padoang Doangan, Tumampua</i></p>
<p>Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih dalam DPTb (Modela A4-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis Pemilu</p>	<p>Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 79 Perempuan = 70 Total = 149 <i>#Untuk Letak Kesalahan pencatatan ada pada Kelurahan /Desa Jagong, Mappasaile, Pabundukang, Anrong Appaka, Sibatu, Padoang Doangan, Dan Tumampua</i></p>

10. Kecamatan Liukang Kalmas

Proses Perbaikan Data / Daftar Inventarisasi Masalah	
Dokumen Awal / Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data /Solusi
<p>Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPT (Model A3-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu dengan data awal dengan Rincian Jumlah Pemilih pada DA.1 Laki Laki = 4.477 Perempuan = 4.627 Total = 9.104</p>	<p>Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 4.472 Perempuan = 4.620 Total = 9.092 <i>#Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan Kalu-Kalukuang, Kanyurang, Marasende, Dewakang. Menurut klarifikasi ketua PPK Liukang Kalmas Kesalahan ini terjadi dikarenakan ada nya Pemilih Potensi DPK yang dimasukkan kedalam Pemilih kategori DPT, dan tidak ada nya informasi bahwa pemilih potensi DPK tidak jadi dimasukkan kedalam pemilih DPT dan logistik untuk kepulauan sudah terdistribusi.</i></p>

11. Kecamatan Liukang Tangaya

Proses Perbaikan Data / Daftar Inventarisasi Masalah	
Dokumen Awal / Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data /Solusi
<p>Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPT (Model A3-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu dengan data awal dengan Rincian Jumlah Pemilih pada DA.1 Laki Laki = 6.377 Perempuan = 6.902 Total = 13.279</p>	<p>Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 6.377 Perempuan = 6.903 Total = 13.280 <i>#Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan/Desa Sapuka dan Tampaang</i></p>
<p>Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A4-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis Pemilu</p>	<p>Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 33 Perempuan = 12 Total = 45 <i>#Untuk Letak Kesalahan pencatatan</i></p>

	<i>ada pada Kelurahan /Desa Sapuka, Balo Baloang, Sabalana, Tampang, Sailus Dan Poleonro</i>
Koreksi bersama dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Panwascam dan PPK Liukang Tanganya terkait adanya kesalahan Pencatatan suara Caleg yang bertukar pada form DA.1 DPRD-Provinsi pada Internal Partai Nasdem di wilayah kelurahan Sapuka dengang rincian data awal : Caleg Nomor 2 an. Andi Tobo dengan perolehan suara 46 suara Caleg No 5 an. H. Irwan dengan perolehan suara 259	Langsung dilakukan Perbaikan dengan membuka kotak yang berisi dahulu Model DAA.1 dan DA.1 Plano DPR-Provinsi disaksikan oleh Bawaslu dan Saksi Partai Politik. Setelah dilakukan Perbandingan data antara Pencatatan pada DAA.1-DPRD Provinsi dan DA.1-DPRD Provinsi Plano dengan terlebih dahulu menyandingkan pencatatan pada Salinan Form C1. Plano. dan berdasarkan keterangan dari Ketua PPK data yang benar ada pada Salinan Form C.1 Plano dan Terjadi kekeliruan pencatatan pada saat penyalinan data ke dalam DAA.1 Plano dan DA.1 Plano dan telah dilakukan pembetulan data pada kelurahan Sapuka dengan rincian : 1. Caleg Nomor 2 an. Andi Tobo dengan perolehan suara menjadi 3 suara 2. Caleg No 5 an. H. Irwan dengan perolehan suara menjadi 302

12. Kecamatan Bungoro

Proses Perbaikan Data / Daftar Inventarisasi Masalah	
Dokumen Awal / Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data /Solusi
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPT (Modela A3-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu dengan data awal dengan Rincian Jumlah Pemilih pada DA.1 Laki Laki = 14.973 Perempuan = 16.201 Total = 31.174	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 14.957 Perempuan = 16.198 Total = 31.173 <i>#Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan/Desa Bulu Cindea</i>
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih dalam DPTb (Modela A4-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis Pemilu	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah Pemilih : Laki Laki = 294 Perempuan = 119 Total = 413
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait adanya kesalahan Pencatatan Administrasi /Ketidaksinkronan Jumlah Pemilih DPK yang terdaftar dengan Pengguna DPK Untuk semua jenis pemilu antara DPRD Kabupaten/Kota dengan jenis Pemilu DPR RI dan DPRD Provinsi yang	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota untuk data Pemilih Yang Terdaftar dan Pengguna DPK ke dilakukan penyesuaian pencatatan dan menyamakan dengan data Pemilih Yang Terdaftar dan

yang dengan rincian :

Yang Terdaftar

Laki Laki = 258

Perempuan = 325

Total = 584

Pengguna DPK

Laki Laki = 258

Perempuan = 325

Total = 584

Pengguna DPK untuk jenis pemilu DPR RI dan DPRD Provinsi dengan rincian jumlah Pemilih :

Laki Laki = 258

Perempuan = 326

Total = 584

#Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan/desa Bulu Cindea

Adapaun kejadian lainnya yang di sampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terkait adanya laporan via Whatsapp (WA) di mana adanya laporan dugaan kesalahan penjumlahan / pengurangan suara caleg pada **Partai Golkar Dapil Sul Sel 2 DPR RI** dimana suara caleg pada DA.1 Plano Kelurahan Bori Appaka atas nama **Samsul Bachri Nomor urut 4** dengan perolehan suara sebanyak 36 dan pada salinan DA.1 Kecil hanya berjumlah 30 suara dan suara caleg pada DA.1 Plano Kelurahan Sapanang atas nama **SUPRIANSA Nomor urut 7** dengan perolehan suara sebanyak 16 dan pada salinan DA.1 kecil hanya berjumlah 10 suara.

Dengan adanya laporan ini Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meminta menelusuri kembali Formulir DAA.1 Plano dan DA.1 Plano untuk mencari letak kesalahan, dan setelah di lakukauan pengkroscekan bersama PPK, Panwascam dan Saksi ternyata kesalahan data ada pada pada DAA.1 Plano dan DA.1 Plano yang ternyata ada kesalahan Penjumlahan dan telah dilakukan perbaikan / pembetulan, dengan demikian data yang benar sesuai laporan via Whatsapp (WA) adalah data pada salinan DA.1-DPR RI.

Rekapitulasi hasil penghitungan ditingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di mulai pada pukul 09.30 WITA yang dahului dengan pencocokan kembali terkait data data yang telah di lakukan perbaikan ke aplikasi situng KPU berbasis excel. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan proses PrintOut dan penandatanganan Salinan DB.1-PPWP, DB.1-DPR, DB.1-DPD, DB.1-DPRD PROVINSI, dan DB.1-DPRD KAB/KOTA yang berlangsung hingga pukul 05.15 WITA tanggal 5 Mei 2019

Pada Pukul 06.00 Wita tanggal 5 Mei 2019 kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan salinan DB.1-PPWP, DB.1-DPR, DB.1-DPD, DB.1-DPRD PROVINSI, dan DB.1-DPRD KAB/KOTA

kepada masing masing saksi Peserta Pemilu serta Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan semua saksi yang hadir bertanda tangan dan menerima hasil rekapitulasi, dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **(Bukti PK-27.10-31)**. -----

• **Tabel DB.1 DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Daerah Pemilihan (DAPIL) III**

No	Uraian	Rincian			Jumlah Akhir
	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Ma'rang	Segeri	Mandalle	
Nomor, Nama Partai dan Calon					
7	Partai Berkarya	86	94	84	264
1	SAHRUL	396	126	425	947
2	AKHMAD IQBAL	86	26	11	123
3	NURHIKMAWATI, S.Pd	106	59	139	304
4	A. BUDI AMIRUDDIN	6	6	4	16
5	HASNI	3	8	1	12
6	IRSO	12	106	7	125
7	ANDI HENDRA	104	407	49	560
8	NURHIDAYAH	196	460	286	942
Jumlah		995	1292	1006	3293

(Bukti PK-27.10-32). -----

- Bahwa berdasarkan Pengawasan Rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari hasil DB1-Kab/Kota menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah suara DB1-KPU Kab/Kota Termohon antara Perolehan Suara hasil pleno KPU Kabupaten Pangkep Pertanggal 04 Mei 2019 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkep dengan data perolehan DB1-KPU Kab/Kota yang dilampirkan oleh pemohon. -----
Bahwa terdapat perbedaan jumlah suara pada Caleg nomor urut 3 atas nama Nurhikmawati, S.Pd dari Partai Berkarya, DB1-DPRD Kab/Kota Termohon berjumlah 302 suara sedangkan pada DB1-KPU Kab/Kota perolehan suara hasil pleno KPU Kabupaten Pangkep pertanggal 04 Mei 2019 sebanyak 304 suara. -----

No	Uraian	Rincian			Jumlah
	Data Perolehan Suara Partai Politik	Ma'rang	Segeri	Mandalle	

	dan Suara Calon				
7	Partai Berkarya	86	94	84	264
1	Sahrul	396	126	425	947
2	Ahmad Iqbal	86	26	11	123
3	Nurhikmawati, S.Pd	106	59	139	304
4	A. Budi Amiruddin	6	6	4	16
5	Hasni	3	8	1	12
6	Irso	12	106	7	125
7	Andi Hendra	104	407	49	560
8	Nurhidayah	196	460	286	942

Tabel 2 DB1-KPU Kab/Kota perolehan suara hasil pleno KPU Kabupaten Pangkep pertanggal 04 Mei 2019.

7. Terdapat penambahan Suara untuk caleg pemohon No. Urut 1 sebanyak 2 suara, No. Urut 3 sebanyak 2 suara, No. Urut 7 sebanyak 1 suara di TPS 02 Desa Pitue Kecamatan Marang. -----

No. Urut	Perolehan Suara		Selisih Perhitungan Termohon dan Pemohon
	Pemohon (Berdasarkan Form. C1-DPRD KAB/KOTA)	Termohon (Berdasarkan Form. DAA1-DPRD KAB/KOTA)	
No. Urut 1	0	2	2
No. Urut 3	0	2	2
No. Urut 7	0	1	1
No. Urut 8 (Pemohon)	0	0	0

Tabel 3 Persandingan perolehan suara Caleg Partai Berkarya No. Urut 1, No. Urut 3, No. Urut 7, dan No. Urut 8 di TPS 02 Desa Pitue, Kec. Marang Kab. Pangkajene dan Kepulauan 3.

No	Uraian	Rincian
	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	TPS 2
7	Partai Berkarya	0
1	Sahrul	2
2	Ahmad Iqbal	0
3	Nurhikmawati, S.Pd	1
4	A. Budi Amiruddin	0
5	Hasni	0
6	Irso	0
7	Andi Hendra	1
8	Nurhidayah	0

Tabel 4. Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang ditetapkan PPK kecamatan Marang.

Bahwa Berdasarkan kedua table diatas terdapat perbedaan jumlah perolehan suara dari Caleg DPRD Kab/Kota Nomor urut 3 partai Berkarya atas nama Nurhikmawati, S.Pd, Di mana Pada tabel 1 yang dilampirkan pihak pemohon berjumlah 2 (Dua) suara sedangkan pada

tabel 2 Formulir Model DAA1 Kab/Kota yang ditetapkan oleh PPK kecamatan Marang yang dimiliki oleh Pihak Bawaslu Kabupaten Pangkep berjumlah 1 (Satu) Suara. **(Bukti PK-27.10-33)** -----
 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) TPS 02 Desa Pitue Kecamatan Ma'rang dengan Nomor 006/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019 tentang Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dibuktikan dengan Salinan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Tingkat Kecamatan Marang, Dokumentasi Salinan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Tingkat Kecamatan Marang, Formulir Salinan Model C1- DPRD Kab/Kota, **(Bukti PK-27.10-34)** -----

8. Terdapat Pengurangan Suara Untuk Caleg Pemohon Nomor Urut 8 Sebanyak 6 suara di TPS 12 Kelurahan Attang salo.-----

No. Urut	Perolehan Suara		Selisih Perhitungan Termohon dan Pemohon
	Pemohon (Berdasarkan Form. C1-DPRD KAB/KOTA)	Termohon (Berdasarkan Form. DAA1-DPRD KAB/KOTA)	
No. Urut 8	8	2	6

Tabel 5. Yang dilampirkan Oleh Pihak Pemohon.

No. Urut	Perolehan Suara	
	Pemohon (Berdasarkan Form. C1-DPRD KAB/KOTA)	Termohon (Berdasarkan Form. DAA1-DPRD KAB/KOTA)
No. Urut 8	2	2

Tabel 6. Hasil Pengawasan yang ditetapkan oleh PPK Kecamatan Marang.

Bahwa berdasarkan tuntutan pemohon perihal indikasi pengurangan suara yang diperoleh Caleg Pemohon No. Urut 8 sebagaimana yang ditemukan oleh Pemohon di TPS 12 Kelurahan Attangsalo. Termohon dalam Rekapitulasi tingkat Kecamatan dalam formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA di TPS tersebut mencantumkan perolehan suara Caleg Pemohon No. Urut 8 sebanyak 2 (Dua) suara, sedangkan dalam C1-DPRD KAB/KOTA perolehan suara Caleg Pemohon No. Urut 8 sebanyak 8 (Delapan) suara. -----

Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di dalam formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA perolehan suara untuk nomor urut 8 sebanyak 2 (Dua) suara dan di dalam salinan C1-DPRD KAB/KOTA perolehan suara nomor Urut 8 sebanyak 2 (Dua) Suara. **(Bukti PK-27.10-35)** -----

Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marang dengan Nomor 044/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019. Panwaslu Kecamatan Ma'rang menerima laporan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 5 Alekarajae, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Alekarajae dan Panwaslu kelurahan/Desa Attangsalo terkait adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 5 dan TPS 12 Kampung Alekarajae Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang atas nama saudara **MUSAKKIR**. Berdasarkan keterangan dari saksi, saudara MUSAKKIR menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Alekarajae dengan menggunakan MODEL C6-KPU dan selanjutnya saudara MUSAKKIR menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Alekarajae dengan menggunakan KTP Elektronik yang dicatat dalam FORM.AB-P.DPK dan diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 516 serta Pasal 533. Kemudian Panwaslu Kecamatan Ma'rang melakukan Pleno untuk ditindaklanjuti sebagai temuan dan diregistrasi terhadap jenis pelanggaran yang diduga dilanggar. **(Bukti PK-27.10-36)** -----

9. Bahwa terdapat indikasi pemindahan suara yang diperoleh Caleg Pemohon No. Urut 8 ke suara Partai, sebagaimana yang terjadi di TPS 7 Desa Tamangapa.

No. Urut	Perolehan Suara		Selisih Perhitungan Termohon dan Pemohon
	Pemohon (Berdasarkan Form. C1-DPRD KAB/KOTA)	Termohon (Berdasarkan Form. DAA1-DPRD KAB/KOTA)	
PARTAI BERKARYA	0	3	3
No. Urut 8 (Pemohon)	6	3	3

Tabel 7. Perbandingan perolehan suara Partai Berkarya dan Caleg Partai Berkarya No. Urut 8 di TPS 07 Desa Tamangapa Kecamatan Marang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 3.

No. Urut	Perolehan Suara	
	Pemohon (Berdasarkan Form. C1-DPRD)	Termohon (Berdasarkan Form. DAA1-DPRD)

	KAB/KOTA)	KAB/KOTA
PARTAI BERKARYA	3	3
No. Urut 8 (Pemohon)	3	3

TTabel 8. Perbandingan perolehan suara Partai Berkarya dan Caleg Partai Berkarya No.Urut 8 di TPS 07 Desa Tamangapa Kecamatan Marang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 3 yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Ma'rang yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Kecamatan Ma'rang.

Bahwa berdasarkan tuntutan pemohon perihal indikasi kerugian suara yang diperoleh Caleg Pemohon No. Urut 8 sebagaimana yang ditemukan oleh Pemohon di TPS 7 Kelurahan Tamangapa, terdapat perbedaan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkep secara berjenjang mulai dari Dokumentasi C1 Plano, Formulir Salinan C1-Kab/Kota dan Formulir DAA.1-Kab/Kota dimana pada TPS tersebut mencantumkan perolehan suara Partai sebanyak 3 (tiga) suara dan Suara Caleg Pemohon No. Urut 8 sebanyak 3 (tiga) suara. **(Bukti PK-27.10-37).** -----

- 9.8. Bahwa Bawaslu kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima laporan dengan Nomor Penerimaan Laporan: 12/LP/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019. Dengan Pelapor atas nama Nurhidayah yang berdasarkan Kartu Identitas Kependudukan (KTP) memiliki NIK : 7310095009960001, Jenis Kelamin Perempuan, dilahirkan di Peseng, 10-09-1996, beralamat di Kalampang RT/RW. 003/003 Kel. Bone Kec. Segeri Kab. Pangkep, adapun peristiwa yang dilaporkan yaitu: (1). Dugaan pelanggaran adanya penambahan suara Caleg Nomor urut 1 dari Partai berkarya dari 3 (tiga) suara ke 4 (empat) suara di TPS 6 Attang Salo Kec. Marang. (2). Pelapor Nurhidayah (Caleg DPRD Kab. Pangkep dari Partai Berkarya No. Urut 8 Dapil 3) kehilangan suara sebanyak 7 (tujuh) suara di TPS 7 Tamangapa Kec. Marang. (3). Pelapor Nurhidayah (Caleg DPRD Kab. Pangkep dari Partai Berkarya No. Urut 8 Dapil 3) kehilangan suara sebanyak 2 (dua) suara di TPS 4 Pitusunggu Kec. Marang. (4). Pelapor Nurhidayah (Caleg DPRD Kab. Pangkep dari Partai Berkarya No. Urut 8 Dapil 3) dirugikan atas dugaan peralihan suara dari caleg berkarya Nomor urut 2 pindah ke nomor urut 1 sebanyak 2 suara di TPS 9 Pitue Kec. Marang. (5). Pelapor Nurhidayah (Caleg DPRD Kab. Pangkep dari Partai Berkarya No. Urut 8 Dapil 3), Kehilangan 6 (enam) suara di TPS 12 Attangsalo Kec. Marang. **(Bukti PK-27.10-44).** Berdasarkan hasil kajian awal

terhadap Nomor Penerimaan Laporan: 12/LP/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019 Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, laporan pelapor memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan, peristiwa yang dilaporkan merupakan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur pemungutan dan penghitungan suara, pada pasal 53 ayat (3, 4 dan 5) PKPU 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, serta terdapat Pelanggaran tindak Pidana Pemilu sesuai Pasal 505 dan Pasal 532 Undang-Undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan diteruskan ke Sentra Gakumdu Kabupaten Pangkajene dan kepulauan untuk dilakukan pembahasan pertama. **(BuktiPK-27.10-45)**. Bahwa Pada hari Jum'at, tanggal 03 Mei 2019 Pukul. 18.00 Wita-18.50 Wita bertempat di Ruang Sentra Gakkumdu Kab. Pangkep, dilakukan Rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu terhadap Nomor Penerimaan Laporan: 12/LP/PL/Bawaslu kab. Pangkep/27.13/V/2019 yang diregister dengan Nomor: 007/SG/TM/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019 Tanggal 03 Mei 2019 yang dipimpin oleh Koordinator Sentra Gakkumdu dan diikuti oleh Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan, Kepolisian dan Pengawas Pemilihan Umum. Penyidik Kepolisian Resort Pangkep berpendapat : (1). Bahwa tidak ada kesesuaian bukti berupa surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pemilih dan tidak ada saksi yang bisa mendukung bahwa benar pemilih tersebut mencoblos nama saudara Nurhidayah pada saat di bilik suara sehingga perkara tersebut tidak dapat ditingkatkan ke penyelidikan. (2). Bukti Salinan Model C1-KPU TPS 7 Tamangapa yang dilampirkan oleh Pelapor tidak memperlihatkan adanya suara yang didapatkan oleh caleg Nomor urut 8 atas nama Nurhidayah dari Partai Berkarya sehingga surat pernyataan yang ditandatangani Saksi/ Pemilih tidak sesuai. Kejaksaan Negeri Pangkep berpendapat bahwa Laporan yang diregister dengan Nomor: 007/SG/TM/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019 tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ketahap Penyelidikan, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berpendapat bahwa laporan yang diregister dengan nomor 007/SG/TM/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/ 27.13/V/2019, disarankan untuk ditingkatkan ketahap Penyelidikan sementara Penyidik dan Jaksa Sentra Gakkumdu berpendapat bahwa Laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahapan Penyelidikan: bukan merupakan Tindak

Pidana Pemilu dan direkomendasikan untuk dihentikan proses penanganannya dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. (**Bukti PK-27.10-46**). Bahwa berdasarkan Peraturan badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 58 Ayat (1) berbunyi *"Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dapat diselesaikan melalui acara cepat"*. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan Proses Penyelesaian Administratif Pemilu Acara Cepat terhadap Nomor Penerimaan Laporan: 12/LP/PL/Bawaslu kab. Pangkep/27.13/V/2019 diregister dengan Nomor: 003/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019, adapun Putusan Pengawas Pemilu yaitu sebagai berikut: Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan data pembandingan yang dimiliki oleh Pelapor, Terlapor serta Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melalui proses Acara Cepat yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 04 Mei 2019 pukul 01.18 wita yang dihadiri oleh Pelapor, Tim Kuasa Hukum dari pihak Pelapor, Terlapor dan Ketua Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Marang. Adapun tanggapan dari Pihak Pelapor dan Tim Kuasa Hukum pelapor: (1). Bahwa pelapor tidak dapat menghadirkan Bukti C.7- DPT (daftar hadir) untuk TPS 7 Tamangapa sehingga pelapor meminta untuk ditangguhkan. (2). Pelapor meminta untuk menghadirkan C1-Plano untuk TPS 6 Attangsalo, TPS 9 Pitue, TPS 12 Attangsalo. Tanggapan dari pihak Panitia Pemilihan Kecamatan Marang yaitu: (1). Untuk TPS 6 Attangsalo, pada salinan C1-KPU terjadi perbaikan dan telah diparaf pada salinan C1-KPU, sedangkan salinan C1-KPU yang dibawa oleh Pelapor adalah salinan C1-KPU sebelum adanya Perbaikan. Perbaikan tersebut dicatat pada daftar kejadian khusus dan daftar kejadian khusus yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Marang tidak memiliki tanda tangan (pada saat dilakukan fotocopy Panitia Pemilihan Kecamatan Marang belum menandatangani) tetapi daftar kejadian khusus yang dimiliki oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Marang yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kab. Pangkajene dan Kepulauan lengkap dengan tanda tangan saksi; Pihak terlapor meminta menghadirkan saksi dari Partai Berkarya yang hadir saat dilakukan Perbaikan pada Rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan. Saksi Partai Berkarya atas nama Rama dan dituangkan

dalam kejadian khusus dan ditanda tangani oleh saksi Partai Berkarya. (2). Untuk TPS 9 Pitue, dilakukan perbaikan Pada salinan C1-KPU berdasarkan C.1-Plano (pada salinan C1 suara terdapat pada no.urut 2 setelah dibuka C1 Plano ternyata suara tersebut untuk no.urut 1) sehingga dilakukan perbaikan dan saksi yang hadir dari Partai Berkarya atas nama Ramah dan dituangkan dalam kejadian khusus dan ditanda tangani oleh saksi Partai Berkarya; (3). Untuk TPS 12 Atangsalo, terjadi perbaikan dengan menyandingkan antara data yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Marang dan dihadiri oleh saksi atas nama Ilham dari Partai Berkarya. Setelah mendengarkan keterangan Pelapor serta Tim Kuasa Hukum Pelapor, Terlapor Hj. Wardah, S.E. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Marang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memutuskan: -----

1. Proses penanganan dugaan pelanggaran Administrasi dilanjutkan dengan mengisi Formulir ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi pemilihan Umum. (Bukti PK-27.10-47).

- 9.9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu (Formulir Model ADM-2) pada tanggal 06 Mei 2019 Dengan Pelapor atas nama Nurhidayah yang berdasarkan Kartu Identitas Kependudukan (KTP) memiliki NIK : 7310095009960001, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Kalampang RT/RW. 003/003 Kel. Bone Kec. Segeri Kab. Pangkep, dan Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Marang. Pokok Laporan yaitu, Pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019: (1). di TPS 6 adanya selisih dari salinan C1-DPRD Kab/kota PPS dengan hasil rekapitulasi perolehan suara nomor urut 1 yang pada tingkat TPS diperoleh 3 suara namun sampai rekapitulasi di tingkat Kecamatan bertambah 1 suara menjadi 4 suara. (2). di TPS 7 Tamangapa Pelapor kehilangan 7 suara dari total 10 suara yang seharusnya didapatkan dengan dasar adanya surat pernyataan hak pilih dari 7 orang pemegang hak pilih. Bahwa Pelapor meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk memberikan putusan (Petitum) sebagai berikut: (1). Merekomendasikan KPU untuk membuka dan Menghitung Ulang Kertas Suara di TPS 7 Tamangapa. (2). Merekomendasikan KPU untuk membuka C Plano, TPS 6 Attangsalo. (3). KPU Menghadirkan

C7 TPS 7 Tamangapa. (4). Merekomendasikan membuka 106 C1 PTPS yang dimiliki Panwascam Marang. **(Bukti PK-27.10-48)**. Bahwa Berdasarkan Putusan Pendahuluan Laporan dari Pelapor yang telah diregistrasi dengan Nomor: **004/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019**, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Menetapkan:

1. Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor register : 004/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019 diterima.

2. Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor register: 004/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019 dilanjutkan dengan sidang Pemeriksaan.

Diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan oleh 1) SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, 2) HAMSINAR HAMID, S.H.I. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 3) H. MUSTAFA, S.H., M.M. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pada hari Senin tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas. **(Bukti PK-27.10-49)**. -----

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan sidang Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Pukul. 10.00 wita bertempat di Ruang sidang Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan dengan agenda Pembacaan Materi Laporan. Pada tanggal 16 Mei 2019 Pukul. 14.00 wita bertempat di Ruang sidang Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan dengan agenda Pemeriksaan Saksi dan Bukti dari Pihak Pelapor dan Terlapor. -----

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Pukul. 15.00 wita bertempat di Ruang sidang Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan dengan agenda Pembacaan Putusan Nomor 004/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019: -----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Nurhidayah; -----
 2. Bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur atau Mekanisme Pada Proses Pemilu Tahun 2019 yang dilakukan oleh Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Marang dalam laporan **Nomor : 004/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/ 2019**; -
 3. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Marang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;----
- Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu. **(Bukti PK-27.10-50)**. -----

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.


Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan



Drs. H. L. Arumahi, MH
Ketua



Dr. Adnan Jamal, SH., MH.
Anggota



Azry Yusuf, SH., MH
Anggota



Amrayadi, SH
Anggota



Drs. Syaiful Jihad, M.Ag
Anggota



Asradi, SE.
Anggota



Hasmaniar, S.Pi
Anggota

